



**PUTUSAN**

Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : **Anggi Anggraini, S. Kom Binti Sukarman (Alm)**  
Tempat Lahir : Marga Sakti Bengkulu Utara  
Umur/tanggal Lahir : 33 Tahun /04 Juli 1086  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Meranti RT 12 RW 003 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : PNS KPU Kabupaten Seluma

**Terdakwa ditahan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 20 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai tanggal 19 Mei 2020.
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020.

Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini, didampingi oleh Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Law Firm SUGIARTO S.H, M.H & Associates"

Halaman 1 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocate And Counselor At Law yang beralamat di Kantor Jl. Semangka Raya, Nomor 69 Kel. Panorama Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Telp. 082327774242, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Maret 2020, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 89/SK/III/2020/PN.Bgl

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:15 /Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom Binti SUKARMAN (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN (ALM)** oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN (ALM)** atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom Binti SUKARMAN (ALM)** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) Bulan kurungan;
6. Menghukum terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN (ALM)** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 406.667.938,43 (empat ratus enam juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah koma empat puluh tiga sen)**. Dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 1 (satu) Tahun Penjara;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d November 2018 Kecamatan. Semidang Alas Kab. Seluma TA. 2018 (Asli).
  2. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d Oktober 2018 Kec. Ulu Talo Kab.Seluma TA. 2018 (Asli);
  3. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d November 2018 Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma ta. 2018 (Asli).
  4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilhan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

Halaman 3 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 47/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).  
Terlampir dalam berkas perkara.
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli)
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 47/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01

Halaman 4 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

14. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

15. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

16. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPU Kab.Seluma TA.2018 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2017(Asli);

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2018 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656684/ 2018 Revisi 1 s/d Revisi 14 (Copy Legalisir);

18. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Revisi Pertama/ Induk (Copy Legalisir);

Halaman 5 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Revisi Ke-4 (Empat) s/d Revisi Ke-14 (Copy Legalisir);
20. Berkas pembayaran Pengadaan Alat kelengkapan TPS senilai Rp.121.930.000,- (Belum dilengkapi kontrak)(Copy Legalisir);
21. Rekening Koran BPG 121 KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 hingga Desember 2018 (Copy Legalisir);
22. Rincian Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH atas Honor PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma peruntukan bulan Mei 2018 sebesar Rp.7.056.000,- (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) (Copy Legalisir);
23. Rekening Koran atas Rekening Pribadi ANGGI ANGGRAINI pada Bank BRI Tais Nomor rekening 3351-01-000673508 atas nama ANGGI ANGGRAINI periode 1 Februari 2018 hingga 31 Agustus 2018 (Copy Legalisir);
24. Surat Pernyataan Penyerahan Uang dari CV.Mitra Jaya Computer kepada ANGGI ANGGRAINI senilai Rp.123.572.727,- berikut kwitansi pelunasan tertanggal 8 Februari 2019 (Asli);
25. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 01/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan pejabat pengelola keuangan bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma a.n HAMARZAN, S.H (Copy Legalisir);
26. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 22/ ORT.02/Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ IX/ 2018 Tanggal 03 September 2018 Tentang perubahan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma nomor: 01/ ORT.02/Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018 Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan bagian anggaran 076 di Sekretariat komisi pemilihan umum kab. Seluma a.n Drs. SISWANTO, M.Pd (Copy Legalisir);
27. Surat Keputusan pelaksana tugas sekretaris Komisi pemilihan umum Kab. Seluma Nomor: 25/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ IX/ 2018 Tanggal 27 September 2018 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan umum Kab. Seluma Nomor: 22/ ORT.02/Kpt// 1705/ Ses-kab/ IX/ 2018 Tentang penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan bagian Anggaran 076 di

Halaman 6 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma a.n  
KUSDIATO,S.H (Copy Legalisir);

28. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kab. Seluma nomor: 02/ ORT.02/Kpt / 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018 Tanggal 1 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat penerima hasil pekerjaan bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat KPU Kab. Seluma (Asli);
29. Surat Perintah Nomor: 62/ sdm.05.5-spt/ 05/ SJ/IX/ 2018 Sekretaris Jendral komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 21 September 2018 (Asli);
30. Daftar Nominatif Tunjangan Kinerja + Uang Makan + Uang Kehormatan Komisioner + Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) + Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Copy Legalisir);
31. Copy leges Kontrak Pekerjaan Lapis Tebing + Gambar senilai Rp.198.600.000,-(Copy Legalisir).  
Terlampir dalam berkas perkara.
32. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilhan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
33. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
34. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).
35. 1 (Satu) unit laptop Merk ASUS warna Krem di depan Laptop bertuliskan stiker INTER milik KPU Kab. Seluma.

Halaman 7 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (Satu) Unit Laptop merk Acer Core i3 Ukuran 14 Inci berwarna dark Silver dengan Nomor register inventaris : 076.01.2600.656684.000.KD 2017 3 .10 .01 .02 .002. 9.
37. 1 (Satu) Unit Laptop merk HP Core i5 berwarna hitam dengan Nomor register inventaris : 076.01.2600.656684.000.KD 2017 3 .10 .01 .02 .002. 9.
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
38. 1 (Satu) buah cap stempel bertuliskan KANTIN SEDERHANA KPU KABUPATEN SELUMA dengan ganggang dari kayu;
39. 1 (satu) buah cap stempel bertuliskan ROSARI dengan ganggang berwarna merah hitam dari FAJAR ADVERTISING;
40. 1 (satu) buah cap stampel bertuliskan SELUMA COPY Cante dengan ganggang dari kayu.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
41. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Nomor :001 / SET-KPU/KS/II/2006,Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
42. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor :10 / SDM -KPU/1705/Sek- Kab / I /2018,Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Honor Pramu Bakti Non Pegawai Negri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab Seluma (Asli);
- Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
43. 1 (satu) Unit Leptop jenis HP warna abu – abu,yang di gunakan untuk membuat SPPD januari 2018 s/d 31 Desember 2018 di dalam Kegiatan KPU Kab Seluma TA 2018 (Asli).
- Dikembalikan kepada saksi MUSLIMIN ,SE. Bin MISTAM (Alm).
44. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2018,Surat perintah Kerja Nomor :027 / 14 /SPK/KPU Seluma/Komprint /2018,Tanggal 28 Nopember 2018 (Asli);
45. 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2018,Surat perintah Kerja Nomor :027 / 15 /SPK/KPU Seluma/Komprint /XII/2018,Tanggal 05 Desember 2018 (Asli);

Halaman 8 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Bengkulu dengan No Rek 0010107001225 (Asli).
47. 1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Goes To School di Kabupaten Seluma tanggal 12 Desember 2018 (Fotocopy);
48. 1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Pendidikan pemilih disabilitas pemilih pemula dan perempuan di Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2018 (Fotocopy);
49. 1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Forum warga berbasis keluarga di Kabupaten Seluma tanggal 11 Desember 2018 (Fotocopy);
50. Berita Acara serah terima (BA-ST) Nomor : 256.a/ KU.03.2-BA/1705/VII/ 2018, Tanggal 24 Juli 2018 tentang serah terima Spanduk sosialisasi tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Asli);
51. Berita Acara Serah Terima (BA-ST) Nomor: 422.a/ KU .03.02-BA/1705/IX/ 2018, Tanggal 23 September 2018, Tentang serah terima fasilitas pendidikan pemilih pembuatan ballpoin kegiatan KPU Go To School (Asli);
52. Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: Tidak ada/ KU. 03.2-BA/1705/XI/ 2018. Tanggal Tidak ada November 2018 tentang:
  1. serah terima Baliho Peserta Pemilu Tahun 2019 Ukuran: 300 cm X 400 cm Cetak warna: Flexsi 340 gsm;
  2. Spanduk Peserta Pemilu Tahun 2019 ukuran 100 cm x 500 cm cetak warna: Flexsi 340 gsm (Asli).
53. Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: Tidak ada/ KU.03.2-BA/1705/ IX/ 2018, Tanggal 01 oktober 2018, Tentang:
  1. cetak spanduk sosialisasi tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih posko layanan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) pada pemilu tahun 2019. Ukuran: 100 Cm X 100 Cm cetak warna: Flexsi 340 gsm;
  2. Cetak Standing banner posko layanan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) pada pemilu tahun 2019. Ukuran: 150 cm x 60 cm cetak warna: Flexi 340 gsm (Asli);
54. Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: 476.b/KU.03.2-BA/1705/X/ 2018 Tanggal 18 oktober 2018 Tentang serah terima enginnering estimate (EE), Gambar kerja, BoQ, Spessifikasi teknis (Asli);

Halaman 9 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



55. Surat keputusan pelaksana tugas sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma Nomor: 30/ ORT.02-Kpt/ 1705/ Sek-Kab/ X/ 2018, Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang penetapan tim pejabat penerima hasil pekerjaan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
56. Surat Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma Nomor: 02/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ I/ 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan penetapan pejabat penerima hasil pekerjaan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2018 di sekretariat KPU Kabupaten Seluma (Asli);
57. Berita acara serah terima Nomor: 1/ FJR/ XII/ 2018 Tanggal 29 Desember 2018 Serta lampiran kelengkapan TPS KPU Pemilihan 2019 dari Fajar advertising (Fotocopy).
58. 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Tedunan Atas nama sekretariat PPK Kec. SAM Kab. Seluma dengan norek 569601010993536(Asli)
59. 1 (Satu) rangkap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :10 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /III/2018, Tanggal 09 Maret 2018, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ,Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli);
60. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :47 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /X/2018, Tanggal 01 Oktober 2018, Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor :10 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /III/2018, Tanggal 09 Maret 2018, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli);
61. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :01 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /I/2019, Tanggal 02 Januari 2019, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ,Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Seluma  
Nomor : 21/ ORT.02/ Kpt/1705/Sek-kab/VIII/2018, tanggal 30  
Agustus 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris  
Nomor : 03/ORT.02/Kpt/1705/Sek-kab/I/2018 tentang Penunjukan  
dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran  
076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat Komisi Pemihan Umum  
Kabupaten Seluma (Asli);
63. 1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta  
Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU  
Seluma/Perenc.PTB/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018 atas Paket  
Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi  
berupa Perencanaan Gedung dan Bangunan dengan Nilai HPS  
Rp.10.755.250,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua  
ratus lima puluh rupiah) dengan nilai penawaran yang ter  
negosiasi sebesar Rp.10.755.250,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima  
puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan Penyedia yang  
dipilih yakni CV.Nugraha Consultant An.NUGRAHA AHMAD  
SATORI, ST(Asli);
64. 1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta  
Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU  
Seluma/PTB/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 atas Paket  
Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa  
Pekerjaan Pelapis Tebing dengan nilai total HPS  
Rp.198.745.371,79,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh  
ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh  
puluh sembilan rupiah). dengan Penyedia yang dipilih yakni  
CV.Muda Mandiri An.HAMDAN WAHYUDIN(Asli);
65. 1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jas beserta  
Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU  
Seluma/Peng.PTB/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 atas Paket  
Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi  
berupa Pengawasan Gedung dan Bangunan dengan Nilai HPS  
Rp.7.299.750,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu  
tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni  
CV.Nugraha Consultant An.NUGRAHA AHMAD SATORI, ST(Asli);
66. 1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta  
Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/14/SPK/KPU

Halaman 11 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma/KOMPRINT/2018, tanggal 28 Nopember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Mesin Scanner dengan Nilai HPS Rp.184.740.000,- (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Media Jaya Komputer An.DONI (Asli);

67. 1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/15/SPK/KPU Seluma/KOMPRINT/2018, tanggal 5 Desember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Laptop dan Printer dengan Nilai HPS Rp.80.750.000,- (Delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Media Jaya Komputer An.DONI(Asli).
68. 7 (Tujuh) Lembar Rek Koran Bank BRI unit tedunan dari bulan juni 2018 s/d bulan desember 2018, atas nama secretariat PPK Kec. SA Kab. Seluma, dengan no. rekening 569010995538. (Asli)
69. Surat pertanggungjawaban (SPJ) DIPA anggaran 076 Kantor KPU Kab. Seluma TA. 2018 bulan januari 2018 s/d Desember 2018 (Asli).
70. 1 (satu) lembar SK CPNS Nomor :0931/0/ 1986,Tanggal 19 Juli 1986,Yang telah di legalisir pada tanggal 30 agustus 2019 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr NURLIN,ST.,MM (copy Legalisir)
71. 1 (Satu) Lembar SK PNS Nomor :893 / I 22.B / C/1987,Tanggal 29 Agustus 1987.Yang telah di legalisir Pada tanggal 30 agustus 2019 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr NURLIN,ST.,MM (copy Legalisir).
72. 1 (Satu) lembar SK Keputusan Bupati Seluma Nomor 821.2-110 Tahun 2014,tanggal 24 Februari 2014 ,Tentang Mutasi danPromosi Pejabat Eslon II,III dan IV di lingkungan pemerintah Kab Seluma .Yang telah di legalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma , Pejabat yang menandatangani sdr ALPAN,SE (Copy Legalisir).
73. Surat Pernyataan dan pelantikan Nomor :800 / 128 /BKD.III /II / 2014.,Tanggal 25 Februari 2014. Yang telah di legalisir oleh

Halaman 12 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr ALPAN,SE (copy Legalisir).

74. 2 (dua ) lembar laporan sisa Dana Per AKUN DIPA SATKER (Asli).
75. Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-20/K.08/IV/2019, tanggal 8 April 2019(Copy Legalisir);
76. Laporan Klarifikasi terhadap Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-04/LHK/08/IV/2019, tanggal 5 April 2019(Copy Legalisir);
77. Surat Keterangan dari KPU Kab. Seluma Nomor: 480/KU.06.3/1705/ Sek-Kab/VII/ 2019, Tanggal 27 Juni 2019 Tentang Laporan Hasil realisasi Anggaran Alat Kelengkapan TPS (Copy Legalisir);
78. Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26/ SDM.05.5-Spt/ 05/ SJ/II/2019, Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Copy Legalisir);
79. Surat Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26/ SDM.05.5-Spt/ 05/ SJ/II/2019, Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Copy Legalisir);
80. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 226/SDM.05.5-SY/Sek-Prov/17/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan IRMAN SUSANTO, S.Kom.M.Si sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dan telah dilantik oleh sekretaris Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada 07 Februari 2019 (Copy Legalisir);
81. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 227/SDM.05.5-SY/Sek-Prov/17/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan IRMAN SUSANTO, S.Kom.M.Si sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 1.260.000,- per bulan terhitung mulai tanggal 07 Februari 2019 (Copy Legalisir);

Halaman 13 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Faktur Pajak Standar tentang pembayaran (lunas) 100 % paket pekerjaan belanja barang plastic pembungkus kotak suara, cable ties dan pengeluaran lainnya pemilu tahun 2019 (Copy Legalisir).
83. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Huawei Honor 7x BND-L21 warna biru metalik beserta kotak handphone berwarna biru muda;
84. 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit handphone honor 7x Senilai Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (Asli).  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
85. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 20/ ORT.03/ Kpt/1705/ Sek-Kab/VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076 di Sekretariat KPU Kab. Seluma (Asli);
86. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 33/ ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor:25/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/IX/2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
87. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat KPU Kabupaten Seluma (Asli);
88. Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma untuk periode yang berakhir 30 September 2018 (Fotocopy);
89. Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 (Fotocopy);
90. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja KPU Kab. Seluma (656684) bulan Januari 2018 (Asli), Bulan Februari 2018 (Fotocopy), Bulan Maret 2018 s/d Desember (Asli);
91. Lembar ketikan dari ANGGI ANGGRAINI, S.Kom tentang transaksi Harian Keluar Masuknya uang Sesuai dengan transaksi

Halaman 14 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Koran BPG 121 KPU Kab. Seluma dari Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

92. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L), Term Of Refrence (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU Kab. Seluma TA. 2018 (Asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

93. Uang sejumlah Rp 3.070.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tidak di setor oleh Bendahara KPU Kab. Seluma TA. 2018 ANGGI ANGGRAINI S.Kom yang merupakan sisa pajak dari pembayaran gaji PPK dan Sekretariat PPK Semidang Alas bulan Mei tahun 2018 senilai Rp 7.056.000,- (Tujuh juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

94. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 800-284 Tahun 2018, Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Seluma (Asli).

95. Rekening Koran atas Rekening Sekretariat PPK Kec. Ulu Talo pada Bank BRI Tais Nomor rekening 355101022996534 atas nama PPK Kec. Ulu Talo periode 1 Mei 2018 31 Desember (Asli).

96. Rekening Koran atas Rekening CV. ADINATA TOUR AND TRAVEL pada Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Bengkulu S.Parman Nomor rekening 1790000116272 atas nama ADINATA TOUR AND TRAVEL periode 31 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018 (Asli).

97. 1 (Satu) lembar formulir permintaan/ Keluhan Nasabah, Tanggal 30 Agustus 2019 tentang permintak cetak rekening arsip dari tanggal 01 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 (Asli).

98. 1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI, S.Kom, Uang sejumlah Rp 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah ) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS ,yang di tandatangani di tais Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI ,SE.(Asli)

99. 1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI, S.Kom, Uang sejumlah Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima Juta Rupiah ) untuk keperluan angsuran pembayaran alat

Halaman 15 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan TPS pengadaan anggaran Tahun 2018 ,yang di tandatangani di tais 06 Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI ,SE. yang di ketahui oleh Sekretaris KPU Kab Seluma sdr IRMAN SUSANTO .(Asli).

100. 1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI,S.Kom,Uang sejumlah Rp 70.000.000 (Tujuh puluh Juta Rupiah ) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS pengadaan tahun anggaran 2018 dan pembayaran pajak ,yang di tandatangani di tais 26 Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI ,SE (Asli)
101. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 33/ SDM.11-Kpt/17/Sek-Prov/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon IV pada secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Asli);
102. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seluma Nomor: 01.a/PR.4-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 08 Januari 2018, tentang pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
103. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 13/ PP.12-Kpt/ 1705/KPU-Kab/IV/2-18 Tanggal 02 April 2018 Tentang penetapan kelompok kerja monitoring dan supervise penghapusan logistic pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
104. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 24/ PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Kelompok Kerja pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
105. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 46.a/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 Tentang Pembentukan tim kerja pelayanan dan fasilitas pelaporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD

Halaman 16 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan DPRD serta presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

106. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 58.a/PR.02.4-Kpt/ 1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 november 2018 tentang perubahan surat keputusan nomor: 27.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/ 2018 tentang pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
107. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 43/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Tentang perubahan surat keputusan nomor: 28/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2018 Tentang kelompok kerja pencalonan anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
108. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 58/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 tentang Perubahan surat keputusan nomor: 14/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tentang penetapan monitoring/ Evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan penyelenggara pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
109. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 27.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 Tentang perubahan surat keputusan Nomor: 01.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
110. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 07/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 Tentang Pokja penyusunan dokumen rencana kerja tahapan pemilu tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
111. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 08/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari



2018 Tentang Pokja dalam rangka pembentukan badan adhock pemilu tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

112. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 14/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 Tentang Penetapan monitoring/ Evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan penyelenggara pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
113. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 57/ PP.12-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 13/PP.12-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Kelompok Kerja monitoring dan supervisi Penghapusan Logistik pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
114. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 02/PL.01.3-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang pembentukan Tim Kelompok kerja penataan pemilihan, pemilihan umum tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
115. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 64/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 16 November 2018 Tentang Perubahan surat Keputusan nomor: 46.A/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/ 2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan fasilitas pelaporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
116. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 28/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/ 2018 Tanggal 12 Juli 2018 Tentang Perubahan surat keputusan Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VI/ 2018 Tentang Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/PL.01.1-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2018 Tentang Pokja Verifikasi Faktual Partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
118. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pinjam pakai dari KUSDIARTO, S.H kepada pihak pertama HENRI ARIANDA, SP berupa Kendaraan dinas roda 4 dengan nomor polisi BD 1067 PY, Tanggal kosong bulan November 2018 (Asli);
119. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T 3020102003 2 BD 1237 PY (Asli);
120. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Toyota Avanza Tipe S 3020101999 2 BD 1068 PY (Asli);
121. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135CC 3020104001 4 BD 2236 PY (Asli);
122. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 6 BD 2235 PY (Asli);
123. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 5 BD 2234 PY (Asli);
124. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 3 BD 2237 PY (Asli);
125. 1 (Satu) lembar berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter Z 3020104001 1 BD 2580 LY (Asli);

Halaman 19 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (Satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dinas nomor: 020.a/KU.03.2-BA/1705/Sek-Kab/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018, Berupa kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 2 BD 2232 PY (Asli);
127. 1 (Satu) lembar Daftar pinjam pakai kendaraan Dinas Sekretariat KPU Kabupaten Seluma Tahun 2018.
128. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 21 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 36.000.00 (Tiga puluh enam ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
129. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 16 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 4.765.000 ( Empat Juta Tujuh Ratus Enam puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr ARMAN .Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .
130. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang Seluma Copy Centre ,tanggal 24 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 1.304.500 (Satu Juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah )yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIAN .Selaku staf KPU Kab Seluma .
131. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang dari KPU Kab Seluma ,tanggal 02 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIHARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .
132. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang Seluma Copy Centre ,tanggal 23 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 966.000.00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah )yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM Staf KPU Kab Seluma .
133. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 17 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 120.600.00 (Seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
134. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 23 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar

Halaman 20 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 245.000.00 (Duaratus empat puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

135. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 162.000.00 ( Seratus enam puluh dua ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr ANGGI ANGGRAENI Selaku Bendahara KPU Kab Seluma .
136. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 25 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 401.700.00 ( Empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
137. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 26 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 889.400 ( Delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
138. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 30 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 465.000 ( Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
139. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 28 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 45.000.00 ( Empat puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
140. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 25 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 381.000,- ( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
141. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 18 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 94.800,- ( Sembilan puluh empat ribu delapan ratys rupiah ) yang

Halaman 21 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

142. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang dari Seluma Copy Centre ,tanggal 16 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 540.000,- (Lima Ratus empat puluh ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma
143. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 09 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 99.600,- ( Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma.
144. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 9.000.00 ( Sembilan ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
145. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 60.600.00 ( enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
146. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma
147. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 02 Oktober 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma
148. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 18 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 130.800,- ( seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

Halaman 22 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 18 September 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.37.200,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma.
150. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 19 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.2.900.500,- (dua juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma
151. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .
152. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 12 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.424.500,- (empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
153. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 07 September 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.299.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .
154. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 01 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
155. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 08 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .
156. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 07 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.80.700,- (delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang di

Halaman 23 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandatangan oleh sdr HARMAZAN,SH Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

157. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 05 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.53.400,- (lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
158. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 14 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.756.400,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI Selaku Bendahara KPU Kab Seluma .
159. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 11 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.53.100,- ( lima puuh tiga ribu seratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .
160. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.118.800,- (seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr SIO ELIZANI,SE Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma.
161. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 10 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.87.000,- ( delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma
162. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp.3.817.400,- ( tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KP U Kab Seluma .
163. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 10 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr SIO ELIZANI,SE Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

Halaman 24 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 07 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.192.500,- ( seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI, SE. Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma
165. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada , dengan nilai uang sebesar Rp 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma .
166. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 22 Desember 2018 , dengan nilai uang sebesar Rp 275.400,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI, SE. Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .
167. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 21 November 2018, dengan nilai uang sebesar Rp 90.000,- ( Sembilan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr RENDI PRATAMA. Selaku Staf KPU Kab Seluma .
168. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada , dengan nilai uang sebesar Rp 447.500,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma
169. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 03 September 2018 , dengan nilai uang sebesar Rp 156.000,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN, SH. Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
170. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 27 Agustus 2018 , dengan nilai uang sebesar Rp 53.100,- ( lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN, SH. Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
171. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada

Halaman 25 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,dengan nilai uang sebesar Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

172. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 31 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 104.400,- ( seratus empat ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
173. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 Agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 39.000,- ( tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
174. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 641.800,- (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH.Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma.
175. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.
176. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.
177. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 23 Agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 134.100,- ( seratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
178. 1 (Satu) LembarNota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.

Halaman 26 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 286.500,- (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma.
180. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 26 November 2018, dengan nilai uang sebesar Rp 145.800,- (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI, SE. Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma.
181. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma.
182. 30 (Tiga Puluh) kursi plastik warna merah merek NAPOLI
183. 1 (Satu) unit lemari kayu warna coklat.  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
184. 1 (Satu) Mobil Avanza 1.3G M/T warna hitam metalik Plat nomor: D 1366 XY;
185. Surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor: 02734020 atas kendaraan mobil avanza 1.3G M/T warna hitam metalik plat nomor: D 1366 XY atas nama pemilik PT ADIRAI SARI BUMI (Asli).  
Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN YAZID Bin YAZID ZALIK (Alm).
186. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T berwarna Hitam Metalik No.Pol : BD-1156-CP dengan Nomor Rangka : MHKV5EA1JJKO42155 dan Nomor Mesin : 1NRF425701 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
187. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 01682934.B atas mobil jenis Daihatsu Xenia 1.3 X M/T berwarna Hitam Metalik No.Pol : BD-1156-CP, Nomor Rangka : MHKV5EA1JJKO42155 dan Nomor Mesin : 1NRF425701 dengan nama pemilik DEKO CITRA.  
Dikembalikan kepada saksi DEKO CITRA, Amd. Bin DARMIZI.

Halaman 27 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna Silver No.Pol : BD-1004-DC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
189. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas mobil Nissan Grand Livina berwarna Silver No.Pol : BD-1004-DC dengan nama pemilik ANGGI ANGGRAINI.  
Dirampas untuk negara.
190. 1 (satu) berkas surat dari KPU Kab.Seluma Nomor:297/RT.03.2-SD/1705/Sek-Kab/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 perihal biaya servis kendaraan dinas roda 2, Roda 4 dan genset (foto copy);
191. 1 (satu) eksemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan KPU Kab.Seluma Nomor:900/29/NPHD/B.2/2018 dan Nomor: 526/ RT.03.2-SD/1705/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 21 November 2018 tentang Hibah Biaya Service Kendaraan Dinas Roda 2, Kendaraan Roda 4 dan Ganset (foto copy);
192. 1 (satu) lembar Rekap Realisasi Pos Bantuan Tahun Anggaran 2018 (Asli);
193. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10448/ 950/LS/11/BPKD/2018, tanggal 29 Nopember 2018 (foto copy);
194. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah perihal biaya servis kendaraan dinas roda 2, Roda 4 dan genset senilai Rp.96.080.000,- (Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 (Asli).  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
195. Surat Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 09/SDM-Kpt/1705/Sek-Kab/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang penetapan dan pengangkatan tenaga honor Satpam/sopir non pegawai negeri sipil dilingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma (Asli);
196. Surat Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ SDM-Kpt/1705/Sek-Kab/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang penetapan dan pengangkatan tenaga honor pramubakti non pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

Halaman 28 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 2 (Dua) buah buku agenda surat masuk dan surat keluar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2018 (Asli);
198. Bukti setor pajak bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 terkait penggunaan anggaran pemilihan umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 (Asli);
199. 1 (Satu) Eksemplar penomoran Surat Tugas (ST) perjalanan dinas pada KPU Kab. Seluma Tahun 2018 (Asli).  
Terlampir dalam berkas perkara.
200. 1 (satu) lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019 (Asli);
201. 1 (satu) bundel bukti setor TGR sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019.
202. 1 (satu) lembar Daftar Setoran Tunai Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang (Asli);  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
203. Uang tunai pengembalian senilai Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).
204. Uang pengembalian TGR senilai Rp 33.866.854,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).  
Dirampas untuk negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Telah mendengar/membaca Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 03 Juni 2020 pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seingan-ringannya dan serendah rendahnya terhadap terdakwa ANGGI ANGGRAINI, S.Kom, dengan mempertimbangkan dalam fakta persidangan, terdakwa anggi Anggraini, S.Kom telah memberikan/mengembalikan uang kepada KPU Kab. Seluma melalui saksi Sio feliani untuk keseluruhannya sebesar Rp. 310.000.000,- ( tiga ratus sepuluh juta rupiah ), dan 1 Unit Mobil Nissan Grand Livina berwarna silver No. Pol : BD 1004 DC atas nama Anggi Anggraini tidak disita Negara dan dikembalikan kepada terdakwa Anggi Anggraini, S. Kom dan apabila disita negara mohon majelis hakim pemeriksa perkara a quo, untuk

Halaman 29 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalam penghitungan pengembalian kerugian uang negara dalam putusan nanti atas patuh dan taatnya terdakwa Anggi Anggaraini S. Kom terhadap hukum dan putusan majelis hakim memeriksa perkara A quo.

Telah mendengar Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa pada hari dan tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Penasehat Hukum dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-02/Seluma/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / II/ 2017, tanggal 01 Januari 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK. Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / II/ 2018, tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma, Dirinya menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Halaman 30 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma mendapat Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018**
- Bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018 mengalami beberapa revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :
  1. Revisi Pertama tanggal 19 Februari 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  2. Revisi Kedua tanggal 14 Maret 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  3. Revisi Ketiga tanggal 23 Mei 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  4. Revisi Keempat tanggal 12 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  5. Revisi Kelima tanggal 19 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  6. Revisi Keenam tanggal 16 Agustus 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  7. Revisi Ketujuh tanggal 17 September 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 31 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



8. Revisi Kedelapan tanggal 2 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-**  
(Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  9. Revisi Kesembilan tanggal 17 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-**  
(Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
  10. Revisi Kesepuluh tanggal 13 November 2018 **Rp.21.972.370.000,-**  
(Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  11. Revisi Kesebelas tanggal 29 November 2018 **Rp.21.972.370.000,-**  
( Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  12. Revisi Kedua belas tanggal 14 Desember 2018 **Rp.21.979.505.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah);
  13. Revisi Ketiga belastanggal 26 Desember 2018 **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  14. Revisi Keempat belastanggal 21 Januari 2019 **Rp.22.075.585.000,-**  
(Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan **Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ II 2018** Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma TA.2018 :

No	Nama	Jabatan
1	Hamarzan, S.H	Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
2	Arman	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM)
3	Anggi Anggraini, S.Kom	Bendahara Pengeluaran
4	Feri Haryadi, SIP	Operator



5	Khairul Musa, SE	Operator
6	Muslimin, SE	Operator

- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)** dalam melaksanakan tugas sebagai Bendhara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma bertanggung jawab kepada saksi HARMAZAN, S.H selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma T.A. 2018 dan juga selaku KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk periode September 2018 s/d Oktober 2018 saudara SISWANTO, .M.Pd selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, lalu kemudian digantikan lagi oleh saudara KUSDIARTO, S.H selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma untuk periode November 2018 s/d Desember 2018.
- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)**, selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma T.A 2018 mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 230/ PMK.05/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut :
  1. Menatausahakan, Menerima, menyimpan, dan membukukan Keuangan;
  2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan;
  3. Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara;
  4. Melakukan pengujian dan pembayaran sesuai Perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
  5. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **UP (Uang Persediaan)**, Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
  - 2) **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**, Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;
  - 3) **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ bendahara pengeluaran;
  - 4) **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang di terbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya di pergunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai;
  - 5) **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.
- Bahwa adapun mekanisme tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA, (saksi. HARMAZAN. S.H), kemudian jika telah disepakati/disetujui, Maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma.Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais.
  - Bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI

Halaman 34 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 saksi HARMAZAN S.H telah meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma periode TA.2018 dimana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan pemilu KPU Kab. Seluma pada TA 2018.
- Bahwa saksi HARMAZAN, S.H selaku KPA yang merangkap menjadi PPK meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab. Seluma TA 2018 dan mengatakan untuk tidak akan menandatangani cek pencairan apabila keinginan saksi HARMAZAN, SH tidak dipenuhi oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa pada tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian :
  - Bahwa pada Bulan **Februari 2018** , saksi HARMAZAN, SH memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-**(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
  - Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:
    - ✓ Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Halaman 35 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-**(Dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-**(Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;  
Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-**(Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-**(Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
- ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi HAMARZAN;
- ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-**(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;  
Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-**(Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-**(Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-**(Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
- ✓ Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;  
Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-**(Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-**(Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.
- Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
- ✓ Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Halaman 36 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



- ✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
  - ✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
  - ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
  - ✓ Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
  - ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- Bahwa pada **Bulan Mei 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
    - ✓ Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
    - ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal 9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah) Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April,Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai**Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**.(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec.

Halaman 38 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI ;
- ✓ Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-**(Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) Tanggal 10 Juli 2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7 Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-**(Lima ratus juta rupiah) dan

Halaman 39 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rp.506.758.050,-**(Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-**(Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 20 Desember 2018, Yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-**(Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-** (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)tersebut.

- Bahwa total dana yang belum dikembalikan dan terpakai oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.435.422.857,-**(Empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan total dana yang dipakai oleh saksi HARMAZAN dan belum dikembalikan sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang terpakai sebesar **Rp.885.622.857,-** .(Delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan untuk keperluan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi.

- Adapun kegiatan serta rincian anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang uangnya telah diambil oleh saksi ANGGI dengan dalih dipinjam oleh saksi ANGGI dan terdakwa HARMAZAN adalah :
  - Pembayaran pengadaan 4 (empat) buah alat scanner kepada pihak Mitra Computer, dimana pada saat itu Pihak Mitra Computer hanya mampu menyediakan 1 Scanner pada akhir tahun dikarenakan stok (ketersediaan) barang pada distributor habis. Sehingga KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Pihak Ke-3 (Kontraktor pelaksana) membuat surat pernyataan bahwa pihak Ke-3 akan memenuhi kekurangan pengadaan barang dimaksud pada awal bulan Januari 2019, Kemudian ada kesepakatan antara pihak KPU Kab.Seluma dan Pihak Mitra Computer yang menyepakati bahwa pihak Mitra computer mengembalikan dana sebesar **Rp.123.572.727,-** (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari rekening pihak Mitra Computer untuk dana pengadaan 3 (tiga) buah alat scanner secara tunai kepada terdakwa Anggi. Kemudian uang sebesar **Rp.41.190.909,-** (Empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diambil oleh pihak Mitra Computer untuk 1 (satu) alat scanner yang telah dipenuhi tersebut. bahwa berdasarkan invoice dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 yang meminta kembali DP pembayaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit alat scanner sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Maka tertanggal tersebut terdakwa Anggi Anggraini kemudian membayarkan uang sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Mitra Computer. Kemudian sisa dana pengadaan alat scanner yang masih dipegang terdakwa Anggi Anggraini adalah sebesar **Rp.63.072.727,-**(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai sisa yang tertulis dalam invoice Mitra Computer yang juga tertuang dalam isi surat pernyataannya tersebut. Bahwa sesungguhnya uang senilai Kontrak **Rp.184.000.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner

Halaman 41 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicairkan lebih dulu, Sedangkan diketahui bahwa fisik Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut sebetulnya belum terpenuhi sesuai kontrak.

- Bahwa Pengadaan Pembelian alat Kelengkapan TPS dengan Nilai total Dana sebesar **Rp.121.930.000,-**. (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang senilai Kontrak Pengadaan Pembelian alat kelengkapan TPS tersebut telah dicairkan lebih dahulu, padahal fisik Pengadaan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada faktanya saat itu tidak ada (Fiktif).
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00407/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00407 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00408/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00408 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00409/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00409 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00410/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00410 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**(dua puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00425/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00425 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPK

Halaman 43 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.4.747.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.4.747.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.14.241.000,-** (empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00426/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00426 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.2.935.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.2.957.500,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.8.827.500,-** (delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00427/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00427 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar



**Rp.58.656.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.63.544.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.153.972.000,-** (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00428/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00428 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretaris PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018.** Namun honor Sekretaris PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.51.888.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.56.212.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.136.206.000,-** (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sehingga total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.

- Bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :

- Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.
- Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
- Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang dilebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
- Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya

Halaman 46 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma atas konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.

- Adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi yang dirinya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu sudah masuk Bulan Desember 2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan :
  - **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut



dias, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai Rp.121.930.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama Rp.186.700.000,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.

- Adanya perbuatan melebihi – lebihkan (mark Up maupun fiktif barang) pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.
- Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari pelelangan berubah menjadi lebih kecil namun nilainya lupa. Dan pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :
  1. **Bayar transport verifikasi faktual** 1 (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 /





656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.

2. **Bayar transport verifikasi faktual** 2 (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.

- Bahwa kegiatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas telah selesai dilaksanakan oleh Subbag Hukum KPU Kab.Seluma sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 / 656684 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 00006-000, point ke-8 dan ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 yaitu pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 3 s/d 4 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan oleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaporkan ke KPU Propinsi Bengkulu. Sehingga kegiatan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas fiktif.
- Perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma



Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.

- Bahwa terdapat juga perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**, Yakni :
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama **1 (satu) hari** yaitu tanggal **09 November 2018** untuk koordinasi tentang penambahan anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November



2018 tanpa tanda tangan yang menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 10 November 2018 untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 uangnya diterima oleh saudara **HENRI ARIANDA**.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 13 Desember 2018 untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 uangnya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif tersebut adalah saudara **EDI ANZORI** dikarenakan ia meminta untuk membantu biaya kuliahnya.

- **Bahwa adanya Mark Up** pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara ANGGI ANGGRAINI sedangkan **cap penyedia pada SPBY, kuitansi dan nota menggunakan cap stempel seluma copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.Biaya yang dilebihkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar bon kantor KPU Kab.Seluma pada kantin Sederhana.**

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya. Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.
- Bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM **nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN**, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor, namun uang tersebut **tidak dibayarkan** oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan **telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN**. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas

Halaman 52 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

- Bahwa Ditemukan adanya transfer uang dari **Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN** adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Ditemukan adanya barang bukti yang penggunaannya diduga bukan oleh yang berwenang dan berada bukan pada tempatnya (ditemukan di ruangan keuangan KPU Kab.Seluma) untuk menyusun dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni berupa:
  - Cap stempel Rumah Makan Rosari
  - Cap stempel Fotocopy Seluma Centre
  - Cap stempel Kantin Sederhana
  - Cap stempel tanda tangan seseorang
  - Cap stempel tanda tangan HARMAZAN
  - Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel
- Bahwa sekira tanggal 04 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Seluma sdr ELSIE APRIANTI (istri sdr DEKO) memberikan uang secara cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SARJAN EFENDI. Dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sewa kendaraan, yang apabila sesuai dengan kontrak semestinya biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya diterima oleh saksi SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan. Namun dikarenakan ada permintaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANGGI ANGGRAINI (Bendahara KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)**. Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI.

- Bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 saksi DEKO melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut ada digunakan oleh sdr DEKO sebagai **Fee (uang terimakasih)** kepada saudara ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma melalui istrinya (ELSIE APRIANTI) sesuai permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI .
- Bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI hanya menandatangani lembar Surat Perintah Membayar (SPM) saja tanpa disertai dokumen SPP maupun pendukungnya. Bahkan juga tidak melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran.
- Bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI tidak ada melakukan pengujian atas tagihan yang dimohonkan untuk dilakukan pembayaran atas SPM sebelumnya (terdahulu) maupun untuk pembayaran yang akan dilakukan atas kegiatan berikutnya. Bahkan tidak melaksanakan control bayar baik yang sudah dinyatakan bayar dengan menggunakan SPM sebelumnya telah ditandatangani maupun yang akan dibayar dengan SPM yang berikutnya. Sehingga tindakan tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan serta tidak sesuai ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 190/PMK/05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek kebenaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) sebelum ditandatangani

Halaman 54 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek berapa sisa saldo dana Uang Persediaan (UP) yang belum terealisasi saat pengajuan kembali penggantian uang persediaan tersebut.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak mengecek kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelum pengajuan kembali permintaan pembayaran ke KPPN Manna ataupun sebelum tanda tangan cek jasa giro untuk pencairan di rekening BRI Bendahara Pengeluaran Serta tidak mengecek kebenaran atas bukti transfer penyaluran honor PPK/PPS.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN saat melaksanakan mekanisme penandatanganan cek giro hanya dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar untuk ditandatangani tanpa disertai dokumen apapun/laporan pelaksanaan kegiatan (hanya lembar SPM saja) yang dihadapkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak melakukan pengecekan laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar. Hanya lembar cek giro lah yang diajukan kepadanya dan kemudian ditandatangani
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada menerima laporan dari PPSPM tentang ada/tidaknya dilakukan pengujian dan perintah pembayaran kepadanya selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dan juga tidak ada menanyakannya kepada PPSPM
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana serta mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Halaman 55 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA/PPK pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN juga ditemukan sebagai Penyedia barang/Jasa dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018
- Bahwa Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 An.ANGGI ANGGRAINI ditemukan melakukan penyalahgunaan wewenangnya selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan cara uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, Kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas Bendahara pengeluaran. Jadi uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambilnya dengan dalih “pinjam” dan penggunaan untuk keperluan pribadi dan memberikan uang dengan dalih “pinjam” juga kepada Pejabat/Staf Pengelola Keuangan lainnya pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa dana **sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211** belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,-** untuk belanja sewa dan ATK kegiatan **supervisi kampanye pemilu** sehingga masih ada sisa dana senilai **Rp.87.166.000,-** yang belum terserap. Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- Bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif).Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.
- Bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni

Halaman 56 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.
- Bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud sepakat dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.
- Benar bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota masih diberikan dana transport sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.
- Bahwa tindakan memberikan dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota juga masih diberikan dana transport adalah **tidak dibenarkan**.
- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat dituangkan tidak ada temuan dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban

Halaman 57 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 berdasarkan :

- 1) Surat dari KPU Kab.Seluma Nomor : 158/KU.06-SD/1705/Sek-Kab/II/2019, tanggal 17 Februari 2019 perihal Laporan temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada KPU Prov.Bengkulu.
  - 2) Surat Sekretaris KPU Prov.Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 17 Februari 2019 perihal Laporan temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun Anggaran 2018 di KPU Kab.Seluma ditujukan kepada Sekjen KPU RI di Jakarta.
  - 3) Disposisi Surat Sekjen KPU Nomor : 728/18/II/19/TUP, tanggal 18 Februari 2019 untuk melakukan pemeriksaan kepada pegawai di Kabupaten Seluma.
  - 4) Surat Tugas Inspektur Sekretariat Jenderal KPU Nomor : 112/RT.02.1-ST/08/Insp/II/2019, tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa Tim Inspektorat Jenderal KPU RI yang melakukan pemeriksaan Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma berdasarkan Surat Tugas Inspektur Sekretariat Jenderal KPU Nomor : 112/RT.02.1-ST/08/Insp/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 adalah :
    - 1) RUDOLF GULTOM, SE, AK, CA ;
    - 2) HERRY WISATA, S.IP, MM ;
    - 3) SUDARYO, S.IP ;
    - 4) IRA DWINOVIASARI, SE ;
  - Bahwa dari hasil temuan pemeriksaan dari Tim Inspektorat Jenderal KPU RI yang melakukan pemeriksaan Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma tersebut ditemukan adanya dana yang belum dipertanggungjawabkan.
  - Bahwa terdakwa ANGGI ada melakukan upaya pengembalian uang milik KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipakai dengan dalih “pinjam” dengan melakukan penyetoran ke Kassubag Umum KPU Kab.Seluma atas nama SIO ELIZANI untuk pembayaran :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- honor dan Operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Timur bulan Agustus 2018 tertanggal 06 September 2018 sebesar Rp.49.718.000,-(Empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
  - honor dan operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Selatan bulan November 2018 tertanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp.78.782.000,-(Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Uang pembayaran dari rekening saksi Anggi ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV.Media Jaya Komputer untuk pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);
  - Pelunasan pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp.63.072.727,-(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh);
  - Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 tertanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);
  - Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA.2018 tertanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
  - Pelunasan pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 dan angsuran setoran Pajak Bulan Desember 2018 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah).
  - Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Anggi sebesar **Rp.3.070.000,-** (Tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas Tuntutan Ganti Rugi dari tindak lanjut Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab. Seluma sampai dengan

Halaman 59 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2019 telah terkumpul uang sejumlah Rp 158.329.329,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang telah disetor ke Kas Negara.

- Bahwa terkumpul Uang tunai sebesar Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang merupakan pengembalian para pegawai KPU Kab. Seluma atas setoran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma.
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** selaku Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma TA.2018 tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :
  1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan "*.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
  3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
  7. Surat Keputusan KPU RI Nomor : 302/PP.02.Kpt/IV/2018 Sebagaimana yang diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 1132/PP-02-Kpt/02/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk

Halaman 60 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI bersama-sama dengan saksi **HARMAZAN, S.H.** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) tersebut diperoleh karena telah ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Fiktif dan <i>Mark Up</i>	1.024.752.007,43
2	Kelebihan Pembayaran	
	a. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan	13.476.993,00
	b. Pembayaran yang Lebih dari Bukti Transaksi	7.370.819,00
	c. Honorarium KPA yang Melebihi Standar Biaya	618.800,00
3	Pembayaran yang Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	
	a. Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan Anggaran	222.645.409,00
	b. Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Lain yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	148.549.235,00
4	Pajak yang Sudah Dipungut Namun Tidak Disetor	7.056.000,00
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>1.424.469.263,43</b>



Perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI bersama-sama dengan saksi HARMAZAN, S.H. tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm) selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / I/ 2017, tanggal 01 Januari 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK. Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / I/ 2018, tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma, Dirinya menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Sekretariat Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masih

Halaman 62 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Sekreariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma mendapat Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018**
- Bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018 mengalami beberapa revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :
  1. **Revisi Pertama** tanggal 19 Februari 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  2. **Revisi Kedua** tanggal 14 Maret 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  3. **Revisi Ketiga** tanggal 23 Mei 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  4. **Revisi Keempat** tanggal 12 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  5. **Revisi Kelima** tanggal 19 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  6. **Revisi Keenam** tanggal 16 Agustus 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 63 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Revisi Ketujuh tanggal 17 September 2018 **Rp.16.751.289.000,-**  
(Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
8. Revisi Kedelapan tanggal 2 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-**  
(Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. Revisi Kesembilan tanggal 17 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-**  
(Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
10. Revisi Kesepuluh tanggal 13 November 2018 **Rp.21.972.370.000,-**  
(Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
11. Revisi Kesebelas tanggal 29 November 2018 **Rp.21.972.370.000,-**  
( Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
12. Revisi Kedua belas tanggal 14 Desember 2018 **Rp.21.979.505.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah);
13. Revisi Ketiga belastanggal 26 Desember 2018 **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
14. Revisi Keempat belastanggal 21 Januari 2019 **Rp.22.075.585.000,-**  
(Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan **Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ I/ 2018** Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma TA.2018 :

No	Nama	Jabatan
1	Hamarzan, S.H	Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
2	Arman	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM)
3	Anggi Anggraini,	Bendahara Pengeluaran



	S.Kom	
4	Feri Haryadi, SIP	Operator
5	Khairul Musa, SE	Operator
6	Muslimin, SE	Operator

- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)** dalam melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma bertanggung jawab kepada saksi HARMAZAN, S.H selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma T.A. 2018 dan juga selaku KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk periode September 2018 s/d Oktober 2018 saudara SISWANTO, .M.Pd selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, lalu kemudian digantikan lagi oleh saudara KUSDIARTO, S.H selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma untuk periode November 2018 s/d Desember 2018.
- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)**, selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma T.A 2018 mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 230/ PMK.05/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut :
  1. Menatausahakan, Menerima, menyimpan, dan membukukan Keuangan;
  2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan;
  3. Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara;
  4. Melakukan pengujian dan pembayaran sesuai Perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
  5. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi



Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni sebagai berikut :

- 1) **UP (Uang Persediaan)**, Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
  - 2) **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**, Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;
  - 3) **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ bendahara pengeluaran;
  - 4) **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang di terbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya di pergunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai;
  - 5) **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.
- Bahwa adapun mekanisme tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA, (saksi. HARMAZAN. S.H), kemudian jika telah disepakati/disetujui, Maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma. Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais.
  - Bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 saksi HARMAZAN S.H telah meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma periode TA.2018 dimana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan pemilu KPU Kab. Seluma pada TA 2018.
- Bahwa saksi HARMAZAN, S.H selaku KPA yang merangkap menjadi PPK meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab. Seluma TA 2018 dan mengatakan untuk tidak akan menandatangani cek pencairan apabila keinginan saksi HARMAZAN, SH tidak dipenuhi oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa pada tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian
  - Bahwa pada Bulan **Februari 2018** , saksi HARMAZAN, SH memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-**(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

Halaman 67 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:

- ✓ Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-**(Dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-**(Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-** (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-**(Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

- ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-**(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-**(Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-**(Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-**(Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

- ✓ Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-**(Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-**(Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.

- Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

Halaman 68 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa pada **Bulan Mei 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
  - ✓ Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal 9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah) Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April,Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai**Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**.(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec.

Halaman 70 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
  - ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
  - ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
  - ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI ;
  - ✓ Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-**(Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) Tanggal 10 Juli 2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
  - ✓ Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-**(Lima ratus juta rupiah) dan **Rp.506.758.050,-**(Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-**(Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 20 Desember 2018, Yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-**(Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-** (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)tersebut.

- Bahwa total dana yang belum dikembalikan dan terpakai oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.435.422.857,-**(Empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan total dana yang dipakai oleh saksi HARMAZAN dan belum dikembalikan sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang terpakai sebesar **Rp.885.622.857,-** .(Delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil

Halaman 72 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi.

- Adapun kegiatan serta rincian anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang uangnya telah diambil oleh saksi ANGGI dengan dalih dipinjam oleh saksi ANGGI dan terdakwa HARMAZAN adalah :
  - Pembayaran pengadaan 4 (empat) buah alat scanner kepada pihak Mitra Computer, dimana pada saat itu Pihak Mitra Computer hanya mampu menyediakan 1 Scanner pada akhir tahun dikarenakan stok (ketersediaan) barang pada distributor habis. Sehingga KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Pihak Ke-3 (Kontraktor pelaksana) membuat surat pernyataan bahwa pihak Ke-3 akan memenuhi kekurangan pengadaan barang dimaksud pada awal bulan Januari 2019, Kemudian ada kesepakatan antara pihak KPU Kab.Seluma dan Pihak Mitra Computer yang menyepakati bahwa pihak Mitra computer mengembalikan dana sebesar **Rp.123.572.727,-** (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari rekening pihak Mitra Computer untuk dana pengadaan 3 (tiga) buah alat scanner secara tunai kepada terdakwa Anggi. Kemudian uang sebesar **Rp.41.190.909,-** (Empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diambil oleh pihak Mitra Computer untuk 1 (satu) alat scanner yang telah dipenuhi tersebut. bahwa berdasarkan invoice dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 yang meminta kembali DP pembayaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit alat scanner sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Maka tertanggal tersebut terdakwa Anggi Anggraini kemudian membayarkan uang sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Mitra Computer. Kemudian sisa dana pengadaan alat scanner yang masih dipegang terdakwa Anggi Anggraini adalah sebesar **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai sisa yang tertulis dalam invoice Mitra Computer yang juga tertuang dalam isi surat pernyataannya tersebut. Bahwa sesungguhnya uang senilai Kontrak **Rp.184.000.000,-** (Seratus delapan puluh empat

Halaman 73 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner telah dicairkan lebih dulu, Sedangkan diketahui bahwa fisik Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut sebetulnya belum terpenuhi sesuai kontrak.

- Bahwa Pengadaan Pembelian alat Kelengkapan TPS dengan Nilai total Dana sebesar **Rp.121.930.000,-**. (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang senilai Kontrak Pengadaan Pembelian alat kelengkapan TPS tersebut telah dicairkan lebih dahulu, padahal fisik Pengadaan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada faktanya saat itu tidak ada (Fiktif).
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00407/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00407 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00408/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00408 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

Halaman 74 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00409/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00409 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00410/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00410 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**(dua puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00425/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00425 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPK

Halaman 75 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.4.747.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.4.747.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.14.241.000,-** (empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00426/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00426 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.2.935.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.2.957.500,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.8.827.500,-** (delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00427/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00427 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar

Halaman 76 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rp.58.656.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.63.544.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.153.972.000,-** (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00428/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00428 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretaris PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018.** Namun honor Sekretaris PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.51.888.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.56.212.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.136.206.000,-** (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sehingga total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.

- Bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :

- Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.
- Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
- Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang dilebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
- Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya

Halaman 78 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma atas konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.

- Adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi yang dirinya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu sudah masuk Bulan Desember 2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan :
  - **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut



diasas, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai Rp.121.930.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama Rp.186.700.000,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.

- Adanya perbuatan melebihi – lebihkan (mark Up maupun fiktif barang) pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.
- Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari pelelangan berubah menjadi lebih kecil namun nilainya lupa. Dan pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :
  1. **Bayar transport verifikasi faktual** 1 (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.

2. **Bayar transport verifikasi faktual** 2 (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.
- Bahwa kegiatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas telah selesai dilaksanakan oleh Subbag Hukum KPU Kab.Seluma sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 / 656684 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 00006-000, point ke-8 dan ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 yaitu pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 3 s/d 4 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan oleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaporkan ke KPU Propinsi Bengkulu. Sehingga kegiatan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas fiktif.
- Perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali

Halaman 81 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.

- Bahwa terdapat juga perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**, Yakni :
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama **1 (satu) hari yaitu tanggal 09 November 2018** untuk koordinasi tentang penambahan anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tanganyang** menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 10 November 2018 untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 uanganya diterima oleh saudara **HENRI ARIANDA**.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 13 Desember 2018 untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 uanganya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif tersebut adalah saudara **EDI ANZORI** dikarenakan ia meminta untuk membantu biaya kuliahnya.
- **Bahwa adanya Mark Up** pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY) Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara **ANGGI ANGGRAINI** sedangkan **cap penyedia pada SPBY, kuitansi**

Halaman 83 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





dan nota menggunakan cap stempel seluma copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.Biaya yang dilebihkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar bon kantor KPU Kab.Seluma pada kantin Sederhana.

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.
- Bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM **nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN**, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor , namun uang tersebut **tidak dibayarkan** oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan **telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN**. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

- Bahwa Ditemukan adanya transfer uang dari **Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN** adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Ditemukan adanya barang bukti yang penggunaannya diduga bukan oleh yang berwenang dan berada bukan pada tempatnya (ditemukan di ruangan keuangan KPU Kab.Seluma) untuk menyusun dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni berupa:
  - a. Cap stempel Rumah Makan Rosari
  - b. Cap stempel Fotocopy Seluma Centre
  - c. Cap stempel Kantin Sederhana
  - d. Cap stempel tanda tangan seseorang
  - e. Cap stempel tanda tangan HARMAZAN
  - f. Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel
- Bahwa sekira tanggal 04 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Seluma sdr ELSIE APRIANTI (istri sdr DEKO) memberikan uang secara cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SARJAN EFENDI. Dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sewa kendaraan, yang apabila sesuai dengan kontrak semestinya biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya diterima oleh saksi SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan. Namun dikarenakan ada permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI (Bendahara KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)**. Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 saksi DEKO melakukan

Halaman 85 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut ada digunakan oleh sdr DEKO sebagai **Fee (uang terimakasih)** kepada saudara ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma melalui istrinya (ELSIE APRIANTI) sesuai permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI .

- Bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI hanya menandatangani lembar Surat Perintah Membayar (SPM) saja tanpa disertai dokumen SPP maupun pendukungnya. Bahkan juga tidak melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran.
- Bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI tidak ada melakukan pengujian atas tagihan yang dimohonkan untuk dilakukan pembayaran atas SPM sebelumnya (terdahulu) maupun untuk pembayaran yang akan dilakukan atas kegiatan berikutnya. Bahkan tidak melaksanakan control bayar baik yang sudah dinyatakan bayar dengan menggunakan SPM sebelumnya telah ditandatanganinya maupun yang akan dibayar dengan SPM yang berikutnya. Sehingga tindakan tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan serta tidak sesuai ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 190/PMK/05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek kebenaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) sebelum ditandatangani
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek berapa sisa saldo dana Uang Persediaan (UP) yang belum terealisasi saat pengajuan kembali penggantian uang persediaan tersebut.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak mengecek kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelum pengajuan kembali permintaan pembayaran ke KPPN Manna ataupun sebelum tanda tangan cek jasa giro untuk pencairan di rekening BRI Bendahara Pengeluaran Serta tidak mengecek kebenaran atas bukti transfer penyaluran honor PPK/PPS.

Halaman 86 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN saat melaksanakan mekanisme penandatanganan cek giro hanya dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar untuk ditandatangani tanpa disertai dokumen apapun/laporan pelaksanaan kegiatan (hanya lembar SPM saja) yang dihadapkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak melakukan pengecekan laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar. Hanya lembar cek giro lah yang diajukan kepadanya dan kemudian ditandatangani
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada menerima laporan dari PPSPM tentang ada/tidaknya dilakukan pengujian dan perintah pembayaran kepadanya selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dan juga tidak ada menanyakannya kepada PPSPM
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana serta mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA/PPK pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN juga ditemukan sebagai Penyedia barang/Jasa dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018
- Bahwa Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 An.ANGGI ANGGRAINI ditemukan melakukan penyalahgunaan wewenangnya selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan cara uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, Kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas Bendahara pengeluaran. Jadi uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambilnya dengan dalih "pinjam" dan penggunaan

Halaman 87 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk keperluan pribadi dan memberikan uang dengan dalih “pinjam” juga kepada Pejabat/Staf Pengelola Keuangan lainnya pada KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Bahwa dana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211 belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,-** untuk belanja sewa dan ATK kegiatan supervisi kampanye pemilu sehingga masih ada sisa dana senilai **Rp.87.166.000,-** yang belum terserap. Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- Bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif).Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.
- Bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni
  - Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.
- Bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud sepakat dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.

- Benar bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota **masih diberikan dana transport** sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.
- Bahwa tindakan memberikan dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota juga **masih diberikan dana transport** adalah **tidak dibenarkan**.
- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud **memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018**. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat **dituangkan tidak ada temuan** dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 berdasarkan :
  - 1) Surat dari KPU Kab.Seluma Nomor : 158/KU.06-SD/1705/Sek-Kab/II/2019, tanggal 17 Februari 2019 perihal Laporan temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada KPU Prov.Bengkulu.
  - 2) Surat Sekretaris KPU Prov.Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 17 Februari 2019 perihal Laporan temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun Anggaran 2018 di KPU Kab.Seluma ditujukan kepada Sekjen KPU RI di Jakarta.
  - 3) Disposisi Surat Sekjen KPU Nomor : 728/18/II/19/TUP, tanggal 18 Februari 2019 untuk melakukan pemeriksaan kepada pegawai di Kabupaten Seluma.

Halaman 89 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Tugas Inspektur Sekretariat Jenderal KPU Nomor : 112/RT.02.1-ST/08/Insp/II/2019, tanggal 28 Februari 2019.
- Bahwa Tim Inspektorat Jenderal KPU RI yang melakukan pemeriksaan Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma berdasarkan Surat Tugas Inspektur Sekretariat Jenderal KPU Nomor : 112/RT.02.1-ST/08/Insp/II/2019, tanggal 28 Februari 2019 adalah :
    - 1) RUDOLF GULTOM, SE, AK, CA ;
    - 2) HERRY WISATA, S.IP, MM ;
    - 3) SUDARYO, S.IP ;
    - 4) IRA DWINOVASARI, SE ;
  - Bahwa dari hasil temuan pemeriksaan dari Tim Inspektorat Jenderal KPU RI yang melakukan pemeriksaan Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma tersebut ditemukan adanya dana yang belum dipertanggung jawabkan.
  - Bahwa saksi ANGGI ada melakukan upaya pengembalian uang milik KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipakai dengan dalih “pinjam” dengan melakukan penyeteroran ke Kassubag Umum KPU Kab.Seluma atas nama SIO ELIZANI untuk pembayaran :
    - honor dan Operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Timur bulan Agustus 2018 tertanggal 06 September 2018 sebesar Rp.49.718.000,-(Empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
    - honor dan operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Selatan bulan November 2018 tertanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp.78.782.000,-(Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
    - Uang pembayaran dari rekening saksi Anggi ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV.Media Jaya Komputer untuk pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
    - Pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);

Halaman 90 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp.63.072.727,-(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh);
- Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 tertanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA.2018 tertanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
- Pelunasan pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 dan angsuran setoran Pajak Bulan Desember 2018 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah).
- Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Anggi sebesar **Rp.3.070.000,-** (Tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas Tuntutan Ganti Rugi dari tindak lanjut Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab. Seluma sampai dengan tanggal 26 November 2019 telah terkumpul uang sejumlah Rp 158.329.329,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang telah disetor ke Kas Negara.
- Bahwa terkumpul Uang tunai sebesar Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) yang merupakan pengembalian para pegawai KPU Kab. Seluma atas setoran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma.
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** selaku Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma TA.2018 tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :
  - a. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan "*.

Halaman 91 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- c. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
- g. Surat Keputusan KPU RI Nomor : 302/PP.02.Kpt/IV/2018 Sebagaimana yang diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 1132/PP-02-Kpt/02/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI bersama-sama dengan saksi **HARMAZAN, S.H.** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) tersebut diperoleh karena telah ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Fiktif dan	1.024.752.007,43



Mark Up		
2	Kelebihan Pembayaran	
a.	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan	13.476.993,00
b.	Pembayaran yang Lebih dari Bukti Transaksi	7.370.819,00
c.	Honorarium KPA yang Melebihi Standar Biaya	618.800,00
3	Pembayaran yang Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	
a.	Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan Anggaran	222.645.409,00
b.	Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Lain yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	148.549.235,00
4	Pajak yang Sudah Dipungut Namun Tidak Disetor	
	<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>	
		<b>1.424.469.263,43</b>

-----Perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI bersama-sama dengan saksi HARMAZAN, S.H. tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemlihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / I/ 2017, tanggal 01 Januari 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK. Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / I/ 2018, tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma, Dirinya menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Februari Tahun 2019 atau





setidak-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Sekreariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma mendapat Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018**
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan **Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ II/ 2018** Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma TA.2018 :

No	Nama	Jabatan
1	Hamarzan, S.H	Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
2	Arman	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM)
3	Anggi Anggraini, S.Kom	Bendahara Pengeluaran
4	Feri Haryadi, SIP	Operator



5	Khairul Musa, SE	Operator
6	Muslimin, SE	Operator

- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)** dalam melaksanakan tugas sebagai Bendhara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma bertanggung jawab kepada saksi HARMAZAN, S.H selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma T.A. 2018 dan juga selaku KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk periode September 2018 s/d Oktober 2018 saudara SISWANTO, .M.Pd selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, lalu kemudian digantikan lagi oleh saudara KUSDIARTO, S.H selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma untuk periode November 2018 s/d Desember 2018.
- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)**, selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma T.A 2018 mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 230/ PMK.05/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut :
  - Menatausahakan, Menerima, menyimpan, dan membukukan Keuangan;
  - Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan;
  - Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara;
  - Melakukan pengujian dan pembayaran sesuai Perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
  - Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni sebagai berikut :



- a. **UP (Uang Persediaan)**, Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
  - b. **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**, Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;
  - c. **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ bendahara pengeluaran;
  - d. **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang di terbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya di pergunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai;
  - e. **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.
- Bahwa adapun mekanisme tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA, (saksi. HARMAZAN. S.H), kemudian jika telah disepakati/disetujui, Maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma.Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais.
  - Bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 saksi HARMAZAN S.H telah meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma periode TA.2018 dimana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan pemilu KPU Kab. Seluma pada TA 2018.
- Bahwa saksi HARMAZAN, S.H selaku KPA yang merangkap menjadi PPK meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab. Seluma TA 2018 dan mengatakan untuk tidak akan menandatangani cek pencairan apabila keinginan saksi HARMAZAN, SH tidak dipenuhi oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa pada tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian
  - Bahwa pada Bulan **Februari 2018** , saksi HARMAZAN, SH memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-**(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
  - Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:
    - ✓ Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Halaman 97 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-**(Dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-**(Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-** (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-**(Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi HAMARZAN;

✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-**(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-**(Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-**(Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-**(Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

✓ Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-** (Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-**(Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.

• Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

✓ Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Halaman 98 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa pada **Bulan Mei 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
  - ✓ Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
  - ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal

Halaman 99 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah) Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April,Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
- ✓ Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai**Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec. Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei,Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI ;
- ✓ Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-**(Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) Tanggal 10 Juli 2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7 Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-**(Lima ratus juta rupiah) dan **Rp.506.758.050,-**(Lima ratus enam juta tujuh ratus lima

Halaman 101 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-** (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

✓ Tanggal 20 Desember 2018, Yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-** (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) tersebut.

- Bahwa total dana yang belum dikembalikan dan terpakai oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.435.422.857,-** (Empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan total dana yang dipakai oleh saksi HARMAZAN dan belum dikembalikan sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang terpakai sebesar **Rp.885.622.857,-** (Delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan untuk keperluan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi.

- Adapun kegiatan serta rincian anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang uangnya telah diambil oleh saksi ANGGI dengan dalih dipinjam oleh saksi ANGGI dan terdakwa HARMAZAN adalah :
  - Pembayaran pengadaan 4 (empat) buah alat scanner kepada pihak Mitra Computer, dimana pada saat itu Pihak Mitra Computer hanya mampu menyediakan 1 Scanner pada akhir tahun dikarenakan stok (ketersediaan) barang pada distributor habis. Sehingga KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Pihak Ke-3 (Kontraktor pelaksana) membuat surat pernyataan bahwa pihak Ke-3 akan memenuhi kekurangan pengadaan barang dimaksud pada awal bulan Januari 2019, Kemudian ada kesepakatan antara pihak KPU Kab.Seluma dan Pihak Mitra Computer yang menyepakati bahwa pihak Mitra computer mengembalikan dana sebesar **Rp.123.572.727,-** (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari rekening pihak Mitra Computer untuk dana pengadaan 3 (tiga) buah alat scanner secara tunai kepada terdakwa Anggi. Kemudian uang sebesar **Rp.41.190.909,-** (Empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diambil oleh pihak Mitra Computer untuk 1 (satu) alat scanner yang telah dipenuhi tersebut. bahwa berdasarkan invoice dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 yang meminta kembali DP pembayaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit alat scanner sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Maka tertanggal tersebut terdakwa Anggi Anggraini kemudian membayarkan uang sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Mitra Computer. Kemudian sisa dana pengadaan alat scanner yang masih dipegang terdakwa Anggi Anggraini adalah sebesar **Rp.63.072.727,-**(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai sisa yang tertulis dalam invoice Mitra Computer yang juga tertuang dalam isi surat pernyataannya tersebut. Bahwa sesungguhnya uang senilai Kontrak **Rp.184.000.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner telah dicairkan lebih dulu, Sedangkan diketahui bahwa fisik

Halaman 103 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut sebetulnya belum terpenuhi sesuai kontrak.

- Bahwa Pengadaan Pembelian alat Kelengkapan TPS dengan Nilai total Dana sebesar **Rp.121.930.000,-** (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang senilai Kontrak Pengadaan Pembelian alat kelengkapan TPS tersebut telah dicairkan lebih dahulu, padahal fisik Pengadaan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada faktanya saat itu tidak ada (Fiktif).
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00407/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00407 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00408/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00408 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00409/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00409 tanggal 03

Halaman 104 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan November 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00410/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00410 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPS se-Kabupaten Seluma bulan November 2018** namun honor Sekretariat PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-** (dua puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00425/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00425 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.4.747.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.4.747.000,-** dengan total



keseluruhan sebesar **Rp.14.241.000,-** (empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00426/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00426 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.2.935.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.2.957.500,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.8.827.500,-** (delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00427/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00427 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.58.656.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.63.544.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.153.972.000,-** (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus



tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00428/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00428 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretaris PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018**. Namun honor Sekretaris PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.51.888.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.56.212.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.136.206.000,-**(seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sehingga total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.

- Bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :
  - Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.
  - Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
  - Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang dilebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.
  - Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
  - Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang

Halaman 108 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma atas konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.

- Bahwa benar adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi yang dirinya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu sudah masuk Bulan Desember 2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan :

- 1) **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut diatas, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak

Halaman 109 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai Rp.121.930.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama Rp.186.700.000,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.

- Bahwa adanya perbuatan melebihi-lebihkan (mark Up maupun fiktif barang) pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.
- Bahwa Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari pelelangan berubah menjadi lebih kecil namun nilainya lupa. Dan pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :
  1. **Bayar transport verifikasi faktual** 1 (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018.Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.



2. **Bayar transport verifikasi faktual** 2 (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.

- Bahwa kegiatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas telah selesai dilaksanakan oleh Subbag Hukum KPU Kab.Seluma sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 / 656684 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 00006-000, point ke-8 dan ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 yaitu pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 3 s/d 4 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan oleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaporkan ke KPU Propinsi Bengkulu. Sehingga kegiatan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas fiktif.
- Perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.

- Bahwa adanya Perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**, yakni :
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal **09 November 2018** untuk koordinasi tentang penambahan anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal **10 November 2018** untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar

Halaman 112 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 uangnya diterima oleh saudara **HENRI ARIANDA**.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya yang melaksanakan perjalan dinas saudara **EDI ANZORI** selama **1 (satu) hari** yaitu tanggal **13 Desember 2018** untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 uangnya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif tersebut adalah saudara **EDI ANZORI** dikarenakan ia meminta untuk membantu biaya kuliahnya.
- **Bahwa adanya Mark Up** pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY) Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara **ANGGI ANGGRAINI** sedangkan **cap penyedia pada SPBY, kuitansi dan nota menggunakan cap stempel seluma copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma**. Biaya yang dilebihkan sebesar **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah)

Halaman 113 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digunakan untuk membayar bon kantor KPU Kab.Seluma pada kantin Sederhana.

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya. Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.
- **Kegiatan belanja perjalanan dinas fiktif** senilai **Rp.87.166.000,-** (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Bahwa pada saat itu sebelumnya diadakan rapat di ruang komisioner saudara EDI ANZORI dengan peserta saudara DAHAYAN, saudara NOVITA SARI, saudara EDI ANZORI dan terdakwa Anggi Anggraini sehingga saat itu sepakat untuk dana masih ada kelebihan sebesar **Rp.87.166.000,-** dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya. Dimana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) revisi 14 halaman 26 kegiatan **belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota** dengan dana sebesar **Rp.87.166.000,-** tersebut. Sehingga belanja perjalan dinas tersebut dibuat **fiktif**
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.
- Bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM **nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN**, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor , namun uang tersebut **tidak dibayarkan** oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan **telah terpakai untuk keperluan**



pribadi saksi HARMAZAN. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

- Bahwa Ditemukan adanya transfer uang dari **Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN** adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Ditemukan adanya barang bukti yang penggunaannya diduga bukan oleh yang berwenang dan berada bukan pada tempatnya (ditemukan di ruangan keuangan KPU Kab.Seluma) untuk menyusun dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni berupa:
  - a. Cap stempel Rumah Makan Rosari
  - b. Cap stempel Fotocopy Seluma Centre
  - c. Cap stempel Kantin Sederhana
  - d. Cap stempel tanda tangan seseorang
  - e. Cap stempel tanda tangan HARMAZAN
  - f. Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel
- Bahwa sekira tanggal 04 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Seluma sdr ELSIE APRIANTI (istri sdr DEKO) memberikan uang secara cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SARJAN EFENDI. Dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sewa kendaraan, yang apabila sesuai dengan kontrak semestinya biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya diterima oleh saksi SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dikarenakan ada permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI (Bendahara KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)**. Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI.

- Bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 saksi DEKO melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut ada digunakan oleh sdr DEKO sebagai **Fee (uang terimakasih)** kepada saudara ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma melalui istrinya (ELSIE APRIANTI) sesuai permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI .
- Bahwa dana sesuai **Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211** belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,-** untuk belanja sewa dan ATK kegiatan **supervisi kampanye pemilu** sehingga masih ada sisa dana senilai **Rp.87.166.000,-** yang belum terserap. Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- Bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Penceramatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif).Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.
- Bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni
  - Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;

Halaman 116 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
- Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.
- Bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud sepakat dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.
- Benar bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota masih diberikan dana transport sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.
- Bahwa tindakan memberikan dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota juga masih diberikan dana transport adalah **tidak dibenarkan**.
- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat dituangkan tidak ada temuan dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan

Halaman 117 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 dan ditemukan adanya dana yang belum bisa dipertanggung jawabkan.

- Bahwa terdakwa ANGGI ada melakukan upaya pengembalian uang milik KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipakai dengan dalih “pinjam” dengan melakukan penyetoran ke Kassubag Umum KPU Kab.Seluma atas nama SIO ELIZANI untuk pembayaran :
  - honor dan Operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Timur bulan Agustus 2018 tertanggal 06 September 2018 sebesar Rp.49.718.000,-(Empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
  - honor dan operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Selatan bulan November 2018 tertanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp.78.782.000,-(Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Uang pembayaran dari rekening saksi Anggi ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV.Media Jaya Komputer untuk pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);
  - Pelunasan pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp.63.072.727,-(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh);
  - Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 tertanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);
  - Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA.2018 tertanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
  - Pelunasan pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 dan angsuran setoran Pajak Bulan Desember 2018 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah).
  - Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang

Halaman 118 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Anggi sebesar **Rp.3.070.000,-** (Tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas Tuntutan Ganti Rugi dari tindak lanjut Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab. Seluma sampai dengan tanggal 26 November 2019 telah terkumpul uang sejumlah Rp 158.329.329,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang telah disetor ke Kas Negara.
- Bahwa terkumpul Uang tunai sebesar Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) yang merupakan pengembalian para pegawai KPU Kab. Seluma atas setoran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma.
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** selaku Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma TA.2018 tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :
  1. Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan "*.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*.
  3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN

Halaman 119 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Surat Keputusan KPU RI Nomor : 302/PP.02.Kpt/IV/2018  
Sebagaimana yang diubah dengan Surat Keputusan KPU  
Nomor : 1132/PP-02-Kpt/02/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk  
pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan  
Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) tersebut diperoleh karena telah ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Fiktif dan Mark Up	1.024.752.007,43
2	Kelebihan Pembayaran	
	a. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan	13.476.993,00
	b. Pembayaran yang Lebih dari Bukti Transaksi	7.370.819,00
	c. Honorarium KPA yang Melebihi Standar Biaya	618.800,00
3	Pembayaran yang Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	
	a. Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan Anggaran	222.645.409,00
	b. Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Lain yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	148.549.235,00
4	Pajak yang Sudah Dipungut Namun Tidak Disetor	7.056.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total Kerugian Keuangan Negara	1.424.469.263,43
--	--------------------------------	------------------

-----Perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

## ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)** selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / I/ 2017, tanggal 01 Januari 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK. Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / I/ 2018, tanggal 01 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma, Dirinya menjabat selaku Bendahara Pengeluaran, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku – buku atau daftar – daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Sekreariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma mendapat Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima

Halaman 121 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018**

- Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan **Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ II / 2018** Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma TA.2018 :

No	Nama	Jabatan
1	Hamarzan, S.H	Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
2	Arman	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM)
3	Anggi Anggraini, S.Kom	Bendahara Pengeluaran
4	Feri Haryadi, SIP	Operator
5	Khairul Musa, SE	Operator
6	Muslimin, SE	Operator

- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)** dalam melaksanakan tugas sebagai Bendhara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma bertanggung jawab kepada saksi HARMAZAN, S.H selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma T.A. 2018 dan juga selaku KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk periode September 2018 s/d Oktober 2018 saudara SISWANTO, .M.Pd selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma, lalu kemudian digantikan lagi oleh saudara KUSDIARTO, S.H selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma untuk periode November 2018 s/d Desember 2018.
- Bahwa terdakwa **ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti SUKARMAN (Alm)**, selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma T.A 2018 mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: 230/ PMK.05/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebagai berikut :

1. Menatausahakan, Menerima, menyimpan, dan membukukan Keuangan;
  2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan;
  3. Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara;
  4. Melakukan pengujian dan pembayaran sesuai Perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
  5. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni sebagai berikut :
- a. **UP (Uang Persediaan)**,Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
  - b. **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**,Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;
  - c. **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ bendahara pengeluaran;
  - d. **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang di terbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya di pergunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai;

Halaman 123 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.
- Bahwa adapun mekanisme tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA, (saksi. HARMAZAN. S.H), kemudian jika telah disepakati/disetujui, Maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma.Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais.
  - Bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.
  - Bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 saksi HARMAZAN S.H telah meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma periode TA.2018 dimana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan pemilu KPU Kab. Seluma pada TA 2018.
  - Bahwa saksi HARMAZAN, S.H selaku KPA yang merangkap menjadi PPK meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab. Seluma TA 2018 dan mengatakan untuk tidak akan menandatangani cek pencairan apabila keinginan saksi HARMAZAN, SH tidak dipenuhi oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI.

Halaman 124 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian
  - Bahwa pada Bulan **Februari 2018** , saksi HARMAZAN, SH memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-**(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
  - Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:
    - ✓ Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
    - ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-**(Dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
    - ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-**(Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-** (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-**(Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
  - ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-**(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan

Halaman 125 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-**(Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-**(Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-**(Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

✓ Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-**(Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-**(Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.

- Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

✓ Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

✓ Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;

✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

✓ Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;

✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa pada **Bulan Mei 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal 9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah) Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April,Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;

Halaman 127 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai **Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec. Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI ;
- ✓ Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-**(Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) Tanggal 10 Juli

Halaman 128 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7 Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-**(Lima ratus juta rupiah) dan **Rp.506.758.050,-**(Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-**(Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 20 Desember 2018, yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-**(Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-** (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) tersebut.

Halaman 129 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total dana yang belum dikembalikan dan terpakai oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.435.422.857,-** (Empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), sedangkan total dana yang dipakai oleh saksi HARMAZAN dan belum dikembalikan sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total dana yang terpakai sebesar **Rp.885.622.857,-** (Delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi.
- Adapun kegiatan serta rincian anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang uangnya telah diambil oleh saksi ANGGI dengan dalih dipinjam oleh saksi ANGGI dan terdakwa HARMAZAN adalah :
  - Pembayaran pengadaan 4 (empat) buah alat scanner kepada pihak Mitra Computer, dimana pada saat itu Pihak Mitra Computer hanya mampu menyediakan 1 Scanner pada akhir tahun dikarenakan stok (ketersediaan) barang pada distributor habis. Sehingga KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Pihak Ke-3 (Kontraktor pelaksana) membuat surat pernyataan bahwa pihak Ke-3 akan memenuhi kekurangan pengadaan barang dimaksud pada awal bulan Januari 2019, Kemudian ada kesepakatan antara pihak KPU Kab.Seluma dan Pihak Mitra Computer yang menyepakati bahwa pihak Mitra computer mengembalikan dana sebesar **Rp.123.572.727,-** (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari rekening pihak Mitra Computer untuk dana pengadaan 3 (tiga) buah alat scanner secara tunai kepada terdakwa Anggi. Kemudian uang sebesar **Rp.41.190.909,-** (Empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diambil oleh pihak Mitra Computer untuk 1 (satu) alat scanner yang telah dipenuhi tersebut. bahwa berdasarkan

Halaman 130 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 yang meminta kembali DP pembayaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit alat scanner sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Maka tertanggal tersebut terdakwa Anggi Anggraini kemudian membayarkan uang sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Mitra Computer. Kemudian sisa dana pengadaan alat scanner yang masih dipegang terdakwa Anggi Anggraini adalah sebesar **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai sisa yang tertulis dalam invoice Mitra Computer yang juga tertuang dalam isi surat pernyataannya tersebut. Bahwa sesungguhnya uang senilai Kontrak **Rp.184.000.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner telah dicairkan lebih dulu, Sedangkan diketahui bahwa fisik Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut sebetulnya belum terpenuhi sesuai kontrak.

- Bahwa Pengadaan Pembelian alat Kelengkapan TPS dengan Nilai total Dana sebesar **Rp.121.930.000,-**. (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang senilai Kontrak Pengadaan Pembelian alat kelengkapan TPS tersebut telah dicairkan lebih dahulu, padahal fisik Pengadaan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada faktanya saat itu tidak ada (Fiktif).
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00407/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00407 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018 namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut tidak disalurkan ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

Halaman 131 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00408/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00408 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00409/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00409 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00410/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00410 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPS

Halaman 132 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**(dua puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00425/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00425 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.4.747.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.4.747.000,-**dengan total keseluruhan sebesar **Rp.14.241.000,-**(empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00426/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00426 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.2.935.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.2.957.500,-**dengan total keseluruhan sebesar **Rp.8.827.500,-**(delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo,

Halaman 133 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00427/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00427 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.58.656.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.63.544.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.153.972.000,-**(seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00428/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00428 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretaris PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018**. Namun honor Sekretaris PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.51.888.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.56.212.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.136.206.000,-**(seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening

Halaman 134 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sehingga total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.
- Bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :
  - Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.
  - Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
  - Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang dilebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas

Halaman 135 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
- Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma atas konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.
- Bahwa benar adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi yang dirinya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu sudah masuk Bulan Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan : **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut diatas, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai Rp.121.930.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama Rp.186.700.000,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.

- Bahwa adanya perbuatan melebihi – lebihkan (mark Up maupun fiktif barang) pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.
- Bahwa Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari pelelangan

Halaman 137 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi lebih kecil namun nilainya lupa. Dan pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :

**Bayar transport verifikasi faktual 1** (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.

- **Bayar transport verifikasi faktual 2** (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan**.

- Bahwa kegiatan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas telah selesai dilaksanakan oleh Subbag Hukum KPU Kab.Seluma sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 / 656684 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 00006-000, point ke-8 dan ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 yaitu pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 3 s/d 4 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan oleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaporkan ke KPU Propinsi Bengkulu. Sehingga kegiatan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas fiktif.

Halaman 138 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.
- Bahwa adanya Perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**, yakni :
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama **1 (satu) hari** yaitu tanggal **09 November 2018** untuk koordinasi tentang penambahan anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 10 November 2018 untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **HENRI ARIANDA**.
- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 **tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 13 Desember 2018 untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif

Halaman 140 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saudara **EDI ANZORI** dikarenakan ia meminta untuk **membantu biaya kuliahnya**.

- **Bahwa adanya Mark Up** pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun **dilebihkan** menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY) Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana  **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara ANGGI ANGGRAINI sedangkan **cap penyedia pada SPBY, kuitansi dan nota menggunakan cap stempel seluma copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.Biaya yang dilebihkan sebesar Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) digunakan untuk **membayar bon kantor KPU Kab.Seluma pada kantin Sederhana**.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.
- **Kegiatan belanja perjalanan dinas fiktif** senilai **Rp.87.166.000,-** (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). Bahwa pada saat itu sebelumnya diadakan rapat di ruang komisioner saudara EDI ANZORI dengan peserta saudara DAHAYAN, saudara NOVITA SARI, saudara EDI ANZORI dan terdakwa Anggi Anggraini sehingga saat itu sepakat untuk dana masih ada kelebihan sebesar **Rp.87.166.000,-** dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.Dimana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) revisi 14 halaman 26 kegiatan **belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota** dengan dana sebesar **Rp.87.166.000,-** tersebut. Sehingga belanja perjalanan dinas tersebut dibuat **fiktif**

Halaman 141 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.
- Bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM **nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN**, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor , namun uang tersebut **tidak dibayarkan** oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan **telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN**. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.
- Bahwa Ditemukan adanya transfer uang dari **Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN** adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Ditemukan adanya barang bukti yang penggunaannya diduga bukan oleh yang berwenang dan berada bukan pada tempatnya (ditemukan di ruangan keuangan KPU Kab.Seluma) untuk menyusun dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni berupa:
  - a. Cap stempel Rumah Makan Rosari

Halaman 142 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cap stempel Fotocopy Seluma Centre
  - c. Cap stempel Kantin Sederhana
  - d. Cap stempel tanda tangan seseorang
  - e. Cap stempel tanda tangan HARMAZAN
  - f. Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel
- Bahwa sekira tanggal 04 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Seluma sdr ELSIE APRIANTI (istri sdr DEKO) memberikan uang secara cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SARJAN EFENDI. Dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sewa kendaraan, yang apabila sesuai dengan kontrak semestinya biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya diterima oleh saksi SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan. Namun dikarenakan ada permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI (Bendahara KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)**. Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI.
  - Bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 saksi DEKO melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut ada digunakan oleh sdr DEKO sebagai **Fee (uang terimakasih)** kepada saudara ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma melalui istrinya (ELSIE APRIANTI) sesuai permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI .
  - Bahwa dana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211 belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,-** untuk belanja sewa dan ATK kegiatan supervisi kampanye pemilu sehingga masih ada sisa dana senilai

Halaman 143 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





**Rp.87.166.000,- yang belum terserap.** Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.

- Bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif). Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.
- Bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni
  - Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.
- Bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud sepakat dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.
- Benar bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota masih diberikan dana transport sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.
- Bahwa tindakan memberikan dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota juga masih diberikan dana transport adalah **tidak dibenarkan**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat dituangkan tidak ada temuan dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019 dan ditemukan adanya dana yang belum bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa terdakwa ANGGI ada melakukan upaya pengembalian uang milik KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipakai dengan dalih “pinjam” dengan melakukan penyetoran ke Kassubag Umum KPU Kab.Seluma atas nama SIO ELIZANI untuk pembayaran :
  - honor dan Operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Timur bulan Agustus 2018 tertanggal 06 September 2018 sebesar Rp.49.718.000,-(Empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
  - honor dan operasional PPK/PPS Kecamatan Seluma Selatan bulan November 2018 tertanggal 06 Desember 2018 sebesar Rp.78.782.000,-(Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Uang pembayaran dari rekening saksi Anggi ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV.Media Jaya Komputer untuk pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
  - Pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 sebesar Rp.60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);

Halaman 145 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp.63.072.727,-(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh);
  - Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 tertanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta rupiah);
  - Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA.2018 tertanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh juta rupiah);
  - Pelunasan pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 dan angsuran setoran Pajak Bulan Desember 2018 sebesar Rp.70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah).
  - Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Anggi sebesar **Rp.3.070.000,-** (Tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa atas Tuntutan Ganti Rugi dari tindak lanjut Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab. Seluma sampai dengan tanggal 26 November 2019 telah terkumpul uang sejumlah Rp 158.329.329,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang telah disetor ke Kas Negara.
- Bahwa terkumpul Uang tunai sebesar Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah) yang merupakan pengembalian para pegawai KPU Kab. Seluma atas setoran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma.
- Bahwa perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** selaku Bendahara Pengeluaran pada KPU Kabupaten Seluma TA.2018 tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan :
- Undang-undang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan "*.

Halaman 146 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
  - Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190 Tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN
  - Surat Keputusan KPU RI Nomor : 302/PP.02.Kpt/IV/2018 Sebagaimana yang diubah dengan Surat Keputusan KPU Nomor : 1132/PP-02-Kpt/02/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Tahapan Pemilu 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).
- Bahwa rincian kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) tersebut diperoleh karena telah ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

No.	Jenis Penyimpangan	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Fiktif dan Mark Up	1.024.752.007,43

Halaman 147 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



2	Kelebihan Pembayaran		
	a.	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan	13.476.993,00
	b.	Pembayaran yang Lebih dari Bukti Transaksi	7.370.819,00
	c.	Honorarium KPA yang Melebihi Standar Biaya	618.800,00
3	Pembayaran yang Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran		
	a.	Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan Anggaran	222.645.409,00
	b.	Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Lain yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	148.549.235,00
4	Pajak yang	Sudah Dipungut Namun Tidak Disetor	7.056.000,00
		<b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>1.424.469.263,43</b>

-----Perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AMRULLAH AHMAD Bin AHMAD (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi sehubungan dengan perkara ini pada Tahun 2018 saksi bertindak selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Semidang Alas Kab.Seluma dengan berdasarkan SK KPU Kab.Seluma;
- Bahwa sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Semidang Alas Kab.Seluma TA.2018 terdiri dari:

Ketua PPK : AMRULLAH AHMAD

Anggota : NOVEL SIBAKTI

Halaman 148 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : YENTON HERPOPI

Periode 02 Januari 2019 - Juni 2019, Yakni :

Ketua PPK : AMRULLAH AHMAD

Anggota : NOVEL SIBAKTI

Anggota : JULIANTO

Anggota : JASRIN

Anggota : NIZUL HERWAN

- Bahwa untuk jumlah beberapa desa yang ada di Wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma ada 23 (Dua puluh tiga) Desa dan 1 (Satu) kelurahan dan khususnya ada 4 Desa yang saya awasi di Kec.Semidang Alas Kab.Seluma, Yaitu : Kel. Pajar Bulan, Desa. Pinju Layang, Desa. Bandung Agung, Desa. Nanjungan. ada 3 Anggota PPS, dan jumlah keseluruhan PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang;
- Bahwa saksi menerima selama menjabat Ketua PPK (Panitia Penyelenggara Pemilu Kecamatan) sebesar **Rp.1.850.000,-/bulan** dan dipotong pajak 6% $\times$ Rp.1.850.000,- = Rp.111.000,-,sehingga saksi menerima Honor menjadi **(Rp.1.850.000,-) – (Rp.111.000,-) = Rp.1.739.000,-** (Satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).terhitung sejak Maret 2018 hingga Desember 2018 dan terhitung sejak Januari 2019 hingga Juni 2019;
- Bahwa honorsaksi bekerja Maret 2018-April 2018 diterima bulan Mei 2018 dalam bentuk cash/tunai dari Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018 atas nama ANGGI ANGGRAINI di Kantor KPU Kab.Seluma sebesar **Rp.378.738.000,-** (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) peruntukan Honor PPK, Honor PPS dan Operasional PPK maupun Operasional PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma;-
- Bahwa semua honor sudah dibayar oleh Bendahara secara tunai walaupun terlambat;
- Bahwa SPJ sudah dibuat sebelumnya diterima dengan cara transfer dari Rekening KPU Kab.Seluma ke Rekening Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas;
- Bahwa penerimaan Honor terlebih dahulu melampirkan / menyetorkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

Halaman 149 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme proses penerimaan Honor selaku Ketua PPK maupun PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Selum, yakni saksi selaku ketua PPK dan Sekretariat PPK menerima Honor keseluruhan PPK/PPS se-Kecamatan Semidang Alas Kab.Seluma melalui Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian kami Sekretariat PPK menghubungi PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya agar berkumpul Kantor Camat/Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma untuk kemudian membagikan honor PPK lainnya dan PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma dengan cara tunai/cash;
- Bahwa honor saksi menerima honor dari Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah sdr ANGGI ANGGRAINI;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 saksi selaku PPK belum mendapatkan Honor PPK maupun PPS lainnya;
- Bahwa saksi selaku Ketua PPK dan anggota PPK lainnya pernah mendatangi Kantor KPU Kab.Seluma dan bertemu dengan sdr ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab. Seluma TA.2018 sekaligus menanyakan tentang Honor kenapa belum dibayarkan, Kemudian sdr ANGGI ANGGRAINI menjawab bahwa Dana Honor tersebut masih dalam proses. Selanjutnya pada sekira bulan Januari tahun 2019 juga belum ada tanda - tanda bahwa Honor tersebut akan dibayar. Kemudian saksi dan termasuk anggota PPK lainnya mendatangi kembali Kantor KPU Kab.Seluma dan bertemu langsung dengan Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFFENDI. Kemudian sdr SARJAN EFFENDI menjawabnya "Sabar kami tetap mendesak sdr ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Seluma untuk membayarkannya";
- Bahwa pada saat bertemu dengan Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFFENDI pendapatnya tentang honor yang belum dibayarkan oleh Bendahara, kami disuruh ngumpul para PPK di Kantor Camat Kec.Semidang Alas Kab.Seluma dan menjelaskan bahwa Honor kami selaku PPK selama 1 (satu) bulan tepatnya bulan Desember 2018 belum dapat dibayarkan dikarenakan Dana Honor tersebut telah dipakai oleh sdr ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma sekaligus memperlihatkan Surat Pernyataan ANGGI ANGGRAINI yang berisi Pernyataan agar mengembalikan uang Dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018

Halaman 150 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipakainya (ANGGI ANGGRAINI) untuk kepentingan pribadi pada tanggal 30 Januari 2019;

- Bahwa yang belum dibayar oleh Bendahara Nopember dan Desember 2018;
- Bahwa jumlah Honor PPK maupun PPS di Kec.Semidang Alas Kab.Seluma yang mestinya diterima untuk bulan Desember 2018 namun telah terpakai oleh sdr ANGGI ANGGRAINI untuk kepentingan pribadi adalah sebesar **Rp.154.746.500,-** (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran Honor PPK maupun PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma TA.2018 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2018 pada KPU Kab.Seluma TA.2018;

Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

## 2. Drs.SAHIMIN Bin KAYUM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Tahun 2018 saksi bertindak selaku Sekretaris sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Semidang Alas Kab.Seluma dengan berdasarkan SK. Bupati Seluma;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Semidang Alas Kab.Seluma TA.2018, adalah:

2. Membantu Pelaksanaan Tugas PPK
3. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK
4. Melaksanakan Tugas yang ditentukan oleh PPK
5. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK

- Bahwa struktur Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Semidang Alas Kab.Seluma TA.2018 periode Maret 2018 - Juni 2019, Yakni:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Sekretaris PPK | : Drs .SAHIMIN   |
| Staf Sekretaris   | : ERWIN MARYANTO |
| Staf Sekretaris   | : SUKARDI;       |

Halaman 151 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktur petugas PPK Kec SA periode Maret 2018 s/d

Desember 2018 adalah:

Ketua PPK : AMRULLAH AHMAD

Anggota : NOVEL SIBAKTI

Anggota : YENTON HERPOPI

Periode 02 Januari 2019 – Juni 2019, Yakni :

Ketua PPK : AMRULLAH AHMAD

Anggota : NOVEL SIBAKTI

Anggota : JULIANTO

Anggota : JASRIN

Anggota : NIZUL HERWAN

- Bahwa jumlah nama PPS di Kec. Semidang Alas Kab.Seluma pada periode Maret 2018 – Desember 2018 terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) Anggota PPS dan 72 (Tujuh Puluh Dua) sekretariat PPS. Sedangkan pada periode Januari 2019 – Juni 2019 terdiri dari 72 (Tujuh Puluh dua) Anggota PPS dan 72 (Tujuh puluh Dua) sekretariat PPS, Jumlah Desa yang ada di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma ada 23 (Dua puluh tiga) Desa dan 1 (Satu) kelurahan dan khususnya untuk pengawasan Desa dilakukan oleh Ketua PPK dan anggota PPK Kec SA;
- Bahwa saksi menerima honor yang di dapatnya selama menjabat Sekertaris PPK (Panitia Penyelenggara Pemilu Kecamatan) sebesar Rp.1.300.000,/bulan;
- Bahwa saksi menerima honor sejak diangkat menjadi Sekretaris PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan di Kec.Semidang Alas Kab.Seluma terhitung sejak Maret 2018 hingga Desember 2018 dan terhitung sejak Januari 2019 hingga Juni 2019;
- Bahwa untuk honor selaku Sekretaris sekretariat PPK Kec SA di potong 5% hanya yang golongan III (tiga), dan Honor PPK sama Honor PPS dan sekretariat PPS Kec SA di Potong sebanyak 5%;
- Bahwa yang melakukan pemotongan dari Bendahara KPU Kab Seluma adalah sdr ANGGI ANGGRAINI;
- Bahwa mekanisme proses penerimaan Honor selaku Sekretariat PPK dan Anggota PPK maupun PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma bahwa Ketua PPK dan Sekretaris PPK (dirinya sendiri) menerima Honor keseluruhan PPK/PPS se – Kecamatan Semidang Alas Kab.Seluma melalui Bendahara KPU Kab. Seluma

Halaman 152 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2018. Kemudian Sekretariat PPK menghubungi PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya agar berkumpul Kantor Camat/Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma untuk kemudian membagikan honor PPK lainnya dan PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma dengan cara tunai/cash;

- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 saya selaku Sekretariat PPK belum mendapatkan Honor PPK maupun PPS lainnya. Kemudian saksi bersama Ketua PPK dan anggota PPK lainnya pernah mendatangi Kantor KPU Kab.Seluma dan bertemu dengan sdr ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus menanyakan tentang Honor kenapa belum dibayarkan, Kemudian sdr ANGGI ANGGRAINI menjawab bahwa Dana Honor tersebut masih dalam proses;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 saksi selaku Sekretaris belum mendapatkan Honor, PPK maupun PPS lainnya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFFENDI pendapatnya tentang honor yang belum dibayarkan oleh bendahara bahwa kami disuruh ngumpul para PPK di Kantor Camat Kec.Semidang Alas Kab.Seluma dan menjelaskan bahwa Honor kami selaku PPK selama 1 (satu) bulan tepatnya bulan Desember 2018 belum dapat dibayarkan dikarenakan Dana Honor tersebut telah dipakai oleh sdr ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma sekaligus memperlihatkan Surat Pernyataan ANGGI ANGGRAINI yang berisi Pernyataan agar mengembalikan uang Dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipakainya (ANGGI ANGGRAINI) untuk kepentingan pribadi pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa yang belum dibayarkan oleh bendahara bulan Nopember dan Desember 2018;
- Bahwa jumlah Honor PPK maupun PPS di Kec.Semidang Alas Kab.Seluma yang mestinya diterima untuk bulan Desember 2018 namun telah terpakai oleh sdr ANGGI ANGGRAINI untuk kepentingan pribadi adalah sebesar Rp.154.746.500,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran Honor PPK maupun PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Kab.Seluma TA.2018 bersumber

Halaman 153 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2018 pada KPU Kab.Seluma TA.2018;

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa:
- SK KPU Kab.Seluma Nomor : 10/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kab.Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- SK KPU Kab.Seluma Nomor : 47/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 10/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kab.Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- SK KPU Kab.Seluma Nomor : 01/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2019, tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kab.Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- SK. Bupati Seluma Nomor:800-284 Tahun 2018 , tanggal 18 April 2018 , Tentang Pembentukan Sekretaris dan dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) SE- Kabupaten Seluma
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) PPK/PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 sampai dengan Nopember 2018 Kec.Semidang Alas Kab.Seluma TA.2018 (Asli);

Benar , saksi mengetahuinya.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

**3. LENGGAWATI Binti ASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi selaku pemilik sekaligus pengelola Hotel ARNANDA sejak tahun 2012;
- Bahwa untuk instansi tahun 2018 yang sering menggunakan hotel saksi adalah Instansi KPU Kab Seluma;
- Bahwa sewa hotel dalam satu kali pertemuan sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar KPU seluma ada menyewa / menggunakan Hotel ARNANDA untuk kegiatan yang ada di KPU Kab Seluma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering memesan hotel saudara untuk kegiatan KPU Seluma adalah MUSLIMIN dan anggota KPU lainnya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang sering membayar sewa hotel adalah sdr MUSLIMIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bendahara KPU Kab Seluma TA 2018 dan saksi juga tidak tahu Sekretaris KPU TA 2018;
- Bahwa tidak ada kegiatan KPU Kab Seluma pada tanggal 18 September 2018, tanggal 19 September 2018, tanggal 26 Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018 dilaksanakan di Hotel ARNANDA;
- Bahwa tidak ada kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DPT), Kegiatan Rapat Pengembangan dan Integrasi istem Informasi Logistik (SILOG);
- Bahwa saksi tidak menerima dana **(Fiktif)** uang sewa Hotel ARNANDA dalam keempat kegiatan yang di laksanakan KPU Kab Seluma;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi kegiatan pada Subbag Umum KPU Kab.Seluma, tanggal 31 Desember 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) tanggal 31 Desember 2018 : Biaya sewa gedung dari Arnanda Hotel sebesar **Rp.1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa benar untuk 2 kwitansi tanggal 26 desember 2018 tanda tangan saksi, akan tetapi kegiatan tersebut tidak di laksanakan di Hotel ARNANDA dan saksi juga tidak menerima uang tersebut. dan pada saat itu dari staf KPU sdr MUSLIMIN menyodorkan kwitansi padanya dan ditanda tangannya dikarenakan Pihak KPU seluma sering mengadakan kegiatan di Hotel ARNANDA;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

**4. SUHATTENI Binti HOOPPERYA (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada tahun 2018 KPU Kab. Seluma melakukan pemesanan Kue Kotak;
- Bahwa benar setiap pemesanan pada CATERING SEDERHANA ada diberikan nota pembelian ditulis dan ditandatangani saksi sendiri selaku pemilik CATERING SEDERHANA;

Halaman 155 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membuat pencatatan sejumlah pesanan pada buku rekapan/ Arsip nota karena pada setiap pesanan yang dilakukan oleh KPU Kab. Seluma selalu saksi berikan nota pembelian;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi pernah menandatangani Surat perintah bayar (SPBy)+ kwitansi pembelian + Nota Pembelian untuk sejumlah pemesanan yang dilakukan oleh KPU Kab Seluma dan membubuhkan tanda tangannya berikut cap CATERING SEDERHANA;
- Bahwa diperlihatkan Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 yang termuat dalam DRPP pada point, yakni; biaya snack peserta 32 orang x Rp.15.000,- dari Catering Sederhana sebesar Rp.480.000,-, Biaya snack panitia 30 orang x Rp.15.000,- dari Catering Sederhana sebesar Rp.450.000,- saksi tidak ada saya tandatangani sebesar tersebut;
- Bahwa diperlihatkan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 yang termuat dalam DRPP pada point, Yakni, biaya snack peserta 35 orang x Rp.15.000,- dari Catering Sederhana sebesar Rp.525.000,-, Biaya snack panitia 30 orang x Rp.15.000,- dari Catering Sederhana sebesar Rp.450.000,- tidak ada saksi terima uang sebesar itu;

Atas saksi Terdakwa tidak keberatan.

**5. SALMAN NURDIN Bin MUHAMAD NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini dimana saksi selaku pemilik Toko SELUMA Copy Centre dan mulai beroperasi atau berjualan mulai tanggal 01 Januari 2008;
- Bahwa benar ada Instasi/Dinas yang sering Bon ATK adalah KPU Kab Seluma di mulai Tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Pihak KPU membayar Bon photo Copy untuk kegiatan tahun 2018 dibayar pada tanggal 02 januari 2019;

Halaman 156 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada Bon Photo Copy dan ATK Pihak KPU kab Seluma Tahun 2018 sebesar Rp.29.246.000.- tetapi sudah di bayarkan pada tanggal 02 januari 2019;
- Bahwa yang membayar Bon Photo Copy dan ATK adalah sdr MUSLIM dan yang menerima uang tersebut adalah istrinya sdr LEN SUWARNI;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang sebesar kwitansi tersebut, yaitu, kwitansi:
  - Pada tanggal 22 Desember 2018 untuk pembayaran Biaya Bahan Rakor Pemasangan APK sebesar Rp 1.950.000,-
  - pada tanggal 22 Desember 2018 untuk pembayaran untuk biaya ATK Rakor Pemasangan APK sebesar Rp 975.000,-
  - pada tanggal 22 Desember 2018 untuk pembayaran biaya ATK perlengkapan Rakor Pemasangan APK sebesar Rp 1.525.000,-
  - pada tanggal 07 Desember 2018 untuk pembayaran perlengkapan Sosialisasi Tahapan kampanye SMA Negeri 1 Seluma sebesar Rp 2.252.000,-;
  - pada tanggal 27 Desember 2018 untuk pembayaran biaya materi rakor Monitoring
  - APK sebesar Rp 1.050.000,-
  - pada tanggal 27 Desember 2018 untuk pembayaran biaya ATK Rakor Monitoring APK sebesar Rp 630.000,-
  - pada tanggal 23 Desember 2018 untuk pembayaran materi Sosialisasi Zona Pemasangan APK sebesar Rp 1.950.000,
  - pada tanggal 23 Desember 2018 untuk pembayaran ATK Sosialisasi Zona Pemasangan APK sebesar Rp 975.000,-
  - pada tanggal 13 Desember 2018 untuk pembayaran Materi Sosialisasi Partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak sebesar Rp 2.000.000,-
  - pada tanggal 13 Desember 2018 untuk pembayaran ATK Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam pemilu serentak sebesar Rp 1.000.000,-
  - pada tanggal 13 Desember 2018 untuk pembayaran Perlengkapan Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dalam pemilu serentak sebesar Rp.2.500.000,-

Halaman 157 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 11 Desember 2018 untuk pembayaran Bahan Materi Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu serentak sebesar Rp 1.160.000,-
- pada tanggal 11 Desember 2018 untuk pembayaran ATK Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu serentak sebesar Rp 2.320.000,-
- pada tanggal 11 Desember 2018 untuk pembayaran ATK Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Dalam pemilu serentak sebesar Rp.2.500.000,-
- pada tanggal 27 Desember 2018 untuk pembayaran ATK Pengembangan dan integasi Silog sebesar Rp 677.790,-
- pada tanggal 27 Desember 2018 untuk pembayaran Perlengkapan lain – lain Rapat Pengembangan dan integasi Silog sebesar Rp 300.000,-
- pada tanggal 26 Desember 2018 untuk pembayaran ATK Rapat Evaluasi Mekanisme Penghapusan Logistik sebesar Rp 900.000,-
- pada Tanggal 26 Desember 2018 untuk pembayaran Seminar Kit Rapat Evaluasi Mekanisme Penghapusan Logistik sebesar Rp 600.000,-
- Bahwa kwitansi tanggal 26 Desember 2018 untuk pembayaran ATK Evaluasi Mekanisme Penghapusan Logistik sebesar Rp 1.000.000,- yang di tandatangani oleh istri saksi LEN SUWARNI Bon/Hutang ke Toko SELUMA Copy Centre yang sudah di bayarkan pada tanggal 02 Januari 2019, akan tetapi tidak saksi terima uang sebesar itu;
- Bahwa kwitansi tersebut adalah fiktif tidak benar dikarenakan dari Pihak KPU Kab Seluma pada bulan Desember 2018 tidak ada Bon /hutang sebanyak 19 kwitansi dan tanda tangan istrinya tersebut juga tidak benar dan bukan tandatangan istrinya;
- Bahwa Bendahara KPU Kab Seluma tahun 2018 pada saat itu adalah sdr ANGGI ANGGRAENI.

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

**6. SIDARMAN Bin MERUKI (Alm)**, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;

Halaman 158 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 saksi bertindak selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma dengan SK KPU Kab.Seluma;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma TA.2018 adalah menyelenggarakan tahapan pemilu khususnya diwilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma;
- Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma TA.2018: **Periode Maret 2018 – Desember 2018** adalah:

Ketua PPK : SIDARMAN

Anggota : RAYEN ADITIYA SILISTIANTO

Anggota : HENDRI PARIZAL

**Periode 02 Januari 2019 – Juni 2019**, yakni :

Ketua PPK : SIDARMAN ;

Anggota : RAYEN ADITIYA SILISTIANTO

Anggota : HENDRI PARIZAL

Anggota : SEZI DEPIAN

Anggota : YOYON MARYONO

- Bahwa anggota PPS di Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma pada periode Maret 2018 - Desember 2018 terdiri dari 78 Anggota (Nama Anggota PPS Terlampir);
- Bahwa jumlah Desa yang ada di wilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma 25 (Dua puluh lima) Desa dan 1 (Satu) kelurahan dan setiap Desa ada 3 Anggota PPS, dan jumlah keseluruhan PPS diwilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang;
- Bahwa selama saksi menjabat ketua PPK menerima honor sebesar Rp.1.850.000,-/bulan dan dipotong pajak 6% X Rp.1.850.000,- = Rp.111.000,-. sehingga menerima Honor menjadi (Rp.1.850.000,-) – (Rp.111.000,-) = Rp.1.739.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kab. Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan masa kerja terhitung sejak Maret – September 2018;
- Bahwa saksi selaku ketua PPK dan Sekretariat PPK ada menerima Honor keseluruhan PPK/PPS se kecamatan Semidang Alas Maras

Halaman 159 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Seluma melalui Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Sekretariat PPK menghubungi PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya agar berkumpul Kantor Camat/Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma untuk kemudian membagikan honor PPK lainnya dan PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab. Seluma dengan cara tunai/cash;

- Bahwa Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 Sdr ANGGI ANGGRAINI;
- Bahwa honor bulan Desember tahun 2018 dirinya selaku PPK belum mendapatkan Honor PPK maupun PPS yang lain. Pada saat itu untuk menanyakan hal tersebut dengan mendatangi Kantor KPU Kab.Seluma dan bertemu dengan sdr ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus menanyakan tentang Honor kenapa belum dibayarkan, Kemudian sdri ANGGI ANGGRAINI menjawab bahwa dana honor tersebut masih dalam proses;
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Januari tahun 2019 juga belum ada tanda - tanda bahwa Honor tersebut akan dibayar. Kemudian dirinya dan termasuk anggota PPK lainnya mendatangi kembali Kantor KPU Kab.Seluma dan bertemu langsung dengan Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFFENDI, kemudian sdr SARJAN EFFENDI menjawabnya "Sabar kami tetap mendesak sdri ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Seluma untuk membayarkannya". Menurut SARJAN EFFENDI selaku sekretaris dan sebagai KPA sekira bulan Februari Tahun 2019, katanya dipakai ANGGI ANGGRAINI untuk kepentingan pribadi, dan ada memperlihatkan Surat Pernyataan ANGGI ANGGRAINI yang berisi Pernyataan agar mengembalikan uang Dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipakainya;
- Bahwa jumlah Honor PPK maupun PPS di Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma yang mestinya diterima untuk bulan Desember 2018 sebesar **Rp.166.707.500,-** (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dipakai oleh ANGGI ANGGRAINI untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dana untuk honor-honor tersebut? berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2018 pada KPU Kab.Seluma TA.2018;

Halaman 160 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapi.

**7. AZIZ NUGROHO Bin M. ZAENUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini pada Tahun 2018 selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Ulu Talo Kab.Seluma dengan SK KPU Kab.Seluma tanggal 9 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Ulu Talo Kab.Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Ulu Talo Kab.Seluma TA.2018 adalah menyelenggarakan tahapan pemilu khususnya diwilayah Kec.Ulu Talo Kab.Seluma;
- Bahwa struktur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kec. Ulu Talo Kab.Seluma TA.2018:

**Periode Maret 2018 - Desember 2018** adalah:

- a.Ketua PPK : AZIZ NUGROHO
- b.Anggota : EPI HARYANTI
- c.Anggota : JUMADI

**Periode 02 Januari 2019 – Juni 2019**, Yakni :

- Ketua PPK : AZIZ NUGROHO;
- Anggota : HARIZON
- Anggota : ANDI LALA
- Anggota : JUMADI;
- Anggota : AMRIANTO

Untuk berapa Desa 13 (Tiga Belas) Desa dan khususnya ada 5 (Lima) Desa yang diawasinya di Kec. Ulu Talo Kab.Seluma pada periode Maret 2018 s/d Desember 2018, Yaitu : Desa. Banyu Kencana, Desa. Giri Mulya, Desa. Muara Nibung, Desa. Pagar Banyu, Desa. Pagar;

- Bahwa dari 13 (Tiga Belas) Desa tersebut berapa orang anggota PPS dalam dan setiap Desa ada 3 Anggota PPS, dan jumlah keseluruhan PPS diwilayah Kec.Ulu Talo Kab.Seluma berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) orang;
- Bahwa besaran honor yang saksi terima selama menjabat Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebesar **Rp.1.850.000,-/bulan**

Halaman 161 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipotong pajak 6% X Rp.1.850.000,- = Rp.111.000,-. Sehingga dirinya menerima Honor menjadi **(Rp.1.850.000,-) – (Rp.111.000,-) = Rp.1.739.000,-** (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa mekanisme proses penerimaan Honor selaku Ketua PPK maupun PPS di wilayah Kec. Ulu Talo Kab.Seluma, Yakni dirinya selaku Ketua PPK dan Sekretariat PPK menerima Honor Kemudian Sekretariat PPK menghubungi PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan lainnya agar berkumpul Kantor Camat/Sekretariat PPK Kec. Ulu Talo Kab.Seluma untuk kemudian membagikan honor PPK lainnya dan PPS di wilayah Kec. Ulu Talo Kab.Seluma dengan cara tunai/cash;
- Bahwa saksi menerima honor tersebut dari Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah sdr ANGGI ANGGRAINI;
- Bahwa honor yang belum diterima honor untuk bulan November dan Desember Tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut SARJAN EFFENDI bahwa Honor PPK dan PPS selama 2 (Dua) bulan tepatnya bulan November dan Desember 2018 belum dapat dibayarkan dikarenakan Dana Honor tersebut telah diselewengkan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma sekaligus memperlihatkan Surat Pernyataan ANGGI ANGGRAINI yang berisi Pernyataan agar mengembalikan uang Dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018;
- Bahwa jumlah Honor PPK maupun PPS di Kec. Ulu Talo Kab.Seluma yang mestinya diterima untuk bulan November sebesar **Rp94.315.630,-** (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Bulan Desember **Rp88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) jadi total honor PPK maupun PPS yang terpakai Sdr. ANGGI ANGGRAINI Secara pribadi yaitu **Rp183.125.630,-** (Seratus Delapan puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa sumber dana untuk pembayaran honor PPK maupun PPS di wilayah Kec. Ulu Talo Kab.Seluma TA.2018 tersebut bersumber

Halaman 162 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2018 pada KPU Kab.Seluma TA.2018;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menganggapnya.

**8. DAHRUL BIN RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini pada Tahun 2018 saksi selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Peri Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma dengan SK KPU Kab.Seluma Nomor : 11/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Peri Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma TA.2018 adalah menyelenggarakan Tahapan Pemilu khususnya ditingkat Desa Padang Peri Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma;
- Bahwa struktur Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padang Peri Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma TA.2018 **Periode Maret 2018 – Desember 2018**, Yakni:

Ketua PPS : DAHRUL

Anggota : SARJONO

Anggota : DEDED GANDA PUTRA

**Periode 02 Januari 2019 – Juni 2019**, Yakni :

Ketua PPS: DAHRUL

Anggota : SARJONO

Anggota : DEDED GANDA PUTRA

- Bahwa jumlah Desa yang ada di wilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma ada 25 (Dua puluh lima) Desa dan 1 (Satu) kelurahan serta yang melakukan pengawasan adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semidang Alas Maras Kab. Seluma khususnya Sdr. SIDARMAN yang mengawasi PPS Desa Padang Peri tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 Anggota PPS, dan jumlah keseluruhan PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang;
  - Bahwa saksi ada dapat honor selama menjabat Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Padang Peri adalah sebesar **Rp.900.000,-/bulan** (sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi menerima Honor sejak diangkat menjadi Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Padang Peri Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma terhitung sejak Maret 2018 hingga Desember 2018;
  - Bahwa mekanisme proses penerimaan Honor selaku Ketua PPS maupun PPS lainnya di Desa Padang Peri Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma bahwa keseluruhan PPS/Sekretariat PPS Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kab.Seluma melalui Sekretariat PPK Kec.SAM Kab.Seluma TA.2018.Kemudian menghubungi PPS/Sekretariat PPS lainnya agar berkumpul Sekretariat PPS Desa Padang Peri Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma untuk membagikan honor PPS dan Sekretariat PPS lainnya di Desa Padang Peri wilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma dengan cara tunai/cash;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau ada honor yang tidak dibayar selama 2(dua) bulan untuk bulan November dan Desember, akan tetapi sudah dibayar;
  - Bahwa menurut keterangan SARJAN EFENDI di Kantor Camat Semidang Alas maras saat itu, dipakai oleh Bendahara untuk keperluan pribadinya;
  - Bahwa sumber dana untuk pembayaran Honor PPK maupun PPS di wilayah Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma TA.2018 tersebut bersumber dari Anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018;
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

**9. DEKO CITRA, Amd. Bin DARMIZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi selaku penyedia kendaraan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor: 027/007/SPK/KPU

Halaman 164 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma/SM/IX/2018, tanggal 03 September 2018 atas Paket Pelaksanaan Pengadaan Sewa Kendaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma TA.2018 dengan sebesar Rp59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan lama pelaksanaan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 05 September 2018 - 31 Desember 2018;

- Bahwa sumber dana atas kegiatan ini bersumber dari DIPA APBN KPU Kab.Seluma TA.2018;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran dengan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak namun kenyataan realisasinya pembayaran dilakukan 100% belum dipotong pajak seingatnya pada bulan Oktober atau September 2018 sebesar Rp.59.300.000,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening : 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel;
- Bahwa mobil yang di sewa sebanyak 2 (dua) unit selama 4 (empat) bulan. Saksi menyerahkan kendaraan tanggal 05 September 2018 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Xenia berwarna hitam No.Pol BD-1156-CP kepada saudara EDI ANZORI di rumahnya di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan diserahkan dikarenakan milik dari keluarganya SARJAN EFENDI;
- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pengadaan tersebut adalah AHMAD PADERI, S.E, sedangkan untuk Pejabat Pengadaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui spesifikasi barang yang akan diadakan dari saudara ANGGI ANGGRAINI;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi:
  - a. Surat Perjanjian Kerja (SPK)/ Kontrak Nomor : 027/007/SPK/KPU Seluma/SM/IX/2018, tanggal 03 September 2018 atas Sewa Kendaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma TA.2018;
  - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor:382.a/KU.03.2-BA/1705/IX/2018, tanggal 05 September 2018;Saksi mengetahuinya, akan tetapi yang sebenarnya kendaraan yang diserahkan hanya 1 (satu) unit yaitu kendaraan merk

Halaman 165 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia berwarna hitam No.Pol BD-1156-CP kepada saudara EDI ANZORI (Komisioner KPU);

- Bahwa benar sdr ANGGI ANGGRAINI meminta dokumen perusahaan CV.Adinata Tour And Travel kepada saksi setelah tanda tangan kontrak tanggal 03 September 2018 tepatnya diminta 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah serah terima mobil tanggal 05 September 2018, dokumen yakni berupa Buku Rekening CV.Adinata Tour And Travel, NPWP Perusahaan dan KTP Direktur Perusahaan;
- Bahwa kalau dari saksi hanya satu unit mobil, tetapi di dalam pertanggungjawabannya ada dua mobil. Yang satu Unit lagi adalah milik keluarga komisioner KPU SARJAN EFENDI (tidak tahu namanya);
- Bahwa tidak ada kuasa dari CV.Adinata Tour And Travel untuk 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam milik keluarga SARJAN EFENDI;
- Bahwa untuk pencairan sewa mobil ke rekening CV.Adinata Tour And Travel langsung sekaligus 100% sebesar **Rp.59.300.000,-** (lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), Kemudian saksi tarik tunai setelah itu biaya sewa sebesar **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diberikannya langsung cash/tunai kepada SARJAN EFENDI di ruangnya di Kantor KPU Kab.Seluma;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan tidak mengetahui siapa yang menjabat Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atas Sewa Kendaraan di lingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa rekening koran Bank Mandiri nomor rekening:179-00-0011627-2 atas nama ADINATA TOUR AND TRAVEL periode transaksi 31 Juli 2018 – 31 Desember 2018 bukti penerimaan uang sebesar **Rp.58.221.818,-** (Lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sudah di potong pajak dibernarkan oleh saksi;
- Bahwa sesuai kontrak seharusnya berapa untuk 2 (dua) Unit mobil tersebut, semestinya biaya pengadaan 1(satu) unit kendaraan

Halaman 166 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya di terima oleh SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan. Namun dikarenakan ada permintaan saudara ANGGI ANGGRAINI (Bendahara KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)**. Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada ANGGI ANGGRAINI dimaksud;

- Bahwa saksi ada di minta ANGGI ANGGRAINI sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma.Saksi dihubungi oleh Anggi melalui Handphone sebelum penanda tangan kontrak dan di serahkan melalui istri (ELSIE APRIANTI);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

**10. DONI Bin ZAHARUDIN**, dibawah sumapah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini selaku Penyedia barang/jasa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor: 027/14/SPK/KPU Seluma/KOMPRINT/2018, tanggal 28 Nopember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma TA.2018 dengan nilai kontrak atas Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut adalah sebesar Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dengan lama pelaksanaan selama 15 hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa ada dibuatkan kontraknya, akan tetapi pada kontrak tidak mencantumkan berlaku sejak kapan dan hingga kapan;
- Bahwa saksi tidak ada mengikuti proses pemilihan barang jasa pemerintah yang dilakukan oleh KPU Kab.Seluma TA.2018;
- Bahwa sehingga saksi bisa menjadi rekanan pengadaan barang sekira Nopember 2018 – Desember 2018 saksi dihubungi via



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon oleh Bendahara KPU Kab.Seluma atas nama sdr ANGGI ANGGRAINI. Kemudian sdr ANGGI ANGGRAINI menyampaikan bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 akan dilakukan pengadaan barang berupa mesin scanner senilai Rp.184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dan pengadaan laptop serta printer senilai Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah). ANGGI menyampaikan apakah dirinya bersedia dan saksi jawab bersedia;

- Bahwa saksi ada diberitahu ANGGI petunjuk juknis tentang barang yang harus diadakan agar sama dengan KPU se – Indonesia dan mengatakan barang yang akan diadakan nantinya harus sesuai;
- Bahwa saksi memakai perusahaan menyerahkan copy dokumen perusahaan Mitra Jaya Komputernya kepada sdr ANGGI ANGGRAINI via pesan Whatapp (WA) dari nomornya ke nomor sdr ANGGI ANGGRAINI dan juga dikirimnya via email milik sdr ANGGI ANGGRAINI;
- Bahwa mesin scanner yang diminta oleh ANGGI sebanyak 1 (satu) unit dari 4 (empat) unit yang diminta. Dan 3 (tiga) unit berikutnya akan dipenuhinya pada akhir Januari 2019;
- Bahwa pembayaran untuk 3 (tiga) mesin scanner lagi dilakukan pada tanggal 31 Januari 2019 ANGGI ANGGRAINI datang dengan membawa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak lunas, kemudian saksi minta dibuatkan surat pernyataan untuk pembayaran pelunasan dan kekurangan barang 3 (tiga) unit scanner tersebut kemudian diantarkan ke KPU Seluma. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2019 sdr ANGGI ANGGRAINI datang ke tokonya dan kemudian membayarkan pelunasan sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk belanja berupa laptop dan printer tanggal kontrak 5 Desember 2018 selama 15 hari kalender Namun Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak Nomor: 027/15/SPK/KPU Seluma/ KOMPRINT/ XII/2018, tanggal 5 Desember 2018, tetapi kontraknya baru ditanda tangani hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;
- Bahwa kontrak ditandatangani di Kantor KPU Kab.Seluma yang dihadapkan oleh OYEN kepada saksi untuk ditanda tangani;

Halaman 168 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran dilakukan setelah dipotong pajak melalui Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor Rekening : 0010107001225 atas nama CV.Media Jaya Komputer;
  - Bahwa saksi ada memberikan uang kepada ANGGI sebagai uang terima kasih dalam bentuk cash (tunai) sekira sebesar **Rp.12.000.000,-** (Dua belas juta rupiah) atas kekurangan 3 (tiga) unit mesin scanner;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang HPS saksi hanya menerima pesan Whatsapp (WA) saja dari sdr ANGGI ANGGRAINI tentang barang dan nilai barang yang akan diadakan KPU Seluma TA.2018;
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa:
    - a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak tanggal 5 Desember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa laptop dan printer;
    - b. Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak tanggal 28 Nopember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa mesin scanner, dan
    - c. Rekening koran CV.Mitra Jaya Komputer sebagai pembayaran 100% atas Pekerjaan Pengadaan 4 (empat) unit mesin scanner dan pengadaan laptop serta printer tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp.164.763.637,- dan tertanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp.69.845.455,-;
- Bahwa atas barang bukti tersebut saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 atas pekerjaan yang dilaksanakan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertindak selaku Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma;
  - Bahwa yang menjabat sebagai Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 Sdr DAHAYAN;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak menanggapi;

**11. PAJRAN AWALI,S.Kom Bin SALEHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi benar;

Halaman 169 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Penyedia barang/jasa Pemerintah dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor: 027/12/SPK/KPU Seluma/AKT /XI/2018, tanggal 13 Nopember 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp 186.688.910,00 (seratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah);
- Bahwa untuk alat peraga kampanye pemilu 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor:10/SPK/01.KPU/XI/2018, tanggal 02 Nopember 2018,atas paket pengadaan Bahan Alat Peraga Kampanye pemilu 2019, nilai kontrak sebesar Rp178.450.000 (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk Alat kelengkapan TPS berapa nilai kontraknya sebesar Rp.121.930.000,- (seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah );
- Bahwa untuk pengadaan pencetakan sepanduk dan pemasangan sepanduk KPU Kab Seluma sesuai SPK Nomor : 06/SPK/01.KPU/VIII/2018 Tanggal 10 agustus 2018 dan Bast Nomor :411.A/KU.03.2-BA/1705/IX/2018,Tanggal 10 Agustus 2018 Nilai Kontrak Rp 56.400.000 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran Paket Pengadaan Kelengkapan Pemilu Legislatif 2019 dan Pemilu Presiden Dan Wakil presiden TA 2018 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor: 027/12/SPK/KPU Seluma/AKT /XI/2018, tanggal 13 Nopember 2018 melalui Bank BRI Unit Pasar Tais Manna No Rekening Giro 3551-01-000038-30-0 ke Bank BCA No Rekening Giro 655-5022488 Atas Nama FAJAR ADVERTISING CV;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebesar Rp87.000.000 (delapan puluh juta rupiah) berkaitan dengan rincian kegiatan pada KPU Kab seluma sesuai dengan petunjuk oprasional kegiatan (POK) Revisi 11 Halaman 26 kegiatan belanja perjalan dinas paket meeting dalam kota;
- Bahwa saksi pernah biaya spanduk dari fajar Advertising sebesar Rp.250.000 ,- (SPBy,Kwitansi tidak ttd penerima dan nota tidak ada) sesuai dengan surat perintah pembayaran (SPM) nomor :

Halaman 170 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00378/656684/2018, tanggal 18 oktober 2018 dan daftar rincian permintaan pembayaran (DRPP) Nomor :000236-000, tanggal 17 Oktober 2018;

- Bahwa pihak KPU Kab Seluma melakukan kontrak pengadaan spanduk kepada saksi dengan nilai Rp56.400.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah 202 spanduk dan di cetak berikut diserahkan kepada pihak KPU Kab Seluma;
- Bahwa benar saksi ada menerima uang dari stafnya SADRI TITI WULANDARI dari DAHAYAN dan FERI HARYADI senilai Rp.10.000.000, dan uang Rp.35.000.000,- dan uang Rp.50.000.000,-sesuai Kwitansi Nomor Kosong /KWT/LS/KPU/Bulan kosong /2019 tanggal kosong senilai Rp.71.897.500 (Paket kelengkapan TPS pemilihan Umum KPU Kab Seluma Tahun 2019), Surat penawaran dari CV Fajar Advertising Nomor:03/FJR/III/2019 senilai Rp.23.361.000 (dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ) dan Total dari pembayaran tersebut senilai Rp.95.258.500,-. Namun yang diterima oleh CV Fajar Advertising yaitu sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa CV Fajar Advertisng ada membuat Cap Rumah Makan Rosari, tetapi tidak dikenal dan yang memesan Cap tersebut adalah **sdri ANGGI ANGGRAENI** dan memesan cap tersebut sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pengguna Anggaran (PA) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018;
- Bahwa saksi tidakmengetahui siapa yang bertindak Selaku Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma;
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 Sdr DAHAYAN;
- Bahwa spanduk yang dipesan oleh Pihak KPU Kab. Seluma melalui sdr ANGGI ANGRAENI ukuran 1x6, 1x4 di tahun 2018. Dan untuk harga permeternya harga cetak dan bahan spanduk adalah kalau untuk bahan 340 GSM seharga **Rp.43.000.** (empat puluh tiga ribu) dan bahan 280 GSM seharga **Rp.35.000.** (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 171 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pemilik percetakan CV.Fajar Advertising tidak pernah memberikan atau di mintai nota kosong yang sudah ditandatangani oleh Pihak KPU untuk melengkapi SPJ di Tahun 2018;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

### 12. SIWI TRI WAHYUNI Binti KISMO SUBAGYO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi memiliki rumah makan, dan KPU Kab. Seluma pada tahun 2018 ada pemesanan meliputi, Nasi Bungkus, Nasi Kotak, Kopi, The, Parcel Buah;
- Bahwa kalau KPU Kab. Seluma melakukan sejumlah pemesanan pada RM. ROSARI, maka akan diberikan nota pembelian yang saksi tanda tangani selaku pemilik RM. ROSARI;
- Bahwa setiap pemesanan pada RM. ROSARI saksi ada mencatat sejumlah pemesanan pada nota maupun buku kecil, yang kemudian direkap untuk menjadi 1 (satu) nota pemesanan yang akan di bayar secara tunai oleh KPU Kab. Seluma, Namun tidak semua pesanan tersebut di catat di buku kecil, ada yang tidak dicatat;
- Bahwa saksi pernah membubuhkan tanda tangannya berikut cap RM. ROSARI, banyak nota yang dihadapkan kepada saksi pada saat itu dan di lampirkan untuk surat Pertanggungjawaban ditulis langsung (Rincian pembelian dan total pembelian) oleh pihak KPU Kab.Seluma yang totalnya disesuaikan dengan Kwitansi Pembelian yang membawa dokumen tersebut sdr. FERI HARIYADI dan Sdr. MUSLIMIN;
- Bahwa saksi tidak memeriksa/cek kebenaran terhadap rincian dan total pembelian pada nota pembelian yang dipergunakan untuk lampiran Surat pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah nota pembelian yang berisikan rincian dan totalan pembelian yang telah di tuliskan sendiri oleh Pihak KPU Kab. Seluma. Dan saksi ada menanyakan kepada pihak KPU Kab. Seluma berkaitan dengan nota pembelian yang di dikeluarkan oleh RM. ROSARI, tetapi nota tersebut tidak ikut di lampirkan pada surat pertanggungjawaban KPU Kab.Seluma;

Halaman 172 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



- Bahwa diperlihatkan kepada saksi nota jumlah uang dan pesanan dari rumah makan saksi, dan saksi mengatakan tidak benar;
  - Bahwa cap stempel yang bertuliskan ROSARI bukan milik Rumah Makan saksi, karena cap stempel yang dibuatnya hanya 1 (satu) dan itupun selalu berada di RM. Makan ROSARI dan tidak pernah dipinjamkan kepada siapapun;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan.

**13. KHAIRUL MUSA S.E Bin ANUSIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi selaku Pengelola Keuangan KPU Kab. Seluma Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ I/ 2018 Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. SelumaTA.2018 tanggal 2 Januari 2018. Yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya Saksi selaku staf pengelola keuangan adalah:
  1. Membantu Bendahara dalam Kelengkapan Administrasi Pengajuan SPM;
  2. Menyusun Laporan Keuangan yang Sudah diserahkan oleh Bendahara;
  3. Mengajukan Honor dan gaji PNS KPU Kab. Seluma Setiap Bulan;
- Bahwa struktur pejabat pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma Pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
  - a. Selaku ketua KPU Kab. Seluma Sdr. ROSDI EFENDI, S.P Kemudian diganti oleh Sdr. SARJAN EFENDI;
  - b. Selaku Sekretaris KPU adalah Sdr. HAMARZAN Sejak pada bulan September 2014 s/d Pada tanggal 31 Agustus, Sdr. Drs. Sidwanto, M.Pd sejak 3 september 2018 s/d 26 September 2018, Sdr. KUSDIARTO, S.H. sejak 27 September 2018 s/d Februari 2019, Sdr. IRMAN SUSANTO S. Kom., M.Si sejak Februari 2019 s/d Sekarang Tahun 2018;
  - c. Kasubag umum adalah Sdr. ARMAN dan sebagai pejabat pembuat SPM (Surat Perintah Membayar) (PPSPM) dan diganti dengan Sdr. SIO ELIZANI, S.E;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kasubag Teknis pada tahun 2017 s/ d 2018 adalah Sdr REDI N dan diganti oleh Sdr. DAHAYAN sampai dengan Sekarang;
  - e. Kasubag Hukum adalah Sdr. KUSDIARTO S.H;
  - f. Kasubag Data adalah Sdr. MARZAN ISNAWI;
  - g. Bendahara KPU pada tahun 2017 s/ d Tahun 2018 adalah sdr ANGGI dan di ganti oleh saya sendiri pada Januari 2019 s/d Juni 2019 sdr. KHAIRUL MUSA;
  - h. Pembantu Bendahara : Sdr. FERI, Sdr. MUSLIM dan Sdr. KHAIRUL diganti oleh Sdra. ELSI APRIANTI.
- Bahwa Rincian anggaran penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, Adalah sebagai berikut :
- Revisi Pertama tanggal 19 Februari 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Revisi Kedua tanggal 14 Maret 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Revisi Ketiga tanggal 23 Mei 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
  - Revisi Keempat tanggal 12 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Revisi Kelima tanggal 19 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Revisi Keenam tanggal 16 Agustus 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Revisi Ketujuh tanggal 17 September 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Revisi Kedelapan tanggal 2 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 174 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



- Revisi Kesembilan tanggal 17 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Revisi Kesepuluh tanggal 13 November 2018 **Rp.21.972.370.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Revisi Kesebelas tanggal 29 November 2018 **Rp.21.972.370.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Revisi Kedua belas tanggal 14 Desember 2018 **Rp.21.979.505.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Revisi Ketiga belas tanggal 26 Desember 2018 **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Yang bersumber Anggaran KPU Kab.Seluma T.A 2018 dari APBN yang disahkan ke dalam Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma.

- Bahwa Rencana Kerja Anggaran - Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018 adalah sebesar POK Revisi Pertama Total Dana **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan POK Revisi Kedua Total Dana **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah); POK Revisi Ketiga Total Dana **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah). POK Revisi Keempat Total Dana **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); POK Revisi Kelima Total Dana **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); POK Revisi Keenam Total Dana **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah); POK Revisi Ketujuh Total Dana **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima



puluh satu juta dua ratus delapan puluh Sembilan Ribu Rupiah); POK Revisi Kedelapan Total Dana **Rp.18.717.838.000,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); POK Revisi Kesembilan Total Dana **Rp.18.717.838.000,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); POK Revisi Kesepuluh Total Dana **Rp.21.972.370.000,-** ( Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); POK Revisi Kesebelas Total Dana **Rp.21.972.370.000,-** ( Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah); POK Revisi Kedua Belas Total Dana **Rp.21.979.505.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah); POK Revisi Ketiga Belas Total Dana **Rp.22.075.585.000,-** (dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa ada juknis/ Acuan/ Pedoman yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab. Seluma TA.2018, yaitu:

- Keputusan KPU RI Nomor: 235/ KU. 02.4/ KPT/ 01/ KPU/ XII/ 2017, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan program dan kegiatan DIPA KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU / Komisi Independen Pemilihan/ Kota bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
- UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- PMK Nomor 49/ PMK. 02/ 2017 Tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2018;
- Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 Tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara;
- Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-14/ PB/ 2018, Tanggal 05 September 2018 Tentang Petunjuk pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahap Pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab. Seluma TA.2018, yakni melalui 2 - 3 kali tahap pencairan dana/ bulan. Dan ini berlangsung sejak bulan Januari 2018 hingga Desember 2018. *(Tahap Pencairan dan Rekening Koran Terlampir);*
- Bahwa mekanisme tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, dengan membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA,Yakni Sdr. HARMAZAN. S.H.Kemudian jika telah disepakati/disetujui maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani oleh Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma.Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais. *(Perincian Penggunaan Dana Terlampir);*
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada HARMAZAN S.H selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK pada Periode Januari 2018- Agustus 2018, Sdr. SISWANTO M.Pd Selaku KPA/Sekretaris pada KPU Kab. Seluma pada periode September 2018- Oktober 2018, dan Sdr. KUSDIARTO S.H Selaku KPA/ Sekretaris KPU Kab.Selumaperiode November 2018 - Desember 2018;
- Bahwa dasar Hukum dalam Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan yaitu:
  - UP (Uang Persediaan);
  - TUP (Tambahan uang persediaan);
  - SPM-LS (Surat perintah membayar Langsung);
  - SPM-GUP (Surat Perintah membayar penggantian Uang persediaan),
  - SPM LS Pihak Ke-3;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan anggaran Pemilu pada KPU Kab.Seluma T.A. 2018 sebagaimana laporan

Halaman 177 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua KPU Kab. Seluma tertanggal 8 Februari 2019 dan berdasarkan surat pernyataan Sdr. ANGGI selaku Bendahara Pengeluaran tertanggal 01 Februari 2019 untuk mengembalikan uang dari Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018;

- Bahwa yang telah melakukan penyalahgunaan tersebut adalah Sdr. ANGGI ANGGRAINI dan KPA sekaligus PPK atas nama Sdr. HARMAZAN;
- Bahwa jumlah dan kegiatan serta rincian anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang uangnya telah diambil dengan dalih pinjam oleh Sdr. ANGGI dan KPA adalah:
  - Pembayaran Kepada Pihak Mitra Computer **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagai Pembayaran Scanner 3 buah yang belum dibayarkan Sesuai dengan perjanjian Kepada Pihak Mitra Komputer (Dokumen Terlampir);
  - Pembelian alat Kelengkapan TPS Sebanyak **Rp.110.000.000,-** (Seratus sepuluh juta rupiah) yang belum terlaksana;
  - Pembayaran Honor PPK, PPS Kec. Ulu Talo pada bulan November **Rp.94.315.630,-** (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Bulan Desember **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Pembayaran Honor PPK PPS SA Bulan Desember **Rp.154.716.500,-** (Seratus lima puluh empat tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
  - Pembayaran Honor PPK PPS SAM Bulan Desember **Rp.166.722.000,-** (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - Pajak Bulan Desember **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jumlah Dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipinjam atau disalahgunakan oleh Sdr. ANGGI ANGGRAINI, Sdr. HARMAZAN, S.H sebesar **Rp.684.692.857,-** (enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);

Halaman 178 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping saksi menjabat sebagai Operator SPM saksi sebagai Pembuat SPM -LS Kontraktual, membuat dan menginput berkas pendaftaran sampai dengan berkas kontrak ke aplikasi SPM Pemeriksa kelengkapan berkas pengajuan pendaftaran pihak Ke-3 Ke KPPN Manna sampai dengan Kelengkapan pembuatan kontrak hingga pencairan pihak Ke-3;
- Bahwa pembayaran sudah dilakukan 100% terhadap Mitra Komputer;
- Bahwa PPHP yaitu DAHAYAN dan yang menandatangani SPM-LS PPSPM yaitu Sdr. ARMAN;
- Bahwa benar uang telah dicairkan terlebih dahulu senilai kontrak **Rp.184.000.000,-** (seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner , tetapi fisik Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut belum ada baru ada 1(satu) Unit;
- Bahwa selain saksi selaku Operator SPM pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Sekretaris, Bendahara Pengeluaran, PPHP Sdr. Dahayan;
- Bahwa tidak dibenarkan uang sudah dicairkan tetapi barangnya belum ada;
- Bahwa yang menandatangani SPM-Nihil TUP yaitu PPSPM yaitu Sdr. ARMAN dan yang menandatangani LPJ yaitu Bendahara pengeluaran yaitu Sdr. ANGGI ANGGRAINI dan KPA/ PPK Sdr. KUSDIARTO, S.H;
- Bahwa selain itu yang saksi ketahui adalah bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 yaitu sekira bulan Januari 2019 ada honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS untuk 3 (tiga) kecamatan belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran (Sdri. ANGGI ANGGRAINI) yaitu honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018, honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 selanjutnya honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Nopember dan Desember 2018;
- Bahwa nilai keseluruhan honor PPK/PPS untuk Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kecamatan Semidang Alas (SA) dan Kecamatan Ulu Talo Kab. Seluma yang tidak disalurkan oleh Bendahara pengeluaran (ANGGI ANGGRAINI) senilai

Halaman 179 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.504.564.130,- (lima ratus empat juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah);

- Bahwa honor saksi selaku staf pengelola keuangan adalah sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 saksi mengetahui;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan TGR dari temuan Inspektorat RI pada dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 terhadap item kegiatan yang dilaksanakan yaitu dengan total TGR sebesar **Rp.12.665.400,-** (dua belas juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan disetorkan pada Kas Negara;
- Bahwa semua belanja persediaan seperti ATK kantor, Kotak Suara, Bilik suara, Tinta, Segel) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 seluruhnya sudah diinput pada aplikasi PERSEDIAAN;
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan verifikasi faktual DPD dan ada menerima uang transport sesuai dengan kegiatan di maksud namun lupa besaran yang diterima pada masing-masing kegiatan;
- Bahwa saksi ada melaksanakan kegiatan dan menerima nominal dana atas kegiatan dan kegiatan tersebut telah dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang di berikannya kepada Sdr. MUSLIMIN dengan rincian kegiatan:
  - Kegiatan bantuan bensin
  - Kegiatan perjalanan dinas
  - Kegiatan biaya kurir
  - Kegiatan bantuan bensin ke KPPN Manna(KHAIRUL MUSA, SE)
  - Kegiatan perjalanan dinas
  - Kegiatan bantuan bensin ke KPPN Manna (KHAIRUL MUSA, SE)
  - Kegiatan bantuan bensin ke KPPN Manna (KHAIRUL MUSA, SE)
  - Kegiatan Perjalanan
  - Kegiatan bantuan bensin ke KPPN Manna (KHAIRUL MUSA, SE)
  - Kegiatan Perjalanan dinas(KHAIRUL MUSA, SE)

Halaman 180 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan bantuan bensin ke KPPN Manna (KHAIRUL MUSA, SE)
- Kegiatan Perjalanan dinas (KHAIRUL MUSA, SE)
- Kegiatan Perjalanan dinas (KHAIRUL MUSA, SE)
- Kegiatan Perjalanan dinas (KHAIRUL MUSA, SE)
- Kegiatan Perjalanan dinas (KHAIRUL MUSA, SE)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

**14. FERI HARYADI,S.IP Bin ARMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi selaku staf pengelola keuangan Bagian Umum KPU Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.Seluma, yang menjadi tugas dan tanggung Jawab saksi adalah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
- Bahwa total jumlah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Pada TA. 2018 sejumlah Rp.22.075.585.000,- (dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa saksi selaku staf pengelola keuangan pada KPU Kab. Seluma TA 2018 bertanggung jawab kepada HARMAZAN S.H selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK pada Periode Januari 2018- Agustus 2018;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 yaitu sekira bulan Desember 2018 dirinya mengetahui bahwa ada honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS untuk 3 (tiga) kecamatan di Kab.Seluma belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran (Sdri. ANGGI ANGGRAINI) yaitu honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018, honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 selanjutnya honor PPK/PPS dan

Halaman 181 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Nopember dan Desember 2018;

- Bahwa sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018;
- Bahwa proses Pengajuan pembayaran Honor PPK/PPS pada tahun 2018, yaitu:
  - Bendahara pengeluaran meminta Sdr. KHAIRUL MUSA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - SPP dan SPM diajukan dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (ARMAN);
  - Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dan SPM ke KPPN Manna setelah diproses dan dinyatakan tidak ada masalah oleh KPPN Manna maka dana honor dimaksud di transfer ke rekening bendahara pengeluaran KPU Kab.Seluma;
  - Bahwa saksi ada dapat honor selaku staf pengelola keuangan sebesar Rp.810.000, - (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada menerima pemberian uang dari Sdr. ANGGI ANGGRAINI setiap bulannya dengan kisaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan diberikan oleh Sdr. ANGGI untuk BBM mobilnya namun saksi tidak mengetahui darimana sumber uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau HARMAZAN pernah meminta uang kepada Anggi sekira bulan Nopember 2018 saat saksi mendampingi Sdr.ANGGI ANGGRAINI mengambil uang di Bank BRI Tais saat itu saksi menunggu dimobil yang terletak diluar Bank ada Sdr.HARMAZAN (setelah pensiun) masuk ke dalam mobil kemudian mengatakan kepadanya **“boleh lah ya minta-minta uang sama ANGGI”** dan saya jawab **“entah pak, tanyalah sama ANGGI karena bukan wewenang saya”** setelah itu dirinya mengirimkan SMS (Short Message Service) kepada Sdr.ANGGI ANGGRAINI yang mengatakan bahwa sdr HARMAZAN ada di mobil dan tidak lama kemudian Sdr.ANGGI ANGGRAINI keluar dari dalam Bank BRI Tais dan masuk ke dalam mobil.Saat dalam mobil tersebut dirinya mendengar Sdr. HARMAZAN mengatakan kepada Sdr.ANGGI **“boleh lah NGGI bagi-bagi untuk uang rokok”** dan

Halaman 182 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ANGGI menjawab “ada pak kalau mau seratus ribu”, kemudian Sdr. HARMAZAN keluar dari dalam mobil namun uang Rp.100.000,- (seratus ribu) tersebut tidak diambil oleh Sdr. HARMAZAN dan kami pergi meninggalkan sdr HARMAZAN;

- Bahwa saksi ada membuat Surat Perintah Pembayaran (SPBY), kwitansi dan nota untuk makan, snack, ATK berdasarkan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
- Bahwa bisa ada cap stempel Kantin Sederhana di KPU Kab.Seluma ditiptkan oleh Sdri. FAUZIAH sebagai pemilik kantin di ruangan staf pengelola keuangan, cap stempel Seluma Copy Centre sudah ada sejak dirinya menjabat staf pengelola keuangan dari tahun 2017 sedangkan cap stempel ROSARI baru dibuat pada tahun 2018 untuk disimpan di ruang staf pengelola keuangan;
- Bahwa benar cap stempel ROSARI dan cap stempel Seluma Copy Centre tersebut saksi gunakan sebagai cap stempel pada surat pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi ada membuat Surat Perintah Pembayaran (SPBY), kwitansi dan nota belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dengan dana sebesar Rp.87.166.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dari anggaran KPU Kab.Seluma TA.2018, namun saksi lupa untuk kegiatan apa;
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) belanja adalah Kasubag teknis antara Sdr.DAHAYAN dan Sdr.REDI dikarenakan ada pergantian Kasubag Teknis pada tahun 2018;
- Bahwa tugas tanggung dan tanggung saksi selaku staf pengelola keuangan adalah sebagai operator yang membantu tugas Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa ada dana yang tidak dibayarkan yaitu honor PPK/PPS untuk Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM), Kecamatan Semidang Alas (SA) dan Kecamatan Ulu Talo Kab. Seluma yang tidak disalurkan oleh bendahara pengeluaran (ANGGI ANGGRAINI) adalah senilai Rp.504.564.130,- (lima ratus empat juta lima ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa selain itu terhadap anggaran Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada penyalahgunaan Pajak Penghasilan (PPH) peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 sebesar

Halaman 183 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang belum disetor oleh ANGGI ANGGRAINI;

- Bahwa yang membuat Surat Perintah Bayar (SPBY), kwitansi dan nota dimaksud berdasarkan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) yang ada dalam DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah saksi tetapi bukan berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan, dikarenakan saksi tidak mengetahui apakah kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPBY) dan kwitansi dibuat sesuai dengan kebutuhan belanja yang tertera dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) yang ada dalam DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak dibuat berdasarkan nota belanja real dari penyedia. Terlebih dahulu saksi buat dan cetak Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kwitansi baru dibuatkan nota;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kwitansi yang saksi buat dan cetak sama nilainya dengan nota dari penyedia dikarenakan acuannya adalah DRPP sesuai DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 bukan nota dari penyedia;
- Bahwa saksi yang membuat dan menulis nota belanja barang dari penyedia dengan acuan DRPP dan kadang-kadang dibuat sesuai nilai dari catatan Kasbon dari penyedia namun tanda tangan langsung ke pihak penyedia;
- Bahwa Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kwitansi yang saksi buat dan dicetak sebagai bukti pendukung SPJ dalam kegiatan pada KPU Kab.Seluma TA.2018 untuk biaya makan, snack, spanduk, alat Tulis kantor (ATK), isi ulang galon air mineral, pembelian sapu, dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa yang memerintahkan saksi membuat Surat Perintah Pembayaran (SPBY) dan kwitansi dibuat dengan besaran kebutuhan sesuai yang tertera dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) yang ada dalam DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 Bendahara Pengeluaran (ANGGI ANGGRAINI);
- Bahwa ada izin dari pemilik cap stempel Kantin Sederhana KPU Kab.Seluma untuk menyimpan dan menggunakan Cap tersebut di ruang staf pengelolaan KPU Kab.Seluma tetapi cap stempel ROSARI dan cap stempel Seluma Copy Centre tidak ada izin;

Halaman 184 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya cap dan tandatangan selaku penerima dalam Surat Perintah Bayar (SPBY), kwitansi dan nota sehubungan SPJ pelaksanaan kegiatan pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut semestinya dilakukan oleh penyedia di tempat penyedia;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak menanggapinya.

**15. MUSLIMIN ,SE. Bin MISTAM (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sehari hari adalah tukang las dan saksi mempunyai bengkel las RIDHO;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer KPU Kab Seluma berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 001/SET-KPU/KS//2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2006 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU TA. 2006,sdr Drs SYAMSUL FAJRI. Saksi sebagai Pramu Bakti dan diperbantukan sebagai staf Keuangan KPU Kab Seluma, dan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) dan bagian Penginputan dan Pembayaran Pajak;
- Bahwa saksi di perbantukan sebagai Honorer di staf keuangan, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang menjabat sebagai sekretaris KPU Kab Seluma adalah sdr HARMAZAN,SH. Dari bulan januari 2018 s/d 01 September 2018 dan untuk bulan September Plt Sekretaris sdr Drs. SISWANTO, S.Pd dan untuk periode Oktober sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sdr KUSDIARTO,S.H., sedangkan Bendahara dijabat oleh sdri ANGGI ANGGRAENI,S.Kom mulai dari tahun 2017 s/d 31 Desember 2018;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa Bendahara KPU Kab seluma sdri ANGGI ANGGRAENI ,S.Kom dari bulan januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ada permasalahan pembayaran Honor PPK dan PPS beserta oprasional PPK dan PPS di Kec Ulu Talo ,Kec Semidang Alas dan Kec Semidang Alas Maras;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 yaitu sekira bulan Desember 2018 dirinya mengetahui bahwa

Halaman 185 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS untuk 3 (tiga) kecamatan di Kab.Seluma belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran (Sdri. ANGGI ANGGRAINI) yaitu honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018, honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 selanjutnya honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Nopember dan Desember 2018;

- Bahwa sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018;
- Bahwa proses Pengajuan pembayaran Honor PPK/PPS pada tahun 2018, yaitu:
  1. Bendahara pengeluaran meminta Sdr.KHAIRUL MUSA membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  2. SPP dan SPM diajukan dan ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM (ARMAN);
  3. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dan SPM ke KPPN Manna setelah diproses dan dinyatakan tidak ada masalah oleh KPPN Manna maka dana honor dimaksud di transfer ke rekening bendahara pengeluaran KPU Kab.Seluma;
- Bahwa saksi selaku staf pengelola keuangan sebesar Rp.810.000, (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui ada SPPD yang seharusnya dilaksanakan selama tiga hari akan tetapi dalam pelaksanaan dilaksanakan selama dua hari dan SPPD yang dibuatnya ada cap dan tanda tangan sesuai dengan yang tertera di SPPD;
- Bahwa mekanisme pembuatan SPPD kegiatan di KPU Kab Seluma TA. 2018, yaitu adanya undangan dari provinsi maupun instansi lain dan ada Perintah Langsung dari Ketua KPU maupun Sekretaris KPU, setelah itu Surat Tugas dan SPPD dibuat kemudian diserahkan yang melaksanakan Tugas tersebut dan yang bersangkutan melaksanakan Tugas dan setelah melaksanakannya dirinya menerima SPPD setelah yang bertugas kembali melaksanakan tugasnya dan SPPD tersebut dikembalikan

Halaman 186 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian keuangan dan setelah itu dirinya membuat Rincian Kwitansi perjalanan dan kemudian dibayarkan kepada yang melakukan perjalanan Dinas;

- Bahwa pembuatan SPPD dari bulan Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 berjumlah 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) SPPD dan untuk jumlah anggaran tertuang dalam laporan pertanggung jawaban bendahara pengeluaran untuk setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada petugas yang melaksanakan tugas ganda dalam satu SPPD, yang saksi ketahui adalah apabila ada kegiatan 3 (tiga) hari di majukan jadi 2 (dua) hari, akan tetapi SPPDnya tetap 3 (tiga) har;
- Bahwa cara pembayaran SPPD dilaksanakan, sebelum berangkat apa bila ada uang kas di bendahara dan kalau Kas bendahara lagi dalam proses pengajuan, Maka biaya perjalanan Dinas dibayarkan setelah selesai melaksanakan tugas;
- Bahwa dalam pembuatan SPPD saksi menggunakan Laptop jenis HP warna abu – abu dan untuk pembuatan SPPD disimpan di folder D bertuliskan ST dan SPPD;
- Bahwa saksi mendapatkan gaji setiap bulan sebesar Rp.1.283.334.- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dan honor lain adalah sebagai staf pengelolaan keuangan sebesar Rp.810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk membayar tagihan Bon ATK dan penggandaan Kebutuhan kantor KPU Kab Seluma TA. 2018 di Photo Copy Seluma Center yang beralamat di Kelurahan Lubuk Lintang Kab Seluma;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan Bon di Photo Copy seluma senter bahwa ada bon Tahun 2018, akan tetapi dibayarkan pada bulan Januari 2019 sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) sebanyak kurang lebih 20 Nota Bon. Dan dirinya hanya melakukan pembayaran ATK Terakhir di bulan Januari 2019. Sedangkan dirinya tidak tahuberapa jumlah anggaran kegiatan ATK dan penggandaan Kebutuhan Kantor KPU kab seluma untuk TA. 2018;

Halaman 187 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SPPD TA. 2018 yang dianggap fiktif / tidak ada Cap Tujuan perjalanan Dinas atau penambahan hari yang di tentukan oleh pihak penyelenggaraan dari 3 (Tiga ) Hari menjadi 4 (empat) Hari adalah sebagai berikut:

- Surat Perjalanan Dinas tanggal 08 November 2018, untuk keperluan Koordinasi Tentang Penambahan Anggota PPK Se Kab Seluma. untuk tempat tujuan tidak ada Cap dan TTD tempat tujuan ,yang melaksanakan tugas sdr EDI ANZORI , A.Md. Jumlah honor yang diterima Rp.380.000.00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat Perjalanan,tanggal 08 November 2018 untuk keperluan Koordinasi tentang Pergantian antar waktu An. Sdr HUSNI TAMRIN,SH,untuk tempat tujuan tidak ada Cap dan TTD tempat tujuan yang melaksanakan tugas sdr HENRI ARIANDA,SP., jumlah honor yang diterima Rp.380.000.00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat Perjalanan, tanggal 12 desember 2018. Perjalanan Dinas untuk keperluan Koordinasi Tentang Tahapan Kampaye, untuk tempat tujuan ada Cap dan TTD tempat tujuan akan tetapi nama pejabat yang tanda tangan tidak ada. Yang melaksanakan tugas sdr EDI ANZORI ,A.Md. jumlah honor yang diterima Rp.380.000.00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat Perjalanan Dinas ,tanggal 12 desember 2018. untuk keperluan Konsultasi penyusunan laporan Tahapan Pemilu Tahun 2019. untuk tempat tujuan ada Cap dan TTD tempat tujuan akan tetapi nama pejabat yang tanda tangan tidak ada. Yang melaksanakan tugas sdr HENRI ARIANDA,SP. jumlah honor yang diterima Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Surat Perjalanan Dinas tanggal 12 desember 2018. Perjalanan Dinas untuk keperluan Koordinasi Tentang Tahapan Kampaye. untuk tempat tujuan ada Cap dan TTD tempat tujuan akan tetapi nama pejabat yang tanda tangan tidak ada. Yang melaksanakan tugas sdr DAHAYAN ,S.IP. jumlah honor yang diterima Rp.380.000.00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah); dan

Halaman 188 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjalanan Dinas yang kelebihan bayar, Yaitu:
  - a. Surat Perjalanan Dinas tanggal 28 November 2018. Perjalanan Dinas untuk keperluan Menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik Pemilu 2019 di Propinsi Bali, Tidak ada nomor SPPD, Yang melaksanakan tugas sdr SARJAN EFENDI,SE. Jumlah honor yang diterima Rp.9.576.317 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam tiga ratus tujuh belas ribu rupiah ). Yang dibayarkan sebesar Rp.9.996.317 (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah), uang kelebihan bayar senilai **Rp.420.000,-**(Empat ratus dua puluh ribu rupiah) belum di kembalikan oleh sdr SARJAN EFENDI;
  - b. Surat Perjalanan Dinas Nomor :135/SPD/1705-Sek Kab /V/2018, tanggal 18 Mei 2018. Perjalanan Dinas untuk keperluan Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis tata Cara Pencalonan Pemilu 2019, dalam Surat perintah tugas dilaksanakan 3 (Tiga) hari. Akan tetapi nambah 1 (Satu) hari atas persetujuan dari pihak KPU RI, Yang melaksanakan tugas sdr SARJAN EFENDI,SE. Jumlah honor yang diterima Rp.5.551.363 (Lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
  - c. Surat Perjalanan Dinas Nomor :136/SPD/1705-Sek Kab /V/2018, tanggal 18 Mei 2018, Perjalanan Dinas untuk keperluan Menghadiri Undangan Bimbingan Teknis tata Cara Pencalonan Pemilu 2019, dalam Surat perintah tugas dilaksanakan 3 (Tiga) hari akan tetapi nambah 1 (Satu) hari atas persetujuan dari pihak KPU RI, Yang melaksanakan tugas sdr REDI, Jumlah honor yang diterima Rp.6.137.500 (Enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk kelebihan bayar sebesar Rp.420.000.00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah) setahu saksi oleh sdr SARJAN belum dikembalikan ke bendahara sdr ANGGI ANGGRAENI;
- Bahwa jumlah ATK dari bulan juli sampai dengan September 2018 kantor KPU Kab. Seluma dibayarkan ke Toko Seluma Copy Center sebesar Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dibayarkan pada

Halaman 189 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



bulan Nopember 2018. Jumlah yang dibayarkannya berdasarkan Nota dari Toko Seluma Copy Center dan nota dari toko seluma copy center yang berjumlah Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) bukan Nota yang dibawanya sebagai bukti pembayaran di Toko Seluma Copy center;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

**16. ELSIE APRIANTI, Amd. Kom Binti SYAIFUL ANWAR (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah di periksa di penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya saudara selaku Staf Subbag Program Data pada KPU Kab. Seluma;
- Bahwa saksi selaku operator tersebut sejak April 2018 dikarenakan bulan Januari 2018-April 2018 saksi tidak masuk kerja (cuti melahirkan), dan yang menjadi tugas saksi adalah:
  - Melakukan penginputan data yang diperlukan dalam menyusun pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan;
  - Bertanggung jawab terhadap setiap data yang di inputkan sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid;
  - Melaksanakan koordinasi dengan administrator guna mensinkronkan data yang ada dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi;
  - Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban hasil kerja kepada pimpinan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab.Seluma pada periode Januari 2018 – Desember 2018 ANGGI ANGGRAINI S.Kom. Dan yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun. Kemudian Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu di jabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Drs.SISWANTO, MPd kemudian dilanjutkan oleh sdr KUSDIARTO selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga Desember 2018;
- Bahwa yang bertindak selaku Kasubbag Program Data di lingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah periode Januari 2018 – Desember 2018 adalah MARZAN ISNAWI SALAM, S.E;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyalahgunaan anggaran pada sekitar Januari 2019 ada dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 yang tidak disalurkan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI;
- Bahwa setahu saksi pembayaran Honor + operasional PPK, PPS Kec. Ulu Talo, Kec.SA dan Kec.SAM yang tidak disalurkan oleh saudara ANGGI ANGGRAINI adalah sebesar sekira **Rp.504.000.000,-** (lima ratus empat juta rupiah);
- Bahwa kegiatan apa yang saksi lakukan berhubungan dengan Bendahara maupun Staf Pengelola Keuangan Kegiatan Perjalanan Dinas yang mana apabila dirinya ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas maka dirinya memberitahukan ke pengelola keuangan dan selesai melaksanakan perjalanan dinas tersebut dirinya menerima biaya perjalanan dinas. Sedangkan untuk kegiatan di Subbag Data yang membutuhkan Fasilitas Seperti makan, snack, spanduk, honor Nara Sumber, dan ATK yang mana Kasubbag Program Data MARZAN ISNAWI SALAM langsung berhubungan dengan pengelola keuangan KPU Kab.Seluma menyampaikan secara lisan Rencana Kebutuhan. Sehingga nantinya dapat difasilitasi oleh Bagian Keuangan. Kebutuhan tersebut direalisasikan dalam bentuk nyata yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa mekanisme pengajuan Rencana Kebutuhan Subbga Program Data sehingga dapat direalisasikan oleh bagian Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018, Kasubbag Program Data MARZAN ISNAWI SALAM menyampaikan langsung secara lisan kebutuhan biaya kepada pengelola keuangan KPU Kab.Seluma. Setelah itu pengelola keuangan merealisasikan kebutuhan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan di Subbag Program Data dimaksud;
- Bahwa kegiatan apa yang dilaksanakan pada KPU Kab.Seluma TA.2018, yaitu kegiatan:
  - a. Melakukan penginputan data pemilih ke aplikasi Sidalih;
  - b. Kegiatan gerakan melindungi hak pilih yang turun langsung ke Kecamatan di Kab.Seluma;
  - c. Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang turun langsung ke Kecamatan di Kab.Seluma;

Halaman 191 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rapat Koordinasi beberapa kali di KPU Kab.Seluma dengan peserta PPK di Kab.Seluma;
- e. Rapat Koordinasi data pemilih di KPU Propinsi Bengkulu;
- f. Pleno penetapan daftar pemilih di KPU Kab.Seluma dan KPU Propinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi menerima honor Operator SIDALIH yang besarnya **Rp.500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Honor Kelompok Kerja (Pokja) Pemuktahiran Data Pemilih 3 (tiga) kali terima yang besarnya **Rp.950.000,-** (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap terima serta honor Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan 3 (tiga) kali terima yang besarnya **Rp.950.000,-** (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tiap terima;
- Bahwa saksi mengetahui kontrak pengadaan sewa mobil 2 (dua) unit dari CV. Adinata Tour and Travel yang mana direkturnya adalah DEKO CITRA sewa mobil 2 (dua) unit tersebut selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga sewa mobil tersebut, dikarenakan yang berhubungan langsung CV. Adinata Tour and Travel dengan Direktur atas nama DEKO CITRA adalah saudara ANGGI ANGGRAINI. Dimana sewa mobil tersebut diperuntukkan untuk kendaraan operasional dinas Komisiner KPU Kab.Seluma (SARJAN EFENDI dan EDI ANZORI);
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penyewaan mobil bahwa ada 2 (dua) unit mobil dalam pengadaan sewa tersebut bukan seluruhnya milik dari CV. Adinata Tour and Travel yang mana mobil milik CV. Adinata Tour and Travel adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, sedangkan **1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam (nomor polisi tidak tahu) yang digunakan oleh SARJAN EFENDI bukan milik CV. Adinata Tour and Travel** dikarenakan saat itu CV. Adinata Tour and Travel kekurangan mobil untuk di sewa sehingga saat itu SARJAN EFENDI menyarankan dan meminta untuk kekurangan sewa mobil tersebut menggunakan mobil dari keluarga SARJAN EFENDI itu sendiri (tidak tahu namanya);
- Bahwa pembayaran 2 (dua) unit pengadaan sewa mobil dari CV. Adinata Tour and Travel dimaksud seluruhnya di transfer langsung dan masuk ke rekening Bank Mandiri CV. Adinata Tour and Travel,

Halaman 192 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Avanza kepada keluarga SARJAN EFENDI dirinya tidak tahu bagaimana pembayarannya dikarenakan suaminya (DEKO CITRA) selaku Direktur CV. Adinata Tour and Travel langsung yang berhubungan dengan pihak keluarga SARJAN EFENDI tersebut;

- Bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 31 Oktober 2018 suami saya (DEKO CITRA) melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) kemudian dari uang tersebut sekira sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) diberikan kepada SARJAN EFENDI (Komisioner KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa mobil selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi yang menyerahkan kepada SARJAN EFENDI di parkir belakang Kantor KPU Kab.Seluma, Akan tetapi saat dirinya mau memberikan langsung uang cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada SARJAN EFENDI ia meminta untuk dimasukkan ke dalam laci depan mobilnya. hingga uang sewa mobil sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) yang terdapat dalam amplop besar berwarna coklat diletakkannya dalam laci depan mobil SARJAN EFENDI;
- Bahwa saksi ada menyerahkan fee kepada ANGGI untuk sewa mobil sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 suaminya (DEKO CITRA) melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada saudara ANGGI ANGGRAINI yang berasal dari pengadaan sewa kendaraan pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sebesar Rp. 14.000.000.-;
- Bahwa saksi mengetahui pemberian fee kepada ANGGI karena dipanggil keruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma kemudian bertempat di meja kerja saudara ANGGI ANGGRAINI tersebut ia memperlihatkan catatan hitungan untuk fee atau uang terimakasih atas pengadaan sewa kendaraan pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut yang mana intinya ANGGI ANGGRAINI dan DAHAYAN meminta sesuai dengan kontrak biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum

Halaman 193 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong pajak meminta untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)** yakni meminta uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah);

- Bahwa saksi pernah ditugaskan melakukan perjalanan dinas dalam kota yang tidak melebihi dalam waktu 8 jam, seingatnya perjalanan dinas ke Kantor Dukcapil Kab.Seluma, namun tidak tahu berapa biaya yang semestinya diterimanya untuk perjalanan dinas dalam kota tersebut yang mana dirinya melakukan perjalanan dinas dalam kota dimaksud menerima biaya sebesar **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Cap stempel Rumah Makan Rosari, Cap stempel Fotocopy Seluma Centre, Cap stempel Kantin Sederhana, Cap stempel tanda tangan seseorang yang tidak ketahui, Cap stempel tanda tangan HARMAZAN dan Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel, dan dijawab saksi mengetahuinya dikarenakan pernah saksi melihat di ruangan Subbag Teknis KPU Kab.Seluma, namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi sebagai sebagai staf Program data ada TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dalam kegiatan:
  1. Tunjangan Kinerja terkait tidak ada Finjer print sebesar Rp.945.700 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sudah mengembalikan;
  2. Kegiatan Pokja pencalonan sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah ) sudah mengembalikan;
  3. Kegiatan kelebihan bayar Perjalanan Dinas TA.2018 sebesar Rp.1.313.400,- (satu Juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah) sudah mengembalikan;
- Bahwa benar untuk Kegiatan TGR (Tuntutan Ganti Rugi) pada tiga kegiatan dengan jumlah Rp.3.209.100 (Tiga juta dua ratus Sembilan ribu seratus rupiah) yang sudah dikembalikannya ke kas negara dengan bukti setoran pengembalian;
- Bahwa benar saksi ada mengikuti kegiatan Verifikasi Faktual DPD (Dewan Perwakilan Daerah) untuk kegiatan TA 2018 tidak sampai satu bulan dan honor pokja yang diterima sebesar Rp.950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 194 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar TGR (tuntutan Ganti Rugi) sejumlah Rp.3.209.100 (tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus rupiah) telah dikembalikan dari temuan BPKP Perwakilan Bengkulu;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan.

17. **ARMAN BIN ZAINI**, dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Umum KPU Kab. Seluma sejak tahun 2014 s/d Februari 2019.
- Benar bahwa total jumlah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Pada TA. 2018 senilai Rp.22.075.585.000,- (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018. Adapun jumlah realisasi Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Pada KPU Kab. Seluma TA.2018 yang digunakan saya tidak mengetahui pasti jumlahnya.
- Benar bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 yaitu sekira bulan Desember 2018 dirinya mengetahui bahwa ada honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS untuk 3 (tiga) kecamatan di Kab. Seluma belum dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran (Sdri. ANGGI ANGGRAINI) yaitu honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018, honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 selanjutnya honor PPK/PPS dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Nopember dan Desember 2018.
- Benar bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab. Seluma saat dirinya menjabat Komisioner KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 – 22 Juni 2018 adalah saudara ANGGI ANGGRAINI, S.Kom. Dan yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab. Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 22 Juni 2018 dijabat oleh saudara HARMAZAN.
- Benar bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab. Seluma TA.2018 dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab. Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 22 Juni 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN kemudian dilanjutkan oleh sdr. KUSIDARTO
- Bahwa benar terdakwa HARMAZAN pada saat itu juga merangkap jabatan sebagai PPK setelah sdr. AHMAD PADERI mengundurkan diri.

Halaman 195 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran Kepada Pihak Mitra Computer **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk Pembayaran Scanner 3 buah yang belum dibayarkan Sesuai dengan perjanjian Kepada Pihak Mitra Komputer (Dokumen Terlampir);
- Pembelian alat Kelengkapan TPS Sebanyak **Rp.110.000.000,-** yang belum terlaksana;
- Pembayaran Honor PPK, PPS Kec. Ulu Talo pada bulan November **Rp.94.315.630,-** (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Bulan Desember **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Pembayaran Honor PPK PPS SA bulan Desember **Rp.154.716.500,-** (Seratus lima puluh empat tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- Pembayaran Honor PPK PPS SAM bulan Desember **Rp.166.722.000,-** (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Pajak bulan Desember **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi yang menandatangani SPM dilingkungan KPU Kab. Seluma TA. 2018, karena selain menjabat sebagai kasubag umum saksi juga menjabat sebagai PPSPM.
- Bahwa sebelum lembar SPM ditanda tangani oleh saksi, lembar SPM beserta dokumen pendukung lainnya dihadapkan oleh operator SPM yakni sdr. KHAIRUL kepada saksi, kemudian saksi hanya menanyakan kepada saksi KHAIRUL apakah dokumen tersebut sudah lengkap, jika sdr. KHAIRUL menjawab lengkap maka saksi segera menandatangani lembar SPM tersebut tanpa melakukan verifikasi maupun pengecekan langsung tentang kebenaran kegiatan yang akan dibayarkan.'
- Bahwa benar ada beberapa kegiatan yang fiktif yang saksi ketahui antara lain Rapat Silog dan rapat Penghapusan Logistik sebagaimana tertuang pada lembar SPM nomor 459.
- Bahwa saksi merasa tidak pernah menerima uang lelah/upah lembur selain honor resmi yang diperoleh saksi sesuai jabatannya baik dari sdr. DAHAYAN (sebagaimana catatan yang ada di Laptop Dahayan) maupun dari sdri. Anggi selaku Bendahara.
- Bahwa benar saksi juga mendapatkan operasional BBM dan honor Pokja pada TA.2018 di KPU kab. Seluma

Halaman 196 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia mengembalikan TGR yang telah diperhitungkan oleh Inspektorat KPU Pusat.

**Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan, karena menurut terdakwa saksi juga ada mendapat bagian uang fee dari para penyedia pekerjaan.**

18. **YOUWAN YEN, S.IP Bin AZHARI.** Dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi dalam pekerjaan ini adalah sebagai Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Seluma Nomor : 21/ORT.02/ Kpt/ 1705/Sek-kab/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Nomor : 03/ORT.02/Kpt/1705/Sek-kab//2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi Sekretariat Komisi Pemihan Umum Kabupaten Seluma tidak ada mencantumkan tugas dan tanggungjawabnya selaku Pejabat Pengadaan, Namun sama dengan yang dicantumkan pada Perpres 54/2010 beserta perubahannya khususnya selaku Pejabat Pengadaan.
- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah dijabat oleh sdr KUSDIARTO, SH yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kab.Seluma Periode September 2018 hingga Desember 2018.
- Bahwa ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa Kab.Seluma yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahan – perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan pemilihan penyedia barang / jasa Pemerintah dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu yaitu :
  - Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi berupa Perencanaan Gedung dan Bangunan dengan Nilai **HPS Rp.10.755.250,-** (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pelapis Tebing dengan nilai total **HPS**

Halaman 197 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



**Rp.198.745.371,79.-** (Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah).

- Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi berupa Pengawasan Gedung dan Bangunan dengan Nilai **HPS Rp.7.299.750,-** (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
  - Paket Pekerjaan Belanja, Modal Peralatan dan Mesin berupa Mesin Scanner dengan Nilai **HPS Rp.184.740.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
  - Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Laptop dan Printer dengan Nilai **HPS Rp.80.750.000,-** (Delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Metode yang dilakukan penyedia dalam memilih para Penyedia untuk masing - masing paket pekerjaan yakni Metode Pengadaan langsung sesuai ketentuan Peraturan Presiden No.54/2010 berikut perubahan - perubahannya.
  - Bahwa saksi tidak melakukan semua tahapan.
  - Bahwa Tidak semua melakukan tahapan.
  - Bahwa tahapan tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Perpres 54/2010.
  - Bahwa benar tidak ada HPS nya.
  - Bahwa menurut saksi HPS sangat diperlukan untuk menilai kewajaran harga sebuah paket pekerjaan yang akan dipilihnya penyedia atas paket pekerjaan.
  - Bahwa tindakan saksi salah dan tidak dapat dibenarkan.
  - Bahwa yang memiliki kewajiban maupun tugas untuk menyusun dan menetapkan HPS sebuah paket pekerjaan menurut ketentuan Perpres 54/2010 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan dimaksud.
  - Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan tersebut adalah sdr KUSDIARTO selaku Plt Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK.
  - Bahwa PPK tersebut tidak tahu paket pekerjaan lainnya selain paket pekerjaan tersebut diatas.
  - Bahwa selain Pejabat Pengadaan, tidak ada lagi pejabat lainnya dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 yang ditunjuk.

Halaman 198 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





- Bahwa selaku Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 ada menerima upah/Honorarium sebesar Rp.450.000,-/bulan dipotong pajak dan menerimanya dari Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI.
- 19. **AHMAD PADRI, S.E. Bin BERUHIN (Alm).** Dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa jabatan saksi di dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode 02 Januari 2018 - 29 Agustus 2018, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 03/ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/II/2018, tanggal 02 Januari 2018 ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di sekretariat KPU Kab.Seluma.
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab selaku Pejabat Pengadaan tidak ada dicantumkan tugas dan selaku Pejabat Pengadaan.
  - Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  - Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dijabat oleh HARMAZAN yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma Periode Januari 2018 hingga Agustus 2018.
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan atas barang / jasa Pemerintah (PPHP) saat itu adalah DAHAYAN.
  - Bahwa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Pemerintah dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berikut perubahan-perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Bahwa Pengadaan barang /Jasa yang dilakukannya pemilihan penyedia barang/jasa Pemerintah dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, paket pekerjaannya yaitu :
    1. Paket Pekerjaan Belanja bahan topi dan ban lengan Pantarlih 2019 dengan Nilai Kontrak **Rp.33.108.700,-** (Tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), namun sampai saat ini dokumen pengadaan belum ditemukan.
    2. Paket Pengadaan Buku Panduan PPK/PPS dengan Nilai Kontrak **Rp.41.390.800,-** (Empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah), namun sampai saat ini dokumen pengadaan belum ditemukan.

- Bahwa menurut saksi metode pemilihan penyedia yang dilakukan dalam memilih para Penyedia untuk masing-masing paket pekerjaan tersebut diatas jika dinilai dari nilai Paket Pekerjaan semestinya dilakukan dengan cara Pengadaan langsung atau bukan sesuai ketentuan Peraturan Presiden No.54/2010 yang seharusnya langsung.
- Bahwa sebelumnya karena sudah terbiasa dipakai oleh KPU maka pihak penyedia CV.FAJAR ADVERTISING tidak menyerahkan profil perusahaan dan belum dibuatkan administrasi pemilihannya dan Paket Pengadaan Buku Panduan PPK/PPS nya.
- Bahwa jika memilih penyedia barang/jasa Pemerintah tanpa disertai dengan adanya HPS tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa yang memiliki kewajiban maupun tugas untuk menyusun dan menetapkan HPS sebuah paket pekerjaan menurut ketentuan Perpres 54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan dimaksud.
- Bahwa yang memiliki kewajiban maupun tugas untuk menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan menurut ketentuan Perpres 54/2010 berikut perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan dimaksud.
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pekerjaan tersebut saat itu adalah HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK.
- Bahwa saksi menerima DIPA dari Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018 dari ANGGI ANGGRAINI, ada 2 paket, Yakni :
  1. Paket Pengadaan Belanja topi dan ban lengan dengan Nilai **Rp.33.108.700,-** (Tiga puluh tiga juta seratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.FAJAR ADVERTISING.
  2. Paket Pengadaan Buku Panduan PPK/PPS dengan nilai **Rp.41.390.800,-** (Empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.FAJAR ADVERTISING.

Halaman 200 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 ada menerima upah/Honorarium sebesar Rp.450.000,-/bulan dipotong pajak dan menerimanya dari Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa saksi juga ditunjuk sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** namun pada tanggal 30 Oktober 2018 mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga saat itu saudara KUSDIARTO selaku KPA langsung merangkap jabatan sebagai PPK.
- Bahwa Paket pengadaan yang dilaksanakan pada saat saksi menjabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu Paket Pengadaan Sewa Kendaraan di lingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan Nilai Kontrak **Rp.59.300.000,-** (Lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang terlibat dalam pengelolaan anggaran kegiatan Pengadaan Sewa Kendaraan di lingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah SISWANTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran; AHMAD PADRI selaku PPK (dirinya sendiri); ARMAN selaku Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM; ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa pedoman dalam melaksanakan kegiatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Adalah:
  - 1) Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa berikut perubahan-perubahannya;
  - 2) DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018;
  - 3) Surat Keputusan Sekretaris KPU;
  - 4) Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kab.Seluma;
- Bahwa pagu anggaran kegiatan Pengadaan Sewa Kendaraan di lingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 sebesar **Rp.59.300.000,-** (Lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada dibuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa yang menetapkan HPS adalah saksi sebagai PPK.
- Bahwa yang menentukan spesifikasi teknis (volume dan spesifikasi barang) saksi dengan cara konsultasi dengan penyedia dan

Halaman 201 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan anggaran yang tersedia hingga diperoleh spesifikasi barang dan harga sesuai dengan anggaran sewa tersebut.

- Bahwa alasan tidak dilaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa tentang penyedia jasa sewa mobil karena suami dari ELSIE APRIANTI (pegawai KPU) yakni saudara DEKO CITRA memiliki usaha jasa travel dan konsultasi dengan saudara ANGGI ANGGRAINI dan mengirimkan rincian harga sewa kendaraan yang diadakan, setelah cocok barulah dilaksanakan penandatanganan kontrak dengan CV.Adinata Tour And Travel.
- Bahwa yang menjabat selaku Pejabat Pengadaan saat itu adalah YOUWAN YEN.
- Bahwa nilai kontrak atas Paket Pelaksanaan Pengadaan Sewa Kendaraan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma TA.2018 pada saat itu Sebesar **Rp.59.300.000,-** (Lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan lama pelaksanaan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 05 September 2018 – 31 Desember 2018.
- Bahwa cara pembayarannya berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Cara pembayaran dapat diberikan uang muka sewa sebesar 30% dari nilai kontrak namun kenyataan realisasinya pembayaran dirinya tidak tahu.
- Bahwa benar YOUWAN YEN ada meminta dokumen perusahaan CV.Adinata Tour And Travel sebelum tanda tangan kontrak pada tanggal 03 September 2018, berupa Akte Pendirian Perusahaan, Buku Rekening CV.Adinata Tour And Travel, NPWP Perusahaan dan KTP Direktur Perusahaan.
- Bahwa unit Mobil yang disewa pada saat itu ada 1(satu) Unit Daihatsu Xenia berwarna hitam untuk identitas kendaraan lupa dan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam untuk identitas kendaraan lupa.
- Bahwa hanya 1 (satu) milik CV.Adinata Tour And Travel yaitu 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam, sedangkan 1 (satu) unit mobil Avanza berwarna hitam dari **komisioner KPU SARJAN EFENDI**.
- Bahwa tidak benar Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor:382.a/KU03.2-BA/1705/IX/2018, tanggal 05 September 2018 yang ditanda tangani oleh KUSDIARTO, semestinya Sekretaris/KPA yang tanda tangan BAST dimaksud adalah SISWANTO bukan KUSDIARTO sebab pada tanggal 05 September 2018 tersebut

Halaman 202 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSDIARTO belum menjabat selaku Plt.Sekretaris KPU Kab.Seluma ataupun KPA.

- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 atas pekerjaan pengadaan Sewa Kendaraan adalah DAHAYAN.
- Bahwa benar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 ada menerima upah/Honorarium sebesar Rp.2.920.000/bulan dipotong pajak dan menerimanya dari Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan perjalanan Dinas dan tidak ada menerima honor sesuai tercantum pada lembar SPM Nomor : 454 dan DRPP Nomor : 62 senilai Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan DRPP Nomor : 65 senilai Rp.1.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana tercantum nama saksi (AHMAD PADRI) selaku penerima honor dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan kegiatan verifikasi faktual yakni bayar transport verifikasi faktual 1 (satu) hari Rp.300.000,- x 27 orang senilai Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan bayar transport verifikasi faktual 2 (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

20. **DAHAYAN, S.I.P Bin MERUKI (Alm)** . dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam pekerjaan ini pada Tahun 2011- 25 Oktober 2018 Sebagai Staf. Teknis KPU Kab.Seluma ,Pada 26 Oktober 2018-Sekarang Sebagai Kasubag Teknis KPU Kab. Seluma.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai KasubagTeknis KPU Kab. Seluma adalah berdasarkan **SK. Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 74/ SDM. 11-KPT/ 17/Sek-Prov/ XI/ 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 Tentang Pegangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Pada Sekretariat KPU Kab. Seluma Prov. Bengkulu.**
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya selaku Kasubag Teknis Pemilihan umum pada KPU Kab. Seluma berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kesekretariatan KPU adalah
  - 1) Penyusunan dan penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kab. Seluma;
  - 2) Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seluma;

Halaman 203 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kegiatan Sosialisasi pemilu ;
  - 4) Monitoring Kegiatan Kampanye;
  - 5) Kegiatan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Seluma dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Seluma ;
  - 6) Kegiatan Pemungutan dan perhitungan Perolehan Suara pemilu.
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 – Desember 2018 adalah ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
  - Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 Pada Januari 2018 – 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun. Kemudian Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Drs.SISWANTO, MPd kemudian dilanjutkan oleh sdr KUSDIARTO selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga Desember 2018. Namun untuk masing – masing Surat Keputusan/SK nya tidak tahu.
  - Bahwa Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 – Desember 2018, ada 3 (tiga) orang, Yakni dirinya sendiri (DAHAYAN), ARMAN, SIO ELIZANI.
  - Bahwa yang saksi dengan bendahara berdasarkan pengakuan dari ANGGI ANGGRAINI pada Rapat tanggal 11 Januari 2019 bahwa dana Pemilihan Umum telah terpakai oleh dia, Jumlah dan Rincian Dana Pemilihan Umum yang telah disalahgunakan Sdr. ANGGI ANGGRAINI, Yakni sebagai berikut :
    - 1) Pembayaran Kepada Pihak Mitra Computer **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk Pembayaran Scanner 3 buah yang belum dibayarkan Sesuai dengan perjanjian Kepada Pihak Mitra Komputer (Dokumen Terlampir);
    - 2) Pembelian alat Kelengkapan TPS Sebanyak **Rp.110.000.000,-** yang belum terlaksana;
    - 3) Pembayaran Honor PPK, PPS Kec. Ulu Talo pada bulan November **Rp.94.315.630,-** (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Bulan Desember **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 204 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembayaran Honor PPK PPS SA bulan Desember **Rp.154.716.500,-** (Seratus lima puluh empat tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
  - 5) Pembayaran Honor PPK PPS SAM bulan Desember **Rp.166.722.000,-** (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - 6) Pajak bulan Desember **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah). Dok Terlampir.
- Bahwa total Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah disalahgunakan oleh Bendahara KPU Kab. Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI Sebesar **Rp.684.692.857,-**(Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - Bahwa sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018.
  - Bahwa tahap pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi merupakan Staf Bagian Teknis KPU Kab. Seluma.
  - Bahwa Pekerjaan saksi yang berhubungan dengan keuangan yakni Kegiatan Penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan, Sosialisasi Pemilu, Pencalonan. Dalam kegiatan tersebut Bagian Teknis Membutuhkan Fasilitas Seperti gedung, Makan Peserta dan Panitia, ATK yang mana Staf Bagian Teknis memberikan Draf Rencana Kebutuhan sehingga nantinya dapat difasilitasi oleh Bagian Keuangan. Bantuan tersebut langsung direalisasikan dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk anggaran karena masalah pembayaran dan SPJ merupakan tanggung jawab dari bagian Keuangan.
  - Bahwa Mekanisme pengajuan Rencana Kebutuhan oleh Bagian Teknis Adalah :
    - 1) Rapat Penetapan bentuk, jadwal kegiatan (Rencana Kegiatan), dan kebutuhan Kegiatan;
    - 2) Pengajuan Rencana Kebutuhan Kepada bagian Keuangan;
    - 3) Melaksanakan Kegiatan yang kebutuhan kegiatan tersebut telah difasilitasi oleh bagian Keuangan.
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Scan saat saksi menjabat sebagai Staf Bagian Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018

Halaman 205 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Januari 2018 – 25 Oktober 2018 dan Kasubag Teknis pada KPU Kab.Seluma periode 26 Oktober 2018 - Desember 2018, mengalami kendala pada Kebutuhan Scanner. yang harusnya diajukan pada November 2018 adalah sebanyak 4 Scanner. Namun yang direalisasikan pada Desember 2018 hanya 1 unit. Sedangkan 3 unitnya baru diterima pada Januari 2019. itupun datang setelah dilakukan Rapat bahwasanya Sdr. ANGGI ANGGRAINI telah melakukan Penyalahgunaan Dana KPU Kab.Seluma TA. 2018.

- Bahwa saksi ada bertanya kepada Anggi kata ANGGI ANGGRAINI karena dipesan secara serentak oleh KPU seluruh Indonesia jadi mengalami keterbatasan Stok. Namun setelah dirinya mengikuti rapat sekitar 11 Januari 2019 dirinya baru mengetahui bahwasanya uang untuk kebutuhan Pembelian Scanner tersebut telah terpakai untuk kepentingan pribadi Sdr. ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa benar saksi ada menerima honor Kelompok Kerja (Pokja) yang besarnya **Rp.950.000,-** (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) saat dirinya menjadi anggota Pokja dan ketika dirinya menjadi Ketua Pokja ada menerima honor sebesar **Rp1.200.000,-** (Satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada menggunakan, memakai, ataupun meminjam Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa saksi pada saat rapat tanggal 11 Januari 2019 bahwa upaya yang telah dilakukan Sdr.ANGGI ANGGRAINI adalah menjual rumah, menggadaikan mobil untuk menutupi uang yang telah terpakai untuk kepentingan pribadi tersebut.
- Bahwa pelaksanaan kegiatan atas Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 dirinya tidak ada menerima uang hasil dari pemberian para pihak ketiga (Penyedia barang/jasa maupun Kontraktor pelaksana) yang ditunjuk untuk melaksanakan maupun menyediakan barang/jasa Pemerintah dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa ada kegiatan Sosialisasi pada Tahun 2018 menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Dan Kegiatan tersebut berada pada tugas dan tanggungjawabnya yang saat itu menjabat selaku Kasubag Teknis KPU Kab.Seluma TA.2018. Dikarenakan kegiatan tersebut ada pada September 2018 - Desember 2018.
- Bahwa saksi ada menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan, seharusnya saksi selaku Kassubag Teknis pada KPU

Halaman 206 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Seluma TA.2018. ikut, Namun kenyataannya tidak dilibatkan dan hanya diajak oleh sdr EDI ANSORI selaku Komisioner KPU Seluma dan sdr NOVITA SARI saat melaksanakan ke 3 (tiga) lokasi saja.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang telah dilaporkan dalam pertanggungjawaban (SPJ) kan atas alokasi anggaran kegiatan tersebut. dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut diperlukan barang berupa buku – buku panduan, alat peraga dan spanduk yang dirinya pun tidak tahu berapa semestinya diadakan dan tidak tahu dimana dipesankan.Kegiatan tersebut justru dikoordinir oleh salah seorang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu bernama EDI ANSORI dan sdr NOVITA SARI selaku Staf Teknis.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti dokumen SPPD yang telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar dan sesuai dengan realisasi pelaksanaannya saat Diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan pengeluaran uang bertinta merah, biru dan hijau dan bertuliskan nama penerima uang dan sumber perolehan uang tersebut, adalah tidak benar.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Krem pada depan laptop bertuliskan stiker INTER milik KPU Kab.Seluma yang kuasai/dipegang olehnya dengan kode selumakab01 DAHAYAN dalam melakukan aktivitas pelaksanaan kegiatan teknis pada Sekretariat KPU Kab.Seluma dan pada File D dengan Folder bernama DATA LAPTOP HITAM dengan File Excell bertuliskan 05 Oktober dan didalamnya berisikan 1 (satu) lembar catatan pengeluaran uang bertinta merah, biru dan hijau dan bertuliskan nam penerima uang dan sumber perolehan uang, dan bukan saksi yang mengetik data tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang mengetik.
- Bahwa benar laptop tersebut selalu saksi yang memegangnya sejak awal atau Januari 2018 hingga dengan saat sekarang ini di seketariatan KPU Kab. Seluma.
- Bahwa benar menurut saksi ada melaksanakan kegiatan verifikasi factual atas 2 (dua) kegiatan yang diterangkan dimaksud bersama dengan sdr FERRY, HERTI, SUKARJO, MUSLIMIN, KHAIRIL ANWAR dan pembayaran transport verifikasi faktual 1 (satu) hari Rp.300.000,- x 27 orang senilai Rp.8.100.000,- Bayar transport verifikasi faktual 2 (dua) hari Rp.300.000,- x 24 orang senilai Rp.7.200.000,-

Halaman 207 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui kalau ada lampiran dokumen SPJ yang tidak benar (fiktif) pada kegiatan LADK adalah Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:00242-000, tanggal 13 November 2018 dalam rincian DRPP seperti untuk **belanja penggandaan 16 partai di Toko Seluma Copy Centre** sebesar **Rp.3.200.000,-**(tiga juta dua ratus ribu rupiah), untuk **belanja beli box filedi Toko Seluma Copy Centre** sebesar **Rp.1.900.000,-** (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), untuk **belanja ATKdi Toko Seluma Copy Centre** sebesar **Rp.1.850.000,-** (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi berkaitan dengan tulisan pada laptop Merk ASUS kegiatan yang dibuat fiktif Adalah Kegiatan untuk menyerap sisa anggaran pengadaan APK tersebut diatas. Adapun revisi kegiatan yang ditampilkan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI adalah berupa kegiatan meeting dalam kota, Yakni berupa:
  - a. Rapat Koordinasi pemasangan alat peraga kampanye tanggal 22 Desember 2018.
  - b. Sosialisasi tahapan kampanye di SMA Negeri 1 Seluma tanggal 7 Desember 2018
  - c. Rakor monitoring kampanye tanggal 27 Desember 2018
  - d. Sosialisasi zona pemasangan alat peraga kampanye tanggal 23 Desember 2018
  - e. Sosialisasi partisipasi masyarakat tanggal 13 Desember 2018
  - f. Sosialisasi partisipasi masyarakat tanggal 11 Desember 2018
  - g. Sosialisasi partisipasi masyarakat di SMA Negeri 7 Seluma tanggal 13 Desember 2018
- Bahwa dasar revisi kegiatan yang ditampilkan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI tersebut benar saksi ada menanggapi dimana kegiatan yang ditampilkan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI tersebut diatas tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan waktu yang tersedia hanya Bulan Desember 2018 sedangkan saat itu KPU Kb.Seluma masih focus pada validasi surat suara dan mengurus PAW (Pergantian Antar Waktu) Ketua DPRD Kab.Seluma An.HUSNI THAMRIN sekaligus juga saat itu sebagai Calon Legislatif yang akan dipilih pada Pemilu April 2019 dikarenakan tersangkut Kasus Korupsi dan di coret keanggotaannya sebagai anggota Partai Nasdem. Selanjutnya yang terjadi adalah timbulnya DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) atas Revisi

Halaman 208 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 208





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan yang diajukan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI sebagaimana tersebut diatas untuk menyerap sisa dana Pengadaan APK dan kemudian dipastikannya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) maupun SPM Nomor 453 atas Revisi kegiatan yang menyerap sisa dana pengadaan APK tersebut diatas adalah tidak benar (Fiktif) dikarenakan tidak dilaksanakan. Dirinya mengetahui adanya DRPP (Daftar Rincian Permintaan Pembayaran) atas Revisi Kegiatan yang diajukan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI sebagaimana tersebut diatas untuk menyerap sisa dana Pengadaan APK dikarenakan saat dokumen Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) Dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 sejak Januari 2018 hingga Desember 2018 diperlihatkan kepadanya.

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebagaimana tercantum pada dokumen tersebut diatas.
- Bahwa tidak benar uang sebesar Rp.90.500.000,- (Sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan sisa dari dana pengadaan APK (Alat Peraga Kampanye). Selanjutnya sdr ANGGI ANGGRAINI menginginkan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dari uang tersebut diatas kemudian menyampaikan bahwa uang tersebut agar dibagikan kepada para Komisioner KPU Kab.Seluma dan juga Sekretaris KPU Seluma yang saat itu dijabat oleh sdr KUSDIARTO dikarenakan menurut sdr ANGGI ANGGRAINI bahwa para Komisioner KPU Kab.Seluma ingin membeli laptop dan jas. Kemudian sdr ANGGI ANGGRAINI akan menyerahkan uang tersebut kepadanya saksi untuk dibagikan kepada masing – masing komisioner.
- Bahwa Nilai kontrak pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dilaksanakan tersebut Sebesar **Rp.186.752.000,-** (seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diketahuinya dari saudara KHAIRUL MUSA (operator pengelola keuangan KPU Kab.Seluma) setelah diminta serta perannya dalam kontrak pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) adalah sebagai **Penerima Hasil Pekerjaan**.
- Bahwa menurut saksi pengadaan tersebut berupa Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) senilai **Rp.186.752.000,-** berupa spanduk dan baliho.
- Bahwa saksi tidak menerima hasil pekerjaan berdasarkan kontrak pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) senilai Rp.186.752.000,-

Halaman 209 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat kontrak pengadaan tersebut.

- Bahwa menurut saksi tidak dibenarkan menerima hasil pekerjaan tanpa kontrak.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

21. **HENDRA GUNAWAN ,S.IP Bin SAHRONI,** bahwa dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi di KPU Seluma adalah Sebagai pegawai Honorer KPU Kab. Sebagai satpam dan merangkap sopir berdasarkan SK Sekretaris KPU kab Seluma sdr HARMAZAN, S.H.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Melaksanakan pengamanan di kantor KPU ; Membawa mobil untuk kegiatan kantor KPU Kab Seluma ; Mengantar Surat – Surat dari KPU ke Instansi lain.
- Bahwa menurut saksi yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab. Seluma Pada periode Januari 2018 – Desember 2018 adalah Sdr. ANGGI ANGGRAINI S.Kom. Dan yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 01 september 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 01 september 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan selanjutnya digantikan oleh sdr KUDIARTO,SH ,selaku PLT sekretaris KPU Kab seluma.
- Bahwa saksi ada mengikuti kegiatan Pemilihan Umum yang mendapatkan honor dari kegiatan itu yaitu Kegiatan POKJA ADHOC di tahun 2018, seperti mengantar surat ke instansi lain, ke Partai politik di kab seluma, mengantar Komisioner /Staf KPU ke propinsi.
- Bahwa saksi ada menerima honor dalam kegiatan Pokja Adhock di tahun 2018 Sebesar Rp. 320.000 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk mengantar surat ke instansi lain, partai Politik dan mengantar komisioner/staf ke propinsi menggunakan mobil dinas KPU, Dirinya mendapatkan honor satu kali kegiatan ada yang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan ada yang Rp.150.000 (Seratus limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa Selain honor saksi ada mendapat uang lainnya seperti setiap mengantar surat ke instansi lain, partai Politik saksi tidak pernah membawa SPPD yang ditandatangani oleh instansi lain, partai politik dan

Halaman 210 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan uang transport sebesar Rp.100.000.00 (Seratus ribu rupiah) dan ada juga Rp.150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang memberikan uang transport sdr MUSLIMIN dan sdr ANGGI ANGGRAENI.

- Bahwa benar saksi pernah di klarifikasi oleh IRJEN KPU RI dan BPKP Perwakilan Bengkulu terkait Temuan Kegiatan KPU Kab Seluma TA.2018 selaku honorer Satpam /sopir di kantor KPU Kab Seluma.
- Bahwa Terkait dengan pemeriksaan IRJEN KPU RI, dirinya selaku Honorer /sopir di kantor KPU Kab Seluma, temuan yang di ketahui atas nama saksi Sebesar Rp.320.000 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terkait dengan kegiatan Pokja Adhoc TA 2018.
- Bahwa sudah temuan TGR (Tuntutan ganti rugi) dari IRJEN KPU RI sebesar Rp.20.000 (Dua puluh ribu rupiah) dari temuan sebesar Rp.320.000 (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan bukti penyetoran dengan kode biliing 820191010637967.
- Bahwa besaran honor yang saksi terima setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk TA. 2018.
- Bahwa ada menerima uang lain yang diterima dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni honor-honor pokja Adhoc yang menjadi TGR dan uang bensin/transport mengantar surat ke instansi lain, partai politik.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan dari BPKP Perwakilan Bengkulu.

22. **HARPEN ,S.Pd Bin SELIUN (Alm).** dipersidangan di abwah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi dalam pekerjaan ini adalah Sebagai Tenaga Teknis/Pendukung tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kab Seluma berdasarkan SK Sekretaris KPU kab Seluma sdr HARMAZAN ,SH.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Teknis/Pendukung tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kab Seluma dari tahun 2018 s/ d 2019 bertugas dan bertanggungjawab dalam- Membantu di Sub Bagian Tekhnis dan Membantu Kegiatan KPU Kab Seluma.
- Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 – Desember 2018 adalah Sdr.ANGGI ANGGRAINI S.Kom. Dan yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 01 september 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan

Halaman 211 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya digantikan oleh sdr KUSDIHARTO,SH (Plt Sekretaris KPU Seluma).

- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 01 september 2018 dijabat oleh HARMAZAN dan selanjutnya digantikan oleh sdr KUSDIARTO,SH selaku PLT sekretaris KPU Kab seluma.
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan honor dalam kegiatan ini.
- Bahwa saksi menerima honor dalam kegiatan Kegiatan verifikasi factual pencalonan anggota DPD RI, Honor yang di terima Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dari Sosialisasi Kelompok Nelayan Koperasi Taruna Bahari Tanggal 26 Oktober 2018, Honor yang di terima Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dari Bantuan Bensin ke Pemda Bengkulu antara surat Tanggapan Masyarakat Daftar Calon sementara, uang yang diterima Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah) untuk satu orang, dari SPPD Ke SMA Negeri 01 (Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tanggal 10-09-2018, Honor yang diterima Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Biaya transport penempelan pengumuman kelulusan tertulis PPS 5 Orang, honor yang diterima Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr DAHAYAN selaku Kasubag Tekhnis, terkait sisa uang sebesar Rp.17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah) yang bersumber dari sisa dana kegiatan pengumuman Koran Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap (DCT) TA. 2018.
- Bahwa Honor yang saksi setiap bulannya sebesar Rp.1.900.000 (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) belum di potong pajak.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

23. **SIO ELIZANI, SE Binti MULYADI**, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam pekerjaan ini selaku Kasubag Umum KPU Kab. Seluma adalah berdasarkan SK. Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 74 / SDM. 11-KPT/ 17/Sek-Prov/ X/ 2018 Tanggal 19 Oktober 2018 .
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag umum pada KPU Kab. Seluma berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kesekretariatan KPU, adalah Melakukan

Halaman 212 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan SPM dan Melakukan kegiatan administrasi di Bagian Umum.

- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018-Desember 2018 adalah sdr YUA YEN.
- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 – Oktober 2018 adalah DAHAYAN. Dan yang bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Nopember 2018 – Desember 2018 ada 3 (tiga) orang, Yakni dirinya sendiri (SIO ELIZANI), ARMAN, DAHAYAN .
- Bahwa ANGGI ANGGRAINI menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada KPU kab. Seluma sejak Tahun 2017 hingga Desember 2018. Dan Sepengetahuannya selama menjabat selaku Bendahara pada KPU Kab.Seluma dari Tahun 2016, Beliau tidak pernah bermasalah dan melakukan Penyalahgunaan anggaran terhadap Dana Pemilihan Umum pada KPU Kab. Seluma. Namun benar bahwa pada sekitar 11 Januari 2019, Saat itu dirinya dipanggil untuk mengikuti Rapat bersama Komisioner KPU Kab. Seluma Yakni atas nama Sdr. SARJAN, Sdr. EDI ANZORI, Sdr. MARYONO, Sdr. HENDRI ARINDA, Sdr. NAZIRWAN dan Para Kasubag Sdr. DAHAYAN , Sdr. KUSDIARTO, Sdr. ARMAN, Sdr. MARZAN ISNAWI serta Sdr. ANGGI ANGGRAINI dalam rapat mendengarkan keterangan sdr ANGGI ANGGRAINI yang mengaku telah melakukan Penyalahgunaan Dana Pemilu KPU kab. Seluma T.A 2018.
- Bahwa dana Pemilu yang telah dipakai oleh ANGGI ANGGRAINI pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah disalahgunakan oleh Bendahara KPU Kab. Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI adalah sebesar **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa tahap pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018, saksi tidak mengetahui dikarenakan saksi pada saat itu merupakan Staf Bagian Umum KPU Kab. Seluma. Dan juga bukan wewenangannya untuk mencampuri perihal Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa Kegiatan yang saksi lakukan berhubungan dengan Bendahara maupun Staf Pengelola Keuangan adalah Kegiatan Rutin pembuatan

Halaman 213 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan bulanan, laporan kepegawaian, SPIP (Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ).

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan pengadaan Scanner adalah Pada waktu saksi menjabat sebagai Staf Bagian umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 – 25 Oktober 2018 dan Kasubag Umum pada KPU Kab.Seluma periode 26 Oktober 2018 - Desember 2018, selaku bagian umum mengalami kendala pada Kebutuhan Scanner. Kebutuhan Scanner yang harusnya diajukan pada November 2018 adalah sebanyak 4 Scanner. Namun yang direalisasikan pada Desember 2018 hanya 1 unit. Sedangkan 3 unitnya baru diterima pada Januari 2019 itupun datang setelah dilakukan Rapat bahwasanya Sdr. ANGGI ANGGRAINI telah melakukan Penyalahgunaan Dana KPU Kab.Seluma TA 2018.
- Bahwa besaran honor yang saksi terima selaku Anggota Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) honor yang diterimanya, besarnya lupa dalam Kegiatan Belanja modal Gedung dan Bangunan TA 2018.
- Bahwa yang mengerjakan kegiatan belanja modal Gedung dan bangunan TA 2018 di gunakan untuk pembangunan Pelapis Tebing Kantor KPU Kab Seluma adalah CV .MUDA MANDIRI dan sebagai Wakil direktur sdr HAMDAN MAHYUDIN,dengan nilai Kontrak Rp.198.600.000 (seratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah kegiatan tersebut di laksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 s/d 14 Desember 2018.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Tim PPHP adalah DAHAYAN,S.IP,SIO ELIZANI ,SE (dirinya sendiri) ,sdr ARMAN.
- Bahwa menurut saksi Kegiatan Rapat Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) tanggal 27 Desember dan Kegiatan Rapat Evaluasi Penghapusan Logistik tanggal 26 Desember 2018 tidak laksanakan / Fiktif.
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan - kegiatan bersama sdr KUSDIHARTO dan ada menerima honor dari kegiatan Perjalanan Dinas ke Kec Talo dalam rangka penerimaan penambahan anggota PPK yang di laksanakan bersama sdr KUSDIHARTO pada tanggal 10 Nopember 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Cap stempel tanda tangan HARMAZAN dan Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel yang dipergunakan oleh KPU Kab.Seluma, saksi hanya pernah pernah melihat diatas Meja di Ruang Teknis KPU Kab.Seluma di Atas Meja sdri

Halaman 214 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI ANGGRAINI barang bukti berupa Cap stempel Rumah Makan Rosari, Cap stempel Fotocopy Seluma Centre, Cap stempel Kantin Sederhana, Cap stempel tanda tangan seseorang yang tidak diketahui, Cap stempel tanda tangan HARMAZAN dan Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel.

- Bahwa saksi tidak pernah ada menerima uang dalam kegiatan yang tidak di laksanakan /fiktif di bagian umum maupun menggunakan, memakai, ataupun meminjam Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ANGGI ANGGRAINI ada upaya untuk mengembalikan kerugian Negara pada saat rapat tanggal 11 Januari 2019 bahwa upaya yang telah dilakukan Sdr. ANGGI ANGGRAINI adalah menjual rumah, menggadaikan mobil untuk menutupi uang yang telah terpakai untuk kepentingan pribadi tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Kegiatan **fiktif** pada Subbag Umum KPU Kab.Seluma TA 2018, Yaitu Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00459/656684/2018, tanggal 31 Desember 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000249-000, tanggal 31 Desember 2018 dan **Kegiatan Rapat Evaluasi Penghapusan Logistik tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp.6.250.000,-**, yaitu kegiatan yang termuat dalam DRP, benar saksi mengetahui dan kegiatan tersebut tidak di laksanakan /Fiktif.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

24. **REDI NA'IN, S.Sos Bin NA'IN.** dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Kasubag Teknis KPU Kab. Seluma adalah berdasarkan SK. Bupati Seluma Nomor: 820-676 Tahun 2016, tanggal 08 September 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kab.Seluma.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Teknis Pemilihan umum pada KPU Kab. Seluma Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kesekretariatan KPU, Yakni :
  - 1) Penyusunan dan penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPRD Kab. Seluma;
  - 2) Fasilitasi Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Seluma;

Halaman 215 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Kegiatan Sosialisasi Pemilu ;
- 4) Kegiatan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Seluma dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kab. Seluma ;
- 5) Kegiatan Pemungutan dan perhitungan Perolehan Suara pemilu.
- Bahwa Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah AHMAD PADERI kemudian digantikan oleh YOUWAN YEN.
- Bahwa Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan KPU Kab. Seluma TA.2018 periode Januari 2018 – Oktober 2018 adalah DAHAYAN.
- Bahwa yang saksi ketahui tentang ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran pada KPU kab. Seluma sejak Tahun 2017 hingga Desember 2017, saksi mendengar di Kantor KPU Kab.Seluma ANGGI ANGGRAINI telah melakukan Penyalahgunaan Dana Pemilu KPU kab. Seluma T.A 2018 terkait honor PPK/PPS 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan SAM, SA dan Ulu Talo.
- Bahwa benar pada saat saksi selaku Kasubag Teknis berhubungan dengan Bendahara maupun Staf Pengelola Keuangan dalam kegiatan :
  - 1) Kegiatan Rapat Kerja Pencermatan dan Supervisi Dapil dan Alokasi Kursi untuk Pemilu 2019 pada bulan Januari 2018;
  - 2) Rapat Koordinasi Dapil Pemilu DPRD Kab. Seluma 2019 pada bulan Februari 2018;
  - 3) kegiatan Pentas Seni Budaya pada bulan April 2018;
  - 4) Kegiatan Monitoring Kegiatan Tahapan Pemilu pada bulan April 2018;
  - 5) Kegiatan Sosialisasi Dapil pada bulan Mei 2018;
  - 6) kegiatan Sosialisasi PKPU tanggal 05 Juli 2018;
  - 7) kegiatan Pendaftaran Pencalonan pada bulan Juli 2018;
  - 8) kegiatan pencalonan tanggal 17-07-2018 s.d 03-08-2018;
  - 9) Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMAN 1 Seluma pada bulan September 2018;
  - 10) Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMA.N 6 Seluma pada bulan September 2018;
  - 11) Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMAN 7 Seluma pada bulan September 2018;
  - 12) Kegiatan Sosialisasi Alat Peraga Kampanye (APK) tanggal 18-09-2018 pada bulan September 2018;

Halaman 216 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) kegiatan Pelaporan Daftar Calon Tetap (DCT) pada bulan September 2018;
  - 14) Sosialisasi Pendidikan Pemilih di SMK. N 6 Pagar Agung pada bulan September 2018;
  - 15) Sosialisasi Pendidikan Pemilih di MAN Tumbuan pada bulan September 2018;
  - 16) Sosialisasi Pendidikan Pemilih di MA Arauda Tais pada bulan September 2018;
  - 17) Rapat Evaluasi Akhir Tahapan Pencalonan pada bulan September 2018;
  - 18) Rapat Evaluasi Kegiatan Tahapan pada bulan September 2018;
  - 19) Kegiatan Bedah Peraturan KPU tentang APK pada bulan Oktober 2018;
  - 20) Rapat Pencermatan Penetapan Ukuran APK tanggal 10-10-2018;
  - 21) Rapat Intern tentang Sinkronisasi DCT Data Manual dan Data Silon pada bulan Oktober 2018;
  - 22) Rapat Klarifikasi Data Status Pekerja DCT pada bulan Oktober 2018;
  - 23) Kegiatan Sosialisasi FWBK Kelompok Lansia pada bulan Oktober 2018;
  - 24) Sosialisasi Kelompok Nelayan Koperasi Taruna Bahari pada bulan Oktober 2018;
  - 25) Kegiatan Sosialisasi Senam Ibu-ibu Kelurahan Pasar Tais pada bulan Oktober 2018;
  - 26) Kegiatan Sosialisasi FWBK Ibu2 Arisan Annisa Mandi Angin pada bulan Oktober 2018;
  - 27) Sosialisasi FWBK Kelompok Lansia Dermayu pada bulan Oktober 2018.
- Bahwa Setiap ada kegiatan yang berada di bawah koordinasi Subbag Teknis yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB), kegiatan adalah Saudara DAHAYAN ataupun NOVITA SARI kemudian ditandatangani setelah itu DAHAYAN mengajukan RAB kegiatan dimaksud kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma kemudian turun ke Bendahara Pengeluaran. Setelah itu oleh pihak keuangan KPU Kab.Seluma di realisasikan dalam bentuk nyata namun ada juga yang **direalisasikan dalam bentuk anggaran yaitu untuk kegiatan**

Halaman 217 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**sosialisasi** untuk dikelola sendiri kebutuhannya oleh Subbag Teknis KPU Kab.Seluma selaku pelaksana kegiatan.

- Bahwa benar ada dibuat laporan setiap melaksanakan kegiatan yang dilengkapi dengan daftar hadir, penerima transport dan dokumentasi foto yang mana laporan kegiatan tersebut dibuat oleh saudara NOVITA SARI (Staf Subbag Teknis KPU Kab.Seluma), namun selaku Kasubbag Teknis saat itu tidak mengecek dan memastikan apakah semua laporan kegiatan dimaksud dibuat keseluruhannya sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa benar langsung dibuat SPJ setelah kegiatan tersebut di atas selesai, Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dilengkapi langsung diserahkan ke bagian keuangan.
- Bahwa saksi benar ada terima Honor Kelompok Kerja (Pokja), Tunjangan Kinerja dan bantuan BBM dengan nilai seluruhnya Rp.20.410.000,- (Dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang mana hal tersebut masuk dalam temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari pihak Inspektorat Jendral KPU RI.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan, memakai, ataupun meminjam Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan ataupun mengontrol terhadap jalannya kebenaran proses pembayaran yang dilakukan oleh saudara ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa saksi benar ada menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) namun tidak tahu apa dasar pemberian bantuan BBM tersebut yang diterima saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama periode bulan Januari 2018 – September 2018.
- Bahwa benar ada menjadi temuan temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Bahwa benar untuk temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BBM, temuan honor Pokja dan temuan Tunjangan Kinerja dari Inspektorat Jenderal KPU RI senilai **Rp.20.410.000,-** (Dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) saksi sudah ada melakukan pengembalian senilai **Rp.500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor sudah diberikan ke staf pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.
- Bahwa benar saksi mengetahui tentang pembayaran BBM kendaraan dinas RODA 2 yang saksi terima seluruhnya berbentuk anggaran dari Bagian Keuangan KPU Kab.Seluma namun tidak dilengkapi dengan bukti struk pembelian BBM dan juga Perjalanan Dinas Sosialisasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FWBK Kelompok Lansia Dermayu tanggal 25-10-2018, tanggal kwitansi 25/10/2018, Nomor DRPP 000238, Nomor SPM 00380 dengan nilai Rp.750.000.- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) lembar catatan pengeluaran uang bertinta merah, biru dan hijau dan bertuliskan nama penerima uang dan sumber perolehan uang.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas Penerimaan Tambahan PPK dan ada menerima honor sesuai dengan penerimaan.

- Bahwa diperlihatkan bukti surat :

- 1) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 untuk **Bayar transport verifikasi faktual 1** (satu) hari Rp.300.000,- x 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah).
- 2) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 untuk **Bayar transport verifikasi faktual 2** (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Saksi tidak mengetahui.

- Bahwa benar berdasarkan berita acara saksi di Penyidik bahwa jika ada temuan dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terdapat Kerugian Keuangan Negara di luar temuan Inspektorat Jendral KPU RI, saksi bersedia mengembalikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

25. **NOVITA SARI, S.Pd Binti BUZ Aidin.** Dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staf Subbag Teknis Pemilihan umum pada KPU Kab. Seluma berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Kesekretariatan KPU, Yakni ditugaskan dalam Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Umum (Sosialisasi Partisipasi Masyarakat).

Halaman 219 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018-1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun.
- Bahwa yang menjabat Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Drs.SISWANTO, MPd kemudian dilanjutkan oleh sdr KUSDIARTO selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga Desember 2018.
- Bahwa Kasubbag Teknis di lingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 – Oktober 2018, dijabat oleh REDI .N. Dan Kemudian selaku Kasubbag Teknis periode Oktober 2018 – sekarang adalah DAHAYAN.
- Bahwa menurut saksi ANGGI ANGGRAINI menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada KPU kab. Seluma sejak Sejak Tahun 2017 hingga Desember 2018. Dan Sepengetahuan saksi selama menjabat selaku Bendahara pada KPU Kab.Seluma dari Tahun 2017, Beliau tidak pernah bermasalah dan melakukan Penyalahgunaan anggaran terhadap Dana Pemilihan Umum pada KPU Kab. Seluma. Namun benar bahwa pada sekitar Januari 2019, Saat itu dirinya mengetahui informasi di Kantor KPU Kab.Seluma itu sendiri bahwa ada dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 yang tidak disalurkan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa saksi mengetahui Pembayaran yang belum dibayarkan oleh Bendahara, yaitu : Pembayaran Honor + operasional PPK, PPS Kec. Ulu Talo, Kec.SA dan Kec.SAM yang tidak disalurkan oleh saudara ANGGI ANGGRAINI adalah sebesar sekira **Rp.504.000.000,-** (Lima ratus empat juta rupiah).
- Bahwa yang saksi lakukan berhubungan dengan Bendahara maupun Staf Pengelola Keuangan Adalah Kegiatan Sosialisasi Pemilu. Dalam kegiatan tersebut Bagian Teknis Membutuhkan Fasilitas Seperti spanduk, Konsumsi/snack, honor Nara Sumber, honor pendamping Nara Sumber dan ATK yang mana Staf Bagian Teknis memberikan Draf Rencana Kebutuhan sehingga nantinya dapat difasilitasi oleh Bagian Keuangan.
- Bahwa Mekanisme pengajuan Rencana Kebutuhan saksi Selaku Staf Bagian Teknis yang ditugaskan melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilu (Sosialisasi Partisipasi Masyarakat) sehingga dapat direalisasikan oleh bagian Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 dalam bentuk anggaran atau bentuk nyata adalah

Halaman 220 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Membuat dan menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RAB) kemudian RAB kegiatan tersebut diajukan kepada Kasubbag Teknis;
  - 2) Setelah itu Pengajuan Rencana Kebutuhan Kepada bagian Keuangan;
  - 3) Melaksanakan Kegiatan yang kebutuhan kegiatan tersebut telah difasilitasi oleh bagian Keuangan.
- Bahwa kegiatan sosialisasi untuk rencana kebutuhan yang merealisasikan seluruhnya adalah Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018 ANGGI ANGGRAINI.
  - Bahwa saksi menerima Honor Kelompok Kerja (Pokja) Sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) .
  - Bahwa saksi mengetahui saat diperlihatkan barang bukti berupa Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) revisi 11 halaman 26, tanggal 29 November 2018 kegiatan belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota dengan dana sebesar Rp.87.166.000, karena saya yang membuat dan menyusunnya atas perintah saudara DAHAYAN, yang mana soft copy RAB tersebut pernah diberikannya kepada saudara ANGGI ANGGRAINI.
  - Bahwa kegiatan yang telah saksi susun atas perintah Anggi seperti kegiatan rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018, Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018, Kegiatan Rakor Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Sekretariat KPU Kab.Seluma tanggal 22 Desember 2018.Dan kegiatan lainnya.
  - Bahwa benar saksi mengetahui bulan Desember 2018 ada dilaksanakan rapat (saat rapat pembahasan sisa dana pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk digunakan kegiatan apa) diruangan komisioner KPU Kab.Seluma atas nama EDI ANSORI, yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, EDI ANSORI, ANGGI ANGGRAINI, FERRY HARYADI dan DAHAYAN.
  - Bahwa menurut saksi kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan karena dananya tidak mencukupi karena sudah direvisi menjadi kegiatan monitoring APK yang melibatkan semua pihak di KPU Kab.Seluma dimaksud dan juga dikarenakan waktunya telah mepet akhir tahun.

Halaman 221 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dana sekitar 87 an juta setelah pelaksanaan rapat tersebut namun dirinya tidak tahu direvisi menjadi kegiatan apa.
- Bahwa benar ada dibuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan senilai **Rp.87.166.000,-**, dimana Dahayan memberikan kertas selebar yang sudah ada oret-oretan tulisan judul kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian dijelaskan kepada saksi berapa perkiraan untuk banyaknya peserta kegiatan dan saksi disuruh membagi untuk 1 (satu) kegiatan tersebut kira-kira berapa dana yang dibutuhkan.
- Bahwa saksi membuatnya sekira akhir bulan Desember tahun 2018 di ruang Subbag Teknis KPU Kab.Seluma menggunakan lap top merk ACER inventaris KPU Kab.Seluma yang digunakannya/operasikan untuk melakukan aktivitas pelaksanaan kegiatan teknis pada KPU Kab.Seluma namun saat ini file Rencana Anggaran Biaya (RAB) didalam lap top tersebut telah terhapus.
- Bahwa saksi mengetahui saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) lembar catatan pengeluaran uang bertinta merah, biru dan hijau dan bertuliskan nama penerima uang dan sumber perolehan uang yang tercantum KORAN, 202, LADK (Laporan Awal Dana Kampanye), SEWA dengan jumlah total Rp.61.000.000,-(Enam puluh satu juta rupiah) dari saudara ANGGI ANGGRAINI yang mana menurut ANGGI ANGGRAINI catatan tersebut dari saudara DAHAYAN.
- Bahwa uang yang saksi terima sebesar Rp. 4.000.000,-
- Bahwa saksi mengetahui adanya ada pembelian 1(satu) Unit HP diberitahu oleh DAHAYAN bulan Oktober atau November 2018 ada uang untuk pembelian HP yang diperuntukkan sebagai HP sosialisasi partisipasi masyarakat (Parmas) karena selama ini HP yang digunakannya untuk kegiatan tersebut adalah HP pribadi saksi dan sudah rusak.
- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) tersebut cash/tunai dari Bendahara Pengeluaran saudara ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut saksi pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP merk HUAWEI sebesar Rp.3.200.000,- dan sisanya sebesar Rp.800.000,- digunakannya untuk pembelian kuota internet kartu HP dimaksud.

Halaman 222 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa Cap stempel Rumah Makan Rosari, Cap stempel Fotocopy Seluma Centre, Cap stempel Kantin Sederhana, Cap stempel tanda tangan seseorang yang tidak ketahui, Cap stempel tanda tangan HARMAZAN, Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel dan pernah saksi lihat di ruangan Subbag Teknis dan ruangan Bendahara KPU Kab.Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI atau di ruangan staf pengelola keuangan namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa barang bukti tersebut di atas.
  - Bahwa saksi tidak ada menerima uang sebagaimana tercantum pada barang bukti berupa Kegiatan pada Subbag data KPU Kab.Seluma Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00454/656684/2018, tanggal 31 Desember 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000248-000, tanggal 31 Desember 2018 senilai Rp.8.400.000,-dan senilai Rp.1.500.000,-.
26. **KUSDIARTO Bin H. SUPERMEN KOHAR (Alm).** Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa jabatan saksi dalam KPU Seluma pada bulan September 2018 diangkat menjadi Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma merangkap Kasubag Hukum KPU Kab.Seluma.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Hukum KPU Kab. Seluma Sejak Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Propinsi Bengkulu Nomor:33/SDM.11-Kpt/ 17/ Sek.Prov/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV pada Sekretariat KPU Kab.Seluma Prop.Bengkulu, disamping itu dirinya pernah menjabat selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt)Sekretaris KPU Kab.Seluma Sejak tanggal 21 September 2018 – 11 Februari 2019. mendasari Surat Perintah Sekjend. KPU RI Nomor:62/SDM.05.5-SPt/05/SJ/IX/2018, tanggal 21 September 2018 tentang pelaksana tugas (Plt) Sekretaris KPU Kab.Seluma.
  - Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku Kasubag Hukum pada KPU Kab. Seluma adalah:
    - 1) Mencetak dan Meneruskan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
    - 2) Mencetak dan Meneruskan Undang-Undang tentang Pemilu.

Halaman 223 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membuat Surat Keputusan Ketua KPU dan Sekretaris KPU. berdasarkan DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018.
  - 4) Melaksanakan kegiatan di Subbag Hukum KPU Kab.Seluma.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sejak tanggal 27 September 2018 - 11 Februari 2019 mendasari Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor:25/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/IX/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor:22/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/IX/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 di Sekretariat KPU Kab.Seluma.
  - Bahwa yang menjadi tugas saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah:
    - 1) Menyusun DIPA;
    - 2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
    - 3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
    - 4) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran belanja Negara;
    - 5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
    - 6) Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
    - 7) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
    - 8) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai PPK Sejak tanggal 30 Oktober 2018 AHMAD PADRI mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga saat itu dirinya sendiri yang langsung bertindak selaku PPK tersebut sesuai Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 33/ ORT.02/ Kpt/1705/Ses-Kab/IX/2018.
  - Bahwa saksi tidak ada menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan barang/jasa (PPBJ) saat menjabat selaku KPA, karena sebelumnya sudah ditunjuk oleh saudara HARMAZAN, Yaitu YOUWAN YEN .

Halaman 224 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebelumnya dijabat oleh AHMAD PADRI berdasarkan SK. Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor:03/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018,tanggal 02 Januari 2018 dan selanjutnya diteruskan oleh YUOWAN YEN.
- Bahwa saksi ada menunjuk dan menetapkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Untuk kegiatan pekerjaan pembangunan pelapis tebing pada KPU Kab.Seluma TA.2018 periode 18 Oktober 2018-31 Desember 2018 adalah SIO ELIZANI, DAHAYAN, dan ARMAN .
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 – Desember 2018 adalah ANGGI ANGGRAINI S.Kom. Dan yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 01 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun. Kemudian Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Drs.SISWANTO, MPd pada 03 September 2018 – 20 September 2018.Kemudian dilanjutkan oleh KUSDIARTO (Dirinya sendiri) selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga Desember 2018.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN .
- Bahwa Sebelum saksi KPA, yang menjadi KPA adalah HARMAZAN sekaligus KPA merangkap PPK periode 02 Januari 2018 – 30 Agustus 2018 Kemudian setelah itu PPK dijabat oleh **AHMAD PADRI** .
- Bahwa saksi sebagai Plt Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak tahu Nilai total Dana Pemilu yang direalisasikan pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa benar saksi pernah mengecek langsung realisasi penggunaan anggaran dan sisa anggaran Pemilu yang belum terserap pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan menanyakan hal tersebut ke Bendahara Pengeluaran (ANGGI ANGGRAINI) akan tetapi tidak pernah dipenuhi.
- Bahwa benar saksi sebagai Plt Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa menurut saksi dalam pengelolaan anggaran Dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 di dapati adanya penyalahgunaan anggaran Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dan saksi mengetahui hal tersebut setelah adanya Rapat PADA SEKIRA AWAL Desember 2018

Halaman 225 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFENDI dengan dihadiri oleh para komisioner KPU Kab.Seluma, Kasubag Umum atas nama ARMAN dan SIO ELIZANI, Kasubag Program atas nama MARZAN ISNAWI, Plt Sekretaris KPU An.KUSDIARTO (Dirinya sendiri), ANGGI ANGGRAINI, Kasubag Teknis An. DAHAYAN, AHMAD PADERI.

- Bahwa menurut saksi tanggapan ANGGI ANGGRAINI pada rapat tersebut adalah:

- 1) Honor PPK dan PPS di 3 (tiga Kecamatan) belum dibayar;
- 2) Uang Pajak yang sudah dikumpulkan namun tidak disetorkan;
- 3) Logistik alat kelengkapan TPS yang dananya sudah dicairkan namun belum juga dibayarkan.

- Bahwa ANGGI ANGGRAINI ada menjelaskan dipergunakan untuk apa Uang yang belum di realisasikan tersebut dan menunjukkan catatan pribadinya saat rapat yang berisikan tentang rincian jumlah uang yang terpakai oleh ANGGI ANGGRAINI dan catatan pemberian uang kepada sdr Sekretaris KPU HARMAZAN.

- Bahwa pengakuan oleh Anggi Berapa dana yang disalahgunakanYakni sebagai berikut salah satunya adalah :Pembayaran Kepada Pihak Mitra Computer **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk Pembayaran Scanner 3 buah yang belum dibayarkan Sesuai dengan perjanjian Kepada Pihak Mitra Komputer ;

- Bahwa jumlah Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah disalahgunakan oleh Bendahara KPU Kab. Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI, dengan jumlah sebesar **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa benar ada pekerjaan dan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan saat saksi menjabat selaku KPA di KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya

1. Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi berupa Perencanaan Gedung dan Bangunan dengan Nilai **HPS Rp.10.755.250,-** (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 226 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Pelapis Tebing dengan nilai total **HPS Rp.198.745.371,79,-** (Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah).
  3. Jasa Konsultansi berupa Pengawasan Gedung dan Bangunan dengan Nilai **HPS Rp.7.299.750,-** (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa saksi selaku Plt Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak ada melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa tersebut di atas.
  - Bahwa peran saksi dalam pencairan dana adalah **menandatangani cek penarikan dana oleh Bendahara Pengeluaran (spesimen tanda tangan cek KPA dan Bendahara)** dari Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma pencairan dana yang bersumber dari Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan Pembayaran Langsung (LS) untuk honor-honor.
  - Bahwa menurut saksi tidak ada melakukan pengecekan atau meminta laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar melalui cek giro yang ditandatangani.
  - Bahwa PPK tidak ada melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan serta menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada saksi selaku KPA
  - Bahwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK tidak ada melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas Penerimaan Tambahan PPK dan saksi tidak ada menerima honor sesuai dengan lembar barang bukti berupa lembar nominatif penerimaan honor.
  - Bahwa saat diperlihatkan kegiatan Perjalanan Dinas Penerimaan Tambahan PPK sebagaimana tercantum pada lembar SPM Nomor : 454 dan DRPP Nomor : 62 senilai Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan DRPP Nomor : 65 senilai Rp.1.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) hal tersebut tidak benar.
  - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) penggunaan anggaran atas Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang ditandatangani oleh PPSPM An.ARMAN

Halaman 227 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diduga tidak benar maupun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, saksi mengetahui setelah ada pemeriksaan dari pihak Inspektorat.

- Bahwa selaku Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku selaku KPA/PPK tidak ada memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana serta mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Bahwa saksi ada menandatangani lembar cek giro penarikan dana tanpa disertai dokumen laporan kegiatan maupun pendukungnya dan saksi juga tidak melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran dan tidak ada saksi periksa.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran.
- Bahwa saksi selaku selaku Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku selaku KPA ada menerima honor selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sebesar Rp.3.010.000,- (Tiga juta sepuluh ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa Selain honor selaku KPU saksi ada menerima uang lain yang diterimanya dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018, yakni honor pokja verifikasi Parpol serta pokja lainnya sekira sebesar **Rp.950.000,-** per pokja yang diterima selama jangka waktu tertentu dan biaya BBM kendaraan dinas selaku Kasubag Umum sebesar **Rp.300.000,-** per bulan yang diterimanya hanya **Rp.250.000,-/bulan** dikarenakan dipotong oleh pengelola keuangan, sedangkan biaya BBM selaku Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma sebesar **Rp.900.000,-/bulan**.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**27. IRMAN SUSANTO Bin NYAMAT KARDA (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sekarang adalah Februari 2019 sampai Sekarang Sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma.
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 26/SDM.05.5-Spt/05/SJ/II/2019, tanggal 11 Januari 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma Prov.Bengkulu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, Wewenang dan tanggungjawab Sekretariat adalah sebagai berikut
  - 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati berdasarkan Norma standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  - 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
  - 3) Memberikan layanan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian;
- Bahwa saksi juga menjabat sebagai sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dilingkungan KPU Kab.Seluma berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) huruf A dan Ayat (3) bersifat Ex – Officio (Melekat dalam jabatan).
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saudara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Mendasari Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Yakni sebagai berikut :
  1. Menyusun DIPA;
  2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
  3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
  4. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;
  5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  6. Memberikan supervise dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

Halaman 229 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- Bahwa yang bertanggungjawab melaporkan tentang Laporan keuangan atas beban APBN yang dilaksanakan oleh Satker KPU Kab.Seluma TA.2018, Tanggungjawab Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu, Yakni atas nama KUSDIARTO.
  - Bahwa benar saksi ada mendengar adanya dugaan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dugaan Penyalahgunaan anggaran Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang diketahui pada saat baru menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma .
  - Bahwa saksi mengetahui pembayaran yang terjadi penyelewengan tersebut adalah :
    - a. Pembayaran Kepada Pihak Mitra Computer sebesar **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sebagai Pembayaran Scanner 3 buah yang belum dibayarkan Sesuai dengan perjanjian Kepada Pihak Mitra Komputer (Dokumen Terlampir) belum terlaksana ;
    - b. Pembelian alat Kelengkapan TPS Sebanyak **Rp.121.000.000,-** (Seratus dua puluh satu juta rupiah) yang belum terlaksana;
    - c. Pembayaran Honor PPK, PPS Kec. Ulu Talo pada bulan November **Rp.94.315.630,-** (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Bulan Desember **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
    - d. Pembayaran Honor PPK dan PPS Kec.Semidang Alas Kab.Seluma Bulan Desember 2018 sebesar **Rp.154.716.500,-** (Seratus lima puluh empat tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
    - e. Pembayaran Honor PPK dan PPS Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Bulan Desember 2018 sebesar **Rp.166.722.000,-** (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
    - f. Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Pada Januari 2018 sampai 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun. Kemudian Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Drs.SISWANTO, MPd kemudian dilanjutkan oleh sdr KUSDIARTO selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga Februari 2019.
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab.Seluma pada periode Januari 2018 sampai Desember 2018 adalah Sdr. ANGGI ANGGRAINI S.Kom .
- Bahwa yang memiliki tugas tanggung jawab melaporkan Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Adalah sdr KUSDIARTO dan sepengetahuannya sdr KUSDIARTO tidak mencantumkan adanya dugaan Penyalahgunaan sebagaimana tersebut diatas pada Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan KPU Kab.Seluma pada Januari 2018 - Desember 2018 dijabat oleh sdr AHMAD PADERI berdasarkan SK penunjukan dari Sekretaris KPU Kab.Seluma sekaligus selaku KPA. Kemudian sdr AHMAD PADERI mengundurkan diri namun dirinya lupa kapan waktunya dan setelah sdr AHMAD PADERI mengundurkan diri selaku PPK dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, Kemudian dilanjutkan dan dijabat langsung oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma atas nama HARMAZAN.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 – Desember 2018 YOUWAN YEN berdasarkan SK penunjukan dari Sekretaris KPU Kab.Seluma sekaligus selaku KPA.
- Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2018 adalah sdr DAHAYAN berdasarkan SK penunjukan dari Sekretaris KPU Kab.Seluma sekaligus selaku KPA saat itu.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dilingkungan KPU Kab.Seluma periode Januari 2018 - Desember 2018, dijabat oleh sdr ARMAN (Kasubag Umum KPU Kab.Seluma TA.2018), Namun lupa dasarnya.

Halaman 231 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Total Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Sisa Dana Per Akun DIPA SATKER KPU Kab.Seluma TA.2018, Maka Nilai Total Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah sebesar **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Jumlah dan Rincian Dana Pemilihan Umum yang telah disalahgunakan oleh Sdr. ANGGI ANGGRAINI sebesar: **Rp.695.692.857,-** (Enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa yang melaporkan Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersebut adalah sdr KUSDIARTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pada Laporan Keuangan tersebut peristiwa penyalahgunaan Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak ada dituangkan. (Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 yang ditandatangani sdr KUSDIARTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) .
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti kepada saksi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran pemilihan umum (Pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, saksi benar mengenalinya.
- Bahwa adanya temuan dari Inspektorat berawal adanya pembelian kabel ties atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 khususnya untuk item Pengadaan Alat Kelengkapan TPS senilai **Rp.121.930.000,-** (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pengadaan kabel ties dan bersumber dari dana **UP (Uang Persediaan)** yang telah ditarik oleh sdr ANGGI ANGGRAINI namun belum dibelanjakan menjadi temuan Tim Inspektorat KPU RI yang melakukan Audit Operasional saat itu.
- Bahwa yang saksi lakukan dengan adanya temuan tersebut selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma menindaklanjuti rekomendasi dari Tim Audit Operasional KPU RI untuk memenuhi kelengkapan TPS dengan melakukan pemesanan barang berupa Kabel Ties+Plastik pembungkus kotak suara dan pembayarannya dengan menggunakan uang

Halaman 232 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian yang dilakukan oleh sdr ANGGI ANGGRAINI saat itu sebesar **Rp.125.000.000,-** (Seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Jumlah uang yang ditransfer untuk pembayaran Kabel Ties + Plastik pembungkus kotak suara tersebut kepada sdr SLAMET RIYADI selaku Direktur CV.Kharisma Chemindo yang berkedudukan di Depok Jakarta tersebut Sebesar Rp.44.262.000,- (Empat puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak.
- Bahwa sumber dana pembayaran atas pembelian kabelties dan plastic pembungkus kotak suara tersebut adalah dari pengembalian uang dari sdr ANGGI ANGGRAINI atas penyalahgunaan Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang diterima dalam 3 tahap dari sdr ANGGI ANGGRAINI, Yakni :
  - 1) Tanggal 6 Maret 2019 diterima sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
  - 2) Pada pertengahan Maret 2019 diterima Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
  - 3) Tanggal 26 Maret 2019 diterima sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar ada Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma, berdasarkan :
  - 1) Surat Permintaan dari KPU Kab.Seluma Nomor : 158/KU.06-SD/1705/Sek-Kab/II/2019, tanggal 17 Februari 2019 perihal Laporan temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada KPU Prov.Bengkulu.
  - 2) Surat Sekretaris KPU Prov.Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 17 Februari 2019 perihal Laporan temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun Anggaran 2018 di KPU Kab.Seluma ditujukan kepada Sekjen KPU RI di Jakarta.
  - 3) Disposisi Surat Sekjen KPU Nomor : 728/18/II/19/TUP, tanggal 18 Februari 2019 untuk melakukan pemeriksaan kepada pegawai di Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang menjadi temuan maupun rekomendasi dari Tim Inspektorat Jenderal KPU RI adalah sebagai mana terlampir dalam :
  1. Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Tahun Anggaran

Halaman 233 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-20/K.08/IV/2019, tanggal 8 April 2019.

2. Laporan Klarifikasi terhadap Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-04/LHK/08/IV/2019, tanggal 5 April 2019.(Dokumen diperlihatkan kepada Pemeriksa).

- Bahwa benar terhadap hasil temuan yang ditemukan saat pemeriksaan Audit Operasional pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut diatas telah ada sebagian yang telah tindaklanjuti oleh KPU Kab.Seluma hal itu terlampir dalam laporan hasil monitoring tindak lanjut atas Audit Operasional Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-20/K.08/IV/2019, tanggal 8 April 2019.
  - Bahwa benar ada dilakukan monitoring tindak lanjut atas Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

**28. Drs. SISWANTO, M.Pd Bin SUKAWI (Alm).** Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada okoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu mendasari Surat Keputusan (SK) Sekjend. KPU RI Nomor:479/Kpts/Setjend Tahun 2013, tanggal 19 November 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Selain selaku Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu saksi juga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Penunjukan dari Sekjend KPU RI Nomor:21/KU.03.2-SD/02/SJ/II/2019, tanggal 04 Januari 2019 perihal penunjukan kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa tugas dan wewenang selaku Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 22 tahun 2008 tentang tata kerja Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Yakni :
  - 1) Membantu menyusun program dan anggaran;
  - 2) Memfasilitasi teknis administratif KPU Provinsi;

Halaman 234 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Membantu Penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada;
  - 4) Membantu melaksanakan pendistribusian dan pengadaan perlengkapan;
  - 5) Membantu penyusunan rencana keputusan KPU Provinsi;
  - 6) Membantu merumuskan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi;
  - 7) Membantu pelaksanaan tugas lainnya.
- Bahwa saksi bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) KPU Kab.Seluma Sejak tanggal 03 September 2018-26 September 2018. Dimana Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wilayah, hingga dirinya selaku Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu memiliki kewenangan apabila terjadi kekosongan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di KPU Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan anggaran dirinya bisa bertindak sebagai KPA di KPU Kabupaten/Kota dan hal itu dilaksanakan setelah sebelumnya berkonsultasi ke pihak KPPN Manna.
  - Bahwa yang menjadi Tugas dan wewenang saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa :
    - A. Dalam pelaksanaan Anggaran pada Satker, KPA memiliki tugas dan wewenang :
      - 1) Menyusun DIPA;
      - 2) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
      - 3) Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
      - 4) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran belanja Negara;
      - 5) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
      - 6) Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
      - 7) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 9) bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berada dalam penguasaannya kepada PA, Mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- Bahwa pada saat saksi selaku KPA pada KPU Kab.Seluma TA.2018 periode 03 September 2018 - 26 September 2018 tidak ada menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengadaan barang/jasa.
  - Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 – Desember 2018 adalah ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
  - Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 01 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun. Kemudian dikarenakan ada kekosongan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dirinya sendiri sebagai Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu bertindak sebagai KPA Kab.Seluma periode 03 September 2018 – 26 September 2018. Sedangkan Pelaksana harian (Plh) Sekretaris KPU Kab.Seluma dijabat oleh KUSDIARTO hingga akhirnya KUSDIARTO di tunjuk oleh Sekjend. KPU RI sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris KPU Kab.Seluma.
  - Bahwa yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun, dikarenakan ada kekosongan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi sendiri sebagai Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu bertindak sebagai KPA Kab.Seluma periode 03 September 2018-26 September 2018 kemudian dilanjutkan oleh KUSDIARTO selaku Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga akhir tahun anggaran 2018.
  - Bahwa yang menjabat sebagai PPK sesudah saksi dijabat oleh **AHMAD PADRI** mendasari SK. Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 20/ ORT.03/ Kpt/075/Ses-Kab/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bagian Anggaran 076 di Sekretaris KPU Kab.Seluma yang ditandatangani oleh HARMAZAN.
  - Bahwa menurut saksi ada dilaksanakan revisi anggaran DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 saat dirinya menjabat selaku Kuasa Pengguna.
  - Bahwa tidak ada Anggaran (KPA) Kab.Seluma TA.2018.

Halaman 236 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek langsung realisasi penggunaan anggaran dan sisa anggaran Pemilu yang belum terserap pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 ada penyalahgunaan anggaran Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa saksi mengetahui sekira awal tahun 2019 saudara ANGGI ANGGRAINI melaporkan kepadanya bahwa tidak bisa mempertanggungjawabkan honor + operasional PPK/PPS di tiga Kecamatan di Kab.Seluma senilai sekira Rp.504.000.000,- (lima ratus empat juta rupiah) sembari memperlihatkan catatan pribadinya tentang dana pemilu kab.Seluma TA.2018 yang telah terpakai oleh ANGGI ANGGRAINI dan HARMAZAN.
- Bahwa saksi menyarankan untuk segera dikembalikan dan disalurkan sesuai penerima serta saat itu juga dirinya ada menghubungi saudara HARMAZAN via Handphone untuk menyelesaikan hal tersebut namun saat itu HARMAZAN menyangkal penjelasan dari ANGGI ANGGRAINI. Setelah itu, sekira tanggal 08 Januari 2019 Ketua KPU Kab.Seluma (SARJAN EFENDI) melaporkan kepadanya serta mengirimkan surat Nomor:127/HK.07-SD/1705/KPU-Kab/II/2019 perihal mohon petunjuk terhadap dana pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 telah terpakai dan disalahgunakan oleh ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa dana yang disalah gunakan adalah anggaran yang dilaporkan oleh ANGGI ANGGRAINI dan SARJAN EFENDI , yakni
  - 1) Honor PPK dan PPS di 3 (tiga Kecamatan) belum dibayar;
  - 2) Uang Pajak yang sudah dikumpulkan namun tidak disetorkan;
  - 3) Logistik alat kelengkapan TPS yang dananya sudah dicairkan namun belum juga dibayarkan;
  - 4) Pembayaran pengadaan alat Scanner.
- Bahwa ANGGI ANGGRAINI untuk menyelesaikan permasalahan tersebut membuat surat pernyataan tertanggal 11 Januari 2019 perihal bertanggung jawab terhadap dana yang terpakai dan akan diselesaikan tanggal 30 Januari 2019 namun tidak dipenuhi, kemudian membuat surat pernyataan lagi tertanggal 01 Februari 2019 dan akan diselesaikan tanggal 07 Februari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019, namun tiba

Halaman 237 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya belum juga diselesaikan yang mana sebelumnya pada tanggal 06 Februari 2019 saksi selaku Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu ada membuat surat yang ditujukan kepada Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor:205/KU.06.3-SD/17/Sek-Prov/II/2019 perihal penegasan untuk menyelesaikan masalah penggunaan anggaran tahun 2018.

- Bahwa tindakan saksi dengan tidak terselesainya pembayaran honor tersebut adalah saksi berkirim surat ke Sekretaris Jenderal KPU RI dengan surat Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal laporan temuan penyalahgunaan anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma.
- Bahwa Jumlah dan Rincian Dana Pemilihan Umum yang telah disalahgunakan oleh ANGGI ANGGRAINI dan HARMAZAN adalah Sejumlah **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa menurut saksi sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018.
- Bahwa saksi berperan dalam pencairan dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 selaku KPA adalah Menandatangani cek penarikan dana oleh bendahara pengeluaran (spesimen tanda tangan KPA dan Bendahara) dari Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 yang mana saat itu meliputi pencairan dana, yakni gaji ASN KPU Kab.Seluma, uang kehormatan Komisioner KPU Kab.Seluma dan honor Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc (PPK dan PPS) se-Kab.Seluma.
- Bahwa Mekanisme penandatanganan cek giro olehnya selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma pada TA.2018 periode 03 September 2018 – 26 September 2018 dimana saksi selaku KPA dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana gaji ASN KPU Kab.Seluma, uang kehormatan Komisioner KPU Kab.Seluma dan honor Badan Penyelenggara Pemilu Adhoc (PPK dan PPS) se-Kab.Seluma yang akan dibayar untuk ditandatangani dengan dilampiri dokumen rencana penarikan dana yang dihadapkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama ANGGI ANGGRAINI kepadanya.
- Bahwa menurut saksi PPSPM tidak ada melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada saksi selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018.

Halaman 238 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Total Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah sejumlah **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan yang direalisasikan/dilaksanakan sesuai dengan Laporan tutup buku akhir tahun adalah sebesar **Rp.21.567.468.696,-** (Dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa yang melaporkan Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersebut adalah saksi KUSDIARTO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pada Laporan Keuangan tersebut peristiwa penyalahgunaan Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak ada dituangkan. (Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dimaksud).
- Bahwa saksi ada menerima honor selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah Rp.3.010.000,- (Tiga juta sepuluh ribu rupiah) yang diterima 1 (satu) kali.
- Bahwa perjalanan Dinas tidak bisa dicairkan atau dibayarkan apabila tidak ada bukti pendukung tersebut.
- Bahwa benar ada ditemukan dana bantuan BBM bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) ada dibayarkan tetapi tidak tahu berapa nilai dana yang dibayarkan oleh Pengelola Keuangan (FERRI HARYADI) kepada masing-masing penerima sebagai dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima. Namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM sehingga terjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

**29. ALPADJRI Bin M.TOHIR (Alm).** Dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini adalah menjabat selaku Komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai tanggal 22 Juni 2018.
- Bahwa saksi membidangi divisi Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia membawahi Subbag umum dan subbag program dan data berdasarkan

Halaman 239 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil rapat Komisioner KPU Kab.Seluma yang mempunyai tugas :  
Melakukan Sosialisasi Tahapan pemilu meliputi tata cara pencoblosan dll  
; Melakukan perekrutan PPK, PPS, KPPS, Petugas Pantarlih;

- Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma saat dirinya menjabat Komisioner KPU Kab.Seluma pada periode Januari 2018 – 22 Juni 2018 dijabat oleh ANGGI ANGGRAINI, S.Kom.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada revisi anggaran DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 karena dalam pengelolaan anggaran DIPA KPU Kab. Seluma Komisioner tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Anggaran.
- Bahwa menurut saksi dalam pengelolaan dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 saksi hanya dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pemilu divisi sosialisasi menggunakan anggaran KPU Kab. Seluma dan dalam pelaksanaan rapat pleno setiap minggu Komisioner melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana dalam rapat yang disepakati .
- Bahwa ada dilaksanakan pengadaan barang dan jasa pada saat pagelaran pentas Seni Budaya yang mengadakan saat itu subbag umum, Namun Perencanaan pengadaan barang dan jasa saat itu adalah sekretariat.
- Bahwa saksi selaku komisioner KPU Kab.Seluma tidak ada mengecek Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 setiap bulannya.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal KPU RI tetapi saksi ada menerima surat dari pihak KPU Kab.Seluma perihal pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus dikembalikan ke Negara senilai **Rp.10.200.000,-** (Sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut temuan TGR tersebut sudah saksi setorkan ke Kas Negara Senilai Rp.250.000,- dan masih ada yang belum saksi setor sebesar **Rp.9.950.000,-** (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) penggunaan anggaran atas Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang diduga tidak benar maupun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, benar

Halaman 240 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut saksi Akan tetapi seingat saksi ada dilaksanakan rapat terlebih dahulu sebelum pelaksanaan verifikasi faktual tersebut yaitu rapat di Aula KPU Kab.Seluma.

- Bahwa menurut saksi Dokumen yang tidak benar salah satunya adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 untuk **Bayar transport verifikasi faktual 1** (satu) hari Rp.300.000,- x 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dana fiktif tersebut yang mengetahui adalah bendahara.
- Bahwa benar KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas ada diterima dari Januari 2018 s/d Juni 2018 sebesar **Rp.900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah keseluruhan **Rp.5.400.000,-** (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa dana bantuan BBM yang dibayarkan oleh Pengelola Keuangan kepada saksi terjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Karena tidak disertai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM sehingga terjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Bahwa benar saksi ada menerima uang sebagai komisioner KPU sekira sebesar Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa saksi ada menerima honor lain selain uang kehormatan yakni honor-honor di beberapa pokja yakni Honor Pokja Adhoc namun lupa honor nya dan saya mendapat surat pemberitahuan dari KPU Kab.Seluma untuk mengembalikan honor Pokja yang termasuk dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai **Rp.1.600.000,-** (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani SK. Pembentukan Pokja tersebut di rancang oleh Bagian Hukum KPU Kab.Seluma yang mana SK. Pokja yang diterbitkan bulan Januari 2018 – 22 Juni 2018 di tanda tangani oleh ROSDI EFENDI selaku Ketua KPU Kab.Seluma saat itu.
- Bahwa benar saksi ikut melaksanakan monitoring kegiatan verifikasi faktual DPD ke Desa-desa di Kec.Ulu Talo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ada menerima honor dalam kegiatan yaitu biaya perjalanan dinas verifikasi faktual DPD sebesar **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dari BPKP ada temuan berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terdapat Kerugian Keuangan Negara diluar temuan Inspektorat Jendral KPU RI yang dibebankan kepadanya, Maka dirinya bersedia melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut.

**Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.**

### **30. DENNY ERDIANSYAH, S.H., M.M. Bin RAHMAT SASMAWI.**

Dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi adalah Komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai tanggal 22 Juni 2018 .
- Bahwa selaku Komisioner KPU Kab.Seluma saksi membidangi apa divisi Data membawahi Subbag Program dan data berdasarkan hasil rapat Komisioner KPU Kab.Seluma.
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 tidak ada namun dalam pelaksanaan rapat pleno setiap minggu Komisioner KPU Kab.Seluma melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menghasilkan keputusan rapat .
- Bahwa benar setiap pelaksanaan rapat pleno mingguan rutin komisioner KPU menanyakan kepada Sekretaris dan staf pengelola keuangan untuk realisasi anggaran dan kami hanya disampaikan mengenai persentase realisasi anggaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa tidak ada di laporkan ataupun mengecek Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 setiap bulannya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di KPU Kab. Seluma ada penyalahgunaan honor PPK/ PPS di Kec.SA dan Kec.SAM dari media yaitu koran.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal KPU RI, tetapi saya ada menerima surat dari pihak KPU Kab.Seluma perihal pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang

Halaman 242 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus saksi kembalikan ke Negara senilai **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).

- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti berupa Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) penggunaan anggaran atas Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang diduga tidak benar maupun tidak dilaksanakan serta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Bendahara maupun staf pengelola keuangan adalah Sekretaris ditindak lanjuti oleh pihak Subbag Program dan Data Kab.Seluma yaitu Kasubbag Program Data dan stafnya.
- Bahwa benar setiap kegiatan tahapan Pemilu khususnya yang akan dilaksanakan pada divisi data/Subbag Program dan Data, dilaksanakan rapat terlebih dahulu dengan peserta komisioner dan seluruh jajaran sekretariat KPU Kab.Seluma menyampaikan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud dan juga biasanya Kasubbag Program Data (MARZAN ISNAWI) untuk direalisasikan oleh bagian Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 dalam bentuk nyata.
- Bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas namun saksi tidak tahu apa dasar pemberian bantuan BBM tersebut yang mana bantuan BBM dimaksud diterimanya dari Januari 2018 s/d Juni 2018 sebesar **Rp.900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah keseluruhan **Rp.5.400.000,-** (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu bersumber darimana dana bantuan BBM tersebut, bantuan BBM dibayarkan oleh staf Pengelola Keuangan namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM dan bantuan BBM tersebut menjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Bahwa benar saksi ada menerima uang kehormatan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sekira sebesar **Rp.11.300.000,-** (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa benar saksi ada menerima uang lain yang diterimanya dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 di beberapa pokja yakni Honor Pokja Data dan Pokja Adhock namun saksi lupa berapa besaran honor nya dan saksi mendapat surat pemberitahuan dari KPU Kab.Seluma harus mengembalikan honor Pokja Adhock yang

Halaman 243 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 243





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai **Rp.1.600.000,-** (satu juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang merancang SK. Pembentukan Pokja di rancang oleh Bagian Hukum KPU Kab.Seluma , SK. Pokja yang diterbitkan bulan Januari 2018 – 22 Juni 2018 di tanda tangani oleh ROSDI EFENDI selaku Ketua KPU Kab.Seluma saat itu. SK. Pembentukan Pokja tersebut di rancang oleh Bagian Hukum KPU Kab.Seluma.
  - Bahwa saksi lupa apakah ada melaksanakan monitoring kegiatan verifikasi faktual DPD ke Desa-desa di Kecamatan Ilir Talo dan menerima biaya perjalanan dinas.
  - Bahwa item yang tidak ditemukan Surat Pertanggungjawabannya adalah
    - Biaya Bantuan BBM senilai **Rp.500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah);
    - Bantuan Bensin Mobil Angkut Barang senilai **Rp.825.000,-** (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
    - Perjalanan Dinas ke Bengkulu **Rp.380.000,-** (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima biaya BBM dalam rangka kegiatan Pelantikan PPK PPS Pemilu 2019 Kabupaten Seluma senilai **Rp.500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah) dan BBM Mobil Angkut Barang dalam kegiatan Pagelaran Pentas Seni dan Budaya senilai **Rp.825.000,-** (Delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimaksud.
  - Bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BBM dan temuan honor Pokja dari Inspektorat Jendral KPU RI untuk saksi kembalikan Senilai **Rp.7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah rupiah) .
  - Bahwa saksi bersedia untuk melakukan penyetoran Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan temuan Inspektorat Jendral KPU RI.
  - Bahwa benar ada dibebankan kepada saksi untuk mengembalikan kerugian Negara berdasarkan hasil Audit pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terdapat Kerugian Keuangan Negara di luar temuan Inspektorat Jendral KPU RI yang dibebankan kepada saksi, dan saksi bersedia pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut.
- 31. HENRI ARIANDA, SP Bin H.ASRAN L.** , dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai tanggal 23 Juni 2023 mendasari Surat

Halaman 244 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) KPU RI Nomor:1258/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018, tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi.

- Bahwa saksi menjabat komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 15 Oktober 2018 yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Oktober 2018 – Desember 2018 adalah saudara ANGGI ANGGRAINI S.Kom. Dan yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Oktober 2018 – Desember 2018 dijabat oleh saudara KUSDIARTO selaku Plt.Sekretaris.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, pada saat saksi dilantik dijabat langsung atau sekaligus oleh Plt.Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu yaitu KUSDIARTO.
- Bahwa tidak ada peran saksi dalam pengelolaan dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 namun dalam pelaksanaan rapat pleno setiap minggu Komisioner KPU Kab.Seluma melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menghasilkan keputusan rapat yang disepakati.
- Bahwa saksi selaku Komisioner KPU Kab.Seluma tidak ada mengecek langsung realisasi penggunaan anggaran.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam pengelolaan anggaran Dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 di dapati adanya penyalahgunaan anggaran Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat rapat sekira bulan Januari 2019 yang dipimpin oleh Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFENDI dengan dihadiri komisioner KPU Kab.Seluma lainnya bertempat di ruang Ketua KPU Kab.Seluma yang menyampaikan bahwa ada honor PPK/PPS yang belum dibayar oleh saudara ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran. Kemudian menindaklanjuti hal tersebut diadakan rapat kembali dengan peserta seluruh komisioner, Plt.Sekretaris KPU (KUSDIARTO), Bendahara Pengeluaran (ANGGI ANGGRAINI).
- Bahwa Kegiatan yang belum terealisasi pada saat diadakan Rapat ANGGI ANGGRAINI menjelaskan yang tidak direalisasikan adalah:
  1. Honor PPK dan PPS di 3 (tiga Kecamatan) belum dibayar;
  1. Uang Pajak yang sudah dikumpulkan namun tidak disetorkan;
  2. Logistik alat kelengkapan TPS yang dananya sudah dicairkan namun belum juga dibayarkan;

Halaman 245 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembayaran pengadaan alat Scanner.

- Bahwa benar bendahara ada mengakui kalau ia ada memakai uang dengan menunjukkan catatan pribadinya saat rapat yang berisikan tentang rincian jumlah uang yang terpakai untuk kepentingan pribadi saudara ANGGI ANGGRAINI dan catatan pemberian uang oleh saudara ANGGI ANGGRAINI kepada saudara Sekretaris KPU saat itu yang bernama HARMAZAN. Kemudian Ketua KPU Kab.Seluma (SARJAN EFENDI) melaporkan hal tersebut kepada Sekretaris KPU Propinsi Bengkulu (SISWANTO).
- Bahwa sebagai komisioner KPU saksi benar ada melakukan rapat sehubungan dengan honor yang belum dibayarkan oleh Bendahara pada Januari 2019 di adakan rapat kembali di Kantor KPU Kab.Seluma dengan dipimpin oleh SARJAN EFENDI, diikuti oleh para komisioner, Plt. Sekretaris KPU An.KUSDIARTO, Kasubag Umum atas nama ARMAN dan SIO ELIZANI, Kasubag Program atas nama MARZAN ISNAWI, Kasubag Teknis An. DAHAYAN, dan Bendahara Pengeluaran ANGGI ANGGRAINI pada saat rapat tersebut ANGGI ANGGRAINI menyatakan akan membayar honor PPK/PPS di 3 (tiga) Kecamatan, pajak dan Alat Kelengkapan TPS serta dana pengadaan Scanner akan dibayar seminggu lagi setelah rapat tersebut. namun sampai dengan batas waktu sesuai pernyataan saudara ANGGI ANGGRAINI tidak bisa memenuhi maka diadakan rapat komisioner kembali sehingga sepakat sekira bulan Februari 2019 SARJAN EFENDI menyampaikan pengaduan penyalahgunaan dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut ke Pihak Polres Seluma.
- Bahwa saksi mengetahui Jumlah dan Rincian Dana Pemilihan Umum yang telah disalahgunakan oleh saudara ANGGI ANGGRAINI , berdasarkan penjelasan Sdr.ANGGI ANGGRAINI pada Rapat di Kantor KPU Kab.Seluma sebesar **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 yang diduga telah disalahgunakan oleh Bendahara KPU Kab.Seluma TA.2018 atas nama ANGGI ANGGRAINI tersebut dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang Divisi Teknis Penyelenggaraan saat saudara menjabat komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 15 Oktober 2018, Meliputi :
  1. Verifikasi calon anggota DPRD yang sudah ditetapkan yang masih terindikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif;
  2. Validasi Surat Suara;
  3. Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD.
- Bahwa tidak ada dilakukan penyusunan program dan anggaran terhadap kegiatan tersebut di atas karena sudah tersusun program dan anggaran sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) merujuk pada DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 yang bersumber dari APBN.
- Bahwa kegiatan yang saksi lakukan berhubungan dengan Bendahara maupun Staf Pengelola Keuangan adalah Kegiatan Perjalanan Dinas yang mana apabila ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas maka dirinya memberitahukan ke pengelola keuangan dan selesai melaksanakan perjalanan dinas tersebut dirinya menerima biaya perjalanan dinas.
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa Surat Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018, saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersebut serta tidak tahu apakah peristiwa penyalahgunaan Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada dituangkan dalam laporan keuangan dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui kalau KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas selama 2 (dua) bulan yaitu bulan November 2018 – Desember 2018 senilai **Rp.600.000,-** (Enam ratus ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah keseluruhan **Rp.1.200.000,-** (Satu juta dua ratus ribu rupiah) namun saya tidak tahu apa dasar pemberian bantuan BBM tersebut. Namun dirinya tidak tahu darimana sumber dana bantuan BBM dimaksud, dan menjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Bahwa saksi ada menerima uang kehormatan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sekira sebesar Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa selain uang kehormatan ada saksi terima uang lain dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 yakni honor-honor di beberapa pokja

Halaman 247 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun lupa Pokja apa dan honorinya berapa akan tetapi honor Pokja laporan penyelenggaraan tahapan sebesar **Rp.1.600.000,-** (Satu juta enam ratus ribu rupiah) dan menjadi TGR, dikarenakan hasil pemeriksaan dari Irjend KPU RI bahwa pembentukan Pokja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mana tidak melibatkan instansi luar.

- Bahwa yang rancang SK Pembentukan pokja adalah Bagian Hukum KPU Kab.Seluma yang mana SK. Pokja yang diterbitkan bulan Oktober 2018 – Desember 2018 di tanda tangani oleh SARJAN EFENDI selaku Ketua KPU Kab.Seluma.
- Bahwa ada di dibebankan kepada saksi untuk pengembalian bantuan BBM, honor Pokja dan Pajak uang kehormatan kurang pungut senilai **Rp.3.331.113,-** (Tiga juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga belas rupiah) dan sudah dikembalikan seluruhnya dengan bukti setor sudah di pihak KPU Kab.Seluma.
- Bahwa benar ada kerugian Negara berdasarkan hasil Audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terdapat Kerugian Keuangan Negara di luar temuan Inspektorat Jendral KPU RI yang dibebankan kepadanya maka dirinya bersedia melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**32. EDI ANZORI, A.md Bin SAMSU ZAINAL(Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini selaku Komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 23 Juni tahun 2018 sampai tanggal 23 Juni 2023 .
- Bahwa saksi membidangi Divisi Sosialisasi ,Partisipasi masyarakat dan SDM dan Divisi Teknis berdasarkan hasil rapat Komisioner KPU Kab.Seluma yang mempunyai tugas dalam divisi Sosialisasi ,Partisipasi masyarakat dan SDM .
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018- Desember 2018 adalah ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
- Bahwa yang menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 - 01 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun. Kemudian Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SISWANTO, MPd pada 03 September 2018 – 20 September 2018 kemudian dilanjutkan oleh KUSDIARTO selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga Desember 2018.

- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr HARMAZAN menjalani pensiun. Kemudian Kuasa Pengguna Anggaran/KPA sekaligus Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Drs.SISWANTO, MPd kemudian dilanjutkan oleh KUSDIARTO selaku Plt. Sekretaris KPU Kab.Seluma hingga Desember 2018.
- Bahwa saksi dalam pelaksanaan rapat pleno setiap minggu Komisioner KPU Kab.Seluma melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menghasilkan keputusan rapat yang disepakati akan tetapi untuk pengelolaan anggaran kegiatan dimaksud Komisioner KPU tidak dilibatkan.
- Bahwa saksi tidak ada mengecek langsung realisasi penggunaan anggaran dan sisa anggaran Pemilu yang belum terserap pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa saksi sebagai Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak mengetahui dan tidak ada melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti berupa Surat Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 30 September 2018 dan tidak dapat mengenalnya dikarenakan tidak pernah dilaporkan kepadanya.
- Bahwa benar saksi mengetahui penyalahgunaan anggaran Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dan saksi mengetahui hal tersebut pada saat rapat sekira bulan Januari 2019 yang dipimpin oleh Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFENDI dengan dihadiri dirinya sendiri serta komisioner KPU Kab.Seluma lainnya bertempat di ruang Ketua KPU Kab.Seluma yang menyampaikan bahwa ada honor PPK/PPS yang belum dibayar oleh saudara ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran.

Halaman 249 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak direalisasikan oleh ANGGI ANGGRAINI pada waktu rapat dari pengakuan ANGGI ANGGRAINI adalah:
  1. Honor PPK dan PPS di 5 (lima Kecamatan) belum dibayar;
  2. Uang Pajak yang sudah dikumpulkan namun tidak disetorkan;
  3. Logistik alat kelengkapan TPS yang dananya sudah dicairkan namun belum juga dibayarkan;
  4. Pembayaran pengadaan alat Scanner.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ANGGI ANGGRAINI sebagai bendahara ada memberikan uang kepada Harmazan, saat ia menunjukkan catatan pribadinya saat rapat yang berisikan tentang rincian jumlah uang yang terpakai untuk kepentingan pribadi sdr ANGGI ANGGRAINI dan catatan pemberian uang oleh sdr ANGGI ANGGRAINI kepada sdr Sekretaris KPU saat itu yang bernama HARMAZAN.
- Bahwa benar setelah rapat tersebut diadakan ANGGI ANGGRAINI menyatakan akan membayar honor PPK/PPS tersebut tetapi karena belum direalisasikan sehingga dilaporkan penyalahgunaan dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut ke Pihak Polres Seluma.
- Bahwa Jumlah Dana Pemilihan Umum yang telah disalahgunakan oleh Sdr. ANGGI ANGGRAINI Sebesar **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui darimana sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018.
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan Bendahara maupun Staf Pengelola Keuangan adalah kegiatan Perjalanan Dinas, kalau ditugaskan saksi memberitahukan ke pengelola keuangan dan selesai melaksanakan perjalanan dinas tersebut dirinya menerima biaya perjalanan dinas.
- Bahwa kalau untuk kegiatan sosialisasi terkait pemilu 2018 saksi koordinasi langsung koordinasi ke Kasubbag Teknis yang membutuhkan Fasilitas Seperti makan, snack, spanduk, honor Nara Sumber, dan ATK.
- Bahwa Mekanisme pengajuan Rencana Kebutuhan Komisioner KPU Divisi Sosialisasi ,partisipasi masyarakat dan SDM dan Subbag Teknis

Halaman 250 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat direalisasikan oleh bagian Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018, dalam bentuk nyata saat itu adalah :

1. Kasubbag Teknis sdr DAHAYAN dan saya sendiri menyampaikan langsung secara lisan rencana kegiatan kepada pengelola keuangan KPU Kab.Seluma;
  2. Setelah itu pengelola keuangan merealisasikan kebutuhan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan di Divisi Sosialisasi, partisipasi masyarakat dan SDM dimaksud.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa Surat Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018, saksi tidak dapat mengenalinya dikarenakan tidak pernah dilaporkan padanya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang melaporkan Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018, apakah ada peristiwa penyalahgunaan Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada dituangkan dalam laporan keuangan dimaksud.
  - Bahwa saksi pernah ditugaskan melakukan perjalanan dinas dalam kota ke Kantor Dukcapil Kab.Seluma dan ke Pemda Kab.Seluma namun saksi tidak tahu berapa biaya yang semestinya saksi terima untuk perjalanan dinas dalam kota tersebut yang mana dirinya melakukan perjalanan dinas dalam kota dimaksud menerima biaya sebesar **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - Bahwa menurut saksi benar ada diberikan biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas akan tetapi saksi tidak tahu apa dasar pemberian bantuan BBM tersebut.
  - Bahwa yang menerima bantuan BBM tersebut adalah:
    1. Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
    2. Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 dirinya tidak mengetahuinya berapa jumlahnya ;
    3. Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 dirinya juga tidak mengetahui berapa jumlahnya
  - Bahwa saksi tidak mengetahui nilai dana BBM yang dibayarkan oleh Pengelola Keuangan (FERRI HARYADI) kepada masing-masing penerima sebagai dana bantuan BBM yang diberikan karena penerima tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut

Halaman 251 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM sehingga terjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- Bahwa benar selaku Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota masih diberikan dana transport.
- Bahwa saksi tidak tahu dasar dana perawatan kendaraan dinas tersebut diberikan dalam bentuk biaya bantuan BBM kepada masing-masing penerima pada KPU Kab.Seluma TA.2018, karena tidak pernah dibahas dalam rapat rutin mingguan KPU Kab.Seluma.
- Bahwa saksi benar ada menerima uang kehormatan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sekira sebesar Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)/ bulan.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 yakni honor-honor di beberapa pokja yakni Honor Pokja Evaluasi Kegiatan sebesar Rp.300.000,- Pokja Pemuktahiran Data sebesar Rp.1.600.000,- Pokja Pencalonan sebesar Rp.1.600.000,- serta pokja lainnya yang saksi lupa namun Honor Pokja Evaluasi Kegiatan sebesar Rp.300.000,- serta honor Pokja Pencalonan sebesar Rp.1.600.000,- tersebut dikembalikan ke negara/TGR, dari hasil pemeriksaan dari Irjend KPU RI bahwa pembentukan Pokja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mana tidak melibatkan instansi luar.
- Bahwa yang rancang SK Pokja tersebut adalah Bagian Hukum KPU Kab.Seluma yang mana SK.Pokja yang diterbitkan bulan Juli 2018 – Desember 2018 di tanda tangani oleh SARJAN EFENDI selaku Ketua KPU Kab.Seluma.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**33. SARJAN EFENDI, S.E. Bin MUHAMMAD.** Dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat Sebagai Anggota Komisioner KPU Kab.Seluma periode masa jabatan 2013 - 2018 mendasari SK. KPU Propinsi Bengkulu Nomor: lupa tanggal lupa bulan Juni 2013 tentang Penetapan Anggota KPU Kab.Seluma.
- Bahwa saksi membidangi Divisi Teknis.
- Bahwa saksi menjabat selaku Ketua KPU Kab.Seluma Sejak tanggal lupa bulan Juni tahun 2018 sampai tanggal lupa bulan Juni 2023 .

Halaman 252 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak bulan Juni 2018 – 16 Oktober 2018 saksi selaku Ketua KPU Kab.Seluma membidangi membidangi divisi hukum berdasarkan hasil rapat Komisioner KPU Kab.Seluma yang mempunyai kebijakan dalam : Menentukan kebijakan dalam pembuatan rancangan keputusan dan Merancang Berita Acara Rapat.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA di lingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 Dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN .
- Bahwa saksi tidak ada mengecek langsung realisasi penggunaan anggaran dan sisa anggaran Pemilu yang belum terserap pada KPU Kab.Seluma TA.2018 .
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa Surat Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 30 September 2018, benar saksi mengetahui Namun tidak dapat mengenali dikarenakan tidak pernah dilaporkan kepada saksi..
- Bahwa saksi benar mengetahui dalam pengelolaan anggaran Dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 ada di dapati penyalahgunaan anggaran Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 pada tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wib saudara ANGGI ANGGRAINI menyampaikan kepada bahwa ada honor PPK/PPS yang belum dibayar.
- Bahwa menurut saksi ANGGI ANGGRAINI mengakui bahwa ia ada memakai dana tersebut dengan menunjukkan catatan pribadinya saat rapat yang berisikan tentang rincian jumlah uang yang terpakai untuk kepentingan pribadi nya tersebut.
- Bahwa solusi yang saksi lakukan selaku komisioner KPU yakni Kami mengadakan rapat dan memanggil Anggi anggraini dan dia menyatakan akan membayar honor PPK/PPS di 2 (dua) Kecamatan (Seluma Timur dan Seluma Utara), sedangkan untuk 3 (tiga) Kecamatan lagi, pajak dan Alat Kelengkapan TPS serta dana pengadaan Scanner akan dibayar pada tanggal 25 Januari 2018 dan 30 Januari 2018 sehingga pada tanggal 31 Januari 2019 dirinya kembali menanyakan kepada ANGGI ANGGRAINI sesuai pernyataannya terdahulu sudah dibayarkan semua atau belum, Namun saat itu ANGGI ANGGRAINI menyampaikan belum dibayar hingga akhirnya pada tanggal 09 Februari 2019 dirinya selaku Ketua KPU Kab.Seluma TA.2018

Halaman 253 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pengaduan penyalahgunaan dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut ke Pihak Polres Seluma.

- Bahwa Jumlah yang telah disalahgunakan oleh Bendahara KPU Kab.Seluma atas nama ANGGI ANGGRAINI Sebesar **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018.
- Bahwa saksi ada melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas Penerimaan Tambahan PPK dan tidak ada menerima honor Sesuai barang bukti berupa lembar nominatif penerimaan honor dalam pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Penerimaan Tambahan PPK sebagaimana tercantum pada lembar SPM Nomor : 454 dan DRPP Nomor : 62 senilai Rp.8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan DRPP Nomor : 65 senilai Rp.1.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dimana tercantum namanya (SARJAN EFENDI) selaku penerima honor dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti berupa Surat Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018, saksi selaku Ketua KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak tahu siapa yang melaporkan Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 tersebut .
- Bahwa saksi pernah ditugaskan melakukan perjalanan dinas dalam kota yang tidak melebihi dalam waktu 8 jam seingat saksi perjalanan dinas ke Kantor Dukcapil Kab.Seluma namun saksi tidak tahu berapa biaya yang semestinya diterima dan saksi menerima biaya sebesar **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku Ketua KPU Kab.Seluma TA.2018 tidak ada melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas Penerimaan Tambahan PPK dan tidak ada menerima honor sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) penggunaan anggaran atas Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 .
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil berupa mobil Avanza berwarna hitam yang diadakan dalam pengadaan mobil untuk operasional mengetahuinya benar milik keluarganya sendiri.

Halaman 254 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sehingga mobil keluarga saksi disewa, karena mobil yang diperuntukkan untuk Ketua KPU SARJAN EFENDI (dirinya sendiri) dan Komisioner KPU (EDI ANZORI) sehingga saat itu saudara ANGGI ANGGRAINI menyampaikan untuk mencari mobil sewa dimaksud. Dan kebetulan saat itu keluarganya memiliki 1 (satu) unit mobil Avanza namun dikarenakan tidak ada badan usaha sehingga meminta kepada ELSIE APRIANTI untuk menggunakan perusahaan suaminya (DEKO CITRA) yakni CV.Adinata Tour And Travel dan saat itu ELSIE APRIANTI menyetujui.
- Bahwa tidak ada kuasa dari CV.Adinata Tour And Travel untuk 1 (satu) unit mobil milik keluarga saksi termasuk dalam kepemilikan CV.Adinata Tour And Travel untuk di sewakan dalam pengadaan dimaksud.
- Bahwa biaya sewa selama 4 (empat) bulan yang diterima sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) diterimanya langsung cash/tunai dari ELSIE APRIANTI .
- Bahwa saksi ada menerima uang kehormatan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah)/bulan.
- Bahwa saksi ada menerima uang lain dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018, yakni honor-honor di beberapa pokja (lupa besarannya) namun honor Pokja tersebut dikembalikan ke negara/TGR dikarenakan hasil pemeriksaan dari Irjend KPU RI bahwa pembentukan Pokja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mana tidak melibatkan instansi luar.
- Bahwa sewa kendaraan tersebut per bulannya Sebesar **Rp.6.500.000,-** (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saat itu saksi berjanji kepada saudara DARMAWAN untuk sewa kendaraan tersebut per bulan sebesar **Rp.6.500.000,-** (enam juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) bulan sejumlah **Rp.26.000.000,-** (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa uang sewa kendaraan selama 4 (empat) bulan tersebut diberikan oleh ELSIE APRIANTI kepada saksi hanya sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah), karena ada potongan pakai nama perusahaan suaminya sebesar **10%** namun setelah dihitung potongan tersebut lebih dari 10%. Sehingga dikarenakan dirinya sudah terlanjur janji kepada saudara DARMAWAN untuk sewa tersebut selama 4 (empat) bulan sejumlah **Rp.26.000.000,-** (dua puluh enam juta rupiah), maka untuk mencukupi uang sewa yang hanya diterimanya dari ELSIE

Halaman 255 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIANTI sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) ditambahnya dengan uang pribadi sebesar **Rp.4.000.000,-** (empat juta rupiah) lalu diberikan kepada saudara DARMAWAN dimaksud.

- Bahwa Sesuai dengan barang bukti berupa Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bayar biaya **monitoring pemasangan APK tanggal 27-29 Desember 2018** senilai **Rp.3.300.000,- (Tiga juta tiga ratus ribu rupiah)**, menurut saksi tidak ada melaksanakan kegiatan monitoring pemasangan APK tanggal 27-29 Desember 2018 tersebut dan tidak ada menerima uang atas kegiatan tersebut, itu **fiktif (tidak benar)** .
- Bahwa berkenaan dengan adanya surat tugas yang sampai saat ini belum ditanda tangani, saksi tidak mengetahui.  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**34. MARYONO, M.Si Bin BAJURI.** Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi dalam kegiatan ini adalah selaku Komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 23 Juni tahun 2018 sampai tanggal 23 Juni 2023 .
- Bahwa selaku Komisioner KPU Kab.Seluma saksi membidangi divisi divisi Umum, Logistik, Keuangan, Perencanaan, Program data dan Informasi berdasarkan hasil rapat Komisioner KPU Kab.Seluma .
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018- 1 September 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN.
- Bahwa saksi tidak **ada** dalam pengelolaan dana Pemilu Kab. Seluma TA.2018 namun dalam pelaksanaan rapat pleno setiap minggu Komisioner KPU Kab.Seluma melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menghasilkan keputusan rapat yang disepakati.
- Bahwa saksi selaku Komisioner KPU Kab.Seluma tidak ada mengecek langsung realisasi penggunaan anggaran dan sisa anggaran Pemilu yang belum terserap pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa saksi membidangi divisi Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga sejak bulan Juni 2018 – 16 Oktober 2018 namun tidak pernah

Halaman 256 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa dan tidak mengetahui.

- Bahwa saksi benar mengetahui barang bukti berupa Surat Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 30 September 2018, Namun tidak dapat mengenalinya dikarenakan tidak pernah dilaporkan kepadanya.
- Bahwa saksi mengetahui dalam pengelolaan anggaran Dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 di dapati adanya penyalahgunaan anggaran Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut , pada saat rapat sekira bulan Januari 2019 yang dipimpin oleh Ketua KPU Kab.Seluma atas nama SARJAN EFENDI dengan dihadirinya serta komisioner KPU Kab.Seluma.
- Bahwa isi rapat tersebut adalah ada honor PPK/PPS yang belum dibayar oleh saudara ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran, Kemudian menindaklanjuti hal tersebut diadakan rapat kembali dengan peserta seluruh komisioner, Plt.Sekretaris KPU (KUSDIARTO), Bendahara Pengeluaran (ANGGI ANGGRAINI).
- Bahwa yang dipakai oleh bendahara KPU Seluma ANGGI ANGGRAINI, berdasarkan penjelasan Sdr. ANGGI ANGGRAINI pada Rapat di Kantor KPU Kab.Seluma bahwa Jumlah dan Rincian Dana Pemilihan Umum yang telah disalahgunakan sebesar **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018.
- Bahwa saksi tidak ada melaksanakan kegiatan Perjalanan Dinas Penerimaan Tambahan PPK.
- Bahwa saksi selaku Komisioner KPU Kab.Seluma yang membidangi Divisi Perencanaan, Data dan Informasimembawahi Subbag Program Data dan Informasi KPU Kab.Seluma ada melakukan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran sehubungan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Tambahan PPK .
- Bahwa Kalau ada kegiatan di Subbag Data yang membutuhkan Fasilitas Seperti makan, snack, spanduk, honor Nara Sumber, dan ATK yang mana selain kasubbag Program Data MARZAN ISNAWI SALAM

Halaman 257 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhubungan dengan pengelola keuangan KPU Kab.Seluma,dan saksi menyampaikan langsung secara lisan rencana kebutuhan sehingga nantinya dapat difasilitasi oleh Bagian Keuangan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melaporkan Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018.
- Bahwa saksi benar mengetahui kalau ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas namun saksi tidak tahu apa dasar pemberian bantuan BBM tersebut.
- Bahwa yang menerima bantuan BBM tersebut Adalah:
  1. Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,-/Orang/bulan;
  2. Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,-/Orang/bulan;
  3. Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,-/ Orang/bulan.
- Bahwa benar dana bantuan BBM terjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) karena tidak di barengi dengan bukti atau Nota pembelian.
- Bahwa saksi selaku Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota masih diberikan dana transport.
- Bahwa tidak dibenarkan apabila sudah menerima BBM setiap bulan tetapi masih menerima uang bantuan BBM.
- Bahwa yang menjadi dasar dana perawatan kendaraan dinas tersebut diberikan dalam bentuk biaya bantuan BBM kepada masing-masing penerima pada KPU Kab.Seluma TA.2018, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi ada menerima uang kehormatan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sebesar Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa Selain uang kehormatan saksi ada menerima dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018, yakni Honor Pokja Evaluasi Kegiatan sebesar Rp.300.000,- Pokja Pemuktahiran Data sebesar Rp.1.600.000,- Pokja Pencalonan sebesar Rp.1.600.000,- serta pokja lainnya yang dirinya lupa namun Honor Pokja Evaluasi Kegiatan sebesar Rp.300.000,- serta honor Pokja Pencalonan sebesar Rp.1.600.000,- tersebut dan menjadi TGR, Dikarenakan hasil pemeriksaan dari Irjend KPU dimana pembentukan Pokja tersebut

Halaman 258 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





tidak sesuai dengan ketentuan yang mana tidak melibatkan instansi luar.

- Bahwa temuan yang dibebankan kepada saksi atas temuan BBM Senilai **Rp.6.917.858,-** (Enam juta Sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), sudah dilakukan pengembalian senilai **Rp.5.281.200,-** (Lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan verifikasi faktual DPD.
- Bahwa saksi ada menerima uang dari semua kegiatan perjalanan dinas dan pembayaran BBM Kendaraan dinas KPU Kab. Seluma sesuai dengan rincian apakah benar kegiatan tersebut dilaksanakan dan dilengkapi dengan bukti SPPD pada setiap kegiatan dan diberikan kepada Sdr. MUSLIMIN. Namun yang diberikannya hanya SPPD tidak dilengkapi dengan bukti pendukung seperti Bukti penginapan/ bill hotel karena selama perjalanan dinas dengan alokasi anggaran penginapan dirinya tidak pernah menginap di hotel sesuai dengan alokasi dana tersebut, dikarenakan untuk perjalanan dinas ke KPU Provinsi tersebut dirinya menginap di rumah saudaranya.
- Bahwa diperlihatkan bukti penginapan/ Bill hotel untuk kepentingan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada saudara MUSLIMIN, Saksi tidak mengetahui darimana sumbernya, saksi tidak pernah memberikan bukti penginapan/ Bill hotel untuk kepentingan surat pertanggung jawaban (SPJ) kepada saudara MUSLIMIN atas perjalanan dinas.
- Bahwa saksi belum semua menyetorkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan temuan Inspektorat Jendral KPU RI tetapi saksi akan mengembalikan semuanya .

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**35. Drs. SUPRATMAN Bin BAHARIM (Alm).** Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi sebagai Komisioner KPU Kab.Seluma sejak tanggal 23 Juni 2013 sampai tanggal 22 Juni 2018 .
- Bahwa tugas saksi pada divisi Hukum adalah:
  1. Melakukan pengawasan kinerja pegawai KPU Kab.Seluma dan PPK/PPS se Kab.Seluma;
  2. Melakukan koreksi terhadap pembuatan Surat Keputusan (SK);
  3. Menyelenggarakan semua tahapan Pemilu dalam hal verifikasi faktual calon partai peserta pemilu dan verifikasi faktual calon DPD;



4. Menghadapi dan mempersiapkan jika ada sengketa pemilu.
- Bahwa saksi mengetahui ada revisi anggaran DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 pada sekira bulan Maret 2018 dikarenakan ada penambahan anggaran dari KPU RI untuk kegiatan verifikasi partai politik untuk perpanjangan waktu verifikasi.
  - Bahwa saksi tidak ada peran dalam pengelolaan dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018, namun dalam pelaksanaan rapat pleno setiap minggu Komisioner KPU Kab.Seluma melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menghasilkan keputusan rapat yang disepakati akan tetapi untuk pengelolaan anggaran kegiatan dimaksud Komisioner KPU tidak dilibatkan melainkan sebagai pelaksana kegiatan.
  - Bahwa saksi sebagai komisioner KPU ada wewenang untuk menanyakan mengenai realisasi anggaran, Setiap pelaksanaan rapat pleno mingguan rutin komisioner KPU menanyakan kepada Sekretaris dan staf pengelola keuangan untuk realisasi anggaran dan hanya disampaikan mengenai persentase realisasi anggaran.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dan ada melakukan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
  - Bahwa saksi selaku komisioner KPU Kab.Seluma tidak ada di laporkan ataupun mengecek Laporan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 setiap bulannya.
  - Bahwa saksi tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal KPU RI, tetapi saksi ada menerima surat dari pihak KPU Kab.Seluma perihal pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang harus dikembalikan ke Negara senilai **Rp.7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
  - Bahwa Mekanisme pengajuan Rencana Kebutuhan Subbag Hukum sehingga dapat direalisasikan oleh bagian Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018, dengan cara:
    1. Dirinya memerintahkan Kasubbag Hukum KUSDIARTO untuk membuat rencana kegiatan dan rencana kebutuhan;
    2. Kemudian KUSDIARTO menyampaikan langsung rencana kegiatan dan kebutuhan kepada pengelola keuangan KPU Kab.Seluma;
    3. Setelah itu pengelola keuangan merealisasikan kebutuhan tersebut untuk pelaksanaan kegiatan di Subbag Hukum dimaksud.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tetapi saksi tidak tahu apa dasar pemberian bantuan BBM tersebut yang mana bantuan BBM diterima dari Januari 2018 s/d Juni 2018 sebesar **Rp.900.000,-** (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah keseluruhan **Rp.5.400.000,-** (lima juta empat ratus ribu rupiah) .
- Bahwa sumber bantuan BBM tersebut dari dana perawatan kendaraan yang dibayarkan oleh Pengelola Keuangan yang diberikan dalam bentuk anggaran namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM sehingga terjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- Bahwa benar saksi ada menerima uang kehormatan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sebesar Rp.11.300.000,- (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)/bulan dan ada uang lain yang diterimanya dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 yakni honor-honor di beberapa pokja yakni Honor Pokja Verifikasi Partai dan Pokja Verifikasi DPD. Namun saksi mendapat surat pemberitahuan dari KPU Kab.Seluma bahwa saksi harus mengembalikan honor Pokja yang termasuk dalam Tuntutan Ganti Rugi (TGR) senilai **Rp.1.600.000,-** (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani SK. Pembentukan Pokja ditanda tangani oleh Bagian Hukum KPU Kab.Seluma yang mana SK. Pokja yang diterbitkan bulan Januari 2018 – 22 Juni 2018 di tanda tangani oleh ROSDI EFENDI selaku Ketua KPU Kab.Seluma saat itu.
- Bahwa benar ada dilaksanakan monitoring kegiatan verifikasi faktual DPD, sekira bulan April dan Mei 2018 ke Desa-desa di Kec.Sukaraja, Kec.Talo, Kec.Air Periukan dan dalam kegiatan tersebut saya ada menerima biaya perjalanan dinas verifikasi faktual DPD sebesar **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan perjalanan dinas berkaitan dengan yang tidak ditemukan Surat Pertanggungjawabannya, tetapi kegiatan tersebut dilaksanakan dan uangnya benar diterima namun perjalanan dinas ke Bengkulu yang tertanggal 4 Mei saksi tidak ingat apakah dilaksanakan/tidak.
- Bahwa Kegiatan tersebut antara lain :

Halaman 261 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transport Bimtek ke Kecamatan sebanyak 34 orang x Rp. 100.000, tanggal kwitansi 19/04/2018, Nomor DRPP 000096, Nomor SPM 00153;
  2. Perjalanan dinas ke Bengkulu tanggal 04 Mei 2018 dalam rangka Persiapan Kegiatan Klarifikasi Data, tanggal kwitansi 09/05/2018, Nomor DRPP 000121, Nomor SPM 00175;
  3. Perjalanan dinas ke Bengkulu dalam rangka DPD tanggal 21-05-2018, tanggal kwitansi 21/05/2018, Nomor DRPP 000121, Nomor SPM 00175;
  4. Perjalanan dinas ke Bengkulu dalam rangka Pencuplikan Sampel DPD tanggal 28-05-2018, tanggal kwitansi 28/05/2018, Nomor DRPP 000121, Nomor SPM 00175;
  5. Perjalanan dinas ke Bengkulu dalam rangka Konsultasi Rekap Penyusunan Hasil DPD tanggal 20-06-2018, tanggal kwitansi 21/06/2018, Nomor DRPP 000149, Nomor SPM 00233.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan perjalanan Dinas ke KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2018 yang mana seingatnya perjalanan dinas dalam rangka rakor persiapan verifikasi faktual calon DPD dan saat itu kegiatan hanya 1 (satu) hari, dirinya tidak menginap. Dimana saat dirinya menjabat sebagai komisioner KPU Kab.Seluma sejak Januari 2018 – 22 Juni 2018 pernah sekali menginap dalam perjalanan dinas ke Provinsi Bengkulu yaitu penginapan di hotel Latansa yang biaya penginapannya di tanggung oleh pihak KPU Provinsi Bengkulu. Dan untuk perjalanan dinas ke KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 10 Februari 2018 dirinya lupa berapa terima biaya perjalanan dinasnya.
  - Bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) temuan BBM dan temuan honor Pokja dari Inspektorat Jendral KPU RI kepada saksi Senilai **Rp.7.000.000,-** (Tujuh juta rupiah) dirinya sudah ada melakukan pengembalian senilai **Rp.500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah) dengan bukti setor dengan pihak KPU Kab.Seluma.
  - Bahwa benar ada dari hasil Audit yang dilakukan oleh pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terdapat Kerugian Keuangan Negara di luar temuan Inspektorat Jendral KPU RI ada yang dibebankan kepada saksi dan saksi ada melakukan pengembalian Kerugian Keuangan Negara tersebut.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 262 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



**36. ROSDI EFENDI,SP Bin MUCHTAR**, di persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan ini adalah sebagai Ketua KPU Kab.Seluma periode masa jabatan 2013 - 2018.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua KPU Kab Seluma, adalah adalah:
  1. Melaksanakan Program Dan Tahapan Pemilu ;
  2. Membentuk PPK ,PPS ;
  3. Melaksanakan Pemilihan Anggota DPR RI,DPRD,DPD ,Presiden Dan Wakil Presiden ;
  4. Rekapitulasi hasil penghitungan Pemilihan anggota DPR,DPD , DPRD,Presiden dan Wakil Presiden ;
  5. Mengumumkan Hasil Pemilihan tersebut ;
  6. Membuat Laporan hasil pelaksanaan Pemilihan tersebut untuk di teruskan ke KPU RI melalui KPU Propinsi.
  7. Melakukan Evaluasi Tahapan – tahapan penyelenggaraan Pemilu .
- Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 – Desember 2018 adalah ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
- Bahwa Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018, Pada Januari 2018 – 22 juni 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu dirinya berhenti menjadi Ketua KPU Kab Seluma. dan yang menggantikannya adalah sdr SARJAN EFENDI,SE.
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 22 Juni 2018 dijabat oleh sdr HARMAZAN dan setelah itu sdr berhenti menjadi Ketua KPU Kab Seluma.
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018, tidak ada namun dalam pelaksanaan rapat pleno setiap minggu Komisioner KPU Kab.Seluma melakukan pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menghasilkan keputusan rapat yang disepakati akan tetapi untuk pengelolaan anggaran kegiatan dimaksud Komisioner KPU tidak dilibatkan.
- Bahwa pada saat saksi selaku ketua KPU periode 23 juni 2013 s/d 22 juni 2018 selaku ketua KPU kab sluma pada saat serah terima ke KPU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru sdr SARJAN EFENDI,SE tidak ada menjelaskan terkait penggunaan anggaran KPU kab seluma dari januari tahun 2018 s/d 23 juni 2018.

- Bahwa saksi selaku Ketua KPU periode 22 Juni 2013 s/d 23 juni 2018, tidak ada di klarifikasi oleh Pihak IRJEN KPU RI terkait temuan kegiatan Pemilu TA. 2018, Akan tetapi saksi hanya mendapatkan tembusan LHP dari KPU RI bahwasanya selaku mantan ketua KPU mendapatkan TGR (Tuntutan Ganti Rugi ) sebesar Rp.18.000.000. (Delapan Belas Juta Rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui ada anggaran KPU TA 2018 ,terkait dengan Honor PPK dan PPS di Kec Semidang Alas Maras ,Kec Semidang Alas dan Kec Ulu Talo Kab seluma. dan yang melakukan penyelewengan penggunaan anggrana KPU TA 2018 adalah Bendahara KPU TA 2018 lewat pemberitaan di media cetak .
- Bahwa saksi mengetahui darimana sumber dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada KPU Kab.Seluma TA. 2018 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018.
- Bahwa Jumlah TGR (Tuntutan Ganti Rugi) yang dibebankan kepada saksi sebesar Rp.18.702.283 (Delapan belas juta tujuh ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah).
- Bahwa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari IRJEN KPU RI terkait Kegiatan KPU Kab Seluma yang dibebankan kepada saksi sebesar Rp.18.702.283 (Delapan belas juta tujuh ratus dua ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) untuk saat ini dirinya baru membayar sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan bukti setoran dengan kode biling 820191105103951.
- Bahwa saksi pernah melaksanakan perjalanan Dinas dan pernah ditugaskan melakukan perjalanan dinas dalam kota yang tidak melebihi dalam waktu 8 jam, seingatnya perjalanan dinas ke Kantor DPD Tingkat II Partai Golkar Kab.Seluma,DPC Partai Berkarya Kelurahan Dusun Baru Kab Seluma, DPC Partai Garuda Desa Talang Tinggi Kec Seluma Barat Kab Seluma. Namun saksi tidak tahu berapa biaya yang semestinya diterima untuk perjalanan dinas dalam kota tersebut yang mana dirinya melakukan perjalanan dinas dalam kota dimaksud menerima biaya sebesar **Rp.150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada menerima uang kehormatan dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 sesebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta

Halaman 264 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah)/bulan dan ada uang lain yang diterima dari dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 yakni honor-honor di beberapa pokja (lupa besarannya) namun honor Pokja tersebut dikembalikan ke negara/TGR dikarenakan hasil pemeriksaan dari Irjend KPU RI bahwa pembentukan Pokja tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang mana tidak melibatkan instansi luar.

- Bahwa yang merancang SK. Pembentukan Pokja adalah Bagian Hukum KPU Kab.Seluma yang mana SK. Pokja yang diterbitkan bulan Januari 2018 – Juni 2018 saksi tangani selaku Ketua KPU Kab.Seluma.
- Bahwa saksi benar ada temuan TGR IRJEN KPU RI tahun 2019, dan untuk temuan kegiatan tahun 2018 untuk TGR (tuntutan Ganti Rugi) dan sudah saksi kembalikan semua dengan jumlah TGR (tuntutan Ganti Rugi) sebesar Rp.3.209.100 (Tiga juta dua ratus Sembilan ribu seratus rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

37. **HARMAZAN, SH. BIN ALIKERA CAYO**, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi di KPU Kab.Seluma adalah sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma sejak bulan Februari 2015 - Agustus 2018 .
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma Sejak tanggal 06 Februari 2015 – 1 September 2018 mendasari SK. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor:99/Kpts/Setjen/TAHUN 2015, tanggal 06 Februari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kab.Seluma Prov.Bengkulu dan mendasari SK.Kepala BKN Nomor:000065/KEP/HV/21705/18, tanggal 27 April 2018 tentang Pemberhentian dengan Hormat (Pensiun) Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2018.
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah berdasarkan Peraturan KPU yang lupa nomor dan tahunnya, Yakni Melayani tugas-tugas komisioner KPU Kab.Seluma dan Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan.
- Bahwa saksi juga sebagai menjabat sebagai KPA pada Tahun Anggaran 2018 dimaksud menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejak tanggal 02 Januari 2018 – 31 Agustus 2018, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor:01/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/II/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adalah:
  1. Menyiapkan DIPA
  2. Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara;
  3. Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja Negara;
  4. Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran belanja Negara;
  5. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
  6. Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
  7. Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi benar selaku KPA ada menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dasar Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 20/ORT.03/Kpt/1705/Sek-Kab/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076 di Sekretariat KPU;
- Bahwa benar ada Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di sekretariat KPU Kab.Seluma sesuai Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 02/ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bendahara KPU Kab.Seluma pada periode Januari 2018 – 31 Agustus 2018 adalah ANGGI ANGGRAINI S.Kom. Kalau sebagai Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018 – 31 Agustus 2018 dijabat oleh saksi sendiri dan setelah pensiun dijabat oleh SISWANTO (Sekretaris KPU Propinsi Bengkulu).
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dijabat langsung atau sekaligus oleh Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 pada Januari 2018-31 Agustus 2018 dijabat oleh HARMAZAN .

Halaman 266 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Persyaratan penunjukan dan penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara Pengeluaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah harus memiliki sertifikat keahlian keuangan dan untuk PPSPM yang ditunjuk harus menjabat sebagai Kasubbag umum.
- Bahwa DIPA Awal SATKER KPU Kab.Seluma TA.2018 saat saksi menjabat sebagai KPA, Nilai Total Dana Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sebesar **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kemudian ada penambahan anggaran untuk kegiatan pekerjaan pelapis tebing hingga DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 dimaksud sesuai Revisi DIPA ke-04 tanggal 12 Juli 2018 menjadi **16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa dana yang direalisasikan/dilaksanakan saat saksi menjabat sebagai KPA periode 02 Januari 2018 – 31 Agustus 2019 Sesuai dengan Laporan realisasi untuk periode yang berakhir 31 Agustus 2018 sekira sebesar **Rp.9.000.000.000,-** (Sembilan milyar rupiah) namun dokumen belum ditemukan.
- Bahwa revisi DIPA KPU TA.2018 saat saksi menjabat selaku KPA yakni dilaksanakan revisi ke-01 sampai revisi ke-06, sesuai revisi ke-06 tertanggal 16 Agustus 2018.
- Bahwa Mekanisme revisi DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 yang terdapat dalam satu mata anggaran, yakni :
  1. Subbag masing-masing di KPU Kab.Seluma mengajukan usulan revisi anggaran ke Sekretaris KPU Kab.Seluma selaku KPA melalui pengelola keuangan;
  2. Kemudian dibahas dalam rapat rutin KPU Kab.Seluma;
  3. Jika peserta rapat setuju maka sesuai hasil rapat yang tertuang dalam Berita Acara sehingga dilaksanakan revisi anggaran didalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- Bahwa Anggaran yang di revisi adalah DIPA KPU Kab.Seluma TA.2018 yang melalui persetujuan DPJBN, Yakni:
  1. Bahwa anggaran yang akan di revisi tersebut dibahas dahulu dalam rapat rutin KPU Kab.Seluma;

Halaman 267 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kemudian hasil rapat yang tertuang dalam Berita Acara di buatkan usulan revisi anggaran yang ditanda tangani oleh KPA dan Bendahara Pengeluaran;
  3. Setelah itu diajukan ke DJPBN, apabila disetujui maka dilaksanakan revisi anggaran tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA.2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656684/2018 Revisi ke 01 - revisi ke 06 saat menjabat selaku KPA.
  - Bahwa mekanisme pembayaran atas tagihan beban APBN pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Dengan cara:
    1. **UP (Uang Persediaan) Mekanisme Pencairan UP.**
    2. **TUP (Tambahan Uang Persediaan) Mekanisme Pencairan TUP.**
    3. **SPM-LS (Surat perintah membayar Langsung) mekanisme SPM-LS.**
    4. **SPM-GUP (Surat Perintah membayar penggantian Uang persediaan) mekanisme pencairannya, Yakni :**
    5. **SPM LS Pihak Ke-3 mekanisme pencairan, Yakni ;**
  - Bahwa saksi selaku KPA tidak ada mengecek kebenaran pertanggungjawaban dari penggunaan Dana UP dari Bendahara pengeluaran sesuai Laporan Pertanggungjawaban yang dilaporkan kepada saudara selaku KPA.
  - Bahwa selaku KPA, saksi tidak ada mengecek langsung kebenaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) sebelum ditanda tangannya dan berapa sisa saldo dana Uang Persediaan (UP) yang belum terealisasi saat pengajuan kembali penggantian uang persediaan tersebut.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui selisih saldo Uang Persediaan yang ada pada kas Bendahara Pengeluaran dengan sisa saldo sesuai Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) untuk penggantian uang persediaan yang diajukan ke KPPN Manna.
  - Bahwa mekanisme penarikan uang persediaan (UP) dimana Bendahara membawa cek jasa giro rekening BRI Bendahara Pengeluaran yang telah ditandatanganinya selaku KPA dan Bendahara Pengeluaran, kemudian uang persediaan tersebut ditarik tunai dan apabila uang persediaan tersebut masih ada sisa saldo maka di simpan di brankas Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pencairan honor PPK/PPS di wilayah Kab.Seluma TA.2018 pada KPU Kab.Seluma TA.2018, dimana Bendahara Pengeluaran mengajukan pengajuan tersebut kepadanya selaku KPA kemudian diajukan KPPN Manna setelah disetujui oleh KPPN Manna di transfer ke rekening Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma kemudian Bendahara melakukan pencairan melalui rekening BRI Bendahara Pengeluaran dengan membawa cek jasa giro dengan spesimen tanda tangannya selaku KPA dan Bendahara Pengeluaran.
- Bahwa honor PPK/PPS dibayarkan cash/tunai kepada Sekretraiat PPK
- Ia benar untuk bulan Maret – April 2018, sedangkan setelah April 2018 disalurkan melalui rekening masing-masing Sekretariat PPK.
- Bahwa prosedur pembayaran honor Harus terlebih dahulu melengkapi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelumnya.
- Bahwa saksi selaku KPA tidak ada mengecek kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelum pengajuan kembali permintaan pembayaran ke KPPN Manna ataupun sebelum tanda tangan cek jasa giro untuk pencairan di rekening BRI Bendahara Pengeluaran Serta saksi selaku KPA tidak ada mengecek kebenaran atas bukti transfer penyaluran honor PPK/PPS tersebut.
- Bahwa Mekanisme penandatanganan cek giro selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma pada TA.2018 saksi selaku KPA dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar untuk ditandatangani tanpa disertai dokumen apapun/laporan pelaksanaan kegiatan (hanya lembar SPM saja) yang dihadapkan oleh Bendahara Pengeluaran ANGGI ANGGRAINI kepada saksi.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani cek giro penarikan dana oleh bendahara pengeluaran (spesimen tanda tangan cek KPA dan Bendahara) dari Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018, saksi selaku KPA ada melakukan pengecekan atau meminta laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar melalui cek giro yang ditandatangani.
- Bahwa saksi pada saat menandatangani lembar cek giro penarikan dana tidak disertai dokumen laporan kegiatan maupun pendukungnya dan saksi tidak melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran.

Halaman 269 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan pada pengelolaan dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018, Pekerjaan:
  1. Paket Pengadaan spanduk sosialisasi tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada tahun 2019 dengan Nilai **Rp.27.837.500,-** (Dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
  2. Paket pengadaan Laptop TA.2018 senilai sekira **Rp.19.000.000,-** (Sembilan belas juta rupiah);
  3. Paket pengadaan Meubel berupa meja Kantor KPU Kab.Seluma TA.2018 sebanyak 5 (liam) unit senilai **Rp.11.750.000,-** (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi selaku KPA tidak ada melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa .
- Bahwa saksi selaku KPA ada merumuskan standar operasional atas pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa .
- Bahwa tidak ada PPSPM melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepadanya selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dan saksi tidak ada meminta langsung hal tersebut kepada PPSPM.
- Bahwa saksi selaku KPA tidak ada melakukan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan serta penarikan dana dan ada mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau dalam pengelolaan anggaran Dana Pemilu Kab.Seluma TA.2018 di dapati adanya penyalahgunaan Dana Pemilu, karena pada saat saksi menjabat selaku KPA di KPU Kab.Seluma TA.2018 periode 02 Januari 2018 -31 Agustus 2018 dilaksanakan rapat rutin setiap minggu tidak ada permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018 dimaksud.
- Bahwa ada Inspektorat Jenderal KPU RI melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma, namun saksi tidak tahu dasarnya.
- Bahwa saksi ada diperiksa oleh Tim Inspektorat Jenderal KPU RI yang melakukan pemeriksaan Audit Operasional pengelolaan dan

Halaman 270 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma, berkaitan dengan Honor PPK/PPS yang belum di bayar yaitu Honor PPK/PPS Kec.Ulu Talo selama 2 (dua) bulan, serta honor PPK/PPS Kec.Semidang Alas dan honor PPK/PPS Kec.Semidang Alas Maras masing-masing 1 (satu) bulan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi hasil temuan maupun rekomendasi dari Tim Inspektorat Jenderal KPU RI yang melakukan pemeriksaan Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada saudara berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018
- Bahwa benar dari bulan Januari 2018 s/d bulan Agustus 2018 pada saat saksi menjabat sebagai KPA.
- Bahwa ada diadakan kegiatan verifikasi faktual dan dilaksanakan rapat di ruang Aula KPU Kab.Seluma yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kab.Seluma (**ROSDI EFENDI, DENI ERDIANSYAH, ALPADJRI, SUPRATMAN, dan SARJAN EFENDI**) serta seluruh Kasubbag (DAHAYAN, KUSDIARTO, ARMAN, MARZAN ISNAWI), Bendahara pengeluaran ANGGI ANGGRAINI serta staf lainnya yang membahas kegiatan verifikasi faktual yang belum dilaksanakan yaitu Verifikasi Faktual ke Air Periukan, Lubuk Resam, Talang Empat, Ulu Alas serta beberapa Desa di wilayah Kecamatan lainnya. Sehingga saat itu sepakat dilaksanakan sampai akhir bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi pernah menggunakan, memakai, ataupun meminjam Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan tidak persesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran atas pengadaan meja Kantor KPU Kab.Seluma TA.2018 senilai **Rp.11.750.000,-** (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa tidak dibenarkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembayaran atas pengadaan meja Kantor KPU

Halaman 271 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Seluma TA.2018 senilai **Rp.11.750.000,-** (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, melainkan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembayaran atas tagihan pengadaan tersebut adalah Bendahara Pengeluaran (ANGGI ANGGRAINI).

- Bahwa benar saksi ada meminta uang kepada Anggi di Bank pada saat mau pencairan dan saksi ada mengatakan kepada ANGGI “**ada lokak merokok?**” dan ANGGI menjawab “**ini pak ada seratus ribu**” namun uang tersebut tidak saksi ambil.
- Bahwa saksi benar selaku Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 ada menerima honor selaku KPA sebesar Rp.3.010.000,- (Tiga juta sepuluh ribu rupiah)/bulan.
- Bahwa ada uang lain yang diterima dari Dana Pemilu KPU Kab.Seluma TA.2018 yakni honor Pokja yang besarnya bervariasi, tunjangan kinerja sekitar **Rp.8.000.000,-** perbulan, uang makan **Rp.35.000,-** perhari, dan biaya BBM kendaraan dinas sebesar **Rp.900.000,-** per bulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Ahli dalam perkara ini, yaitu :

1. **REDHO PERMANA PUTRA Bin HERMAN ASIKIN**, dipersidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Auditor Ahli Muda pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-136/K.SU/02/2019 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Auditor tanggal 27 Februari 2019.
- Bahwa keahlian ahli di bidang Akuntansi dan Auditing.
- Bahwa Sertifikat yang telah ahli miliki adalah:
  - a. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *Fraud Control Plan* dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Nomor : SERT-4260/DL/4/2018.
  - b. Sertifikat lulus ujian sertifikasi Auditor Muda Nomor: SERT-10576/JFA-KT/01/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018;
  - c. Sertifikat Kompetensi *Forensic Audit* Number 74909.241102.7.0000961.2019 tanggal 07 Januari 2019 dari Lembaga Sertifikasi Auditor Forensik *licenced by* Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Halaman 272 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar ahli melakukan perhitungan kerugian Negara adalah Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : ST – 0649 /PW06/ 5 / 2019 tanggal 06 Desember 2019.
- Bahwa BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ada mengeluarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018, Sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019.
- Bahwa dasar dikeluarkannya Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 berdasarkan:
  1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  2. Surat Kepala Kepolisian Resor Seluma Nomor : R/ 628/ VII/ 2019/ Reskrim, tanggal 18 Juli 2019 Perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Negara;
  3. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor ST-0435/PW06/5/2019, tanggal 05 September 2019 dan Surat Kepala Perwakilan Nomor : S-1990/PW06/5/2019, tanggal 21 Oktober 2019.
- Bahwa ahli sebagai Selaku Ketua Tim Audit Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang melakukan Audit bersama – sama dengan Auditor lainnya, Yakni :
  - 1) PARLUHUTAN SINAGA : Wakil Penanggung Jawab.
  - 2) UNTUNG WIDODO : Pengendali Teknis.
  - 3) **REDHO PERMANA PUTRA** : Ketua Tim.
  - 4) YUDHA PRADANA : Anggota Tim.
  - 5) FAHAR CAHYANING SADARUM : Anggota Tim.
- Bahwa ahli dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018.
- Bahwa cara ahli dalam melakukan perhitungan kerugian Negara, dengan cara :
  - a. Melakukan ekspose awal dengan Penyidik Kepolisian Resor Seluma;

Halaman 273 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





- b. Melakukan pengumpulan dan revidi atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
  - c. Mempelajari bukti-bukti audit dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan;
  - d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap dokumen pengelolaan kegiatan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
  - e. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
  - f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
  - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
  - h. Melakukan ekspose internal atas hasil audit; dan
  - i. Melakukan ekspose atas hasil audit dengan penyidik Kepolisian Resor Seluma.
- Bahwa Dokumen yang digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini adalah Dokumen sebagaimana tertuang dalam huruf F Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018.
  - Bahwa tujuan dilakukannya Audit adalah untuk menghitung kerugian keuangan negara berkaitan dengan perkara Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018.
  - Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan Negara yang ahli laksanakan mencakup Penyalahgunaan Anggaran Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 yang diduga telah merugikan Keuangan Negara.
  - Bahwa diperlihatkan kepada ahli 1 (satu) berkas Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019, saksi benar mengetahuinya dan merupakan hasil Audit yang ahli lakukan bersama Tim Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian negara yang ditemukan sebesar **Rp1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).
- Bahwa item terhadap kerugian Negara yang ditemukan sebesar **Rp1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) tersebut diperoleh karena telah ditemukan penyimpangan sebagai berikut:

No	Jenis Penyimpangan	Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Fiktif dan Mark Up	1.024.752.007,43
2	Kelebihan Pembayaran	
	a. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan	13.476.993,00
	b. Pembayaran yang Lebih dari Bukti Transaksi	7.370.819,00
	c. Honorarium KPA yang Melebihi Standar Biaya	618.800,00
3	Pembayaran yang Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	
	a. Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan Anggaran	222.645.409,00
	b. Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Lain yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	148.549.235,00
4	Pajak yang Sudah Dipungut Namun Tidak Disetor	7.056.000,00
	<b>Total Kerugian</b>	<b>1.424.469.263,43</b>

Halaman 275 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<b>Keuangan Negara</b>	
--	--	----------------------------	--

- Bahwa Metode yang dilakukan bersama Tim Auditor lainnya dalam menemukan Kerugian Keuangan Negara tersebut diatas adalah berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data sebagaimana disebutkan dalam huruf E dan F di atas, maka kerugian keuangan negara dihitung dengan cara :
  - 1) Membandingkan realisasi pembayaran tidak termasuk pajak yang sudah disetor dengan realisasi pembayaran sebenarnya atas pertanggungjawaban belanja fiktif dan *mark up*;
  - 2) Membandingkan realisasi pembayaran perjalanan dinas dengan realisasi yang seharusnya sesuai dengan ketentuan atas kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan;
  - 3) Membandingkan nilai realisasi pembayaran tidak termasuk pajak yang sudah disetor dengan nilai sesuai bukti transaksi;
  - 4) Membandingkan realisasi pembayaran honor KPA tidak termasuk pajak yang sudah disetor dengan pembayaran honorarium yang seharusnya sesuai dengan ketentuan;
  - 5) Menjumlahkan realisasi pembayaran tidak termasuk pajak atas honor kelompok kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan;
  - 6) Menjumlahkan realisasi pembayaran atas belanja barang dan jasa tidak termasuk pajak yang tidak sesuai ketentuan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran;
  - 7) Menjumlahkan nilai pajak yang telah dipungut namun tidak disetor.

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa di KPU kabupaten Seluma yaitu Pada Tahun Juni 2017- 2018 sebagai Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Seluma dan Pada Tahun 2019- Sekarang Sebagai Staf bagian Teknis di KPU Kab. Seluma.
- Bahwa dasar hukum terdakwa diangkat menjadi bendahara KPU Seluma\_Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor: 01/ ORT.02/KPT/ 1705/ Ses-Kap / I/ 2017, tanggal 01 Januari 2017.
- Bahwa yang menjadi tanggungjawab terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran pada KPU Kab.Seluma\_Berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 276 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Republik Indonesia Nomor: 230/ PMK.05/ 2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Kedudukan dan tanggungjawab adalah :

1. Menatausahakan, Menerima, menyimpan, dan membukukan Keuangan;
  2. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan;
  3. Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara;
  4. Melakukan pengujian dan pembayaran sesuai Perintah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
  5. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa total jumlah Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Pada TA. 2018 Senilai **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan jumlah realisasi Anggaran Penyelenggaraan Pemilu Pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang digunakan adalah sebesar **Rp.21.567.468.696,-** (Dua puluh satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah) .
  - Bahwa sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA.2018 yang disahkan ke dalam Anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab.Seluma.
  - Bahwa ada juknis/ Acuan/ Pedoman yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab. Seluma TA.2018, yaitu:
    - a. Keputusan KPU RI Nomor: 235/ KU. 02.4/ KPT/ 01/ KPU/ XII/ 2017, Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan program dan kegiatan DIPA KPU Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU / Komisi Independen Pemilihan/ Kota bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2017;
    - b. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
    - c. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
    - d. PMK Nomor 49/ PMK. 02/ 2017 Tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2018;
    - e. Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 Tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelola APBN serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara;

Halaman 277 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: PER-14/ PB/ 2018, Tanggal 05 September 2018 Tentang Petunjuk pelaksanaan Anggaran dalam rangka pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2019.
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 Dengan cara membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA,Yakni Sdr. HARMAZAN.S.H.Kemudian jika telah disepakati/disetujui, Maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani olehnya selaku Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma.Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais. *(Perincian Penggunaan Dana Terlampir)*
  - Bahwa Setiap ada pencairan dana penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018, dipegang terdakwa sendiri sesuai dengan yang termuat dalam lembar check Pencairan uang.
  - Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 adalah HARMAZAN S.H Selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPKpada Periode Januari 2018- Agustus 2018, Sdr. SISWANTO M.Pd Selaku KPA/Sekretaris pada KPU Kab.Seluma pada periode September 2018- Oktober 2018, dan Sdr. KUSDIARTO S.H Selaku KPA/Sekretaris KPU Kab.Selumaperiode November 2018- Desember 2018.
  - Bahwa mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018, Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni :
    1. **UP (Uang Persediaan)**,Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
    2. **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**,Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang





sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;

3. **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran;
  4. **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya digunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai;
  5. **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.
- Bahwa Mekanisme Pencairan Keuangan pada KPU Kab. Seluma TA.2018, **Mekanisme Pencairan UP (Uang Persediaan) adalah** : Bendahara pengeluaran membuat Rencana Anggaran kegunaan Dana UP Selama 1 (Satu) bulan setelah Pengusulan Rencana anggaran , kepada Sekretaris Megoreksi, setelah itu dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi syarat pengajuan Ke KPPN Manna Seperti SPM (SPM tersebut ditandatangani oleh PPSPM) ,di KPPN berkisar 3 (Tiga) hari kerja dan jika telah disetujui oleh KPPN Pengusulan tersebut,Maka pencairan dana UP akan masuk Ke Rek Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana),Sebelum melakukan Pencairan di Bank, pencairan uang harus sesuai kebutuhan yang akan dipakai pada saat itu,Jika Sekretaris sudah menyetujui dengan penggunaan Dana tersebut,Maka syarat pencairan berupa Cek Jasa Giro ditandatangani oleh Bendahara dan Sekretaris di bubuhi dengan Cap Stampel di BRI unit Pasar Tais,Setelah uang tersebut Cair langsung menyalurkan Dana tersebut sesuai dengan Rencana penggunaan Dana yang sudah dibuat,Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan Dana UP tersebut Bendahara pengeluaran membuat Laporan Pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada sekretaris untuk diperiksa;
  - Bahwa ada pihak yang telah melakukan penyalahgunaan dana tersebut terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, KPA sekaligus PPK atas nama Sdr. HARMAZAN, Anggota Pengelola Keuangan sdr. FERRY, Sdr. MUSLIM, Sdr. DAHAYAN , Sdr. KHAIRUL, Sdr. ARMAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HARMAZAN menggunakan dana KPU tersebut dimana Harmazan hanya meminjam dan akan mengembalikan uang tersebut, ternyata tidak dikembalikan.
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai Untuk keperluan pribadi dengan berjanji akan mengembalikan, berlangsung sejak Februari 2018 - Agustus 2018, kemudian Sdr. FERRY, Sdr. MUSLIM, Sdr. DAHAYAN, Sdr. KHAIRUL, Sdr. ARMAN juga ikut melakukan peminjaman uang dan adanya kesepakatan Selaku Bendahara, KPA, dan staf pengelola Keuangan dan tetap bermaksud untuk mengembalikan uang yang telah terpakai secara pribadi tersebut.
- Bahwa uang yang telah terpakai oleh FERRY, MUSLIM, DAHAYAN, KHAIRUL, ARMAN sudah dikembalikan.
- Bahwa uang yang terpakai oleh HARMAZAN S.H belum dikembalikan
- Bahwa uang yang terpakai oleh Harmazan Sejumlah **Rp.456.200.000,-** (Empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan uang sejumlah **Rp.58.350.000,-** (Limapuluh delapan juta tiga ratus lima puluh riburupiah) setelah dikurangkan upaya pengembalian uang dari terdakwa dengan melakukan penyeteroran kepada Kassubag Umum KPU Kab.Seluma atas nama SIO ELIZANI.
- Bahwa rincian anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang uangnya telah pinjam oleh Harmazan, dengan rincian:
  1. Pembayaran Kepada Pihak Mitra Computer sejumlah **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
  2. Pembelian alat Kelengkapan TPS Sebanyak **Rp.121.000.000,-** (Seratus dua puluh satu juta rupiah) yang belum terlaksana;
  3. Pembayaran Honor PPK, PPS Kec. Ulu Talo pada bulan November **Rp.94.315.630,-** (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Bulan Desember **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  4. Pembayaran Honor PPK dan PPS Kec.Semidang Alas Kab.Seluma Bulan Desember 2018 sebesar **Rp.154.716.500,-** (Seratus lima puluh empat tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);

Halaman 280 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran Honor PPK dan PPS Kec.Semidang Alas Maras Kab.Seluma Bulan Desember 2018 sebesar **Rp.166.722.000,-** (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  6. Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 **Rp.7.056.000,-** (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa jumlah Dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipinjam atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya, oleh HARMAZAN, S.H selaku KPA/PPK, Anggota Pengelola Keuangan FERRY, MUSLIM, DAHAYAN, KHAIRUL, ARMAN Sebesar **Rp.684.692.857,-** (Enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua delapan ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - Bahwa tidak ada bukti kwitansi penyerahan uang yang berasal dari Dana Pemilu KPU Kab. Seluma TA. 2018 dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018.
  - Bahwa terdakwa mengeluarkan uang untuk dipinjam oleh Sdr. HARMAZAN, S.H, Karena kalau tidak dipinjamkan, Harmazan tidak mau tandatangan sebagai KPA, Kalau untuk FERRY, MUSLIM, DAHAYAN, KHAIRUL, ARMAN pertimbangannya adalah sama-sama bekerja lembur karena tidak ada uang lembur kemudian dirinya pun memberikan pinjaman kepada .
  - Bahwa cara terdakwa untuk melakukan pengembalian Dana Pemilu KPU Kab. Seluma TA.2018 yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, dengan menjual 1 (satu) unit rumah miliknya sendiri yang terletak di Jl. Meranti RT. 12 RW. 003 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota. Bengkulu (Dekat tempat tinggal sekarang) senilai **Rp.150.000.000,-** (Seratus lima puluh juta rupiah) yang dibeli oleh Sdr. YULIA HASTUTI selaku Pembeli.
  - Bahwa terdakwa pernah berkomunikasi dengan HARMAZAN untuk mengembalikan uang yang telah dipakainya tersebut melalui Telephone, pesan Whatsapp(WA) terdakwa pernah langsung datang kerumah Sdr.HARMAZAN, Namun tidak ada itikad baik beliau untuk membantunya mengembalikan uang yang telah dipakainya tersebut .
  - Bahwa terdakwa ada niat selaku bendahara pengeluaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 untuk mengembalikan uang yang telah terpakai

Halaman 281 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan Sdr.HARMAZAN senilai **Rp.621.000.000,-** (Enam ratus dua puluh satu juta) tersebut.

- Bahwa rincian jumlah uang dana pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah diambil dan dipinjam olehnya, Sdr. HARMAZAN,S.H selaku KPA/PPK, Anggota Pengelola Keuangan sdr.FERRY, Sdr. MUSLIM, Sdr. DAHAYAN, Sdr. KHAIRUL, Sdr. ARMAN, yaitu dengan jumlah Sdr. HARMAZAN S.H yakni sebesar **Rp.456.200.000,-** (Empat ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), Sedangkan terdakwa sebesar **Rp.129.000.000,-** (Seratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar FERRY, MUSLIM, DAHAYAN, KHAIRUL, ARMAN sudah mengembalikan uang tersebut
- Bahwa jumlah uang yang telah terpakai oleh **HARMAZAN** dan jumlah terdakwa pakai sebesar **Rp.435.422.857,-** (Empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dan yang terpakai oleh **HARMAZAN** sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), Sehingga total keseluruhan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi yakni sebesar **Rp.885.622.857,-** (Delapan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdakwa pergunakan dan **HARMAZAN** untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan uang yang telah terdakwa pakai sebesar **Rp.435.422.857,-**(Empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sudah terdakwa kembalikan sebesar **Rp.377.072.857,-**(Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), dan sisa yang belum terdakwa kembalikan sebesar **Rp.58.350.000,-** (Lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang dipakai oleh HARMAZAN belum ada yang dikembalikan dengan jumlah keseluruhan uang Dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum dikembalikan dan terpakai untuk menutupi dana yang telah dipakai oleh Sdr. HARMAZAN adalah sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sumber pengembalian uang sebesar **Rp.377.072.857,-**(Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) dalam mengembalikan dana KPU Kab.Seluma

Halaman 282 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2018 yang telah terdakwa pakai tersebut bersumber dari pinjaman keluarga, dari penjualan rumah di Perumahan Sakinah Kota Bengkulu sebesar **Rp.150.000.000,-** (Seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa Uang yang terdakwa serahkan kepada Harmazan dari jumlah keseluruhan uang sebesar **Rp.450.200.000,-** (Empat ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan secara tunai dan langsung kepada Sdr. HARMAZAN. Namun ada yang ditransferkan ke rekening Bank milik Sdr. HARMAZAN.
- Bahwa tidak dapat dibenarkan dan dasar terdakwa memberikan uang dana KPU Kab.Seluma TA.2018 kepada HARMAZAN.
- Bahwa pihak yang mempunyai kewenangan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 adalah Ketua KPU Kab.Seluma TA.2018. atas nama SARJAN EFENDI.
- Bahwa dengan adanya Tindakan yang telah mencairkan uang Kontrak Pengadaan 4 (empat) buah Scanner padahal belum ada Yakni sebesar **Rp.121.930.000,-**. (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dicairkan terlebih dulu, disisi lain realisasi fisiknya saat itu belum terpenuhi sesuai kontrak adalah tindakan yang salah dan tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa benar terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab.Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku pada hal dalam realisasinya belum terlaksana dan laporan sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat *dituangkan tidak ada temuan* dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila dalam pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 ada terjadi Kerugian Negara adalah terdakwa sendiri selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Sdr. HARMAZAN yang saat itu selaku Sekretaris KPU Kab. Seluma TA.2018.
- Bahwa Diperlihatkan barang bukti kepada terdakwa benar bahwa dirinya masih dapat mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa.
- Bahwa yang membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan

Halaman 283 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma, sedangkan uang hasil kegiatan fiktif tersebut dikompul oleh saudara DAHAYAN untuk dibagi-bagi.

- Bahwa benar ada uang muka pembelian meja kantor KPU Kab.Seluma ditransfernya ke rekening HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI transaksi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN, namun uang muka pembelian meja tersebut tidak dibayarkan oleh HARMAZAN kepada penyedia menurut saudara HARMAZAN uang tersebut telah terpakai untuk keperluan pribadinya. Sehingga terdakwa kembali memberikan uang cash/tunai kepada HARMAZAN sebesar Rp.11.100.000,- (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 serta tanda tangan penyedia.
- Bahwa sisa dana senilai Rp.87.166.000,- yang belum terserap sepatokt dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dasar pemberian biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas.
- Bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota masih diberikan dana transport sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.
- Bahwa pemberian dana transport dimaksud tidak boleh dilakukan dikarenakan sudah menerima bantuan BBM.
- Bahwa benar Pengeluaran uang sebesar Rp.61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) yang sekaligus diserahkan secara cash/tunai kepada terdakwa dan DAHAYAN kemudian uang tersebut untuk dikumpulin dan dibagi-bagi oleh DAHAYAN dimana terdapat dalam 1 (satu) lembar catatan pengeluaran uang bertinta merah, biru dan hijau dan bertuliskan nama penerima uang dan sumber perolehan uang yang

Halaman 284 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam laptop yang digunakan oleh saudara DAHAYAN, uang sebesar Rp.61.000.000,- terdakwa serahkan kepada saksi DAHAYAN sudah dikemas ke dalam masing-masing amplop sesuai penerima yang tercantum dalam lembar catatan tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi, keterangan Ahli dalam persidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan **Barang Bukti** yang telah dilakukan penyitaan yaitu sebagai berikut:

1. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d November 2018 Kecamatan. Semidang Alas Kab. Seluma TA. 2018 (Asli).
2. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d Oktober 2018 Kec. Ulu Talo Kab. Seluma TA. 2018 (Asli);
3. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d November 2018 Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma ta. 2018 (Asli).
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilhan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 47/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ XI/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).  
Terlampir dalam berkas perkara.
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09

Halaman 285 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilhan Umum Tahun 2019 (Asli)

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 47/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilhan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).
13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota

Halaman 286 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

14. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

15. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

16. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPU Kab.Seluma TA.2018 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2017(Asli);

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2018 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656684/ 2018 Revisi 1 s/d Revisi 14 (Copy Legalisir);

18. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Revisi Pertama/ Induk (Copy Legalisir);

19. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Revisi Ke-4 (Empat) s/d Revisi Ke-14 (Copy Legalisir);

20. Berkas pembayaran Pengadaan Alat kelengkapan TPS senilai Rp.121.930.000,- (Belum dilengkapi kontrak)(Copy Legalisir);

21. Rekening Koran BPG 121 KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 hingga Desember 2018 (Copy Legalisir);

22. Rincian Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH atas Honor PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma peruntukan bulan Mei 2018 sebesar Rp.7.056.000,- (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah)(Copy Legalisir);

23. Rekening Koran atas Rekening Pribadi ANGGI ANGGRAINI pada Bank BRI Tais Nomor rekening 3351-01-000673508

Halaman 287 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ANGGI ANGGRAINI periode 1 Februari 2018 hingga 31 Agustus 2018 (Copy Legalisir);

24. Surat Pernyataan Penyerahan Uang dari CV.Mitra Jaya Computer kepada ANGGI ANGGRAINI senilai Rp.123.572.727,- berikut kwitansi pelunasan tertanggal 8 Februari 2019 (Asli);

25. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 01/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan pejabat pengelola keuangan bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma a.n HAMARZAN, S.H (Copy Legalisir);

26. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 22/ ORT.02/Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ IX/ 2018 Tanggal 03 September 2018 Tentang perubahan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma nomor: 01/ ORT.02/Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018 Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan bagian anggaran 076 di Sekretariat komisi pemilihan umum kab. Seluma a.n Drs. SISWANTO, M.Pd (Copy Legalisir);

27. Surat Keputusan pelaksana tugas sekretaris Komisi pemilihan umum Kab. Seluma Nomor: 25/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ IX/ 2018 Tanggal 27 September 2018 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan umum Kab. Seluma Nomor: 22/ ORT.02/Kpt// 1705/ Ses-kab/ IX/ 2018 Tentang penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma a.n KUSDIATO,S.H (Copy Legalisir);

28. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kab. Seluma nomor: 02/ ORT.02/Kpt / 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018 Tanggal 1 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat penerima hasil pekerjaan bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat KPU Kab. Seluma (Asli);

29. Surat Perintah Nomor: 62/ sdm.05.5-spt/ 05/ SJ/IX/ 2018 Sekretaris Jendral komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 21 September 2018 (Asli);

Halaman 288 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Daftar Nominatif Tunjangan Kinerja + Uang Makan + Uang Kehormatan Komisioner + Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) + Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Copy Legalisir);
31. Copy leges Kontrak Pekerjaan Lapis Tebing + Gambar senilai Rp.198.600.000,- (Copy Legalisir).  
Terlampir dalam berkas perkara.
32. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
33. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
34. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).
- 35.1 (Satu) unit laptop Merk ASUS warna Krem di depan Laptop bertuliskan stiker INTER milik KPU Kab. Seluma.
- 36.1 (Satu) Unit Laptop merk Acer Core i3 Ukuran 14 Inci berwarna dark Silver dengan Nomor register inventaris : 076.01.2600.656684.000.KD 2017 3 .10 .01 .02 .002. 9.
- 37.1 (Satu) Unit Laptop merk HP Core i5 berwarna hitam dengan Nomor register inventaris : 076.01. 2600.656684.000.KD 2017 3 .10 .01 .02 .002. 9.  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- 38.1 (Satu) buah cap stempel bertuliskan KANTIN SEDERHANA KPU KABUPATEN SELUMA dengan ganggang dari kayu;

Halaman 289 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) buah cap stempel bertuliskan ROSARI dengan ganggang berwarna merah hitam dari FAJAR ADVERTISING;
- 40.1 (satu) buah cap stempel bertuliskan SELUMA COPY Cante dengan ganggang dari kayu.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 41.1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Nomor :001 / SET-KPU/KS/II/2006,Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
- 42.1 (Satu) Rangkap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor :10 / SDM -KPU/1705/Sek- Kab / I / 2018,Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Honor Pramu Bakti Non Pegawai Negri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab Seluma (Asli);  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- 43.1 (satu) Unit Leptop jenis HP warna abu – abu,yang di gunakan untuk membuat SPPD januari 2018 s/d 31 Desember 2018 di dalam Kegiatan KPU Kab Seluma TA 2018 (Asli).  
Dikembalikan kepada saksi MUSLIMIN ,SE. Bin MISTAM (Alm).
- 44.1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2018,Surat perintah Kerja Nomor :027 / 14 /SPK/KPU Seluma/Komprint /2018,Tanggal 28 Nopember 2018 (Asli);
- 45.1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2018,Surat perintah Kerja Nomor :027 / 15 /SPK/KPU Seluma/Komprint /XII/2018,Tanggal 05 Desember 2018 (Asli);
- 46.1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Bengkulu dengan No Rek 0010107001225 (Asli).
- 47.1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Goes To School di Kabupaten Seluma tanggal 12 Desember 2018 (Fotocopy);
- 48.1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Pendidikan pemilih disabilitas pemilih pemula dan perempuan di Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2018 (Fotocopy);

Halaman 290 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49.1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Forum warga berbasis keluarga di Kabupaten Seluma tanggal 11 Desember 2018 (Fotocopy);
50. Berita Acara serah terima (BA-ST) Nomor : 256.a/ KU.03.2-BA/ 1705/VII/ 2018, Tanggal 24 Juli 2018 tentang serah terima Spanduk sosialisasi tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Asli);
51. Berita Acara Serah Terima (BA-ST) Nomor: 422.a/ KU .03.02-BA/1705/IX/ 2018, Tanggal 23 September 2018, Tentang serah terima fasilitas pendidikan pemilih pembuatan ballpoin kegiatan KPU Go To School (Asli);
52. Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: Tidak ada/ KU.03.2-BA/ 1705/XI/ 2018. Tanggal Tidak ada November 2018 tentang:
1. serah terima Baliho Peserta Pemilu Tahun 2019 Ukuran: 300 cm X 400 cm Cetak warna: Flexsi 340 gsm;
  2. Spanduk Peserta Pemilu Tahun 2019 ukuran 100 cm x 500 cm cetak warna: Flexsi 340 gsm (Asli).
53. Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: Tidak ada/ KU.03.2-BA/ 1705/ IX/ 2018, Tanggal 01 oktober 2018, Tentang:
1. cetak spanduk sosialisasi tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih posko layanan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) pada pemilu tahun 2019. Ukuran: 100 Cm X 100 Cm cetak warna: Flexsi 340 gsm;
  2. Cetak Standing banner posko layanan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) pada pemilu tahun 2019. Ukuran: 150 cm x 60 cm cetak warna: Flexi 340 gsm (Asli);
54. Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: 476.b/KU.03.2-BA/1705/X/ 2018 Tanggal 18 oktober 2018 Tentang serah terima enginnering estimate (EE), Gambar kerja, BoQ, Spessifikasi teknis (Asli);
55. Surat keputusan pelaksana tugas sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma Nomor: 30/ ORT.02-Kpt/ 1705/ Sek-Kab/ X/ 2018, Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang penetapan



tim pejabat penerima hasil pekerjaan di sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma (Asli);

56. Surat Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma Nomor: 02/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ I/ 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan penetapan pejabat penerima hasil pekerjaan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2018 di sekretariat KPU Kabupaten Seluma (Asli);

57. Berita acara serah terima Nomor: 1/ FJR/ XII/ 2018 Tanggal 29 Desember 2018 Serta lampiran kelengkapan TPS KPU Pemilihan 2019 dari fajar advertising (Fotocopy).

58. 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Tedunan Atas nama sekretariat PPK Kec. SAM Kab. Seluma dengan norek 569601010993536(Asli)

59. 1 (Satu) rangkap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :10 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /III/2018,Tanggal 09 Maret 2018,Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ,Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umu Umum Tahun 2019 (Asli);

60. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :47 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /X/2018,Tanggal 01 Oktober 2018,Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor :10 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /III/2018,Tanggal 09 Maret 2018,Tentang Penetapan Dan Pengangkatan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemiliohan Umum Tahun 2019 (Asli);

61. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :01 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /II/2019,Tanggal 02 Januari 2019,Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ,Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

62. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab.Seluma Nomor : 21/ORT.02/Kpt/1705/Sek-kab/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Perubahan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris Nomor : 03/ORT.02/Kpt/1705/Sek-kab/I/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat Komisi Pemihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

63.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU Seluma/Perenc.PTB/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi berupa Perencanaan Gedung dan Bangunan dengan Nilai HPS Rp.10.755.250,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nilai penawaran yang ter negosiasi sebesar Rp.10.755.250,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Nugraha Consultant An.NUGRAHA AHMAD SATORI, ST(Asli);

64.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU Seluma/PTB/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pelapis Tebing dengan nilai total HPS Rp.198.745.371,79,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah). dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Muda Mandiri An.HAMDAN WAHYUDIN(Asli);

65.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU Seluma/Peng.PTB/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi berupa Pengawasan Gedung dan Bangunan dengan Nilai HPS Rp.7.299.750,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Nugraha Consultant An.NUGRAHA AHMAD SATORI, ST(Asli);

Halaman 293 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 66.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/14/SPK/KPU Seluma/KOMPRINT/2018, tanggal 28 Nopember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Mesin Scanner dengan Nilai HPS Rp.184.740.000,- (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Media Jaya Komputer An.DONI (Asli);
- 67.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/15/SPK/KPU Seluma/KOMPRINT/2018, tanggal 5 Desember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Laptop dan Printer dengan Nilai HPS Rp.80.750.000,- (Delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Media Jaya Komputer An.DONI(Asli).
- 68.7 (Tujuh) Lembar Rek Koran Bank BRI unit tedunan dari bulan juni 2018 s/d bulan desember 2018, atas nama secretariat PPK Kec. SA Kab. Seluma, dengan no. rekening 569010995538. (Asli)
69. Surat pertanggungjawaban (SPJ) DIPA anggaran 076 Kantor KPU Kab. Seluma TA. 2018 bulan januari 2018 s/d Desember 2018 (Asli).
- 70.1 (satu) lembar SK CPNS Nomor :0931/0/ 1986,Tanggal 19 Juli 1986,Yang telah di legalisir pada tanggal 30 agustus 2019 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr NURLIN,ST.,MM (copy Legalisir)
- 71.1 (Satu) Lembar SK PNS Nomor :893 / I 22.B / C / 1987,Tanggal 29 Agustus 1987.Yang telah di legalisir Pada tanggal 30 agustus 2019 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr NURLIN,ST.,MM (copy Legalisir).
- 72.1 (Satu) lembar SK Keputusan Bupati Seluma Nomor 821.2-110 Tahun 2014, tanggal 24 Februari 2014 ,Tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eslon II,III dan IV di lingkungan pemerintah Kab Seluma yang telah di legalisir oleh Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma, Pejabat yang menandatangani sdr ALPAN,SE (Copy Legalisir).

73. Surat Pernyataan dan pelantikan Nomor :800 / 128 /BKD.III /II /2014.,Tanggal 25 Februari 2014. Yang telah di legalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr ALPAN,SE (copy Legalisir).

74.2 (dua ) lembar laporan sisa Dana Per AKUN DIPA SATKER (Asli).

75.Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-20/K.08/IV/2019, tanggal 8 April 2019(Copy Legalisir);

76.Laporan Klarifikasi terhadap Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-04/LHK/08/IV/2019, tanggal 5 April 2019(Copy Legalisir);

77.Surat Keterangan dari KPU Kab. Seluma Nomor: 480/KU.06.3/ 1705/ Sek-Kab/VII/ 2019, Tanggal 27 Juni 2019 Tentang Laporan Hasil realisasi Anggaran Alat Kelengkapan TPS (Copy Legalisir);

78.Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26/ SDM.05.5-Spt/ 05/ SJ/II/2019, Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Copy Legalisir);

79. Surat Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26/ SDM.05.5-Spt/ 05/ SJ/II/2019, Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Copy Legalisir);

80.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 226/SDM.05.5-SY/Sek- Prov/17/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan IRMAN SUSANTO, S.Kom.M.Si sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dan

Halaman 295 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilantik oleh sekretaris Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada 07 Februari 2019 (Copy Legalisir);

81. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 227/SDM.05.5-SY/Sek-Prov/17/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan IRMAN SUSANTO, S.Kom.M.Si sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 1.260.000,- per bulan terhitung mulai tanggal 07 Februari 2019 (Copy Legalisir);

82. Faktur Pajak Standar tentang pembayaran (lunas) 100 % paket pekerjaan belanja barang plastic pembungkus kotak suara, cable ties dan pengeluaran lainnya pemilu tahun 2019 (Copy Legalisir).

83.1 (Satu) Unit Handphone Merek Huawei Honor 7x BND-L21 warna biru metalik beserta kotak handphone berwarna biru muda;

84.1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit handphone honor 7x senilai Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (Asli).

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

85. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 20/ ORT.03/ Kpt/1705/ Sek-Kab/VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076 di Sekretariat KPU Kab. Seluma (Asli);

86. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 33/ ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 25/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/IX/2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

87. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan

Halaman 296 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat KPU Kabupaten Seluma (Asli);

88. Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma untuk periode yang berakhir 30 September 2018 (Fotocopy);

89. Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 (Fotocopy);

90. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja KPU Kab. Seluma (656684) bulan Januari 2018 (Asli), Bulan Februari 2018 (Fotocopy), Bulan Maret 2018 s/d Desember (Asli);

91. Lembar ketikan dari ANGGI ANGGRAINI, S.Kom tentang transaksi Harian Keluar Masuknya uang Sesuai dengan transaksi Rekening Koran BPG 121 KPU Kab. Seluma dari Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.

92. Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA K/L), Term Of Refrence (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU Kab. Seluma TA. 2018 (Asli).

Terlampir dalam berkas perkara.

93. Uang sejumlah Rp 3.070.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tidak di setor oleh Bendahara KPU Kab. Seluma TA. 2018 ANGGI ANGGRAINI S.Kom yang merupakan sisa pajak dari pembayaran gaji PPK dan Sekretariat PPK Semidang Alas bulan Mei tahun 2018 senilai Rp 7.056.000,- (Tujuh juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Dirampas untui negara.

94. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 800-284 Tahun 2018, Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Seluma (Asli).

95. Rekening Koran atas Rekening Sekretariat PPK Kec. Ulu Talo pada Bank BRI Tais Nomor rekening 355101022996534 atas nama PPK Kec. Ulu Talo periode 1 Mei 2018 31 Desember (Asli).

96. Rekening Koran atas Rekening CV. ADINATA TOUR AND TRAVEL pada Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Bengkulu S.Parman Nomor rekening 1790000116272 atas

Halaman 297 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namaADINATA TOUR AND TRAVEL periode 31 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018(Asli).

97.1 (Satu) lembar formulir permintaan/ Keluhan Nasabah, Tanggal 30 Agustus 2019 tentang permintak cetak rekening arsip dari tanggal 01 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 (Asli).

98.1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI,S.Kom,Uang sejumlah Rp 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah ) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS ,yang di tandatangani di tais Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI ,SE.(Asli)

99.1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI,S.Kom,Uang sejumlah Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima Juta Rupiah ) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS pengadaan anggaran Tahun 2018 ,yang di tandatangani di tais 06 Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI ,SE. yang di ketahui oleh Sekretaris KPU Kab Seluma sdr IRMAN SUSANTO .(Asli).

100. 1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI,S.Kom,Uang sejumlah Rp 70.000.000 (Tujuh puluh Juta Rupiah ) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS pengadaan tahun anggaran 2018 dan pembayaran pajak ,yang di tandatangani di tais 26 Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI ,SE (Asli)

101. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 33/ SDM.11-Kpt/17/Sek-Prov/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon IV pada secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Asli);

102. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seluma Nomor: 01.a/PR.4-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018, tentang pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD di tahun 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

103. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 13/ PP.12-Kpt/ 1705/KPU-Kab/IV/2-18 Tanggal 02 April 2018 Tentang penetapan kelompok kerja monitoring dan supervise penghapusan logistic pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
104. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 24/ PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Kelompok Kerja pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
105. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 46.a/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 Tentang Pembentukan tim kerja pelayanan dan fasilitas pelaporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
106. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 58.a/PR.02.4-Kpt/ 1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 november 2018 tentang perubahan surat keputusan nomor: 27.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/ 2018 tentang pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
107. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 43/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Tentang perubahan surat keputusan nomor: 28/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2018 Tentang kelompok kerja pencalonan anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
108. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 58/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 tentang Perubahan surat keputusan nomor:

Halaman 299 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tentang penetapan monitoring/ Evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan penyelenggara pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

109. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 27.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 Tentang perubahan surat keputusan Nomor: 01.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
110. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 07/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 Tentang Pokja penyusunan dokumen rencana kerja tahapan pemilu tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
111. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 08/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Pokja dalam rangka pembentukan badan adhoc pemilu tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
112. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 14/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 Tentang Penetapan monitoring/ Evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan penyelenggara pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
113. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 57/ PP.12-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 13/PP.12-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Kelompok Kerja monitoring dan supervisi Penghapusan Logistik pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

Halaman 300 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



114. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 02/PL.01.3-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 10 Januari 2018 Tentang pembentukan Tim Kelompok kerja penataan pemilihan, pemilihan umum tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
115. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 64/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 16 November 2018 Tentang Perubahan surat Keputusan nomor: 46.A/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/ 2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan fasilitas pelaporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
116. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 28/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/ 2018 Tanggal 12 Juli 2018 Tentang Perubahan surat keputusan Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VI/ 2018 Tentang Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
117. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/PL.01.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pokja Verifikasi Faktual Partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
118. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pinjam pakai dari KUSDIARTO, S.H kepada pihak pertama HENRI ARIANDA, SP berupa Kendaraan dinas roda 4 dengan nomor polisi BD 1067 PY, Tanggal kosong bulan November 2018 (Asli);
119. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T 3020102003 2 BD 1237 PY (Asli);
120. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Toyota Avanza Tipe S 3020101999 2 BD 1068 PY (Asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135CC 3020104001 4 BD 2236 PY (Asli);
122. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 6 BD 2235 PY (Asli);
123. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 5 BD 2234 PY (Asli);
124. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 3 BD 2237 PY (Asli);
125. 1 (Satu) lembar berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter Z 3020104001 1 BD 2580 LY (Asli);
126. 1 (Satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dinas nomor: 020.a/KU.03.2-BA/1705/Sek-Kab/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018, Berupa kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 2 BD 2232 PY (Asli);
127. 1 (Satu) lembar Daftar pinjam pakai kendaraan Dinas Sekretariat KPU Kabupaten Seluma Tahun 2018.
128. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 21 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 36.000.00 (Tiga puluh enam ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
129. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 16 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 4.765.000 ( Empat Juta Tujuh Ratus Enam puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr ARMAN .Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

Halaman 302 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang Seluma Copy Centre ,tanggal 24 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 1.304.500 (Satu Juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah )yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIAN .Selaku staf KPU Kab Seluma .
131. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang dari KPU Kab Seluma ,tanggal 02 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIHARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .
132. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang Seluma Copy Centre ,tanggal 23 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 966.000.00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah )yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM Staf KPU Kab Seluma .
133. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 17 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 120.600.00 (Seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
134. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 23 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 245.000.00 (Duaratus empat puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
135. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 162.000.00 (Seratus enam puluh dua ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr ANGGI ANGGRAENI Selaku Bendahara KPU Kab Seluma .
136. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 25 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 401.700.00 (Empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
137. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 26 september 2018 ,dengan nilai uang

Halaman 303 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





sebesar Rp 889.400 ( Delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

138. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 30 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 465.000 ( Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH. Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

139. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 28 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 45.000.00 ( Empat puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

140. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 25 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 381.000,- ( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH. Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

141. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 18 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 94.800,- ( Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH .Selaku sekretaris KPU Kab Selum

142. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang dari Seluma Copy Centre ,tanggal 16 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 540.000,- ( Lima Ratus empat puluh ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma

143. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 09 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 99.600,- ( Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Selum

144. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 9.000.00 ( Sembilan ribu rupiah ) yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandatangan oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

145. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 60.600.00 ( enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

146. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma

147. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 02 Oktober 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma

148. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 18 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 130.800,- ( seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

149. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 18 September 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.37.200,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma.

150. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 19 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.2.900.500,- (dua juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma

151. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangan oleh sdr KUSDIARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .

Halaman 305 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 12 September 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.424.500,- (empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
153. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 07 September 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.299.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma
154. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 01 November 2018, dengan nilai uang sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
155. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 08 November 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .
156. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 07 November 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.80.700,- (delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
157. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 05 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.53.400,- (lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
158. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 14 November 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.756.400,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr ANGGI ANGGRAINI .Selaku Bendahara KPU Kab Seluma .
159. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 11 Desember 2018 dengan nilai uang

Halaman 306 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.53.100,- ( lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

160. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.118.800,- (seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma.

161. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 10 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.87.000,- ( delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma

162. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp.3.817.400,- ( tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KP U Kab Seluma .

163. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 10 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

164. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 07 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.192.500,- ( seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

165. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

166. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 22 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 275.400,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu empat

Halaman 307 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

167. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 21 November 2018,dengan nilai uang sebesar Rp 90.000,- ( Sembilan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr RENDI PRATAMA.Selaku Staf KPU Kab Seluma .
168. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 447.500,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma
169. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 03 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 156.000,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH .Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
170. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 Agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 53.100,- ( lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH. Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
171. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma .
172. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 31 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 104.400,- ( seratus empat ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH. Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
173. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 Agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 39.000,- ( tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 641.800,- (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH. Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma.
175. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma.
176. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma.
177. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 23 Agustus 2018, dengan nilai uang sebesar Rp 134.100,- (seratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH. Selaku sekretaris KPU Kab Seluma.
178. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma.
179. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 286.500,- (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma.
180. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 26 November 2018, dengan nilai uang sebesar Rp 145.800,- (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE. Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma.

Halaman 309 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 309



181. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM. Selaku Staf KPU Kab Seluma.
182. 30 (Tiga Puluh) kursi plastik warna merah merek NAPOLI
183. 1 (Satu) unit lemari kayu warna coklat.  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
184. 1 (Satu) Mobil Avanza 1.3G M/T warna hitam metalik Plat nomor: D 1366 XY;
185. Surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor: 02734020 atas kendaraan mobil avanza 1.3G M/T warna hitam metalik plat nomor: D 1366 XY atas nama pemilik PT ADIRAI SARI BUMI (Asli).  
Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN YAZID Bin YAZID ZALIK (Alm).
186. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T berwarna Hitam Metalik No.Pol : BD-1156-CP dengan Nomor Rangka : MHKV5EA1JJKO42155 dan Nomor Mesin : 1NRF425701 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
187. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 01682934.B atas mobil jenis Daihatsu Xenia 1.3 X M/T berwarna Hitam Metalik No.Pol : BD-1156-CP, Nomor Rangka : MHKV5EA1JJKO42155 dan Nomor Mesin : 1NRF425701 dengan nama pemilik DEKO CITRA.  
Dikembalikan kepada saksi DEKO CITRA, Amd. Bin DARMIZI.
188. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna Silver No. Pol : BD-1004-DC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
189. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas mobil Nissan Grand Livina berwarna Silver No.Pol : BD-1004-DC dengan nama pemilik ANGGI ANGGRAINI.  
Dirampas untuk negara
190. 1 (satu) berkas surat dari KPU Kab.Seluma Nomor: 297/RT.03.2-SD/1705/Sek-Kab/VIII/2018, tanggal 06 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal biaya servis kendaraan dinas roda 2, Roda 4 dan genset (foto copy);

191.1 (satu) eksemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan KPU Kab.Seluma Nomor:900/29/NPHD/B.2/2018 dan Nomor: 526/RT.03.2-SD/ 1705/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 21 November 2018 tentang Hibah Biaya Service Kendaraan Dinas Roda 2, Kendaraan Roda 4 dan Ganset (foto copy);

192.1 (satu) lembar Rekap Realisasi Pos Bantuan Tahun Anggaran 2018 (Asli);

193.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10448/ 950/LS/11/BPKD/2018, tanggal 29 Nopember 2018 (foto copy);

194.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah perihal biaya servis kendaraan dinas roda 2, Roda 4 dan genset senilai Rp.96.080.000,- (Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 (Asli).

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

195. Surat Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 09/SDM-Kpt/1705/Sek-Kab//2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang penetapan dan pengangkatan tenaga honor Satpam/sopir non pegawai negeri sipil dilingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma (Asli);

196. Surat Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ SDM-Kpt/1705/Sek-Kab//2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang penetapan dan pengangkatan tenaga honor pramubakti non pegawai negeri sipil di lingkungan secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

197.2 (Dua) buah buku agenda surat masuk dan surat keluar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2018 (Asli);

Halaman 311 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



198. Bukti setor pajak bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 terkait penggunaan anggaran pemilihan umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 (Asli);
199. 1 (Satu) Eksemplar penomoran Surat Tugas (ST) perjalanan dinas pada KPU Kab. Seluma Tahun 2018 (Asli).  
Terlampir dalam berkas perkara.
200. 1 (satu) lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019 (Asli);
201. 1 (satu) bundel bukti setor TGR sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019.
202. 1 (satu) lembar Daftar Setoran Tunai Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang (Asli);  
Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
203. Uang tunai pengembalian senilai Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).
204. Uang pengembalian TGR senilai Rp 33.866.854,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).  
Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut di atas dari nomor urut 1 sampai dengan barang bukti nomor urut 204, telah disita secara hukum dan telah pula diperlihatkan dipersidangan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli serta Barang Bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ANGGI ANGGRAINI, selaku Bendahara Pengeluaran pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten seluma yang diangkat beradasrkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/ Ses-Kap/I/2017, tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor :m01/ORT.02/KPT/1705/Ses-Kap/II/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada sekretaris KPU Kab. Seluma.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma TA 2018 mempunyai tugas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.05/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) adalah sebagai berikut :
  - a. Menatata usahakan, menerima, menyimpan dan mebukukan Keuangan.
  - b. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan
  - c. Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara.
  - d. Melakukan Pengujian dan pembayaran sesuai perintah PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ).
  - e. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Harmazan, SH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma TA 2018 dan juga sekaligus sebagai KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk Periode epyember 2018 s/d Oktober 2018 saudara Siswanto, MPD selaku KPA/Seretaris KPU Kabupaten Seluma dan kemudian diganti lagi oleh Saudara Kusdiarto, SH selaku KPA/Seretaris KPU Kabupaten Seluma untuk Periode 2018 sampai dengan Desember 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Seluma mendapat Anggran Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 22.075.585.000,- ( Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah ).
- Bahwa Bahwa mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi

Halaman 313 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni sebagai berikut :

1. **UP (Uang Persediaan)**, Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;
  2. **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**, Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan;
  3. **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ bendahara pengeluaran;
  4. **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang di terbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya di pergunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai;
  5. **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.
- Bahwa adapun mekanisme tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA, (saksi. HARMAZAN. S.H), kemudian jika telah disepakati/disetujui, Maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma. Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais.
  - Bahwa pada tahun 2018 Sekreariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma mendapat Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sebesar **Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 dan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian

Halaman 314 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018

- Bahwa anggaran penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) TA. 2018 Nomor: SPDIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2018 mengalami beberapa revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

- Revisi Pertama tanggal 19 Februari 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Revisi Kedua tanggal 14 Maret 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Revisi Ketiga tanggal 23 Mei 2018 **Rp.16.425.237.000,-** (Enam belas milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- Revisi Keempat tanggal 12 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Revisi Kelima tanggal 19 Juli 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Revisi Keenam tanggal 16 Agustus 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Revisi Ketujuh tanggal 17 September 2018 **Rp.16.751.289.000,-** (Enam belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Revisi Kedelapan tanggal 2 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Revisi Kesembilan tanggal 17 Oktober 2018 **Rp.18.717.838.000,-** (Delapan belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Revisi Kesepuluh tanggal 13 November 2018 **Rp.21.972.370.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 315 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Revisi Kesebelas tanggal 29 November 2018  
**Rp.21.972.370.000,-** ( Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Revisi Kedua belas tanggal 14 Desember 2018  
**Rp.21.979.505.000,-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah);
  - Revisi Ketiga belas tanggal 26 Desember 2018  
**Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - Revisi Keempat belas tanggal 21 Januari 2019  
**Rp.22.075.585.000,-** (Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan **Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ II/ 2018** Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma TA.2018 :

- No	- Nama	- Jabatan
- 1	- Hamarzan, S.H	- Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
- 2	- Arman	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM)
- 3	- Anggi Anggraini, S.Kom	- Bendahara Pengeluaran
- 4	- Feri Haryadi, SIP	- Operator
- 5	- Khairul Musa, SE	- Operator
- 6	- Muslimin, SE	- Operator
-	-	-

- Bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU

Halaman 316 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Bahwa sekitar bulan Februari sampai bulan Desember 2018 saksi Harmazan, SH telah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa Anggi Anggaraini selaku bendahara KPU Kab. Seluma periode TA 2018, dimana seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kab. Seluma TA 2018.
- Bahwa pada tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian
- Bahwa pada Bulan **Februari 2018** , saksi HARMAZAN, SH memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-**(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
- Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:
  - Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-**(Dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
  - Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-**(Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-**

Halaman 317 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



(Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-**(Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

- Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi HAMARZAN;
- Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-**(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-**(Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-**(Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-**(Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
- Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;  
Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-**(Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-**(Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.
- Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
  - Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
  - Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- Bahwa pada **Bulan Mei 2018** dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal 9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah) Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April,Maka Honor PPK

Halaman 319 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 319



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai **Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec. Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Halaman 320 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI ;
- Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-**(Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) Tanggal 10 Juli 2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7 Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-**(Lima ratus juta rupiah) dan **Rp.506.758.050,-**(Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-**(Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor

Halaman 321 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

- Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 20 Desember 2018, yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-** (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) tersebut.

- Bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi.
- Bahwa kegiatan serta rincian anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang uangnya telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam oleh terdakwa ANGGI dan terdakwa HARMAZAN adalah :

- Pembayaran pengadaan 4 (empat) buah alat scanner kepada pihak Mitra Computer, dimana pada saat itu Pihak Mitra Computer hanya mampu menyediakan 1 Scanner pada akhir tahun dikarenakan stok (ketersediaan) barang pada distributor habis. Sehingga KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Pihak Ke-3 (Kontraktor pelaksana) membuat surat pernyataan bahwa pihak Ke-3 akan memenuhi kekurangan pengadaan barang dimaksud pada awal bulan Januari 2019, Kemudian ada kesepakatan antara pihak KPU Kab.Seluma dan Pihak Mitra Computer yang menyepakati bahwa pihak Mitra computer mengembalikan dana sebesar **Rp.123.572.727,-** (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari

Halaman 322 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening pihak Mitra Computer untuk dana pengadaan 3 (tiga) buah alat scanner secara tunai kepada terdakwa Anggi. Kemudian uang sebesar **Rp.41.190.909,-** (Empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diambil oleh pihak Mitra Computer untuk 1 (satu) alat scanner yang telah dipenuhi tersebut. bahwa berdasarkan invoice dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 yang meminta kembali DP pembayaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit alat scanner sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Maka tertanggal tersebut terdakwa Anggi Anggraini kemudian membayarkan uang sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Mitra Computer. Kemudian sisa dana pengadaan alat scanner yang masih dipegang terdakwa Anggi Anggraini adalah sebesar **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai sisa yang tertulis dalam invoice Mitra Computer yang juga tertuang dalam isi surat pernyataannya tersebut. Bahwa sesungguhnya uang senilai Kontrak **Rp.184.000.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner telah dicairkan lebih dulu, Sedangkan diketahui bahwa fisik Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut sebetulnya belum terpenuhi sesuai kontrak.

- Bahwa Pengadaan Pembelian alat Kelengkapan TPS dengan Nilai total Dana sebesar **Rp.121.930.000,-** (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang senilai Kontrak Pengadaan Pembelian alat kelengkapan TPS tersebut telah dicairkan lebih dahulu, padahal fisik Pengadaan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada faktanya saat itu tidak ada (Fiktif).
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00407/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00407 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355101000038300 untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018 namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00408/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00408 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018 namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00409/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00409 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018 namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-** (tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00410/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00410 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga

Halaman 324 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**(dua puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00425/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00425 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.4.747.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.4.747.000,-**dengan total keseluruhan sebesar **Rp.14.241.000,-**(empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00426/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00426 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-**, Kecamatan



Semidang Alas sebesar **Rp.2.935.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.2.957.500,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.8.827.500,-** (delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00427/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00427 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.58.656.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.63.544.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.153.972.000,-** (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00428/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00428 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretaris PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018.** Namun honor Sekretaris PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.51.888.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras



sebesar **Rp.56.212.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.136.206.000,-** (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sehingga total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.
- Bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :
  - Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.
  - Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
  - Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang dilebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
- Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma atas konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.
- Bahwa Adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi yang dirinya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu

Halaman 328 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah masuk Bulan Desember 2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan :

- **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut diatas, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai **Rp.121.930.000,-** (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.
- Bahwa terdapatnya perbuatan melebihi – lebihkan (mark Up maupun fiktif barang) pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN

Halaman 329 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 329



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.

- Bahwa Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari pelelangan berubah menjadi lebih kecil namun nilainya lupa. Dan pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :
  - **Bayar transport verifikasi faktual 1** (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018.Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**
  - **Bayar transport verifikasi faktual 2** (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018.Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**
- Bahwa kegiatan tersebut diatas telah selesai dilaksanakan oleh Subbag Hukum KPU Kab.Seluma sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 / 656684 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 00006-000, point ke-8 dan ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 yaitu pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 3 s/d 4 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport verifikasi faktual

Halaman 330 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parpol tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan oleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaporkan ke KPU Propinsi Bengkulu. Sehingga kegiatan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas fiktif.

- Bahwa adanya perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.
- Bahwa terdapat perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**, Yakni :
  - Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tanpa tanda tangan yang menugaskan saudara **EDI ANZOR** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-

Halaman 331 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 09 November 2018 untuk koordinasi tentang penambahan anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018 uangnya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tanpa tanda tanganyang menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 10 November 2018 untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 uangnya diterima oleh saudara **HENRI ARIANDA**.
- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 13 Desember 2018 untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 uangnya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif tersebut adalah saudara EDI ANZORI dikarenakan ia meminta untuk membantu biaya kuliahnya.

- **Bahwa adanya Mark Up** pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY) Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara ANGGI ANGGRAINI sedangkan cap penyedia pada SPBY, kuitansi dan nota menggunakan cap stempel seluma copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.Biaya yang dilebihkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar bon kantor KPU Kab.Seluma pada kantin Sederhana.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.
- Bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar

Halaman 333 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor , namun uang tersebut **tidak dibayarkan** oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

- Bahwa Ditemukan adanya transfer uang dari Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Ditemukan adanya barang bukti yang penggunaannya diduga bukan oleh yang berwenang dan berada bukan pada tempatnya (ditemukan di ruangan keuangan KPU Kab.Seluma) untuk menyusun dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni berupa:
  - a. Cap stempel Rumah Makan Rosari
  - b. Cap stempel Fotocopy Seluma Centre
  - c. Cap stempel Kantin Sederhana
  - d. Cap stempel tanda tangan seseorang
  - e. Cap stempel tanda tangan HARMAZAN
  - f. Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel
- Bahwa sekira tanggal 04 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Seluma sdr ELSIE APRIANTI (istri sdr DEKO) memberikan uang secara cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SARJAN EFENDI. Dimana uang tersebut merupakan



bagian dari uang sewa kendaraan, yang apabila sesuai dengan kontrak semestinya biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya diterima oleh saksi SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan. Namun dikarenakan ada permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI (Bendahara KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)**. Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI.

- Bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 saksi DEKO melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut ada digunakan oleh sdr DEKO sebagai **Fee (uang terimakasih)** kepada saudara ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma melalui istrinya (ELSIE APRIANTI) sesuai permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI .
- Bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI hanya menandatangani lembar Surat Perintah Membayar (SPM) saja tanpa disertai dokumen SPP maupun pendukungnya. Bahkan juga tidak melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran.
- Bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI tidak ada melakukan pengujian atas tagihan yang dimohonkan untuk dilakukan pembayaran atas SPM sebelumnya (terdahulu) maupun untuk pembayaran yang akan dilakukan atas kegiatan berikutnya. Bahkan tidak melaksanakan control bayar baik yang sudah dinyatakan bayar dengan menggunakan SPM sebelumnya telah ditandatangani maupun yang akan dibayar dengan SPM yang berikutnya. Sehingga tindakan tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan serta tidak sesuai ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 190/PMK/05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek kebenaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) sebelum ditandatangani.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek berapa sisa saldo dana Uang Persediaan (UP) yang belum terealisasi saat pengajuan kembali penggantian uang persediaan tersebut.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak mengecek kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelum pengajuan kembali permintaan pembayaran ke KPPN Manna ataupun sebelum tanda tangan cek jasa giro untuk pencairan di rekening BRI Bendahara Pengeluaran Serta tidak mengecek kebenaran atas bukti transfer penyaluran honor PPK/PPS.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN saat melaksanakan mekanismepenandatanganan cek giro hanya dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar untuk ditandatangani tanpa disertai dokumen apapun/laporan pelaksanaan kegiatan (hanya lembar SPM saja) yang dihadapkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama ANGGI ANGGRAINI.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak melakukan pengecekan laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar. Hanya lembar cek giro lah yang diajukan kepadanya dan kemudian ditandatangani.
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada menerima laporan dari PPSPM tentang ada/tidaknyadilakukan pengujian dan perintah pembayaran kepadanya selaku KPA dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018 dan juga tidak ada menanyakannya kepada PPSPM
- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada memberikan supervisi dan konsultasi dalam

Halaman 336 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 336



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana serta mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

- Bahwa Sekretaris sekaligus KPA/PPK pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN juga ditemukan sebagai Penyedia barang/Jasa dilingkungan KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 An.ANGGI ANGGRAINI ditemukan melakukan penyalahgunaan wewenangnya selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan cara uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, Kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas Bendahara pengeluaran. Jadi uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambilnya dengan dalih "pinjam" dan penggunaan untuk keperluan pribadi dan memberikan uang dengan dalih "pinjam" juga kepada Pejabat/Staf Pengelola Keuangan lainnya pada KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Bahwa dana **sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211** belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,-** untuk belanja sewa dan ATK kegiatan **supervisi kampanye pemilu** sehingga masih ada sisa dana senilai **Rp.87.166.000,-** yang belum terserap. Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.
- Bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif).Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Halaman 337 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni
  - a. Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - b. Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
  - c. Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.
- Bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud sepakat dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.
- Benar bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota masih diberikan dana transport sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan, sedangkan tindakan tersebut **tidak dibenarkan**.
- Bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat dituangkan tidak ada temuan dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.
- Bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU

Halaman 338 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019, dan ditemukan adanya dana yang belum dipertanggung jawabkan.

- Bahwa terdakwa ANGGI ada melakukan upaya pengembalian uang milik KPU Kab.Seluma TA.2018 yang telah dipakai dengan dalih “pinjam” dengan melakukan penyetoran ke Kassubag Umum KPU Kab.Seluma atas nama SIO ELIZANI untuk pembayaran :
  - a. Uang pembayaran dari rekening saksi Anggi ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV.Media Jaya Komputer untuk pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer pada tanggal 08 Januari 2018 sebesar **Rp 500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah);
  - b. Pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 sebesar **Rp.60.000.000,-** (Enam puluh juta rupiah);
  - c. Pelunasan pembayaran sisa pembelian alat scanner (3 buah) dari pihak Mitra Computer tertanggal 08 Februari 2019 sebesar **Rp.63.072.727,-**(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh);
  - d. Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 tertanggal 06 Maret 2019 sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah);
  - e. Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA.2018 tertanggal 11 Maret 2019 sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah);
  - f. Pelunasan pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA. 2018 dan angsuran setoran Pajak Bulan Desember 2018 sebesar **Rp.66.930.000,-**(Enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran Honor PPK dan Sekretariat PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma) Bulan Desember 2018 Rp.7.056.000,- (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) sudah dikembalikan oleh saksi Anggi sebesar **Rp.3.070.000,-** (Tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa total Kerugian Keuangan Negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa Anggi (menggunakan dana pribadi) berdasarkan Laporan BPKP Bengkulu adalah sebesar **Rp 248.572.727,-** (dua ratus empat

Halaman 339 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa atas Tuntutan Ganti Rugi dari tindak lanjut Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab. Seluma sampai dengan tanggal 26 November 2019 telah terkumpul uang sejumlah Rp 158.329.329,- (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) yang telah disetor ke Kas Negara.
- Bahwa terkumpul Uang tunai sebesar Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang merupakan pengembalian para pegawai KPU Kab. Seluma atas setoran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma.
- Bahwa terkumpul Uang tunai sebesar Rp.33.866.854,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) yang merupakan pengembalian para pegawai KPU Kab. Seluma atas setoran TGR (Tuntutan Ganti Rugi) sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma.
- Bahwa uang TGR yang terkumpul adalah berjumlah **Rp 280.292.885,-** (dua ratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** bersama-sama dengan saksi **HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO (Alm)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).

No.	Jenis Penyimpangan		Nilai (Rp)
1	Pembayaran atas Pertanggungjawaban Belanja Fiktif dan Mark Up		1.024.752.007,43
2	Kelebihan Pembayaran		
	a.	Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas yang tidak sesuai ketentuan	13.476.993,00
	b.	Pembayaran yang Lebih dari Bukti Transaksi	7.370.819,00
	c.	Honorarium KPA yang Melebihi Standar Biaya	618.800,00



3	- Pembayaran yang Tidak Sesuai Ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran	
	- a.	- Pembayaran Honorarium Kelompok Kerja yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan Anggaran
	- b.	- Pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa Lain yang tidak sesuai ketentuan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
4	- Pajak yang Sudah Dipungut Namun Tidak Disetor	
	-	- <b>Total Kerugian Keuangan Negara</b>

- Bahwa kerugian keuangan negara sejumlah **Rp1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen) tersebut telah ditemukan penyimpangan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan terdakwa Anggi Anggraini selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPUP) Kabupaten Seluma yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Anggaran penyelenggaraan Pemilu yang bersumber pada dana anggaran Pendapatan dan belanja Negara ( APBN ) Tahun anggaran 2018 di Kabupaten Seluma telah melanggar dan bertentangan dengan :
  - Undang-undang RI No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan peundang-undangan, efisien, ekonomis, sfektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
  - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat (3) : “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas benan APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.
  - Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistim Pengendalian Intern Pemerintah
  - Peraturan menteri Keuangan RI Nomor 45 tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
  - Peraturan Menteri keuangan Nomor : 190 tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keputusan KPU RI Nomor : 302/PP.02.Kpt/IV/2018 sebagaimana telah diubah dengan surat keputusan KPU Nomor : 1132/PP-02-Kpt/02/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Tahapan pemilu 2019 untuk Badan penyelenggara Pemilu adhoc.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang Ia lakukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas yang dikombinasikan dengan dakwaan alternatif, yakni :

## Kesatu :

**Primair** : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1 ) huruf b ayat (2) ayat ( 3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Subsidaire** : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## Atau

## Kedua

Pasal 8 Undang-undang RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Atau

## Ketiga

Pasal 9 Undang-undang RI Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 342 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yang dikombinasikan dengan Dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu yaitu dakwaan Kesatu Primair, apabila dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kesatu Subsidiar.

Menimbang, bahwa adapaun unsur-unsur pidana dalam dakwaan Kesatu Primer adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Secara Melawan Hukum;**
- 3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
- 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
- 5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini, sesuai dengan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subyek hukum pribadi, maupun korporasi yang menurut doktrin ilmu hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh Peraturan perundang-undangan dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini penting oleh karena ada orang sebagai subyek hukum namun secara hukum dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana seperti disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kepersidangan dan telah ditanyakan identitasnya, ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa bernama ANGGI ANGGRAINI, S.Kom BINTI SUKARMAN (Alm) adalah seorang yang telah dewasa dan menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/ Ses-Kap/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian Anggaran 076 pada sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/Ses-Kap/II/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa ANGGI ANGGRAINI, S.Kom BINTI SUKARWAN (ALM) sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan terdakwa hadir dan dapat menjawab pertanyaan dengan lancar, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim juga Penuntut Umum, karena itu Majelis berpendapat bahwa pada diri terdakwa Anggi Anggraini S.Kom Binti Sukarwan ( Alm) terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab dengan demikian unsur ke-1 (satu) “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum yaitu : ajaran sifat melawan hukum dalam arti formil dan ajaran sifat melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah berdasarkan atas

Halaman 344 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara R.I Nomor 4150) sepanjang Frasa berbunyi : “Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa Anggi Anggraini yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/ Ses-Kap/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian Anggaran 076 pada sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor :01/ORT.02/KPT/1705/Ses-Kap/II/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada sekretaris KPU Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa Anggi Anggraini, S.Kom. selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma TA 2018 mempunyai tugas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.05/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) adalah sebagai berikut :Menatata usahakan, menerima, menyimpan dan membukukan Keuangan, Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, Mengelola

Halaman 345 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang persediaan dan LS Bendahara., Melakukan Pengujian dan pembayaran sesuai perintah PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ), Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Harmazan, SH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma TA 2018 dan juga sekaligus sebagai KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk Periode September 2018 s/d Oktober 2018 saudara Siswanto, MPD selaku KPA/Sekretaris KPU Kabupaten Seluma dan kemudian diganti lagi oleh Saudara Kusdiarto, SH selaku KPA/Seretaris KPU Kabupaten Seluma untuk Periode 2018 sampai dengan Desember 2018.

Menimbang, bahwa tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Seluma mendapat Anggaran Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 22.075.585.000,- ( Dua puluh dua milyar tujuh puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah ), dimana mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni sebagai berikut : **UP (Uang Persediaan)**,Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung; **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**,Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan; **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ bendahara pengeluaran; **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang di terbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya di pergunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai; **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.

Halaman 346 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan **Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ II/ 2018** Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma TA.2018 :

- No	- Nama	- Jabatan
- 1	- Harmazan, S.H	- Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
- 2	- Arman	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
- 3	- Anggi Anggraini, S.Kom	- Bendahara Pengeluaran
- 4	- Feri Haryadi, SIP	- Operator
- 5	- Khairul Musa, SE	- Operator
-	-	-
- 6	- Muslimin, SE	- Operator
-	-	-

Menimbang, bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- ( Enam Ratus Delapan Puluh Empat Juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah ) dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari sampai bulan Desember 2018 saksi Harmazan, SH telah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa Anggi Anggaraini selaku bendahara KPU Kab. Seluma periode TA 2018,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kab. Seluma TA 2018.

Menimbang, bahwa tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian :

- a. Bahwa pada Bulan **Februari 2018** , saksi HARMAZAN, SH memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-**(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
- b. Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:
  - Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-**(Dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
  - Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-**(Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;  
Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-**(Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-**(Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
  - Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
  - Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-**(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;  
Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018.

Halaman 348 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-** (Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-** (Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-** (Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

- Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-** (Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-** (Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.

c. Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-** (Tiga juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-** (Satu juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-** (Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-** (Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-** (Empat puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-** (Lima belas juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

d. Bahwa pada **Bulan Mei 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal 9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah) Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

e. Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;

Halaman 350 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai **Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec. Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

f. Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI ;
- Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Halaman 351 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-** (Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) Tanggal 10 Juli 2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

g. Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7 Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah) dan **Rp.506.758.050,-** (Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-** (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

h. Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 20 Desember 2018, yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Halaman 352 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-**(Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-**(Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)tersebut.

Menimbang, bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi, dengan dalih dipinjam oleh terdakwa ANGGI dan saksi HARMAZAN dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran pengadaan 4 (empat) buah alat scanner kepada pihak Mitra Computer, dimana pada saat itu Pihak Mitra Computer hanya mampu menyediakan 1 Scanner pada akhir tahun dikarenakan stok (ketersediaan) barang pada distributor habis. Sehingga KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Pihak Ke-3 (Kontraktor pelaksana) membuat surat pernyataan bahwa pihak Ke-3 akan memenuhi kekurangan pengadaan barang dimaksud pada awal bulan Januari 2019, Kemudian ada kesepakatan antara pihak KPU Kab.Seluma dan Pihak Mitra Computer yang menyepakati bahwa pihak Mitra computer mengembalikan dana sebesar **Rp.123.572.727,-** (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari rekening pihak Mitra Computer untuk dana pengadaan 3 (tiga) buah alat scanner secara tunai kepada terdakwa Anggi. Kemudian uang sebesar **Rp.41.190.909,-** (Empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) diambil oleh pihak Mitra Computer untuk 1 (satu) alat scanner yang telah dipenuhi tersebut. bahwa berdasarkan invoice dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 yang meminta kembali DP pembayaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit alat scanner sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Maka tertanggal tersebut terdakwa Anggi Anggraini kemudian membayarkan uang sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh





juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Mitra Computer. Kemudian sisa dana pengadaan alat scanner yang masih dipegang terdakwa Anggi Anggraini adalah sebesar **Rp.63.072.727,-** (Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai sisa yang tertulis dalam invoice Mitra Computer yang juga tertuang dalam isi surat pernyataannya tersebut. Bahwa sesungguhnya uang senilai Kontrak **Rp.184.000.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner telah dicairkan lebih dulu, Sedangkan diketahui bahwa fisik Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut sebetulnya belum terpenuhi sesuai kontrak.

- Bahwa Pengadaan Pembelian alat Kelengkapan TPS dengan Nilai total Dana sebesar **Rp.121.930.000,-**. (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang senilai Kontrak Pengadaan Pembelian alat kelengkapan TPS tersebut telah dicairkan lebih dahulu, padahal fisik Pengadaan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada faktanya saat itu tidak ada (Fiktif).
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00407/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00407 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00408/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00408 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.2.935.000,-**(empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00409/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00409 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00410/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00410 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**(dua puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00425/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00425 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.4.747.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras

Halaman 355 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.4.747.000,-**dengan total keseluruhan sebesar **Rp.14.241.000,-**(empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00426/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00426 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.2.935.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.2.957.500,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.8.827.500,-**(delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00427/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00427 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.58.656.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.63.544.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.153.972.000,-**(seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

Halaman 356 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00428/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00428 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretaris PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018.** Namun honor Sekretaris PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.51.888.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.56.212.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.136.206.000,-** (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

Menimbang, bahwa total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.

Menimbang, bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :

- Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.

Halaman 357 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
- Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang dilebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.
- Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
- Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.

Menimbang, bahwa adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi yang dirinya sendiri tidak tahu apa sebabnya.

Halaman 358 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu sudah masuk Bulan Desember 2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan :

- **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut diatas, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai Rp.121.930.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama Rp.186.700.000,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.

Halaman 359 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapatnya perbuatan melebihi – lebihkan (mark Up maupun fiktif barang) pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.

Menimbang, bahwa Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari pelelangan berubah menjadi lebih kecil pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.

Menimbang, bahwa terdapatnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :

- **Bayar transport verifikasi faktual 1** (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018.Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**
- **Bayar transport verifikasi faktual 2** (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018.Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**

Menimbang, bahwa adanya perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal

Halaman 360 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.

Menimbang, bahwa terdapat perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**,  
Yakni :

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama **1 (satu) hari** yaitu tanggal **09 November 2018** untuk koordinasi tentang penambahan anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018 **uanganya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.
- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November



2018 tanpa tanda tangan yang menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 10 November 2018 untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 uangnya diterima oleh saudara **HENRI ARIANDA**.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 13 Desember 2018 untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 uangnya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif tersebut adalah saudara **EDI ANZORI** dikarenakan ia meminta untuk membantu biaya kuliahnya.

Menimbang, bahwa adanya **Mark Up** pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY) Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara ANGGI ANGGRAINI sedangkan **cap penyedia pada SPBY, kuitansi dan nota menggunakan cap stempel selama copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.Biaya yang dilebihkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar bon kantor KPU Kab.Seluma pada kantin Sederhana.**

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya. Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.

Menimbang, bahwa adanya terdakwa Anggi Anggraini mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM **nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN**, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor, namun uang tersebut **tidak dibayarkan** oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan **telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN**. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit

Halaman 363 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

Menimbang, bahwa adanya transfer uang dari Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti yang penggunaannya diduga bukan oleh yang berwenang dan berada bukan pada tempatnya (ditemukan di ruangan keuangan KPU Kab.Seluma) untuk menyusun dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni berupa:

- Cap stempel Rumah Makan Rosari
- Cap stempel Fotocopy Seluma Centre
- Cap stempel Kantin Sederhana
- Cap stempel tanda tangan seseorang
- Cap stempel tanda tangan HARMAZAN
- Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel

Menimbang, bahwa tanggal 04 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Seluma sdr ELSIE APRIANTI (istri sdr DEKO) memberikan uang secara cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SARJAN EFENDI. Dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sewa kendaraan, yang apabila sesuai dengan kontrak semestinya biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya diterima oleh saksi SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan. Namun dikarenakan ada permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI (Bendahara KPU Kab.Seluma) untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang terimakasih)**. Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI.

Menimbang, bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni

Halaman 364 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 saksi DEKO melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut ada digunakan oleh sdr DEKO sebagai **Fee (uang terimakasih)** kepada saudara ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma melalui istrinya (ELSIE APRIANTI) sesuai permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI .

Menimbang, bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI hanya menandatangani lembar Surat Perintah Membayar (SPM) saja tanpa disertai dokumen SPP maupun pendukungnya. Bahkan juga tidak melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran.

Menimbang, bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI tidak ada melakukan pengujian atas tagihan yang dimohonkan untuk dilakukan pembayaran atas SPM sebelumnya (terdahulu) maupun untuk pembayaran yang akan dilakukan atas kegiatan berikutnya. Bahkan tidak melaksanakan control bayar baik yang sudah dinyatakan bayar dengan menggunakan SPM sebelumnya telah ditandatanganinya maupun yang akan dibayar dengan SPM yang berikutnya. Sehingga tindakan tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan serta tidak sesuai ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 190/PMK/05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menimbang, bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek kebenaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) sebelum ditandatangani, tidak ada mengecek berapa sisa saldo dana Uang Persediaan (UP) yang belum terealisasi saat pengajuan kembali penggantian uang persediaan tersebut., tidak mengecek kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelum pengajuan kembali permintaan pembayaran ke KPPN Manna ataupun sebelum tanda tangan cek jasa giro untuk pencairan di rekening BRI Bendahara Pengeluaran Serta tidak mengecek kebenaran atas bukti transfer penyaluran honor PPK/PPS.

Menimbang, bahwa saksi Harmazan selaku Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN saat melaksanakan mekanisme penandatanganan cek giro hanya dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar untuk ditandatangani tanpa disertai dokumen apapun/laporan pelaksanaan kegiatan (hanya lembar SPM saja) yang dihadapkan oleh

Halaman 365 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Bendahara Pengeluaran atas nama ANGGI ANGGRAINI dan tidak melakukan pengecekan laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar. Hanya lembar cek giro lah yang diajukan kepadanya dan kemudian ditandatangani.

Menimbang, bahwa dana **sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211** belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,- untuk belanja sewa dan ATK kegiatan supervisi kampanye pemilu** sehingga masih ada sisa dana senilai **Rp.87.166.000,- yang belum terserap**. Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif). Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Menimbang, bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni

- a. Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
- b. Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
- c. Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.

Menimbang, bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud **sepakat** dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota **masih diberikan dana transport** sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.

Menimbang, bahwa tindakan memberikan dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota juga **masih diberikan dana transport** adalah **tidak dibenarkan**.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud **memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018**. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat **dituangkan tidak ada temuan** dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019, dan ditemukan adanya dana yang belum dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Harmazan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** bersama-sama dengan saksi **HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO (Alm)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta

Halaman 367 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Seluma yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Anggaran penyelenggaraan Pemilu yang bersumber pada Dana anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) Tahun anggaran 2018 di Kabupaten Seluma telah melanggar dan bertentangan dengan :

- Undang-undang RI No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 18 ayat (3) : “ Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiel dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud “.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistim Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 45 tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- Peraturan Menteri keuangan Nomor : 190 tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.
- Surat keputusan KPU RI Nomor : 302/PP.02.Kpt/IV/2018 sebagaimana telah diubah dengan surat keputusan KPU Nomor : 1132/ PP-02-Kpt/ 02/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Tahapan pemilu 2019 untuk Badan penyelenggara Pemilu adhoc.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi (R. Wiyono, *Pembahasan*

Halaman 368 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 40);

Menimbang, bahwa kata “atau” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan kata lain salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa, terdapat Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Umum sebesar Rp. 22.075.585,000,- ( Dua Puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) yang bersumber dari APBN Tahun 2018, tidak tampak/tidak terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi baik sebelum kegiatan dimaksud ataupun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi, dimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma dalam Anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2018 di depan persidangan tidak dapat dibuktikan telah adanya penambahan harta kekayaan terdakwa secara signifikan baik harta tidak bergerak maupun bergerak.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak dapat dibuktikan bahwa penggunaan dana kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional di Sekretariat DPRD Kabupaten Seluma Tahun 2017 telah memperkaya Terdakwa ANGGI ANGGRAINI, S. Kom. maupun orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka unsur yang lain dalam Dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair, Oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan berikutnya yaitu dakwaan kesatu Subsidair dimana terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Ayat (2) Ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**
5. **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Kesatu Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini, sehingga unsur Setiap Orang dalam dakwaan Pertama Subsidair ini telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” menurut ilmu hukum pidana adalah memiliki arti yang sama dengan maksud atau “dengan sengaja” yang berarti bahwa si pelaku mengetahui atau mempunyai niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur “dengan sengaja atau opzettelijk” baik di dalam Memorie van Antwoord (M.v.A) maupun di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) dari WVS diartikan sebagai willens en wetens. **Willens** artinya “**menghendaki**” sedangkan **wetens** artinya “**mengetahui**”.

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2017 yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris KPU Kab. Seluma No. : 01/ORT.02/KPT/1705/Ses-Kap/I/2017 tanggal 01 Januari 2017, tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma dan Sk Sekretaris KPU Kab. Seluma nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/Ses-Kap. Seluma tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian Anggaran 076 pada sekretariat KPU Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma TA 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.05/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) adalah Menatata usahakan, menerima, menyimpan dan mebukukan Keuangan, Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara., Melakukan Pengujian dan pembayaran sesuai perintah PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA Kuasa Pengguna Anggaran ), Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Harmazan, SH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma TA 2018 dan juga sekaligus sebagai KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk Periode september 2018 s/d Oktober 2018 saudara Siswanto, MPD selaku KPA/Seretaris KPU Kabupaten Seluma dan kemudian diganti lagi

Halaman 371 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara Kusdiarto, SH selaku KPA/Seretaris KPU Kabupaten Seluma untuk Periode 2018 sampai dengan Desember 2018.

Menimbang, bahwa tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Seluma mendapat Anggran Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 22.075.585.000,- ( Dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah ), dimana mekanisme Pencairan uang dalam pengelolaan Keuangan pada KPU Kab. Seluma T.A 2018 berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-3/ PB/ 2014 tanggal 03 Februari 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, dan pertanggungjawaban Bendahara pada satuan kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Verifikasi Laporan pertanggungjawaban Bendahara, terdapat 5 Jenis Pencairan, Yakni sebagai berikut : **UP (Uang Persediaan)**, Yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang di berikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin di lakukan melalui mekanisme pembayaran langsung; **TUP (Tambahan Uang Persediaan)**, Yaitu adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan; **SPM-LS (Surat Perintah Membayar Langsung)**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ bendahara pengeluaran; **SPM-GUP (Surat Perintah Membayar -Ganti Uang Persediaan)**, Yaitu dokumen yang di terbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA yang dananya di pergunakan untuk menggantikan UP yang telah terpakai; **SPM LS Pihak Ke-3**, Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada Pihak Ke-3.

Menimbang, bahwa tahapan pencairan Dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dengan membuat perincian penggunaan Dana, Kemudian dinaikkan kepada Sekretaris KPU Kab.Seluma saat itu selaku PPK sekaligus selaku KPA, (saksi. HARMAZAN. S.H), kemudian jika telah disepakati/disetujui, Maka Cek pencairan uang langsung ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara dan Sekretaris KPU Kab.Seluma.Kemudian dicairkan Ke BANK BRI Cab. Tais.

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan KPU 076 pada Sekretariat KPU Kab.Seluma TA.2018 berdasarkan **Surat**

Halaman 372 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



**Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 01/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ II/ 2018** Tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma TA.2018 :

- No	- Nama	- Jabatan
- 1	- Hamarzan, S.H	- Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) / Pejabat Pembuat komitmen (PPK)
- 2	- Arman	- Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Pemerintah Membayar (PPSPM)
- 3	- Anggi Anggraini, S.Kom	- Bendahara Pengeluaran
- 4	- Feri Haryadi, SIP	- Operator
- 5	- Khairul Musa, SE	- Operator
-	-	-
- 6	- Muslimin, SE	- Operator
-	-	-

Menimbang, bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari sampai bulan Desember 2018 saksi Harmazan, SH telah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa Anggi Anggraini selaku bendahara KPU Kab. Seluma periode TA 2018, dimana seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kab. Seluma TA 2018.

Menimbang, bahwa tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian :

a. Bahwa pada Bulan **Februari 2018** , saksi HARMAZAN, SH memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) dengan dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-**(Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

b. Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:

- Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-**(Lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-**(Dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-**(Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;  
Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-**(Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-**(Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
- Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-**(Tiga puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-**(Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;  
Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-**(Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-** (Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 374 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-**(Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

- Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-**(Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-**(Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.

- c. Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-**(Tiga juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-**(Satu juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus

Halaman 375 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

d. Bahwa pada **Bulan Mei 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal 9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah) Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

e. Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai **Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec. Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

f. Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN ;
- Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI;
- Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;
- Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI ;
- Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-**(Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu

Halaman 377 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 377



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Tanggal 10 Juli 2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

g. Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh saksi HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7 Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-** (Lima ratus juta rupiah) dan **Rp.506.758.050,-** (Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-** (Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

h. Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- Tanggal 20 Desember 2018, yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** terdakwa ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-**

Halaman 378 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah)tersebut.

Menimbang, bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi, dengan dalih dipinjam oleh terdakwa ANGGI dan saksi HARMAZAN dengan rincian berikut :

- Pembayaran pengadaan 4 (empat) buah alat scanner kepada pihak Mitra Computer, dimana pada saat itu Pihak Mitra Computer hanya mampu menyediakan 1 Scanner pada akhir tahun dikarenakan stok (ketersediaan) barang pada distributor habis. Sehingga KPU Kab.Seluma TA.2018 dan Pihak Ke-3 (Kontraktor pelaksana) membuat surat pernyataan bahwa pihak Ke-3 akan memenuhi kekurangan pengadaan barang dimaksud pada awal bulan Januari 2019, Kemudian ada kesepakatan antara pihak KPU Kab.Seluma dan Pihak Mitra Computer yang menyepakati bahwa pihak Mitra computer mengembalikan dana sebesar **Rp.123.572.727,-** (Seratus dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari rekening pihak Mitra Computer untuk dana pengadaan 3 (tiga) buah alat scanner secara tunai kepada terdakwa Anggi. Kemudian uang sebesar **Rp.41.190.909,-** (Empat puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah) diambil oleh pihak Mitra Computer untuk 1 (satu) alat scanner yang telah dipenuhi tersebut. bahwa berdasarkan invoice dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 yang meminta kembali DP pembayaran untuk pengadaan 3 (tiga) unit alat scanner sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), Maka tertanggal tersebut terdakwa Anggi Anggraini kemudian membayarkan uang sebesar **Rp.60.500.000,-** (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak Mitra Computer. Kemudian sisa dana pengadaan alat scanner yang masih dipegang terdakwa Anggi Anggraini adalah sebesar **Rp.63.072.727,-**(Enam puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sesuai sisa yang tertulis dalam invoice Mitra Computer yang juga tertuang dalam isi surat pernyataannya tersebut.

Halaman 379 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesungguhnya uang senilai Kontrak **Rp.184.000.000,-** (Seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan 4 (Empat) buah alat Scanner telah dicairkan lebih dulu, Sedangkan diketahui bahwa fisik Pengadaan 4 (empat) buah Scanner tersebut sebetulnya belum terpenuhi sesuai kontrak.

- Bahwa Pengadaan Pembelian alat Kelengkapan TPS dengan Nilai total Dana sebesar **Rp.121.930.000,-**. (Seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana uang senilai Kontrak Pengadaan Pembelian alat kelengkapan TPS tersebut telah dicairkan lebih dahulu, padahal fisik Pengadaan Alat Kelengkapan TPS tersebut pada faktanya saat itu tidak ada (Fiktif).
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00407/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00407 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018 namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00408/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00408 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018 namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-** (empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00409/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat

Halaman 380 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00409 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**(tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00410/656684/2018, tanggal 04 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00410 tanggal 03 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPS se-Kabupaten Seluma bulan Nopember 2018** namun honor Sekretariat PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**(dua puluh delapan juta seratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00425/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00425 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.66.508.500,-** (enam puluh enam juta lima ratus delapan ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.4.747.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.4.747.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.4.747.000,-**dengan total keseluruhan sebesar **Rp.14.241.000,-**(empat belas juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

Halaman 381 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00426/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00426 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.40.795.000,-** (empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor Sekretariat PPK se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor Sekretariat PPK Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.2.935.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.2.935.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.2.957.500,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.8.827.500,-** (delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00427/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00427 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.493.836.500,-** (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) setelah potong pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 **untuk pembayaran honor PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018** namun honor PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.31.772.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.58.656.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.63.544.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.153.972.000,-** (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.
- Sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor:00428/656684/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:00428 tanggal 10 Desember 2018 senilai **Rp.436.932.500,-** (empat ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) setelah potong

Halaman 382 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



pajak yang ditransfer pihak KPPN Bengkulu Selatan ke Rekening BPG 121 KPU Kab.Seluma dengan no rekening BRI 355101000038300 untuk pembayaran honor Sekretaris PPS se-Kabupaten Seluma bulan Desember 2018. Namun honor Sekretaris PPS Kecamatan Ulu Talo sebesar **Rp.28.106.000,-**, Kecamatan Semidang Alas sebesar **Rp.51.888.000,-** dan Kecamatan Semidang Alas Maras sebesar **Rp.56.212.000,-** dengan total keseluruhan sebesar **Rp.136.206.000,-** (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah) setelah potong pajak PPh Pasal 21 dari pencairan tersebut **tidak disalurkan** ke rekening Sekretariat PPK Kec.Ulu Talo, Kecamatan Semidang Alas dan Kecamatan Semidang Alas Maras hingga saat ini.

Menimbang, bahwa total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.

Menimbang, bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :

- Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.
- Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
- Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang dilebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya





dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.

- Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
- Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma atas konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.

Menimbang, bahwa adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu sudah masuk Bulan Desember 2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan :

- **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukkan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut diatas, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai Rp.121.930.000,- (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama Rp.186.700.000,- (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.

Menimbang, bahwa terdapatnya perbuatan mark Up maupun fiktif barang pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.

Halaman 385 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari pelelangan berubah menjadi lebih kecil dan pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :

- **Bayar transport verifikasi faktual 1** (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**
- **Bayar transport verifikasi faktual 2** (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018. Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut diatas telah selesai dilaksanakan oleh Subbag Hukum KPU Kab.Seluma sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 / 656684 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 00006-000, point ke-8 dan ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 yaitu pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 3 s/d 4 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan oleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang

Halaman 386 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke KPU Propinsi Bengkulu sehingga kegiatan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas fiktif.

Menimbang, bahwa adanya perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.

Menimbang, bahwa terdapat perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**, Yakni :

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama **1 (satu) hari** yaitu tanggal **09 November 2018** untuk koordinasi tentang penambahan

Halaman 387 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 10 November 2018 untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **HENRI ARIANDA**.
- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 **tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 13 Desember 2018 untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 **uangnya diterima** oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif

Halaman 388 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saudara **EDI ANZORI** dikarenakan ia meminta untuk **membantu biaya kuliahnya**.

Menimbang, bahwa adanya **Mark Up** pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun **dilebihkan** menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY) Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara ANGGI ANGGRAINI sedangkan **cap penyedia pada SPBY, kuitansi dan nota menggunakan cap stempel seluma copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.Biaya yang dilebihkan sebesar Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar **bon kantor KPU Kab.Seluma pada kantin Sederhana**.

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.

Menimbang, bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM **nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN**, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor , namun uang tersebut **tidak**

Halaman 389 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

Menimbang, bahwa adanya transfer uang dari Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti yang penggunaannya diduga bukan oleh yang berwenang dan berada bukan pada tempatnya (ditemukan di ruangan keuangan KPU Kab.Seluma) untuk menyusun dan membuat SPJ (Surat Pertanggungjawaban Keuangan) pada KPU Kab.Seluma TA.2018, Yakni berupa Cap stempel Rumah Makan Rosari , Cap stempel Fotocopy Seluma Centre , Cap stempel Kantin Sederhana , Cap stempel tanda tangan seseorang , Cap stempel tanda tangan HARMAZAN , Bantal Cap stempel dan tinta Cap stempel.

Menimbang, bahwa sekira tanggal 04 November 2018 bertempat di Kantor KPU Kab.Seluma sdr ELSIE APRIANTI (istri sdr DEKO) memberikan uang secara cash/tunai sebesar **Rp.22.000.000,-** (dua puluh dua juta rupiah) kepada saksi SARJAN EFENDI. Dimana uang tersebut merupakan bagian dari uang sewa kendaraan, yang apabila sesuai dengan kontrak semestinya biaya pengadaan 1 (satu) unit kendaraan sewa adalah sebesar **Rp.7.412.500/bulan** sebelum potong pajak, Jadi yang semestinya diterima oleh saksi SARJAN EFENDI adalah **Rp.29.650.000,-** (dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebelum potong pajak untuk sewa kendaraan selama 4 bulan. Namun dikarenakan ada permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma untuk biaya sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di jadikan sebagai **fee (uang**

Halaman 390 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 390



**terimakasih).** Sehingga saat itu uang sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) dari sewa 2 (dua) unit mobil selama 1 (satu) bulan di berikan kepada terdakwa ANGGI ANGGRAINI.

Menimbang, bahwa sesuai laporan transaksi rekening Mandiri Nomor Rekening: 179-00-0011627-2 atas nama CV.Adinata Tour And Travel yakni transaksi tertanggal 30 Oktober 2018 saksi DEKO melakukan penarikan tunai sebesar **Rp.14.500.000,-** (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari uang tersebut ada digunakan oleh sdr DEKO sebagai **Fee (uang terimakasih)** kepada saudara ANGGI ANGGRAINI sebesar **Rp.14.000.000,-** (empat belas juta rupiah) di Kantor KPU Kab.Seluma melalui istrinya (ELSIE APRIANTI) sesuai permintaan terdakwa ANGGI ANGGRAINI .

Menimbang, bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI hanya menandatangani lembar Surat Perintah Membayar (SPM) saja tanpa disertai dokumen SPP maupun pendukungnya bahkan juga tidak melakukan pengecekan atas kebenaran perhitungan tagihan pembayaran.

Menimbang, bahwa PPSPM An.ARMAN Bin ZAINI tidak ada melakukan pengujian atas tagihan yang dimohonkan untuk dilakukan pembayaran atas SPM sebelumnya (terdahulu) maupun untuk pembayaran yang akan dilakukan atas kegiatan berikutnya. Bahkan tidak melaksanakan control bayar baik yang sudah dinyatakan bayar dengan menggunakan SPM sebelumnya telah ditandatangani maupun yang akan dibayar dengan SPM yang berikutnya. Sehingga tindakan tersebut salah dan tidak dapat dibenarkan serta tidak sesuai ketentuan pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 190/PMK/05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Menimbang, bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek kebenaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) sebelum ditandatangani, tidak ada mengecek berapa sisa saldo dana Uang Persediaan (UP) yang belum terealisasi saat pengajuan kembali penggantian uang persediaan tersebut., tidak mengecek kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelum pengajuan kembali permintaan pembayaran ke KPPN Manna ataupun sebelum tanda tangan cek jasa giro untuk pencairan di rekening BRI Bendahara Pengeluaran Serta tidak mengecek kebenaran atas bukti transfer penyaluran honor PPK/PPS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Harmazan selaku Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN saat melaksanakan mekanisme penandatanganan cek giro hanya dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar untuk ditandatangani tanpa disertai dokumen apapun/laporan pelaksanaan kegiatan (hanya lembar SPM saja) yang dihadapkan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama ANGGI ANGGRAINI dan tidak melakukan pengecekan laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar. Hanya lembar cek giro lah yang diajukan kepadanya dan kemudian ditandatangani.

Menimbang, bahwa dana sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211 belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,-** untuk belanja sewa dan ATK kegiatan supervisi kampanye pemilu sehingga masih ada sisa dana senilai **Rp.87.166.000,-** yang belum terserap. Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif).Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Menimbang, bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni

- Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
- Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
- Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.

Menimbang, bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1

Halaman 392 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud **sepakat** dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.

Menimbang, bahwa bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota **masih diberikan dana transport** sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.

Menimbang, bahwa tindakan memberikan dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota juga **masih diberikan dana transport** adalah **tidak dibenarkan**.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud **memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018**. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat **dituangkan tidak ada temuan** dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019, dan ditemukan adanya dana yang belum dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa seperti yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Anggi Anggraini S.Kom tersebut telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi Harmazan, SH, sejumlah Rp. 488.935.713,- ( Empat Ratus Delapan puluh delapan juta Sembilan Ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah ), dengan rincian Rp. 450.200.000,- ( empat ratus lima puluh ribu juta dua ratus ribu rupiah ) ditambah adanya Tuntutan Ganti Rugi

Halaman 393 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





yang meliputi honor Pokja, BBM tanpa Struk Pembelian, kelebihan pembayaran tukin dan kelebihan SPPD yang belum dibayar oleh Saksi Harmazan senilai Rp. 38.735.713 ( tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas ribu rupiah ), dengan demikian unsur telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi.

Ad. 3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan tersebut atau kedudukan yang dijabat oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku Tindak Pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, dan yang dimaksud dengan sarana cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ANGGI ANGGARAINI, S. Kom adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai bendahara pengeluaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Seluma TA 2018, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan (SK) Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/Ses-Kap/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK Sekretaris KPU Kab. Seluma nomor : 01/ORT.02/kpt/1705/Ses-Kap/II/2018, tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian Anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma, yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma TA 2018 mempunyai tugas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.05/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) adalah sebagai berikut : Menatata usahakan, menerima, menyimpan dan membukukan Keuangan, Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara, Melakukan Pengujian dan pembayaran sesuai perintah PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ), Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab terdakwa tersebut diatas, maka terdakwa telah mengetahui dengan pasti bahwa Anggaran Pemilu pada tahun 2018 senilai Rp. 22.075.585.000,- ( Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) harus dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya.

Menimbang, bahwa dana Penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU Kab. Seluma TA 2018, setiap dilakukan pencairan dana Penyelenggaraan Pemilu pada KPU Kab Seluma TA 2018 tersebut langsung dipegang/dikuasai oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI, S.Kom setelah sebelumnya dibuat perincian penggunaan dana, setelah disetujui oleh saksi Harmazan, SH selaku PPK sekaligus sebagai KPA.

Menimbang, bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan

Halaman 395 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2018 saksi HARMAZAN S.H telah meminta sejumlah uang kepada terdakwa ANGGI selaku Bendahara KPU Kab.Seluma periode TA.2018 dimana seharusnya dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan pemilu KPU Kab. Seluma pada TA 2018.

Menimbang, Bahwa pada saat itu saksi Harmazan mengatakan kepada Terdakwa Anggi selaku Bendahara KPU Seluma, apabila terdakwa Anggi tidak menuruti keinginan saksi Harmazan, maka saksi Harmazan tidak mau menandatangani dokumen-dokumen terkait pencairan dana kantor KPU Kab. Seluma berikutnya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh saksi ANGGI dengan dalih dipinjam oleh terdakwa ANGGI dan saksi HARMAZAN yakni dengan rincian

1. Pada Bulan **Februari 2018**, terdakwa memakai Dana anggaran KPU Kab. Seluma pada tanggal 22 Februari 2018 sebesar **Rp.30.000.000,-** (Tiga puluh juta rupiah) dengan Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI cab. Unit Pasar Tais tanggal 22 Februari 2018. Dana tersebut bersumber dari sisa Pencairan Dana UP pada Tanggal 22 Februari 2018 dengan total pencairan **Rp.169.893.841,-** (Seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.88.793.100,-** (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.
2. Bahwa pada **Bulan Maret 2018** , Dana yang terpakai adalah sebagai berikut:
  - ✓ Tanggal 01 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.500.000,-** (Lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
  - ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.22.000.000,-** (Dua puluh dua juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI;
  - ✓ Tanggal 05 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.20.200.000,-** (Dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;

Halaman 396 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari rekening koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 06 Maret 2018. Senilai **Rp.122.709.250,-** (Seratus dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sisanya **Rp.99.119.500,-** (Sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

- ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.35.000.000,-** (Tiga puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa HAMARZAN;
- ✓ Tanggal 20 Maret 2018 yakni sebesar **Rp.11.500.000,-** (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI);

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 19 Maret 2018 dan 20 maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan dana tanggal 19 Maret dan tanggal 20 Maret 2018. Senilai **Rp.70.000.000,-** (Tujuh puluh juta rupiah) dan Tanggal 20 Maret 2019 senilai **Rp.30.780.500,-** (Tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.065.993,-** (Sembilan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang belum bisa di SPJ kan.

- ✓ Tanggal 29 Maret 2018 Yakni sebesar **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI);

Dasar pencairan Dana tersebut yakni dari rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais tanggal 28 Maret 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 28 Maret 2018 senilai **Rp.100.834.007,-** (Seratus juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.83.601.000,-** (Delapan puluh tiga juta enam ratus satu ribu rupiah) yang belum di SPJ Kan.

3. Bahwa pada **Bulan April 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 11 April 2018 yakni sebesar **Rp.3.000.000,-** (Tiga juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI);
- ✓ Tanggal 12 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 16 April 2018 yakni sebesar **Rp.1.000.000,-** (Satu juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN ;



- ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 19 April 2018 yakni sebesar **Rp.25.000.000,-**(Dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 26 April 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 30 April 2018 yakni sebesar **Rp.15.000.000,-**(Lima belas juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni dari Rekening Koran BRI Cab. Unit Pasar Tais Tanggal 11 April 2018. Dana tersebut bersumber dari pencairan tanggal 11 April 2018 senilai **Rp.60.000.000,-**(Enam puluh juta rupiah) dan 12 April 2018 yakni senilai **Rp.56.299.000,-**(Lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan sisanya sebesar **Rp.99.390.818,-**(Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yang belum di SPJ Kan dan pencairan TUP Tanggal 19 April 2018 senilai **Rp.300.000.000,-**(Tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 25 April 2018 senilai **Rp.400.000.000,-**(Empat ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.37.169.598,-** (Tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).

4. Bahwa pada **Bulan Mei 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 14 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.30.500.000,-**(Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 30 Mei 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI);

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor PPK dan PPS. Dana tersebut bersumber dari Pencairan Honor PPK dan PPS tanggal 9 Mei 2018 senilai **Rp.986.256.532,-**(Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dan Pencairan uang senilai **Rp.500.000.000,-**, (Lima ratus juta rupiah) Pencairan **Rp.500.000.000,-**.(Lima ratus juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan ada PPK dan PPS( Kec. Ulu Talo, Kec. Seluma Timur) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan April,Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh saksi ANGGI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

5. Bahwa pada **Bulan Juni 2018** : Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 4 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 8 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 12 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN ;
- ✓ Tanggal 26 Juni 2018 Yakni sebesar **Rp.125.000.000,-**(Seratus dua puluh lima juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Dana TUP Pada tanggal 7 Juni 2018. Dana tersebut bersumber dari Dana TUP pada tanggal 7 Juni 2018 senilai **Rp.1.416.688.000,-**(Satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan penarikan pertama pada tanggal 7 Juni 2018 Senilai**Rp.854.989.000,-**(Delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah), Tanggal 8 Juni 2018 Yakni **Rp.142.223.100,-** (Seratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah) Tanggal 21 Juni 2018 yakni sebesar **Rp.40.000.000,-**(Empat puluh juta rupiah) tanggal 26 Juni 2018 Yakni **Rp.379.475.900,-** (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma Barat, Kec. Sukaraja, Kec. Talo Kecil) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Mei,Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang olehnya selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

6. Bahwa pada **Bulan Juli 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.30.000.000,-**(Tiga puluh juta rupiah) oleh Sdr. HARMAZAN ;

Halaman 399 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 6 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.20.000.000,-**(Dua puluh juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;
- ✓ Tanggal 16 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.10.000.000,-**(Sepuluh juta rupiah) oleh saksi ANGGI ANGGRAINI ;
- ✓ Tanggal 23 Juli 2018 yakni sebesar **Rp.5.000.000,-**(Lima juta rupiah) oleh terdakwa HARMAZAN;

Dasar Pencairan dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 6 Juli 2018, 10 Juli 2018, 16 Juli 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 6 Juli 2018 senilai **Rp.157.837.181,-**(Seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh satu rupiah) Tanggal 10 Juli 2018 senilai Rp 414.412.500,-, Tanggal 16 Juli 2018 senilai **Rp.339.075.700,-** (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Seluma, Kec. Seluma Barat, Kec. Seluma Utara, Kec. Lubuk Sandi) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juni. Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor tersebut dipegang oleh saksi ANGGI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

7. Bahwa pada **Bulan Agustus 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 8 Agustus 2018 yakni sebesar **Rp 35.000.000,-** oleh terdakwa HARMAZAN;

Dasar Pencairan Dana tersebut yakni dari Honor PPK dan PPS Pada tanggal 7 Agustus 2018, dan 9 Agustus 2018. Dana tersebut bersumber dari Honor PPK dan PPS pada tanggal 7 Agustus 2018 senilai **Rp.500.000.000,-**(Lima ratus juta rupiah) dan **Rp.506.758.050,-** (Lima ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima puluh rupiah) Pada tanggal 9 Agustus 2018 senilai **Rp.241.247.300,-**(Dua ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah). Dana tersebut merupakan peruntukan untuk honor PPK dan PPS, dikarenakan ada PPK dan PPS (Kec. Talo Kecil, Kec. Semidang, Kec. Semidang Alas Maras) yang belum menyampaikan SPJ pada bulan Juli, Maka Honor PPK dan PPS belum ditransfer dan honor

Halaman 400 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



tersebut dipegang oleh saksi ANGGI selaku Bendahara Pengeluaran dan terpakai.

8. Bahwa pada **Bulan Desember 2018** Dana yang terpakai adalah sebagai berikut :

- ✓ Tanggal 20 Desember 2018, yakni sebesar **Rp.54.364.130,-** oleh saksi ANGGI ANGGRAINI;

Dasar pencairan dana tersebut yakni Honor dan operasional PPK dan PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang mana dari jumlah honor dan operasional keseluruhan berjumlah sebesar **Rp.88.810.000,-** (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) diambilnya sejumlah **Rp.54.364.130,-** (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa keseluruhan Dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum dikembalikan dan terpakai oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris adalah sebesar Rp.488.935.713- (Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah ).

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku oleh terdakwa Anggi selaku Bendahara yang mana laporan dimaksud memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Anggi. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat **dituangkan tidak ada temuan** dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa ANGGI ANGGRAINI S.Kom, seperti yang dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma, dengan demikian maka unsur ke 3 yaitu Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. **Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**



Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan ( R. Wiyono, pembahasan Undang-undang Tindak pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm.41).

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari sampai bulan Desember 2018 saksi Harmazan, SH telah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa Anggi Anggaraini selaku bendahara KPU Kab. Seluma periode TA 2018, dimana seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kab. Seluma TA 2018.

Menimbang, bahwa tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN, yang telah dipertimbangkan pada unsursebelumnya.

Menimbang, bahwa uang persediaan (UP) per bulan dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang dicairkan tersebut ditarik tunai keseluruhan dari Rekening KPU Kab.Seluma TA.2018, kemudian sisa dana UP dan atau TUP yang telah ditarik tersebut disimpan tunai di Brankas terdakwa ANGGI ANGGRAINI selaku Bendahara pengeluaran. sehingga

Halaman 403 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sisa UP ataupun TUP tersebutlah yang diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan dipergunakan terdakwa ANGGI ANGGRAINI dan saksi HARMAZAN untuk keperluan pribadi, dengan dalih dipinjam oleh terdakwa ANGGI dan saksi HARMAZAN, SH.

Menimbang, bahwa total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah), Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.

Menimbang, bahwa telah terjadi tindakan penyimpangan lainnya berupa Penyalahgunaan Anggaran pada KPU Kab.Seluma TA.2018 tersebut, Yakni :

- Adanya Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas ke Kecamatan (Dalam kota) fiktif.
- Adanya Kegiatan Sosialisasi fiktif/Mark Up sekira senilai Rp.87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Pengadaan Alat Peraga Kampanye + 8 (delapan) kegiatan.
- Adanya Kegiatan Perjalanan Dinas ke KPU Pusat yang lebih – lebihkan seperti contoh, Kegiatan tersebut sesungguhnya dilaksanakan hanya selama 3 (tiga) hari, Namun minta di SPJ kan selama 5 (lima) hari dan selisih uangnya langsung diberikan kepada nama yang bertugas dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Hal tersebut terdakwa Anggi Anggraini lakukan (membuatkan dokumen bayar SPPD tersebut) atas perintah saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 sekaligus selaku KPA/PPK KPU Kab.Seluma TA.2018.

Halaman 404 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Kegiatan perjalanan Dinas fiktif ke Kantor KPU Prov.Bengkulu oleh 3 (tiga) orang Komisioner KPU Kab.Seluma TA.2018 diantaranya bernama EDI ANZORI dengan cara meminta dibuatkan SPPD dengan menandatangani dokumen SPPD ke orang terdekatnya di KPU Prov.Bengkulu sebanyak 2 (dua) kali/Minggu. Hal itu memang diminta lakukan oleh sdr EDI ANZORI selaku Komisioner KPU Kab.Seluma kepada terdakwa Anggi Anggraini dan diketahui oleh saksi HARMAZAN selaku Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 saat itu dengan alasan untuk membantu uang kuliahnya (EDI ANZORI).
- Adanya Dana Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) KPU Kab.Seluma TA.2018 yang dilebih – lebihkan (Mark Up) kuantitas barangnya maupun Nota Fiktif pada Toko Alat Tulis Kantor (ATK) Seluma Centre yang terletak di Simpang 3 Masjid Lubuk Lintang Tais. Dimana terdakwa Anggi Anggraini mengumpulkan uang tersebut dan digunakannya untuk membayar makan – minum di Kantin KPU Kab.Seluma atas konsumsi para Komisioner KPU TA.2018 dan Sekretaris KPU Kab.Seluma TA.2018 serta para staf Pengelola Keuangan pada KPU Kab.Seluma TA.2018. Dimana Nota Fiktif atas ATK tersebut dibuat oleh sdr MUSLIMIN yang telah lebih dulu memperoleh Nota Kosong dari Toko ATK Seluma Centre.

Menimbang, bahwa adanya Akun Belanja 3356.015.A521811 untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS pada KPU Kab.Seluma TA.2018 sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Kemudian dilakukan penyusunan RAB yang terus menerus dilakukan revisi yang dirinya sendiri tidak tahu apa sebabnya. Hingga pada Desember dan waktu pelaksanaan lelang/tender yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dengan cara Tender/Lelang sehingga uang sejumlah **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dipecah menjadi 2 (dua) paket pekerjaan agar dapat dilakukan dengan proses Penunjukan Langsung (PL) dikarenakan waktu itu sudah masuk Bulan Desember 2018/mepet, yang awalnya diperuntukkan :

- **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama. Namun setelah pemesanan atas Alat kelengkapan TPS

Halaman 405 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Kemudian ada informasi dari KPU Pusat bahwa diperlukan tambahan alat berupa Kabel Ties sehingga dipandang perlu untuk mengadakan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties. Bahwa Sisa selisih dari total **Rp.436.848.000,-** (Empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), Yakni senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) diperuntukan untuk belanja Bahan (ATK). Namun alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah). Maka kemudian atas hal tersebut diatas, terdakwa Anggi diminta untuk melakukan Revisi DIPA ke Dirjen Perbendaharaan Anggaran/Belanja Negara (DJPBN) di Bengkulu sesuai dengan pemecahan paket tersebut diatas. Namun oleh pihak DJPBN Bengkulu menyatakan Revisi DIPA tidak dapat lagi dilakukan dikarenakan saat itu sudah tanggal 27 Desember 2018. Kemudian disamping alokasi belanja bahan sudah terserap sejumlah **Rp.128.218.000,-** (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) dari alokasi Belanja Bahan (ATK) sebelumnya senilai **Rp.250.148.000,-** (Dua ratus lima puluh juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Maka diputuskan untuk menambah pengadaan alat kelengkapan TPS berupa Kabel Ties dilakukan menjadi senilai **Rp.121.930.000,-** (Seratus dua puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun kemudian untuk pekerjaan pengadaan Alat Kelengkapan TPS yang pertama **Rp.186.700.000,-** (Seratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) terjadi gagal bayar dikarenakan sudah mepet waktu dan pihak KPPN Manna tidak lagi dapat memprosesnya.

Menimbang, bahwa terdapatnya perbuatan mark Up maupun fiktif barang pada kontrak Pengadaan Spanduk oleh Fajar Advertising yang ditunjuk sebagai pelaksana yang dikoordinir oleh sdr DAHAYAN selaku Kassubag Teknis pada KPU Kab.Seluma TA.2018 yang membuat sendiri RAB dan SPJ nya.

Menimbang, bahwa Pengerjaan Pekerjaan Lapis Tebing yang awalnya senilai **Rp.300.000.000,-** (Tiga ratus juta rupiah).Namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan waktu yang mepet dan bertujuan menghindari

Halaman 406 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan berubah menjadi lebih kecil namun nilainya lupa. Dan pekerjaan tersebut dikoordinir oleh Kassubag Umum pada KPU Kab.Seluma TA.2018 dan dilanjutkan oleh sdr. SIO ELIZANI.

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang **tidak benar** dalam penggunaan anggaran pemilihan umum (pemilu) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 bulan Januari 2018 s/d bulan Desember 2018, Yakni :

- **Bayar transport verifikasi faktual 1** (satu) hari Rp.300.000,- X 27 orang senilai **Rp.8.100.000,-** (delapan juta seratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018.Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**
- **Bayar transport verifikasi faktual 2** (dua) hari Rp.300.000,- X 24 orang senilai **Rp.7.200.000,-** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00030 / 656684 / 2018, tanggal 08 Februari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000014-000, point ke-10 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018.Bahwa pembayaran tersebut **tidak benar/fiktif** dikarenakan kegiatan tersebut **tidak dilaksanakan namun uangnya dicairkan.**

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut diatas telah selesai dilaksanakan oleh Subbag Hukum KPU Kab.Seluma sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00011 / 656684 / 2018, tanggal 22 Januari 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 00006-000, point ke-8 dan ke-9 yang termuat dalam Buku Kas Umum (BKU) Januari 2018 yaitu pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 3 s/d 4 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan pembayaran transport verifikasi faktual parpol tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 senilai Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan dibuktikan oleh Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang dilaporkan ke KPU Propinsi Bengkulu sehingga kegiatan pada nomor 1 (satu) dan 2 (dua) diatas fiktif.

Menimbang, bahwa adanya perjalanan Dinas ke Jakarta selama 3 (tiga) hari dalam rangka menghadiri undangan bimbingan teknis tata cara

Halaman 407 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonan Pemilu 2019 berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor : 098/ST/1705-KPU-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 135/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara SARJAN EFENDI untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018, serta berdasarkan Surat Tugas Sekretaris KPU Kab.Seluma Nomor : 099/ST/1705-Sek-Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Perjalanan Dinas Nomor : 136/SPD/1705-Sek.Kab/V/2018, tanggal 18 Mei 2018 yang menugaskan saudara REDI .N untuk berangkat tanggal 20 Mei 2018 dan kembali tanggal 22 Mei 2018. Namun setelah kembali dari perjalanan dinas tersebut saudara SARJAN EFENDI dan saudara REDI .N minta penambahan 1 (satu) hari sehingga perjalanan dinas dimaksud menjadi 4 (empat) hari dengan alasan bahwa telah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak KPU RI dan disetujui oleh pihak KPU RI dengan membubuhkan paraf pada Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas keduanya tersebut. Sehingga biaya perjalanan dinas 3 (tiga) hari dimaksud ditambah menjadi 4 (empat) hari dengan biaya perjalanan dinas saudara **SARJAN EFENDI** sebesar **Rp.5.551.363,-** (lima juta lima ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan biaya perjalanan dinas saudara **REDI .N** sebesar **Rp.6.137.500,-** (enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Dimana perjalanan dinas tersebut sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00184 / 656684 / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor : 000130-000, point ke-1 dan ke-2.

Menimbang, bahwa terdapat perjalanan dinas **fiktif yang lainnya**,  
Yakni :

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:281.a/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tanpa tanda tangan** yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:442.a/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 **tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan** yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama **1 (satu) hari yaitu tanggal 09 November 2018** untuk koordinasi tentang penambahan anggota PPK se-Kab.Seluma ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00405, namun berdasarkan kuitansi perjalanan dinas

Halaman 408 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2639/KW.LS/XI/2018, tanggal 11 November 2018  
uangnya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud.

- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:286/ST/1705-KPU-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tanpa tanda tangan yang menugaskan saudara **HENRI ARIANDA** selama 1 (satu) hari dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:450/SPD/1705-Sek-Kab/XI/2018, tanggal 08 November 2018 tidak ada cap tanda tangan tempat tujuan akan tetapi dalam Surat Perjalanan Dinas tersebut yang melaksanakan perjalanan dinas adalah saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 10 November 2018 untuk koordinasi tentang pergantian antar waktu HUSNI TAMRIN ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : 2641/KW.LS/XI/2018, tanggal 13 November 2018 uangnya diterima oleh saudara **HENRI ARIANDA**.
- Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kab.Seluma Nomor:338/ST/1705-KPU-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 yang menugaskan saudara **EDI ANZORI** dan Surat Perjalanan Dinas Nomor:523/SPD/1705-Sek-Kab/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018 tanda tangan tempat tujuan diragukan keasliannya yang melaksanakan perjalanan dinas saudara **EDI ANZORI** selama 1 (satu) hari yaitu tanggal 13 Desember 2018 untuk koordinasi tentang tahapan kampanye ke KPU Propinsi Bengkulu dengan biaya perjalanan dinas sebesar **Rp.380.000,-** (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00453 dan berdasarkan kuitansi perjalanan dinas Nomor : tidak ada/KW.LS/XII/2018, tanggal tidak ada bulan Desember 2018 uangnya diterima oleh saudara **EDI ANZORI** dimaksud. Adapun yang menyuruh membuat perjalanan dinas fiktif tersebut adalah saudara **EDI ANZORI** dikarenakan ia meminta untuk membantu biaya kuliahnya.

Menimbang, bahwa adanya Mark Up pembayaran biaya belanja tagihan ATK bulan Juli s/d September 2018 kantor KPU Kab.Seluma yang

Halaman 409 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya tagihan tersebut sebesar **Rp.13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) namun **dilebihkan** menjadi **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00406 dengan Surat Perintah Bayar (SPBY) Nomor:2727/SPBY/XI/2018, tanggal 22 November 2018, Kuitansi Nomor Bukti:2727/KW.GUP/XI/2018, tanggal 22 November 2018, dan nota penyedia Seluma copy centre tertanggal 22 November 2018 yang nilainya dilebihkan menjadi **Rp.15.000.000,-** yang mana **rincian belanja nota penyedia di isi sendiri** oleh saudara ANGGI ANGGRAINI sedangkan **cap penyedia pada SPBY, kuitansi dan nota menggunakan cap stempel seluma copy centre yang disimpan di ruang pengelola keuangan KPU Kab.Seluma.Biaya yang dilebihkan sebesar Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar bon kantor KPU Kab.Seluma pada **kantin Sederhana**.

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban SPJ belanja dimaksud telah dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya. Dimana nota belanja penyedia, Surat Perintah Membayar (SPBY) dan Kwitansi Pengeluaran dibubuhi cap stempel Kantin Sederhana dan cap stempel Seluma Copy Centre yang telah disediakan dan disimpan di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma dimaksud.

Menimbang, bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan **fiktif** tersebut dibuat serta dilengkapi oleh saudara NOVITA SARI dan FERI HARYADI yang mana Surat Perintah Pembayaran (SPBY), Kwitansi Pengeluaran dan Nota Penyedia di cap menggunakan cap stempel Kantin Sederhana, cap stempel Seluma Copy Centre, cap Rumah Makan Rosari yang sudah tersedia di ruang pengelolaan keuangan KPU Kab.Seluma.

Menimbang, bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar **Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM **nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN**, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor, namun uang tersebut **tidak dibayarkan** oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan **telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN**. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah)

Halaman 410 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

Menimbang, bahwa adanya transfer uang dari **Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN** adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dana **sesuai Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi 10 halaman 26 dengan Akun 3364.047.T521211** belanja bahan Alat Peraga Kampanye senilai **Rp.313.416.000,-** dari dana dimaksud terserap **Rp.178.450.000,-** sesuai POK revisi 11 halaman 26 kemudian sisa dana masih ada **Rp.134.966.000,-** yang direvisi sebesar **Rp.47.800.000,- untuk belanja sewa dan ATK kegiatan supervisi kampanye pemilu** sehingga masih ada sisa dana senilai **Rp.87.166.000,- yang belum terserap**. Kemudian dari sisa dana tersebut sepakat dibuat tidak benar (fiktif) hingga terlihat seolah benar sesuai dengan realisasi pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif).Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Menimbang, bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni

- Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;-
- Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.

Menimbang, bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud **sepakat** dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.

Menimbang, bahwa bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota **masih diberikan dana transport** sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan.

Menimbang, bahwa tindakan memberikan dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota juga **masih diberikan dana transport** adalah **tidak dibenarkan**.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud **memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018**. Dan tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat **dituangkan tidak ada temuan** dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019, dan ditemukan adanya dana yang belum dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa terhadap serangkaian perbuatan terdakwa tersebut bersama dengan saksi Harmazan, Majelis Hakim berpendapat terdapatnya kerugian keuangan negara secara nyata atau faktual

Halaman 412 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen), dengan demikian unsur ke-4 (empat) yaitu Merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dinyatakan *"Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"*. Oleh karena itu dari rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu: yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dipandang sebagai adalah dader bukan saja mereka yang telah mengerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang telah turut serta melakukan suatu delik;

Menimbang bahwa Prof. SATOCHID KARTANEGARA,SH berpendapat bahwa untuk adanya suatu penyertaan ini harus memenuhi 2 (dua) syarat:

1. Harus adanya kerjasama secara fisik;
2. Harus ada kesadaran kerjasama.

Hal senada juga disampaikan MR. TIRTAAMIDJAJA bahwa suatu syarat mutlak bagi "bersama-sama melakukan" ialah adanya keinsyafan bekerja sama antara orang-orang yang berkerja sama itu. Dengan perkataan lain mereka itu timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing (Mr. Tirta'amidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1955, hal. 97).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;





Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Seluma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan ( SK) Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT1705/ses-Kap/II/2017 tanggal 01 Januari 2017 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma dan SK Sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/ses-Kap/II/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian Anggraan 076 pada Sekretariat KPU Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Seluma TA 2018 mempunyai tugas berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK.05/2016, tanggal 30 Desember 2016 tentang kedudukan dan tanggung jawab Bendahara pada Satker Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) adalah sebagai berikut :Menatata usahakan, menerima, menyimpan dan membukukan Keuangan, Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan, Mengelola uang persediaan dan LS Bendahara., Melakukan Pengujian dan pembayaran sesuai perintah PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen dan KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ), Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Harmazan, SH selaku Sekretaris KPU Kabupaten Seluma TA 2018 dan juga sekaligus sebagai KPA/PPK periode Januari 2018 s/d Agustus 2018, sedangkan untuk Periode September 2018 s/d Oktober 2018 saudara Siswanto, MPD selaku KPA/Seretaris KPU Kabupaten Seluma dan kemudian diganti lagi oleh Saudara Kusdiarto, SH selaku KPA/Seretaris KPU Kabupaten Seluma untuk Periode 2018 sampai dengan Desember 2018.

Menimbang, bahwa tahun 2018 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Seluma mendapat Anggran Penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 22.075.585.000,- ( Dua puluh dua milyar tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah ).

Menimbang, bahwa telah terjadi Penyalahgunaan Anggaran Pemilu pada KPU Kab. Seluma T.A. 2018, Sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 290/KU.01.1-SD/17/Sek-Prov/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 perihal Laporan Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu TA.2018 di KPU Kab.Seluma. Kemudian Surat dari Ketua KPU Seluma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 130.2/KU.06-SD/1705/KPU-Kab/II/2019, tanggal 8 Februari 2019 kepada Kapolres Seluma Perihal permohonan penyampaian Laporan indikasi penyalahgunaan keuangan di KPU Kab.Seluma TA.2018. Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 1 Februari 2019 tentang Pernyataan berkenaan dengan kewajiban yang belum bisa dibayarkan senilai Rp.684.692.857,- dan berdasarkan Surat Pernyataan terdakwa ANGGI ANGGRAINI tertanggal 11 Februari 2019 tentang kewajiban akan membayarkan laporan dan pertanggungjawaban keuangan KPU Kab.Seluma TA.2018.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari sampai bulan Desember 2018 saksi Harmazan, SH telah meminta sejumlah uang kepada Terdakwa Anggi Anggraini selaku bendahara KPU Kab. Seluma periode TA 2018, dimana seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk keperluan Penyelenggaraan Pemilu KPU Kab. Seluma TA 2018.

Menimbang, bahwa tahun 2018 uang yang berasal dari DIPA KPU Kab. Seluma yang telah diambil oleh terdakwa ANGGI ANGGRAINI dengan dalih dipinjam bersama-sama dengan saksi HARMAZAN, yakni dengan rincian sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya.

Menimbang, bahwa total Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan sebesar Rp.154.716.500,- (Seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Semidang Alas Maras bulan Desember 2018 sebesar Rp.166.722.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) , Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan November 2018 sebesar Rp.94.315.630,- (Sembilan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dan Honor dan Operasional PPK/PPS Kec. Ulu Talo bulan Desember 2018 yang tidak disalurkan adalah sebesar Rp.88.810.000,- (Delapan puluh delapan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dimana dana tersebut kemudian diambil terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp.54.364.130,- (Lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah). Dan sisanya sebesar Rp.34.445.870,- (Tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dipakai oleh saksi HARMAZAN.

Menimbang, bahwa terdakwa Anggi Anggraini ada mengirimkan uang ke rekening saksi HARMAZAN sesuai dengan rekening koran BRI Unit Pasar Tais atas nama ANGGI ANGGRAINI dengan transaksi sebesar

Halaman 415 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.5.000.000,-** (Lima juta rupiah) tanggal 16 Februari 2018 dari ATM nomor rekening:3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN, sebagai peruntukan uang muka pembelian meja kantor, namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh saksi HARMAZAN kepada penyedia dikarenakan **telah terpakai untuk keperluan pribadi saksi HARMAZAN**. Sehingga kemudian terdakwa Anggi Anggraini kembali memberikan uang cash/tunai saksi HARMAZAN sebesar **Rp.11.100.000,-** (sebelas juta seratus ribu rupiah) untuk pembelian meja tersebut sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106/656684/2018, tanggal 27 Maret 2018 dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) Nomor:000081-000, tanggal 27 Maret 2018 poin 1 yakni pembelian meja untuk komisioner sebanyak 5 unit Rp.2.220.000,- per unit dari RIZKI JAYA MEBEL dengan nilai keseluruhan Rp.11.100.000,-(sebelas juta seratus ribu rupiah) namun surat pertanggungjawaban hanya ada nota dari penyedia, sedangkan Surat Perintah Bayar (SPBY) dan kuitansi pengeluaran tidak ada cap stempel serta tanda tangan penyedia.

Menimbang, bahwa adanya transfer uang dari Nomor rekening : 3351-01-000673-50-8 BRI Pasar Tais a.n. ANGGI ANGGRAINI ke Nomor rekening BRI 3551-01-012209-53-1 a.n. HARMAZAN adalah sebesar **Rp.19.900.000,-** (Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN tidak ada mengecek kebenaran sesuai yang tertuang dalam Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) sebelum ditandatangani, serta tidak ada mengecek berapa sisa saldo dana Uang Persediaan (UP) yang belum terealisasi saat pengajuan kembali penggantian uang persediaan tersebut., tidak mengecek kebenaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas honor PPK/PPS sebelum pengajuan kembali permintaan pembayaran ke KPPN Manna ataupun sebelum tanda tangan cek jasa giro untuk pencairan di rekening BRI Bendahara Pengeluaran Serta tidak mengecek kebenaran atas bukti transfer penyaluran honor PPK/PPS.

Menimbang, bahwa saksi Harmazan selaku Sekretaris sekaligus KPA pada KPU Kab.Seluma An. HARMAZAN saat melaksanakan mekanisme penandatanganan cek giro hanya dihadapkan dengan lembar cek yang berisikan nilai penarikan dana kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar untuk ditandatangani tanpa disertai dokumen apapun/laporan pelaksanaan kegiatan (hanya lembar SPM saja) yang dihadapkan oleh

Halaman 416 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran atas nama ANGGI ANGGRAINI dan tidak melakukan pengecekan laporan atas realisasi kegiatan maupun honor-honor yang akan dibayar. Hanya lembar cek giro lah yang diajukan kepadanya dan kemudian ditandatangani.

Menimbang, bahwa dana belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota termasuk dalam kegiatan pencalonan namun untuk Kegiatan Rapat Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 18 September 2018 dan Kegiatan Rapat Penandatanganan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 19 September 2018 tidak dilaksanakan (fiktif). Kemudian pertanggungjawaban kegiatan fiktif tersebut dibuat tertanggal mundur sehingga terlihat seolah benar sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Menimbang, bahwa pada KPU Kab.Seluma TA.2018 ada biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan dinas dan pihak yang menerima biaya bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut, Yakni

- Seluruh komisioner KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
- Sekretaris KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 4 senilai Rp.900.000,- per orang untuk per bulan;
- Seluruh kasubbag KPU Kab.Seluma untuk kendaraan dinas roda 2 senilai Rp.300.000,- per orang untuk per bulan.

Menimbang, bahwa dana bantuan BBM tersebut sesuai POK revisi 14 halaman 17 bersumber dari dana perawatan kendaraan roda 4 (3 unit x 1 tahun) senilai **Rp.79.620.000,-** dan dari dana perawatan kendaraan roda 2 (6 unit x 1 tahun) senilai **Rp.22.080.000,-** yang mana saat rapat rutin mingguan di KPU Kab.Seluma dana perawatan kendaraan dinas dimaksud **sepakat** dibayarkan untuk dana bantuan BBM yang diberikan dalam bentuk anggaran kepada penerima namun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bantuan BBM tersebut tidak disertai dengan bukti struk pembelian BBM.

Menimbang, bahwa bahwa para Komisioner KPU, Sekretaris KPU, dan para Kasubbag pada KPU Kab.Seluma TA.2018 saat melaksanakan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota **masih diberikan dana transport** sehingga terjadi duplikasi anggaran yang dibayarkan dan hal tersebut **tidak dibenarkan**.

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dan pengelolaan dana KPU Kab. Seluma TA. 2018 sudah dibuatkan Laporan Tutup Buku yang mana laporan dimaksud **memang sengaja dibuat seolah telah sesuai dengan pengajuan dan penggunaan anggaran KPU Kab. Seluma TA. 2018**. Dan

Halaman 417 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaporkan sesuai dengan kenyataannya bahwa terdapat dana KPU Kab.Seluma TA.2018 yang belum bisa direalisasikan dan dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa Anggi Angraini dan saksi Harmazan. Sehingga terhadap laporan tutup buku akhir tahun yang dibuat **dituangkan tidak ada temuan** dan laporan tutup buku akhir tahun tersebut disampaikan kepada pihak KPPN Manna Kab. Bengkulu Selatan dan KPU Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa Inspektorat Jenderal KPU RI ada melakukan pemeriksaan berupa Audit Operasional pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilu 2019 untuk Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma serta melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyalahgunaan anggaran tahapan Pemilu 2019, dan ditemukan adanya dana yang belum dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANGGI ANGGRAINI** bersama-sama dengan saksi **HARMAZAN, S.H. Bin ALIKERA CAYO (Alm)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan melalui Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu Nomor : SR – 0324 / PW06 / 5 / 2019, tanggal 3 Desember 2019 dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara dugaan tindak pidana Korupsi berupa Penyalahgunaan Dana Pemilihan Umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp 1.424.469.263,43** (satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim menilai bahwa terdapat kerja sama yang erat antara terdakwa dengan saksi Harmazan, SH selaku Sekretaris pada Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) juga sekaligus menjabat sebagai KPA.

Bahwa dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah memenuhi unsur sebagai orang yang melakukan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa perbuatan **Terdakwa ANGGI ANGGRAINI, S.Kom** selaku Bendahara Pengeluaran telah terbukti sebagai Pelaku Peserta yang turut bersama-sama melakukan perbuatan pidana, sehingga memenuhi unsur tindak pidana yang kelima yaitu Unsur “*Dipidana sebagai*

Halaman 418 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pelaku tindak pidana; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 (lima) ini telah terbukti secara dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan **Terdakwa Anggi Anggraini, S. Kom** telah memenuhi semua unsur sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 3 sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sehingga dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan serendah-rendahnya terhadap diri terdakwa, mohon dipertimbangkan tentang pengembalian sejumlah uang oleh terdakwa Anggi Anggraini sebesar Rp. 310.000.000,- ( Tiga ratus juta Rupiah), mohon untuk 1 unit Mobil Nissan Grand Livina berwarna Silver No. Pol : BD 1004 DC atas nama terdakwa Anggi Anggraini, S. Kom, dan apabila disita mohon untuk dipertimbangkan dalam Penghitungan Pengembalian Kerugian keuangan negara.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya juga meminta supaya terdakwa Anggi Anggraini dijadikan sebagai Justice Collaborator dalam perkara ini sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa Anggi Anggraini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut akan Majelis Hakim tanggap sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang meminta supaya pengembalian sejumlah uang terdakwa Anggi Anggraini untuk jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 310.000.000,- ( Tiga ratus juta Rupiah) yang telah diserahkan ke KPU Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa Anggi Anggraini seperti yang dikemukakan oleh Penasehat hukum tidak dapat majelis Pertimbangan karena sepanjang tidak ada bukti yang sah dan resmi atas kebenaran pengembalian uang dimaksud, maka majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 419 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait 1 ( satu ) Unit Mobil Nissan Grand Livina warna Silver No.pol : BD 1004 DC atas nama Anggi Anggraini supaya tidak disita Negara dan dikembalikan kepada terdakwa Anggi Anggraini.S.Kom, karena menurut penasehat Hukum terdakwa 1 ( satu) unit Mobil Nissan Livina berwarna Silver No Po; : BD 1004 DC atas nama Terdakwa Anggi Anggraini merupakan barang bukti yang dibeli oleh Terdakwa Anggi Anggraini sejak bulan Januari 2016 dengan membayar sebanyak 45 kali dari angsuran dengan besaran Rp. 4.068.000,- ( empat Juta enam puluh delapan ribu rupiah ) per/ bulannya dan juga pembelian mobil tersebut jauh sebelum terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Seluma nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/Ses-Kap/II/2017 tertanggal 1 Januari 2017 tentang Penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggaran 076 dan surat keputusan sekretaris KPU Kab. Seluma Nomor : 01/ORT.02/KPT/1705/ses-Kap/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan bagian anggran 076 pada Sekretaria KPU Kab. Seluma apabila disita Negara mohon untuk dipertimbangkan dalam penghitungan pengembalian kerugian uang negara.

Menimbang, bahwa terkait permohonan untuk tidak disita 1 ( satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna silver No. Pol : BD 1004 DC atas nama Terdakwa, menurut Majelis Hakim sepanjang terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa keberadaan mobil tersebut bukan dari hasil tindak korupsi, maka majelis berpendapat 1 ( satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna silver No. Pol : BD 1004 DC tersebut tetap akan dilakukan penyitaan dan dirampas untuk negara walaupun Penasehat hukum beralih terdakwa Anggi Anggraini membeli 1 ( satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna silver No. Pol : BD 1004 DC tersebut sejak bulan Januari 2016 dengan membayar sebanyak 45 kali dari angsuran dengan besaran Rp. 4.068.000,- ( empat Juta enam puluh delapan ribu rupiah ) per/ bulannya dan juga pembelian 1 ( satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna silver No. Pol : BD 1004 DC tersebut jauh sebelum terdakwa diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran.

Menimbang, bahwa pendapat majelis masih ada proses angsuran untuk pembelian 1 ( satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna silver No. Pol : BD 1004 DC tersebut sewaktu terdakwa Anggi masih menjabat sebagai Bendahara pengeluaran di Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Seluma, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa angsuran Pembelian 1 ( satu)

Halaman 420 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Mobil Nissan Grand Livina warna silver No. Pol : BD 1004 DC tersebut merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh Terdakwa Anggi Anggraini, sehingga dengan demikian menurut Majelis 1 ( satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna silver No. Pol : BD 1004 DC tersebut layak dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan Penasehat Hukum Terdakwa Anggi Anggraini supaya ditetapkan sebagai Justice Collaborator dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 tahun 2011, menyatakan Justice Collaborator disebutkan sebagai salah satu pelaku tindak pidana tertentu bukan pelaku kejahatan, mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta memberikan keterangannya sebagai saksi dalam proses peradilan, dan untuk dapat menjadi Justice Collaborator, ADANYA PERNYATAAN dari Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap kasus dan pelaku lainnya

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2020 tidak mencantumkan hal-hal tersebut diatas berupa adanya penetapan Terdakwa Anggi Anggraini, S.Kom, sebagai Justice Collaborator, oleh karena itu menurut pendapat Majelis permintaan Penasehat Hukum haruslah ditolak/ dikesampingkan, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur oleh SEMA No.4 tahun 2011 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi Pidana Penjara dan Denda terhadap diri Terdakwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti;

Halaman 421 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperolehnya dari Tidak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terdakwa Anggi Anggraini, S.Kom telah melakukan upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 248.572.727, ( Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah ) yang terdiri dari Uang Pembayaran dari rekening Terdakwa Anggi ke rekening Bank Bengkulu atas nama CV. Media Jaya Komputer untuk pembayaran sisa Pembelian alat Scanner sebanyak 3 buah dari Pihak Mitra Computer pada tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus juta Rupiah), Pembayaran sisa pembelian alat Scanner 3 buah dari pihak Mitra Computer tertanggal 31 Januari 2019 sejumlah Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah), Pelunasan pembayaran sisa pembelian alat Scanner 3 buah dari pihak Mitra Computer tertanggal 08 Februari 2019 sebesar Rp. 63.072.727,- ( Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus dua Puluh tujuh), Pembayaran pengadaan alat kelengkapan TPS TA 2018 tertanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp. 35.000.000,- ( Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ), Pembayaran pengadaan alat kelengkapan TPS TA 2018 tertanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ), Pelunasan Pembayaran pengadaan Alat Kelengkapan TPS TA 2018 dan angsuran setoran Pajak Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 66.930.000,- ( Enam Puluh enam Juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah, Pajak penghasilan ( PPh Pasal 21 Bulan Mei 2018 peruntukan pembayaran honor PPK dan Sekretariat PPK Kec. Semidang Alas Kab. Seluma ) Bulan Desember 2018 Rp. 7.056.000,- ( tujuh Juta lima puluh enam ribu rupiah ) sudah dikembalikan oleh saksi Anggi sebesar Rp. 3.070.000,- ( tiga juta tujuh puluh ribu rupiah ) yang disetor melalui Bank Mandiri kerekening Kejari seluma oleh penyeter Adhika Dwi Noviyarni/Nelly SH tanggal 6 Februari 2020.

Menimbang, bahwa selain itu atas tuntutan Ganti Rugi (TGR ) tindak lanjut dari Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab. Seluma sampai dengan tanggal 26 November 2018 telah terkumpul uang sejumlah Rp. 158.329.329,- ( seratus lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah ) yang telah disetorkan ke Kas negara.

Menimbang, bahwa telah terkumpul uang sejumlah Rp. 88.096.702,- ( Delapan Puluh Delapan Juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua



rupiah) yang merupakan pengembalian pegawai KPU Kab. Seluma atas setoran TGR ( Tuntutan Ganti Rugi ) sesuai setoran Bank Mandiri oleh Penyetor Andhika Dwi Novyarni/Nelly SH kerekening Kejari Seluma tanggal 6 Maret 2020, dan uang sejumlah Rp. 33.866.854,- ( tiga puluh tiga juta delapan Ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah ) yang merupakan pengembalian Pegawai KPU Kab. Seluma, yang telah disetor ke Bank Mandiri oleh Penyetor Novita Sari S.Pd ke rekening Kejari Seluma tanggal 07 April 2020 sebagai Uang Titipan Pembayaran pengganti Kerugian keuangan Negara, sehingga total kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan oleh terdakwa Anggi Anggraini sejumlah :

- |    |  |                           |
|----|--|---------------------------|
| 1. | Pembayaran oleh Terdakwa Anggi Anggraini | Rp. 248.572.727,-         |
| 2. | TGR yang sudah disetor                   | Rp.158.329.329,-          |
| 3. | TGR yang ada di Rek Titipan PU           | Rp. 88.096.702,-          |
| 4. | TGR yang ada di rek Titipan PU           | Rp. <u>33.866.854,- +</u> |
|    | Total                                    | Rp.528,865,612,-          |

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.424.469.263,43, dan yang telah dikembalikan oleh Terdakwa Anggi Anggraini sejumlah Rp. 528.865,612,- yang diperhitungkan sebagai Pengembalian sebagian kerugian keuangan negara dan yang belum dikembalikan dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti Kerugian negara oleh Terdakwa Anggi Anggraini sejumlah Rp. 406.667.938,43, - dan sisa selebihnya akan dibebankan kepada saksi Harmazan ( Perkara Terpisah ) sebesar Rp. 488.935.713,- untuk membayar uang Pengganti .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan didalam amar Putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang masing-masing adalah berupa Dokumen-dokumen dan uang serta yang lainnya yang telah disita berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri, untuk lebih jelasnya status Barang Bukti dalam perkara akan ditentukan didalam Amar Putusan nantinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, maka majelis sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan Majelis Hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Pemidanaan adalah bersifat ultimum Remedium yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana, pemidanaan merupakan tindakan terakhir yang tidak sekedar pembalasan atas segala apa yang telah dilakukan oleh terdakwa namun lebih ditujukan kepada seseorang untuk menginsyafi bahwa apa yang telah dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam putusannya dituntut untuk menerapkan konsep kebebasan yang bertanggung jawab baik kepada masyarakat dan profesinya serta yang utama bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua Putusannya, maka dalam putusan ini haruslah berpegang pada hati nurani yang berpihak kepada keadilan dan kebenaran.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan cukup setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan

Halaman 424 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri  
Terdakwa, yaitu sebagai berikut;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Harmazan,SH telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil.
- Terdakwa beritikad baik mengembalikan sebagian Kerugian keuangan negara.

Memperhatikan, bahwa Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan-Peraturan Undang-Undang yang terkait.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom Binti SUKARMAN (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom Binti SUKARMAN (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom Binti SUKARMAN (ALM)** dengan pidana penjara selama 2 ( dua) tahun dan 8 ( delapan ) bulan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,-**

Halaman 425 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah), apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 ( satu ) bulan**.

5. Menghukum Terdakwa **ANGGI ANGGRAINI, S.Kom Binti SUKARMAN ( ALM )** tersebut untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 1.424,469,263.43 ( satu milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga empat puluh tiga sen ), dengan terlebih dahulu diperhitungkan uang sejumlah Rp. 528.865,612,- ( lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua belas ribu rupiah ) yang terdiri dari Pembayaran oleh Terdakwa Anggi Anggraini sejumlah Rp. 248.572.727,-, Tuntutan Ganti Rugi ( TGR ) yang sudah disetor sejumlah Rp. 158.329.329,-. Tuntutan Ganti Rugi ( TGR ) yang ada direkening penitipan PU sejumlah Rp. 88.096.702, dan Tuntutan Ganti Rugi ( TGR ) yang ada direkening Penitipan PU sejumlah Rp. 33.866.854,- dengan ketentuan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian Terdakwa dibebankan Uang Pengganti sebesar Rp. 406.667.938,43, dan sisa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 488.935.713,- akan dibebankan kepada saksi Harmazan ( perkara terpisah ) untuk membayar Uang Pengganti kerugian keuangan negara dan dalam hal terdakwa Anggi anggraini tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 ( Satu ) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi. untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 8 ( delapan ) bulan Penjara;
6. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti dari Nomor 1 sampai nomor 204 :
  1. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d November 2018 Kecamatan. Semidang Alas Kab. Seluma TA. 2018 (Asli).
  2. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d Oktober 2018 Kec. Ulu Talo Kab. Seluma TA. 2018 (Asli);

Halaman 426 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Pertanggungjawaban PPK/ PPS Pengguna Anggaran Pemilu 2019 bulan Maret 2018 s/d November 2018 Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma ta. 2018 (Asli).
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 47/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli)
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 47/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 10/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
9. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 01/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018

Halaman 427 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

12. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

13. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

14. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;

15. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

**Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.**

16. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPU Kab.Seluma TA.2018 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656684/ 2018, tanggal 5 Desember 2017(Asli);

Halaman 428 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun 2018 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.656684/ 2018 Revisi 1 s/d Revisi 14 (Copy Legalisir);
18. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Revisi Pertama/ Induk (Copy Legalisir);
19. Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Revisi Ke-4 (Empat) s/d Revisi Ke-14 (Copy Legalisir);
20. Berkas pembayaran Pengadaan Alat kelengkapan TPS senilai Rp.121.930.000,- (Belum dilengkapi kontrak)(Copy Legalisir);
21. Rekening Koran BPG 121 KPU Kab.Seluma TA.2018 periode Januari 2018 hingga Desember 2018 (Copy Legalisir);
22. Rincian Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH atas Honor PPK Kec.Semidang Alas Kab.Seluma peruntukan bulan Mei 2018 sebesar Rp.7.056.000,- (Tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah)(Copy Legalisir);
23. Rekening Koran atas Rekening Pribadi ANGGI ANGGRAINI pada Bank BRI Tais Nomor rekening 3351-01-000673508 atas nama ANGGI ANGGRAINI periode 1 Februari 2018 hingga 31 Agustus 2018 (Copy Legalisir);
24. Surat Pernyataan Penyerahan Uang dari CV.Mitra Jaya Computer kepada ANGGI ANGGRAINI senilai Rp.123.572.727,- berikut kwitansi pelunasan tertanggal 8 Februari 2019 (Asli);
25. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 01/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan pejabat pengelola keuangan bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma a.n HAMARZAN, S.H (Copy Legalisir);
26. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 22/ ORT.02/Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ IX/ 2018 Tanggal 03 September 2018 Tentang perubahan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma nomor: 01/ ORT.02/Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018 Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan bagian anggaran 076 di Sekretariat komisi pemilihan umum kab. Seluma a.n Drs. SISWANTO, M.Pd (Copy Legalisir);
27. Surat Keputusan pelaksana tugas sekretaris Komisi pemilihan umum Kab. Seluma Nomor: 25/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses-Kab/ IX/ 2018

Halaman 429 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 September 2018 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris komisi Pemilihan umum Kab. Seluma Nomor: 22/ ORT.02/Kpt// 1705/ Ses-kab/ IX/ 2018 Tentang penunjukan dan penetapan pejabat pengelola keuangan bagian Anggaran 076 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma a.n KUSDIATO,S.H (Copy Legalisir);
28. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kab. Seluma nomor: 02/ ORT.02/Kpt / 1705/ Ses-Kab/ I/ 2018 Tanggal 1 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan penetapan pejabat penerima hasil pekerjaan bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat KPU Kab. Seluma (Asli);
29. Surat Perintah Nomor: 62/ sdm.05.5-spt/ 05/ SJ/IX/ 2018 Sekretaris Jendral komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 21 September 2018 (Asli);
30. Daftar Nominatif Tunjangan Kinerja + Uang Makan + Uang Kehormatan Komisioner + Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) + Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Copy Legalisir);
31. Copy leges Kontrak Pekerjaan Lapis Tebing + Gambar senilai Rp.198.600.000,-(Copy Legalisir).
- Terlampir dalam berkas perkara.**
32. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018, Tanggal 09 Maret 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
33. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 48/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ X/ 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor: 11/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemungutan suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli) ;
34. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ PP.05-Kpt/ 1705/ KPU-Kab/ I/ 2019, Tanggal 02 Januari 2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).

Halaman 430 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35.1 (Satu) unit laptop Merk ASUS warna Krem di depan Laptop bertuliskan stiker INTER milik KPU Kab. Seluma.

36.1 (Satu) Unit Laptop merk Acer Core i3 Ukuran 14 Inci berwarna dark Silver dengan Nomor register inventaris : 076.01.2600.656684.000.KD 2017 3 .10 .01 .02 .002. 9.

37.1 (Satu) Unit Laptop merk HP Core i5 berwarna hitam dengan Nomor register inventaris : 076.01.2600.656684.000.KD 2017 3 .10 .01 .02 .002. 9.

**Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.**

38.1 (Satu) buah cap stempel bertuliskan KANTIN SEDERHANA KPU KABUPATEN SELUMA dengan ganggang dari kayu;

39.1 (satu) buah cap stempel bertuliskan ROSARI dengan ganggang berwarna merah hitam dari FAJAR ADVERTISING;

40.1 (satu) buah cap stampel bertuliskan SELUMA COPY Cantre dengan ganggang dari kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

41.1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Nomor :001 / SET-KPU/KS/II/2006,Tentang Pengangkatan Pegawai Honorer Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

42.1 (Satu) Rangkap Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor :10 / SDM -KPU/1705/Sek- Kab / I /2018,Tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Honor Pramu Bakti Non Pegawai Negri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab Seluma (Asli);

**Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.**

43.1 (satu) Unit Leptop jenis HP warna abu – abu,yang di gunakan untuk membuat SPPD januari 2018 s/d 31 Desember 2018 di dalam Kegiatan KPU Kab Seluma TA 2018 (Asli).

**Dikembalikan kepada saksi MUSLIMIN ,SE. Bin MISTAM (Alm).**

44.1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2018,Surat perintah Kerja Nomor :027 / 14 /SPK/KPU Seluma/Komprint /2018,Tanggal 28 Nopember 2018 (Asli);

45.1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerja (SPK) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2018,Surat perintah Kerja Nomor :027 / 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/SPK/KPU Seluma/Komprint /XII/2018,Tanggal 05 Desember 2018  
(Asli);

46.1 (Satu) Lembar Rekening Koran Bank Bengkulu dengan No Rek 0010107001225 (Asli).

47.1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Goes To School di Kabupaten Seluma tanggal 12 Desember 2018 (Fotocopy);

48.1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Pendidikan pemilih disabilitas pemilih pemula dan perempuan di Kabupaten Seluma tanggal 18 Desember 2018 (Fotocopy);

49.1 (Satu) eksampler Laporan Sosialisasi Forum warga berbasis keluarga di Kabupaten Seluma tanggal 11 Desember 2018 (Fotocopy);

50.Berita Acara serah terima (BA-ST) Nomor : 256.a/ KU.03.2-BA/ 1705/VII/ 2018, Tanggal 24 Juli 2018 tentang serah terima Spanduk sosialisasi tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Asli);

51.Berita Acara Serah Terima (BA-ST) Nomor: 422.a/ KU .03.02-BA/1705/IX/ 2018, Tanggal 23 September 2018, Tentang serah terima fasilitas pendidikan pemilih pembuatan ballpoin kegiatan KPU Go To School (Asli);

52.Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: Tidak ada/ KU. 03.2-BA/ 1705/XI/ 2018. Tanggal Tidak ada November 2018 tentang:

1. serah terima Baliho Peserta Pemilu Tahun 2019 Ukuran: 300 cm X 400 cm Cetak warna: Flexsi 340 gsm;
2. Spanduk Peserta Pemilu Tahun 2019 ukuran 100 cm x 500 cm cetak warna: Flexsi 340 gsm (Asli).

53.Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: Tidak ada/ KU.03.2-BA/ 1705/ IX/ 2018, Tanggal 01 oktober 2018, Tentang:

1. cetak spanduk sosialisasi tahapan pemuktahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih posko layanan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) pada pemilu tahun 2019. Ukuran: 100 Cm X 100 Cm cetak warna: Flexsi 340 gsm;
2. Cetak Standing banner posko layanan gerakan melindungi hak pilih (GMHP) pada pemilu tahun 2019. Ukuran: 150 cm x 60 cm cetak warna: Flexi 340 gsm (Asli);

Halaman 432 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Berita acara serah terima (BA-ST) Nomor: 476.b/KU.03.2-BA/1705/X/ 2018 Tanggal 18 oktober 2018 Tentang serah terima enginnering estimate (EE), Gambar kerja, BoQ, Spessifikasi teknis (Asli);
55. Surat keputusan pelaksana tugas sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma Nomor: 30/ ORT.02-Kpt/ 1705/ Sek-Kab/ X/ 2018, Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang penetapan tim pejabat penerima hasil pekerjaan di secretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma (Asli);
56. Surat Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten seluma Nomor: 02/ ORT.02/ Kpt/ 1705/ Ses- Kab/ I/ 2018 Tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan penetapan pejabat penerima hasil pekerjaan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2018 di secretariat KPU Kabupaten Seluma (Asli);
57. Berita acara serah terima Nomor: 1/ FJR/ XII/ 2018 Tanggal 29 Desember 2018 Serta lampiran kelengkapan TPS KPU Pemilihan 2019 dari fajar advertising (Fotocopy).
58. 7 (Tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI Unit Tedunan Atas nama secretariat PPK Kec. SAM Kab. Seluma dengan norek 569601010993536(Asli)
59. 1 (Satu) rangkap surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :10 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /III/2018, Tanggal 09 Maret 2018, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ,Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umu Umum Tahun 2019 (Asli);
60. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :47 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /X/2018, Tanggal 01 Oktober 2018, Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor :10 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /III/2018, Tanggal 09 Maret 2018, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemiliohan Umum Tahun 2019 (Asli);
61. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor :01 / PP.05-Kpt /1705 /KPU-Kab /I/2019, Tanggal 02 Januari 2019, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ,Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 (Asli).





62. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor : 21/ORT.02/Kpt/1705/Sek-kab/VIII/2018, tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Nomor : 03/ORT.02/Kpt/1705/Sek-kab/II/2018 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
- 63.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU Seluma/Perenc.PTB/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi berupa Perencanaan Gedung dan Bangunan dengan Nilai HPS Rp.10.755.250,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan nilai penawaran yang ter negosiasi sebesar Rp.10.755.250,- (Sepuluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Nugraha Consultant An.NUGRAHA AHMAD SATORI, ST(Asli);
- 64.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU Seluma/PTB/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pelapis Tebing dengan nilai total HPS Rp.198.745.371,79,- (Seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah). dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Muda Mandiri An.HAMDAN WAHYUDIN(Asli);
- 65.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/2/SPK/KPU Seluma/Peng.PTB/X/2018, tanggal 30 Oktober 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal dan Bangunan berupa Jasa Konsultansi berupa Pengawasan Gedung dan Bangunan dengan Nilai HPS Rp.7.299.750,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Nugraha Consultant An.NUGRAHA AHMAD SATORI, ST(Asli);
- 66.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/14/SPK/KPU Seluma/KOMPRINT/2018, tanggal 28 Nopember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Mesin Scanner



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai HPS Rp.184.740.000,- (Seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Media Jaya Komputer An.DONI (Asli);

67.1 (Satu) Bundel dokumen pemilihan penyedia barang/jasa beserta Surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak) Nomor : 027/15/SPK/KPU Seluma/KOMPRINT/2018, tanggal 5 Desember 2018 atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Laptop dan Printer dengan Nilai HPS Rp.80.750.000,- (Delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). dengan Penyedia yang dipilih yakni CV.Media Jaya Komputer An.DONI(Asli).

68.7 (Tujuh) Lembar Rek Koran Bank BRI unit tedunan dari bulan juni 2018 s/d bulan desember 2018, atas nama secretariat PPK Kec. SA Kab. Seluma, dengan no. rekening 569010995538. (Asli)

69.Surat pertanggungjawaban (SPJ) DIPA anggaran 076 Kantor KPU Kab. Seluma TA. 2018 bulan januari 2018 s/d Desember 2018 (Asli).

70.1 (satu) lembar SK CPNS Nomor :0931/0/ 1986,Tanggal 19 Juli 1986,Yang telah di legalisir pada tanggal 30 agustus 2019 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr NURLIN,ST.,MM (copy Legalisir)

71.1 (Satu) Lembar SK PNS Nomor :893 / I 22.B / C /1987,Tanggal 29 Agustus 1987.Yang telah di legalisir Pada tanggal 30 agustus 2019 oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr NURLIN,ST.,MM (copy Legalisir).

72.1 (Satu) lembar SK Keputusan Bupati Seluma Nomor 821.2-110 Tahun 2014,tanggal 24 Februari 2014 ,Tentang Mutasi dan Promosi Pejabat Eslon II,III dan IV di lingkungan pemerintah Kab Seluma .Yang telah di legalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma ,Pejabat yang menandatangani sdr ALPAN,SE (Copy Legalisir).

73.Surat Pernyataan dan pelantikan Nomor :800 / 128 /BKD.III /II / 2014.,Tanggal 25 Februari 2014. Yang telah di legalisir oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya manusia Kab Seluma,Pejabat yang menandatangani sdr ALPAN,SE (copy Legalisir).

74.2 (dua ) lembar laporan sisa Dana Per AKUN DIPA SATKER (Asli).

Halaman 435 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Laporan Hasil Audit (LHA) Operasional Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-20/K.08/IV/2019, tanggal 8 April 2019(Copy Legalisir);
76. Laporan Klarifikasi terhadap Temuan Penyalahgunaan Anggaran Pemilu Tahun 2019 oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Seluma TA.2018 pada KPU Kab.Seluma Nomor : LAP-04/LHK/08/IV/2019, tanggal 5 April 2019(Copy Legalisir);
77. Surat Keterangan dari KPU Kab. Seluma Nomor: 480/KU.06.3/ 1705/ Sek-Kab/VI/ 2019, Tanggal 27 Juni 2019 Tentang Laporan Hasil realisasi Anggaran Alat Kelengkapan TPS (Copy Legalisir);
78. Surat Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26/ SDM.05.5-Spt/ 05/ SJ/II/2019, Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Copy Legalisir);
79. Surat Salinan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 26/ SDM.05.5-Spt/ 05/ SJ/II/2019, Tanggal 11 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Copy Legalisir)
80. Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 226/SDM.05.5-SY/Sek- Prov/17/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan IRMAN SUSANTO, S.Kom.M.Si sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dan telah dilantik oleh sekretaris Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada 07 Februari 2019 (Copy Legalisir);
81. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 227/SDM.05.5-SY/Sek-Prov/17/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 tentang pengangkatan IRMAN SUSANTO, S.Kom.M.Si sebagai sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma dan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp 1.260.000,- per bulan terhitung mulai tanggal 07 Februari 2019 (Copy Legalisir);
82. Faktur Pajak Standar tentang pembayaran (lunas) 100 % paket pekerjaan belanja barang plastic pembungkus kotak suara, cable ties dan pengeluaran lainnya pemilu tahun 2019 (Copy Legalisir).
- 83.1 (Satu) Unit Handphone Mrek Huawei Honor 7x BND-L21 warna biru metalik beserta kotak handphone berwarna biru muda;
- 84.1 (Satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit handphone honor 7x Senilai Rp 3.200.000,- (Tiga juta Dua Ratus Ribu Rupiah) (Asli).

Halaman 436 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.

85. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 20/ ORT.03/ Kpt/1705/ Sek-Kab/VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076 di Sekretariat KPU Kab. Seluma (Asli);
  86. Surat Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 33/ ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/XI/2018 Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma Nomor: 25/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/IX/2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
  87. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/ORT.02/Kpt/1705/Ses-Kab/I/2018 Tanggal 02 Januari 2018 Tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 di Sekretariat KPU Kabupaten Seluma (Asli);
  88. Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma untuk periode yang berakhir 30 September 2018 (Fotocopy);
  89. Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kab. Seluma untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2018 (Fotocopy);
  90. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja KPU Kab. Seluma (656684) bulan Januari 2018 (Asli), Bulan Februari 2018 (Fotocopy), Bulan Maret 2018 s/d Desember (Asli);
  91. Lembar ketikan dari ANGGI ANGGRAINI, S.Kom tentang transaksi Harian Keluar Masuknya uang Sesuai dengan transaksi Rekening Koran BPG 121 KPU Kab. Seluma dari Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018.
  92. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Term Of Refrence (TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) KPU Kab. Seluma TA. 2018 (Asli).
- Terlampir dalam berkas perkara.**
93. Uang sejumlah Rp 3.070.000,- (Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang tidak di setor oleh Bendahara KPU Kab. Seluma TA. 2018 ANGGI ANGGRAINI S.Kom yang merupakan sisa pajak dari

Halaman 437 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran gaji PPK dan Sekretariat PPK Semidang Alas bulan Mei tahun 2018 senilai Rp 7.056.000,- (Tujuh juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

94. Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 800-284 Tahun 2018, Tanggal 18 April 2018 Tentang Pembentukan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Seluma (Asli).
95. Rekening Koran atas Rekening Sekretariat PPK Kec. Ulu Talo pada Bank BRI Tais Nomor rekening 355101022996534 atas nama PPK Kec. Ulu Talo periode 1 Mei 2018 31 Desember (Asli).
96. Rekening Koran atas Rekening CV. ADINATA TOUR AND TRAVEL pada Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Bengkulu S. Parman Nomor rekening 1790000116272 atas nama ADINATA TOUR AND TRAVEL periode 31 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018 (Asli).
- 97.1 (Satu) lembar formulir permintaan/ Keluhan Nasabah, Tanggal 30 Agustus 2019 tentang permintak cetak rekening arsip dari tanggal 01 Agustus 2018 s/d 31 Desember 2018 (Asli).
- 98.1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI, S.Kom, Uang sejumlah Rp 20.000.000 (Dua puluh Juta Rupiah) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS, yang di tandatangani di tais Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI, SE. (Asli)
- 99.1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI, S.Kom, Uang sejumlah Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima Juta Rupiah) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS pengadaan anggaran Tahun 2018, yang di tandatangani di tais 06 Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI, SE. yang di ketahui oleh Sekretaris KPU Kab Seluma sdr IRMAN SUSANTO. (Asli).
100. 1 (Satu) Lembar Surat tanda Terima Dari sdr ANGGI ANGGRAENI, S.Kom, Uang sejumlah Rp 70.000.000 (Tujuh puluh Juta Rupiah) untuk keperluan angsuran pembayaran alat kelengkapan TPS pengadaan tahun anggaran 2018 dan pembayaran pajak, yang di tandatangani di tais 26 Maret 2019 yang menyerahkan sdr ANGGI ANGGRAENI dan yang menerima SIO ELIZANI, SE (Asli)
101. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor: 33/ SDM.11-Kpt/17/Sek-Prov/V/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Mei 2017 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon IV pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Asli);

102. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Seluma Nomor: 01.a/PR.4-Kpt/1705/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 08 Januari 2018, tentang pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
103. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 13/ PP.12-Kpt/ 1705/KPU-Kab/IV/2-18 Tanggal 02 April 2018 Tentang penetapan kelompok kerja monitoring dan supervise penghapusan logistic pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
104. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 24/ PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VI/2018 Tanggal 04 Juni 2018 Tentang Kelompok Kerja pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
105. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 46.a/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 Tentang Pembentukan tim kerja pelayanan dan fasilitas pelaporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD serta presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
106. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 58.a/PR.02.4-Kpt/ 1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 november 2018 tentang perubahan surat keputusan nomor: 27.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/ 2018 tentang pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
107. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 43/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Tentang perubahan surat keputusan nomor: 28/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2018 Tentang kelompok kerja pencalonan anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

Halaman 439 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 58/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 tentang Perubahan surat keputusan nomor: 14/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tentang penetapan monitoring/ Evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan penyelenggara pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
109. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 27. a/ PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018 Tentang perubahan surat keputusan Nomor: 01.a/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pokja penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD di tahun 2018 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
110. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 07/PR.02.4-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 05 Februari 2018 Tentang Pokja penyusunan dokumen rencana kerja tahapan pemilu tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
111. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 08/PP.05-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 Tentang Pokja dalam rangka pembentukan badan adhoc pemilu tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
112. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 14/KU.06-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tanggal 02 April 2018 Tentang Penetapan monitoring/ Evaluasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan badan penyelenggara pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
113. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 57/ PP.12-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 01 November 2018 Tentang Perubahan keputusan komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 13/PP.12-Kpt/1705/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Kelompok Kerja monitoring dan supervisi Penghapusan Logistik pemilu di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
114. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 02/PL.01.3-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 10 Januari 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pembentukan Tim Kelompok kerja penataan pemilihan, pemilihan umum tahun 2019 di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);

115. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 64/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/XI/2018 Tanggal 16 November 2018 Tentang Perubahan surat Keputusan nomor: 46.A/PL.01.6-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/ 2018 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan dan fasilitas pelaporan dana kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta presiden dan wakil presiden pemilu tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
116. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 28/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/ 2018 Tanggal 12 Juli 2018 Tentang Perubahan surat keputusan Nomor: 24/PL.01.4-Kpt/1705/KPU-Kab/VII/ 2018 Tentang Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Seluma Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
117. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 03/PL.01.1-Kpt/1705/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pokja Verifikasi Faktual Partai politik calon peserta pemilihan umum tahun 2019 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
118. 1 (Satu) lembar Surat pernyataan pinjam pakai dari KUSDIARTO, S.H kepada pihak pertama HENRI ARIANDA, SP berupa Kendaraan dinas roda 4 dengan nomor polisi BD 1067 PY, Tanggal kosong bulan November 2018 (Asli);
119. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T 3020102003 2 BD 1237 PY (Asli);
120. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Toyota Avanza Tipe S 3020101999 2 BD 1068 PY (Asli);
121. 1 (Satu) lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135CC 3020104001 4 BD 2236 PY (Asli);

Halaman 441 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 6 BD 2235 PY (Asli);
123. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 5 BD 2234 PY (Asli);
124. 1 (Satu) Lembar Berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 655/KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 3 BD 2237 PY (Asli);
125. 1 (Satu) lembar berita acara pinjam pakai kendaraan dinas nomor: 656/ KU.03.2-BA/1705/SEK-KAB/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018, Berupa Kendaraan Yamaha Jupiter Z 3020104001 1 BD 2580 LY (Asli);
126. 1 (Satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dinas nomor: 020.a/KU.03.2-BA/1705/Sek-Kab/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018, Berupa kendaraan Yamaha Jupiter MX 135 CC 3020104001 2 BD 2232 PY (Asli);
127. 1 (Satu) lembar Daftar pinjam pakai kendaraan Dinas Sekretariat KPU Kabupaten Seluma Tahun 2018.
128. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 21 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 36.000.00 (Tiga puluh enam ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
129. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 16 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 4.765.000 ( Empat Juta Tujuh Ratus Enam puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr ARMAN .Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .
130. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang Seluma Copy Centre ,tanggal 24 agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 1.304.500 (Satu Juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah )yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIAN .Selaku staf KPU Kab Seluma .
131. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang dari KPU Kab Seluma ,tanggal 02 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp

Halaman 442 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120.000.00 (Seratus dua puluh ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIHARTO,SH.Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .
132. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang Seluma Copy Centre ,tanggal 23 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 966.000.00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah )yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM Staf KPU Kab Seluma .
133. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 17 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 120.600.00 (Seratus dua puluh ribu enam ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
134. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 23 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 245.000.00 ( Duaratus empat puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
135. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 162.000.00 ( Seratus enam puluh dua ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr ANGGI ANGGRAENI Selaku Bendahara KPU Kab Seluma .
136. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 25 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 401.700.00 ( Empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
137. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 26 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 889.400 ( Delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
138. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 30 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 465.000 ( Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma

Halaman 443 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 28 september 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 45.000.00 ( Empat puluh lima ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
140. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 25 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 381.000,- ( Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
141. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 18 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 94.800,- ( Sembilan puluh empat ribu delapan ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
142. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang dari Seluma Copy Centre ,tanggal 16 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 540.000,- ( Lima Ratus empat puluh ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma
143. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 09 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 99.600,- ( Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
144. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 9.000.00 ( Sembilan ribu rupiah ) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
145. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 08 Oktober 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 60.600.00 ( enam puluh ribu enam ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
146. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma
147. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma, tanggal 02 Oktober 2018, dengan nilai uang

Halaman 444 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma

148. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 18 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 130.800,- ( seratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma
149. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 18 September 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.37.200,- (tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang ditandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma.
150. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 19 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.2.900.500,- (dua juta Sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM .Selaku Staf KPU Kab Seluma
151. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada, dengan nilai uang sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .
152. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 12 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.424.500,- (empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
153. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 07 September 2018, dengan nilai uang sebesar Rp.299.000,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH .Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma .
154. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 01 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
155. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 08 November 2018, dengan nilai uang sebesar

Halaman 445 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

156. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 07 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.80.700,- (delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

157. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 05 November 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.53.400,- (lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

158. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 14 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.756.400,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr ANGGI ANGGRAINI .Selaku Bendahara KPU Kab Seluma .

159. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 11 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.53.100,- ( lima puuh tiga ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

160. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 13 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.118.800,- (seratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma.

161. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 10 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp.87.000,- ( delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma

162. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp.3.817.400,- ( tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KP U Kab Seluma .

163. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 10 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar

Halaman 446 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

164. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 07 Desember 2018 dengan nilai uang sebesar Rp.192.500,- ( seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .
165. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 325.000,- ( tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma .
166. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 22 Desember 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 275.400,- ( dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma
167. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 21 November 2018,dengan nilai uang sebesar Rp 90.000,- ( Sembilan puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr RENDI PRATAMA.Selaku Staf KPU Kab Seluma .
168. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 447.500,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma
169. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 03 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 156.000,- ( seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
170. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 Agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 53.100,- ( lima puluh tiga ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .
171. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang

Halaman 447 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma .

172. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 31 September 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 104.400,- ( seratus empat ribu empat ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

173. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 27 Agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 39.000,- ( tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

174. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 641.800,- (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr KUSDIARTO,SH.Selaku Kasubag Hukum KPU Kab Seluma.

175. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.

176. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.

177. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 23 Agustus 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 134.100,- ( seratus tiga puluh empat ribu seratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr HARMAZAN,SH.Selaku sekretaris KPU Kab Seluma .

178. 1 (Satu) LembarNota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.

179. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 286.500,- (dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus

Halaman 448 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.

180. 1 (Satu) Lembar Nota Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal 26 November 2018 ,dengan nilai uang sebesar Rp 145.800,- (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr SIO ELIZANI,SE.Selaku Kasubag Umum KPU Kab Seluma .

181. 1 (Satu) Lembar Nota Seluma Copy Centre Pesanan Pengambilan barang KPU Kab Seluma,tanggal nota tidak ada ,dengan nilai uang sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang di Tandatangani oleh sdr MUSLIM.Selaku Staf KPU Kab Seluma.

182. 30 (Tiga Puluh) kursi plastik warna merah merek NAPOLI

183. 1 (Satu) unit lemari kayu warna coklat.

**Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.**

184. 1 (Satu) Mobil Avanza 1.3G M/T warna hitam metalik Plat nomor: D 1366 XY;

185. Surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor: 02734020 atas kendaraan mobil avanza 1.3G M/T warna hitam metalik plat nomor: D 1366 XY atas nama pemilik PT ADIRAI SARI BUMI (Asli).

**Dikembalikan kepada saksi DARMAWAN YAZID Bin YAZID ZALIK (Alm).**

186. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T berwarna Hitam Metalik No.Pol : BD-1156-CP dengan Nomor Rangka : MH KV5EA 1JJKO42 155 dan Nomor Mesin : 1NRF425701 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

187. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 01682934.B atas mobil jenis Daihatsu Xenia 1.3 X M/T berwarna Hitam Metalik No.Pol : BD-1156-CP, Nomor Rangka : MHK V5E A1 JJKO42155 dan Nomor Mesin : 1NRF425701 dengan nama pemilik DEKO CITRA.

**Dikembalikan kepada saksi DEKO CITRA, Amd. Bin DARMIZI.**

Halaman 449 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



188. 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina berwarna Silver No.Pol : BD-1004-DC beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

189. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas mobil Nissan Grand Livina berwarna Silver No.Pol : BD-1004-DC dengan nama pemilik ANGGI ANGGRAINI.

**Dirampas untuk negara.**

190. 1 (satu) berkas surat dari KPU Kab.Seluma Nomor:297/RT.03.2-SD/1705/Sek-Kab/VIII/2018, tanggal 06 Agustus 2018 perihal biaya servis kendaraan dinas roda 2, Roda 4 dan genset (foto copy);

191. 1 (satu) eksemplar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Seluma dengan KPU Kab.Seluma Nomor:900/29/NPHD/B.2/2018 dan Nomor: 526/ RT.03.2-SD/1705/KPU-Kab/XI/2018, tanggal 21 November 2018 tentang Hibah Biaya Service Kendaraan Dinas Roda 2, Kendaraan Roda 4 dan Ganset (foto copy);

192. 1 (satu) lembar Rekap Realisasi Pos Bantuan Tahun Anggaran 2018 (Asli);

193. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:10448/950/LS/11/BPKD/2018, tanggal 29 Nopember 2018 (foto copy);

194. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana hibah perihal biaya servis kendaraan dinas roda 2, Roda 4 dan genset senilai Rp.96.080.000,- (Sembilan puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah) pada KPU Kab.Seluma TA.2018 (Asli).

**Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.**

195. Surat Keputusan Sekretaris Komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 09/SDM-Kpt/1705/Sek-Kab/I/2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang penetapan dan pengangkatan tenaga honor Satpam/sopir non pegawai negeri sipil dilingkungan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten seluma (Asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. Surat Keputusan sekretaris komisi pemilihan umum Kabupaten Seluma Nomor: 10/ SDM-Kpt/1705/Sek-Kab/II/2018, tanggal 02 Januari 2018 Tentang penetapan dan pengangkatan tenaga honor pramubakti non pegawai negeri sipil di lingkungan secretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma (Asli);
197. 2 (Dua) buah buku agenda surat masuk dan surat keluar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun 2018 (Asli);
198. Bukti setor pajak bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 terkait penggunaan anggaran pemilihan umum (Pemilu) pada KPU Kab. Seluma TA. 2018 (Asli);
199. 1 (Satu) Eksemplar penomoran Surat Tugas (ST) perjalanan dinas pada KPU Kab. Seluma Tahun 2018 (Asli).  
**Terlampir dalam berkas perkara.**
200. 1 (satu) lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019 (Asli);
201. 1 (satu) bundel bukti setor TGR sesuai lembar Daftar Setor TGR Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang terhitung tanggal 17 Juli 2019.
202. 1 (satu) lembar Daftar Setoran Tunai Hasil Audit Inspektorat Anggaran 2018 KPU Kab.Seluma per orang (Asli);  
**Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.**
203. Uang tunai pengembalian senilai Rp.88.096.702,- (Delapan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah).
204. Uang pengembalian TGR senilai Rp 33.866.854,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).  
**Dirampas untuk negara.**

Halaman 451 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebani **Terdakwa ANGGI ANGGRAINI S.Kom Binti Sukarwan ( Alm )** untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh **Fitrizalyanto, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Nich Samara, SH., MH.**, dan **Yosi Astuty, SH.**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Tuti Daulay , SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Dodi Yansah Putra, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

(Nich Samara, SH.MH)

(Fitrizal Yanto, SH.)

(Yosi Astuty, SH.)

Panitera Pengganti,

(Tuti Daulay ,SH.)

Halaman 452 dari 452 Putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bgl